عودة الحجاب

Dalil-Dalil Tentang Hijab
Dengan Disertai Penjelasan Para Ulama
Tafsir Dan Hadits
Dan Bantahan Terhadap Ahli Sufur

Penulis

Syaikh Dr. Muhammad Ibnu Ahmad
Ibnu Ismail Al Muqaddam

Alih Bahasa

Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah

Segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, menyanjungnya, meminta pertolongan dan meminta ampunan kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada penghulu anak cucu Adam, Muhammad Ibnu Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjalan diatas jalan yang mereka lalui. *Amma ba'du*:

Masalah wanita adalah masalah yang sangat rentan, sehingga masalah ini harus mendapat perhatian lebih**, sebab berbagai penyimpangan moral** pada umumnya wanita sangat berperan disana. Semarak akan jilbab patut kita syukuri, meskipun banyak para oknum yang memanfaatkan jilbab sebagai pelindung. Wanita yang berhijab secara kaffah akhir-akhir ini makin marak dengan semaraknya dakwah salaf, meskipun tidak semua yang berhijab secara kamil adalah kaum *salafiyyin*, karena ada di antara mereka dari firqah yang jelas-jelas sesat dan menyesatkan seperti *syiah* (Rafidlah), dan ada juga dari kelompok lain yang sedikit banyak manhajnya menyimpang. Seyogyanya kita meluruskan aqidah dan manhaj kita agar tidak mencoreng apa yang telah diajarkan Rasulullah. Dan berlepas dari itu semua, yang ingin kami jelaskan disini adalah masalah hijab.

Pada awal perkembangan dakwah salaf di negeri ini perkembangan cadar, purdah adalah sangat marak sekali, namun akhir-akhir ini ***hijab kamil*** (syar'i) mulai lambat perkembangannya, dan setelah saya perhatikan ternyata ini adalah akibat dari pernyataan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa menutup wajah itu adalah tidak wajib, sehingga pernyataan ini banyak membuka wajah-wajah yang tadinya tertutup dan menghambat penutupan yang masih terbuka, pernyataan ini ada yang didasari *ijtihad* yang tentunya ketika keliru tetap si *mujtahid* mendapat pahala dan ampunan, namun ada yang didasari karena sentimen picik yang kemudian mencari dalih-dalih yang mereka kira cocok untuk menohok dan menyerang orang yang berhijab kamil, dan sifat sentimen ini diwarisi oleh para pembacanya sehingga mereka sangat tidak suka dengan wanita yang berpurdah/bercadar, kebencian yang melebihi kebencian orang awam.

Di sisi lain ada –Alhamdulillah– para muslimah yang sadar akan kewajiban hijab kamil ini, namun mereka belum memahami arti hijab atau jilbab syar'i itu sehingga perlu ditingkatkan. Di sini penyusun kitab **'Audatul Hijab** yaitu **Syaikh Muhammad Ahmad Al Muqaddam** yang kami terjemahkan ke dalam edisi Indonesia sebagiannya saja yang berhubungan dengan dalil-dalilnya, mengupas secara tuntas dalil-dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah dengan memaparkannya dalam metode ilmiyyah seraya menukil perkataan para ahli tafsir salaf dan khalaf, yang bila dibaca dengan penuh kesadaran akan menyadarkan orang yang tidur hatinya dan mengingatkan orang yang lalai. Dan di

dalamnya juga ada bantahan terhadap berbagai macam kalangan yang membolehkan ***sufur*** (membuka wajah).

Saya menasehati para muslimah yang sudah sadar agar selalu menjaga kebersihan hati dari dengki dan sombong. Tubuh anda telah tertutup dengan hijab kamil, namun hati anda juga harus dibersihkan dari penyakit-penyakit hati itu.

Ini adalah bagian pertama yang berisi dalil-dalil berikut penjelasannya, dan insya Allah nanti akan kami terjemahkan bagian keduanya yang berisi bantahan secara khusus mengenai syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh kalangan yang membolehkan *sufur*. Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas karena wajah-Nya dan bermanfaat bagi kaum muslimin. *Amiin*…

Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

Dalil-Dalil Tentang Wajibnya Hijab

(Dari Al Qur'anul Karim)

Dalil Pertama

Firman Allah 'azza wa jalla:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

"*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.* **(Al Ahzab: 59)**

Perkataan Al Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabariy *rahimahullah* beliau berkata dalam tafsir ayat ini: Allah 'azza wa jalla mengatakan kepada Nabi-Nya Muhammad: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min*": "Janganlah kalian/wanita menyerupai budak dalam hal pakaiannya, jika mereka keluar untuk keperluannya, mereka membuka rambut dan mukanya, tapi hendaklah mereka mengulurkan jilbab (jubah)nya keseluruh tubuh mereka agar tidak diganggu orang jahat jika dia tahu bahwa mereka itu wanita merdeka dengan gangguan perkataan."

Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat tentang cara mengulurkan yang diperintahkan Allah kepada mereka, sebagian mengatakan:

- Para wanita menutup muka dan kepalanya dan tidak menampakkan kecuali satu mata saja. Beliau menyebutkan orang yang mengatakannya: Telah memberitahukan kepada saya Ali, dia berkata Abu Shalih[1] telah memberitahukan kepada kami, dia berkata Muawiyyah telah memberitahukan kepada saya dari Ali[2] dari Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhuma* (bahwa maknanya): "Allah memerintahkan wanita-wanita mukminat bila keluar dari rumah untuk suatu kebutuhan agar menutup wajah mereka dengan jilbab yang diulurkan dari atas kepalanya dan hanya menampakkan kedua mata mereka saja.[3]

- Ya'qub telah memberi tahu saya, dia berkata Ibnu 'Ulayyah telah memberi kabar kami dari Ibnu Aun dari Muhammad dari Ubaidah[4] dalam firman-Nya: "*Hai Nabi*

---

[1] Abu Shalih Al Mishri Abdullah Ibnu Shalih, padanya ada kelemahan, At Taqrib 1/423.

[2] Dia adalah Ali Ibnu Abi Thalhah, yang diperbincangkan oleh sebagian para Imam, dia tidak pernah mendengar Ibnu Abbas,

[3] Sanadnya Hasan sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikh Abdul Qadir Habibullah As Sindiyy, lihat Raff'ul Junnah Amama Jilbabil Mar'ah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah Hal: 138, Atsar ini mempunyai syahid yang kuat dengan sanad yang shahih dari Ubaidah As Salmaniy(pent).

[4] Para perawi dalam sanad ini adalah bagaikan gunung dalam ketsiqahan dan hafalannya. Ibnu Jarir adalah Al Hafidh yang sangat terkenal ahli tafsir yang masyhur. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim Ad Dauqiy tsiqah. Ibnu Ulayyah adalah Ismail Ibnu Ulayyah seorang Imam besar lagi tsiqah. Ibnu Aun adalah Abdullah Ibnu Al Muzanniy seorang alim yang tsiqah lagi kuat. Sedangkan

katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka," maka Ibnu Aun mengenakannya di depan kami, dia berkata: Dan Muhammad mengenakannya di depan kami, Muhammad berkata: Ubaidah mengenakannya di depan kami, Ibnu berkata: Dengan kain *rida'*-nya, terus beliau menutupi kepalanya dengan kain itu, terus menutupi hidungnya dan mata yang kiri dan mengeluarkan mata kanannya, dan mengulurkan rida'nya dari atas sampai menjadikannya dekat dengan alisnya atau pada alisnya.

- Ya'qub telah memberiku kabar, berkata: Husyaim telah mengabarkan kami, berkata: Hisyam telah mengkabarkan kami, dari Ibnu Sirin, berkata: saya bertanya kepada Ubaidah tentang firman-Nya: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* berkata: Maka beliau mempraktekkan dengan kainnya, beliau tutup kepala dan wajahnya dan hanya menampakkan salah satu mata.[1]

- Yang lain berkata: Bahkan mereka wanita diperintahkan agar mengikatkan jilbabnya pada kening-keningnya, beliau menyebutkan orang yang mengatakannya: Muhammad Ibnu Saad telah mengabarkan kami, berkata: bapakku telah mengabarkanku, berkata: Pamanku telah mengabarkanku, berkata: Bapakku telah mengabarkanku, dari bapaknya, dari Ibnu 'Abbas, firman-Nya: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Berkata: Wanita merdeka pernah memakai baju budak, maka Allah memerintahkan wanita kaum mu'minin agar mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan penguluran jilbab itu adalah: Ber-*taqannu'*[2] dan mengikatkannya pada keningnya. Busyr telah memberitahukan kepada kami, berkata: Yazid telah mengabarkan kepada kami, berkata: Said telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, firman-Nya: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."* Allah mewajibkan mereka bila keluar untuk bertaqannu' di keningnya, "Yang *demikian itu supaya mereka lebih mudah*

Muhammad adalah Ibnu Sirin seorang ulama tabiin. Ubaidah adalah As Salmani imam yang tsiqah lagi zuhud, seorang di antara tabiin besar mukhadlram yang tsiqah lagi kuat. Al Hafidh berkata dalam At Tahdzib: Syuraih Al Qadli bila mengalami kesulitan masalah, beliau bertanya dan meruju kepadanya 7/84, Al Imam Adz Dzahabiy berkata: Ubaidah Ibnu Amr As Salmaniy Al Muradiy Al Kufiy al Faqih Al 'Alam, hampir menjadi sahabat masuk Islam di Yaman pada masa Futuh Mekkah, mengambil ilmu dari Ali, dan Ibnu Mas'ud Asy Sya'biy berkata: Beliau sejajar dengan Syuraih dalam keputusan. Al 'Ajaliy berkata: Ubaidah adalah salah satu murid Ibnu Mas'ud yang selalu belajar dan memberikan fatwa kepada manusia. Ibnu Sirin berkata: Saya tidak pernah melihat orang yang lebih hati-hati dari Ubaidah, dan beliau itu banyak diambil ilmunya, lihat Tadzkiratul Huffadh 1/50, dan bila sudah jelas bagi anda bahwa Ubaidah As Salmaniy itu termasuk kibar At Tabiin, dan beliau itu beriman pada zaman hidup Nabi, dan beliau itu singgah di Madinah pada zaman Umar Ibnu Al Khathab, dan terus di sana sampai meninggal dunia, tentu engkau mengetahui bahwa beliau itu menafsirkan dengan apa yang tersebar dimasyarakat saat itu yang terwakili oleh para pemuka para sahabat, tokoh-tokoh umat ini yang merupakan sumber acuan agama ini.

[1] Sanadnya Shahih lihat Raf'ul Junnah:139

[2] Ketahuilah bahwa ber-**taqannu'** itu bermakna umumnya adalah menutupi wajah, dan dengan penafsiran ini berarti riwayat ini selaras dengan riwayat sebelumnya, dan sudah pada maklum bahwa menggabungkan antara dua perkataan pada perkataan orang yang berakal adalah wajib bila masih bisa, dan bila salah satunya dibuang maka ini tidak boleh, dan suatu yang sangat mengherankan adalah bahwa Ibnu Jarir telah menukil perkataan Ibnu 'Abbas ini dalam konteks orang yang tidak berpendapat wajibnya menutup wajah, dan beliau tidak menengok kepada riwayat-riwayat yang menjelaskan makna taqannu' dalam riwayat ini. (Dari perkataan **Syaikh Abu Hisyam Al Ansharjy**- dinukil dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah).

untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Dahulu budak bila lewat maka mereka (orang-orang fasik dan munafik) mengganggunya, maka Allah melarang wanita-wanita merdeka menyerupai wanita-wanita budak.

- Muhammad Ibnu Amr telah mengkabarkan kepada kami, berkata: Abu 'Ashim telah mengkabarkan kepada kami, berkata: Isa telah mengkabarkan kepadaku, dan telah mengkabarkan kepadaku Al Harits, berkata: Al Hasan telah mengkabarkan kepada kami, berkata: Warqaa' telah mengabarkan kepada kami semuanya, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, firman-Nya: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* mereka berjilbab supaya diketahui bahwa mereka itu wanita-wanita merdeka, sehingga orang fasik tidak mengganggunya baik dengan perkataan atau *ribah…*

- Firman-Nya: "Yang *demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu."* Allah berkata: Penguluran mereka akan jilbab-jilbabnya itu bilamana mereka mengulurkannya ke seluruh tubuhnya adalah lebih dekat dan lebih mudah untuk dikenal oleh orang yang mereka lewati, dan mereka (laki-laki) mengetahui bahwa mereka itu bukan budak, sehingga mereka enggan mengganggunya dengan perkataan yang tidak baik atau dengan perlakuan yang kurang sopan, "*Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Terhadap mereka untuk menyiksanya setelah mereka taubat dengan mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya.[1]

Al Imam Abu Bakar Ahmad Ibnu Ali Ar Raziy Al Jashshash (wafat 370 H) *rahimahullah* berkata: Abdullah Ibnu Muhammad telah memberi kabar kami, berkata: Al Hasan telah mengkabari kami, berkata: Abdurrazaq telah mengkabari kami, berkata: Ma'amar telah mengkabari kami dari Abu Khaitsam dari Shafiyyah Bintu Syaibah dari Ummu Salamah berkata: Tatkala ayat ini turun, "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," wanita-wanita dari kalangan anshar keluar (dari rumah) seolah-olah di atas kepala mereka ada gagak karena ada pakaian hitam yang mereka kenakan."

Abu Bakar berkata: Dalam ayat ini ada *dilalah* (dalil yang menunjukkan) bahwa wanita muda diperintahkan untuk menutup wajahnya dari laki-laki lain, dan (diperintahkan) untuk menampakkan ketertutupan dan *'iffah* ketika keluar agar orang-orang fasiq tidak berhasrat terhadapnya. Dan di dalam ayat ini ada *dilalah* bahwa wanita budak tidak diwajibkan untuk menutup wajah dan rambutnya karena firman-Nya: "*dan isteri-isteri orang mu'min"* dzahirnya bahwa itu adalah wanita-wanita merdeka dan begitu juga diriwayatkan dalam tafsir agar mereka itu tidak seperti budak-budak yang mereka itu tidak diperintahkan untuk menutup kepala[2] dan wajah, maka menutupinya dijadikan sebagai pembeda antara wanita merdeka dengan budak, dan telah diriwayatkan bahwa Umar pernah memukul budak-budak wanita, dan terus berkata: *"Buka kepala kalian, janganlah berusaha menyerupai wanita-wanita merdeka."*[3]

---

[1] Jamiul Bayan 'An Ta'wili Aayil Qur'an 22/45-47.

[2] Diriwayatkan dari hadits 'Aisyah *radliyallahu 'anha* bahwa Nabi masuk menemuinya, maka Maulah (bekas budak) milik orang-orang bersembunyi, Nabi bertanya: *"Dia itu sudah haidl (baligh)?"*, orang-orang berkata: "Ya, sudah", maka Nabi menyobekkan dari kain sorbannya bagi dia, terus berkata: *"Ber-ikhtimar-lah dengan ini."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Syaibah.

[3] Ahkam Al Qur'an 3/371-372.

Al Imam Al Faqih 'Imaduddin Ibnu Muhammad Ath Thabari yang terkenal dengan julukan *Ilkiyya Al Harras*[1] (wafat 504 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."* **Jilbab** adalah *rida'* (jubah), maka Dia memerintahkan mereka (wanita) supaya menutupi wajah dan kepala mereka, dan tidak mewajibkannya terhadap budak.[2]

Al Imam Muhyi As Sunnah Al Baghawi (wafat 516 H) *rahimahullah* dalam *Ma'alim At Tanzil* dalam menafsirkan ayat itu hanya menuturkan perkataan Ibnu 'Abbas dan Ubaidah As Salmani di atas saja dan tidak mempedulikan pendapat lain seolah-olah beliau tidak menganggapnya, begitu juga Al Imam Al Khazin *rahimahullah* melakukan hal serupa.[3]

Abu Al Qasim Muhammad Ibnu Umar Al Khawarizmiy Az Zamakhsyari yang diberi gelar *Jarullah*[4] (wafat 538 H) -*semoga Allah mengampuninya*- mengatakan dalam tafsirnya *Al Kasysyaf*: [Makna: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* Dan dengan jilbab itu mereka menutupi wajah dan pinggangnya. Dikatakan bila pakaian lepas dari wajah wanita: *Adnii tsaubaki 'alaa wajhiki,* dan ini dikarenakan sesungguhnya wanita di awal Islam masih seperti mereka pada zaman jahiliyyah berpakaian seadanya, wanita tampak keluar rumah dengan hanya mengenakan baju kurung dan kudung saja, tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan budak, sedangkan para pemuda dan laki-laki nakal mengganggu wanita-wanita budak bila mereka keluar di malam hari untuk membuang hajat mereka di dekat pohon kurma dan tempat yang sunyi, dan terkadang mereka itu mengganggu wanita-wanita merdeka dengan alasan mereka mengiranya budak, mereka berkata: *"Kami mengiranya budak."* Maka wanita-wanita merdeka diperintahkan agar berpenampilan beda dengan budak dengan memakai jubah (rida'), dan *milhafah*, menutupi wajah dan kepala agar lebih tertutup dan lebih disegani, sehingga tidak ada orang yang berhasrat, dan itu pada firman-Nya: *"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,"* yaitu lebih mudah untuk diketahui sehingga tidak diganggu dan tidak mendapatkan apa yang mereka sukai. Maka bila engkau mengatakan: Apa arti *min* (dari) pada kalimat, "*min jalaabiibihinna,"*? Saya menjawab: "Ia itu untuk menunjukkan sebagian (*tab'idl),* namun

---

[1] Ilkiya adalah kosa kata Persia artinya orang besar yang terpandang di hadapan manusia, Dan Ilkiyya Al Harras adalah Ali Ibnu Muhammad Ibnu Ali, *kunyah*-nya Abul Hasan yang bergelar Imaduddin, lahir tahun 450 H, belajar fiqih terhadap Imam Al Haramain, dan ia adalah termasuk muridnya yang terpandang setelah Al Ghazali, dan di antara karangannya adalah Syifaul Mustarsyidin Fi Mabahitsil Mujtahidin, ini adalah termasuk buku masalah khilaf yang paling hebat, dan kitab dalam Ushul Fiqh, lihat biografinya dalam Thabaqat Asy Syafiiyyah 7/231-234, Al Bidayah Wan Nihayah 12/172, Sydzaratudz Dzahab 4/8, Wafayatul 'Ayan 1/448, An Nujum Az Zahirah 5/201.

[2] Tafsir Ilkiya Al Harras Ath Thabari 4/354

[3] Lubab At Ta'wil Fi Ma'ani At Tanzil 5/227.

[4] Beliau digelari ini karena pernah tinggal di Mekkah beberapa waktu, termasuk tokoh Mu'tazilah di zamannya, Bermadzhab Hanafiy, di dalam tafsirnya Al Kasysyaf Az Zamakhsyari telah menguak kemukjizatan Al Qur'an dari sisi balaghahnya, dan beliau dengan indahnya mengungkap keindahannya, sampai pada akhirnya orang yang menulis tafsir sesudahnya membutuhkan beliau dari sisi ini, namun beliau mendapatkan kritikan tajam dalam sisi usahanya ingin mencocokkan ayat-ayat Al Qur'an sesuai dengan madzhab Mu'tazilahnya, dan serangannya terhadap Ahlus Sunnah dengan kata-kata kasar, dan Ahlus Sunnah dibela oleh Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Manshur Al Munayyir Al Iskandari Al Malikiy (wafat 680 H) dan beliau mengomentari kemu'tazilahannya dengan teliti dalam kitabnya Al Intishaf.

makna *tab'idl* ini mengandung dua kemungkinan: *Pertama:* Mereka berjilbab dengan bagian jilbabnya yang mereka kenakan, dan maksudnya adalah agar wanita merdeka tidak boleh keluar rumah dengan hanya mengenakan baju kurung dan kudung saja seperti budak dan orang yang suka sibuk kerja, dan dia itu memiliki dua jilbab dirumahnya atau lebih. *Kedua:* Wanita mengulurkan sebagian jilbabnya atau sisa kain jilbabnya pada wajahnya dia menutupinya agar berbeda dengan budak," dan dari Ibnu Sirin: Saya bertanya kepada Ubaidah As Salmani tentang hal itu, maka beliau menjawab: "Ia (wanita) meletakkan *rida'*-nya di atas alisnya, kemudian dia melingkarkannya sehingga ia meletakkannya di atas hidungnya," dan dari As Suddiy: "Ia menutupi salah satu matanya dan keningnya dan sisi lain kecuali mata," dan dari Al Kisaiy: "Mereka ber-*taqannu'* dengan *milhafah*-nya sambil menyelimutkannya ke seluruh tubuhnya, maksud dari menyelimutkan adalah mengulurkannya."[1]

Al Imam Al Qadli Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdillah yang terkenal dengan Ibnu Al 'Arabi Al Maliki (wafat 543 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: *Masalah kedua*: Orang berbeda pendapat tentang menjelaskan makna jilbab dengan lafadh-lafadh yang berdekatan, semuanya berputar bahwa jilbab itu adalah kain yang menutupi seluruh tubuh, namun mereka bermacam-macam dalam mengungkapkannya di sana, dikatakan adalah *rida'*, dikatakan pula dia adalah *qina'*. *Masalah ketiga*: Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* dikatakan maknanya: Dia dengan jilbab itu menutup kepalanya dari atas *khimar*-nya (kerudungnya), dikatakan pula: Dia dengan *jilbab* itu menutupi wajahnya sehingga tidak ada yang nampak darinya kecuali mata kiri saja. *Masalah keempat:* Dan yang menyebabkan mereka (para ahli tafsir) bermacam-macam dalam mengungkapkan makna jilbab ini adalah bahwa mereka melihat bahwa penutupan dan hijab adalah bagian dari penjelasan yang telah lalu, dan telah diketahui maknanya, dan tambahan ini datang menambahnya, dan dibarengi dengan *qarinah* yang sesudahnya yaitu yang menjelaskannya, dan itu adalah firman-Nya: *"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,"* dan yang *dhahir* bahwa hal itu adalah menyebabkan mudahnya dikenal disaat menutupi diri, maka ini menunjukkan pada hal berikut ini: *Masalah kelima:* Bahwa ini bermaksud membedakannya dari budak yang biasa berjalan dengan membuka kepala, atau dengan satu *qina'*, mereka diganggu oleh laki-laki dan diajak bicara, maka bila ia (wanita merdeka) berjilbab dan menutupi diri, maka hijab itu menjadi penghalang antara dia dengan orang yang mengganggu dengan pengajakan bicara dan menyakitinya, dan telah dikatakan-yaitu: *Masalah keenam:* Sesungguhnya yang dimaksud dengan hal itu adalah orang-orang munafiq. Qatadah berkata: Wanita budak bila mereka lewat selalu diganggu oleh orang-orang munafiq, maka Allah melarang wanita-wanita merdeka dari menyerupai wanita-wanita budak, agar tidak terkena seperti gangguan ini. Dan telah diriwayatkan bahwa Umar Ibnu Al Khathab pernah memukul wanita-wanita budak karena mereka menutupi dirinya, beliau berkata: Apakah kalian menyerupai wanita-wanita merdeka? Dan hal ini jelas dari rangkaian pengaturan syari'at.[2]

---

[1] Al Kasysyaf 'An Haqa'iqi At Tanzil Wa'Uyun Al Aqawil Fi Wujuh At Ta'wil 3/274

[2] Ahkam Al Qur'an 3/1585.

Al Imam Abul Faraz Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Ali Muhammad Ibnu Al Jauzi Al Qurasyi Al Baghdadiy Al Hambali (wafat 597 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Sebab nuzul ayat ini adalah bahwa orang-orang fasik suka mengganggu kaum wanita bila mereka keluar di malam hari, mereka bila melihat wanita mengenakan *qina'* (penutup kepala dan wajah) mereka tidak mengganggunya dan mengatakan: Ini adalah wanita merdeka, dan bila melihatnya tidak mengenakan *qina'* mereka mengatakan: "Ini adalah budak," maka mereka mengganggunya. Maka turunlah ayat ini, ini dikatakan oleh As Suddiy. Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* Ibnu Qutaibah berkata: Mengenakan *rida'* (jubah) dan yang lain mengatakan: Mereka menutup kepala dan wajahnya agar diketahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka. "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah*," yaitu lebih pantas dan lebih dekat, "*untuk dikenal*," bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka, *"karena itu mereka tidak diganggu."*[1]

Al Imam Fakhruddin Muhammad Ibnu Umar Ibnu Al Husain Ibnu Al Hasan Ar Raziy (wafat 606 H) berkata dalam tafsir *Al Kabir*: "Dahulu zaman Jahiliyyah wanita merdeka dan wanita budak keluar (rumah) dengan terbuka, yang membuat diikuti oleh para pezina, dan terkena tuduhan, maka Allah memerintahkan wanita-wanita merdeka agar berjilbab, dan firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* Dikatakan: Diketahui bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka, maka tidak diikuti (oleh para pezina), dan bisa dikatakan: Yang dimaksud adalah bahwa mereka itu tidak pernah berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya –padahal bukan aurat–[2] tidak diharapkan darinya bahwa dia itu mau membukakan auratnya, maka diketahui bahwa mereka itu selalu tertutup, tidak mungkin diajak berzina."[3]

Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshariy Al Qurthubi Al Maliki (Wafat 671 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Karena kebiasaan wanita-wanita Arab adalah berpakaian seadanya saja, dan mereka itu membuka wajah-wajahnya sebagaimana yang dilakukan oleh budak, sedang hal seperti ini mengundang pandangan laki-laki terhadapnya sehingga pikiran mereka mengkhayal terhadapnya, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memerintahkan kaum wanita agar mengulurkan jilbab-jilbabnya keseluruh tubuhnya dikala keluar untuk hajat-hajat mereka…

Al Qurthubi berkata lagi: Firman-Nya, "*mengulurkan jilbabnya*," **jalaabib** adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu kain yang lebih lapang dari **khimar** (kerudung), dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa *jilbab* adalah *rida'* (jubah), dikatakan juga bahwa jilbab adalah *qina'*, dan yang benar sesungguhnya jilbab adalah kain/pakaian yang menutupi seluruh tubuh, sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari *Ummu 'Athiyyah*, beliau berkata: *"Wahai Rasulullah! seseorang di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab?"* Rasulullah berkata: "*Hendaklah saudarinya memberikan kepadanya jilbab…*"

---

[1] Zadul Masir Fi 'Ilmit Tafsir 6/422.

[2] Akan datang insya Allah penjelasan bahwa wajah itu bukan aurat yaitu di dalam shalat, bukan secara muthlaq, bahkan perintah menghijabi wajah pada ayat ini merupakan dalil bahwa wajah itu adalah aurat dalam masalah pandangan, lihat penjelasan nanti.

[3] Mafatihul Ghaib 6/591.

Dan beliau *rahimahullah* menghikayatkan sebuah *atsar* dari Umar Ibnu Al Khathab *radliyallahu'anhu* beliau berkata: Apa yang mencegah wanita muslimah bila dia mempunyai hajat dia keluar sambil menyembunyikan diri dengan mengenakan pakaian lusuhnya atau pakaian lusuh tetangganya, tidak ada seorangpun yang mengenalinya sampai dia pulang kembali kerumahnya.

Al Qurthubi *rahimahullah* berkata lagi: Firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*" yaitu wanita-wanita merdeka, sehingga tidak bercampur dengan budak. Bila diketahui bahwa mereka itu adalah wanita merdeka maka mereka tidak akan mendapatkan gangguan sedikitpun karena memandang kemerdekaannya, sehingga hasrat mengganggu pun terputus darinya, bukan maksudnya supaya dikenal siapa dia,[1] Umar bila melihat budak memakai *qina'* beliau memukulnya dengan tongkatnya, demi menjaga pakaian wanita merdeka, dan ini sebagaimana para sahabat Nabi melarang para wanita mendatangi mesjid setelah Rasulullah wafat, padahal Rasulullah pernah bersabda: "*Janganlah kalian melarang wanita dari mendatangi mesjid Allah,*" sampai-sampai Aisyah *radliyallahu'anha* mengatakan: "*Seandainya Rasulullah masih hidup sampai sekarang ini, tentu beliau pasti melarang para wanita dari keluar (rumah), sebagaimana wanita-wanita Bani Israil telah dilarang,*"… "*Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*" merupakan penghibur bagi para wanita karena meninggalkan berjilbab sebelum ada perintah pensyariatannya.[2]

Al Imam Al Qadli Nashiruddin Abdullah Ibnu Umar Al Baidlawi Asy Syafii' (wafat 691 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," artinya hendaklah mereka menutupi wajah-wajahnya dan tubuhnya dengan *milhafah* (jubah) bila mereka keluar untuk suatu kebutuhan. Dan *min* (dari) adalah untuk *tab'idl* (menunjukkan sebagian) karena sesungguhnya wanita mengulurkan sebagian jilbabnya, dan berselimut dengan sebagian yang lainnya, "*Dan yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal,*" yaitu dibedakan dari wanita budak dan para penyanyi, "*maka mereka tidak diganggu,*" orang-orang jahat tidak mengganggu mereka, "*Dan Maha Pengampun,*" terhadap yang telah lalu, "*lagi maha penyayang,*" terhadap hamba-hambanya karena selalu memperhatikan kemashlahatan mereka sampai hal-hal yang kecil.[3]

Al Allamah Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Syihabuddin Al Khaffajiy (1069 H) *rahimahullah* berkata dalam catatan kakinya atas tafsir *Al Baidlawiy* dalam rangka mensyarah point sebelumnya darinya: Perkataannya: (Dan *min* untuk *tab'idl*…) dan telah dikatakan dalam *Al Kasysyaf* bahwa itu mengandung dua kemungkinan: Mereka berjilbab dengan masing-masing jilbab-jilbab yang mereka kenakan, maka berarti bagian itu adalah salah satu darinya, atau yang dimaksud adalah bagian dari setiap jilbab itu, dengan cara mengulurkan sebagian kain jilbabnya, sedangkan bagian yang lainnya dikenakan di wajah, dia ber-*taqannu'* dengannya, dan berjilbab sesuai kemungkinan pertama maknanya berhijab menutupi seluruh tubuhnya, dan berarti *taqannu'* menutupi kepala dan wajah di sini adalah dengan disertai mengulurkan sisanya ke seluruh badan, dan firman-Nya:

---

[1] Lihat Tafsir Ats Tsa'alibiy Al Malikiy (wafat 875 H) yang bernama Al Jawahir Al Hisan Fi Tafsinil Qur'an 3/237.

[2] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 14/243.

[3] Anwar At Tanzil Wa Asrarut Ta'wil 2/280.

"*Hendaklah mereka mengulurkan,*" ini ada kemungkinan sebagai *maquulul qaul* (yang diucapkan), yaitu pemberitaan yang bermakna perintah[1] atau jawaban perintah sebagaimana sejalan dengan firman-Nya: "*Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, "Hendaklah mereka mendirikan shalat,"*[2] dan jilbab adalah *izar* yang lebar yang diselimutkan, maka apa yang dikatakan: (sesungguhnya ungkapan, *'alaihinna,* berbeda dengan, *'ala wujuuhihinna,* dan beliau telah menafsirkannya dengan menutupi wajah dan seluruh tubuhnya dengan jilbab itu, maka bagaimana bisa benar kalau begitu pernyataan bahwa (*min)* itu berfaidah *tab'idl*, karena kalimat sebagian itu tidak benar diletakan sebagai makna *min* kecuali bila ada sebagian *jilbab* yang masih tersisa tidak dipakai pada wajah dan badan) adalah tidak usah diperhatikan (bukan pernyataan yang benar), karena firman-Nya: *'alaihinna* (ke seluruh tubuh mereka) bisa dengan *taqdir mudlaf,* jadi maknanya *'alaa ru'uusihinna* atau *wujuuhihinna,* atau karena sudah dimafhumi darinya meskipun tidak ada *taqdir,* dan adapun perkataannya: badan-badannya, maka itu adalah penjelasan bagi kenyataan, karena sesungguhnya wanita bila mengulurkan sebagian kain jilbabnya pada wajah maka sudah dipastikan sebagian yang lain tersisa pada badan, namun yang diperintahkan adalah menarik yang sebagian itu, karena dengannya badan bisa terjaga. Perkataannya: "dari wanita-wanita budak dan para penyanyi," ini adalah meng-*'ataf*-kan dua hal yang sama-sama pelacur, dan adapun bila yang dimaksud adalah biduanita maka ini tidak benar. Dan perkataannya: "mereka (wanita merdeka) dibedakan," maksud dengan *ma'rifah* adalah membedakan secara *majaz* karena itulah yang dimaksud, dan seandainya dibiarkan pada maknanya, maka tetap benar, As Subkiy berkata dalam *Thabaqat*-nya: Ahmad Ibnu Isa dari kalangan ahli fiqih madzhab Syafi'iy ber-*istinbath* dari ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama dan para tokoh berupaya merubah pakaian dan surban mereka adalah hal yang bagus, meskipun tidak pernah dilakukan oleh salaf, karena dengan hal ini mereka memiliki ciri khusus agar dikenal, sehingga perkataan mereka diamalkan.[3] Perkataannya: "terhadap yang telah lalu," bukan maksudnya perintah berjilbab sebelum ayat ini turun, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak ada dosa sebelum datangnya perintah dalam syari'at, ini adalah berdasarkan madzhab Mu'tazilah dan penghukuman jelek menurut hukum semata, namun yang dimaksud adalah dosa-dosa kalian yang lalu yang telah dilarang secara muthlaq, maka itu diampuni bila Dia menghendaki, dan seandainya diterima bahwa yang dimaksud adalah itu, maka larangan akan hal itu sudah diketahui dari ayat hijab secara dalil *iltizam*. Dan dikatakan: Yang dimaksud adalah bagi kemungkinan terjadinya kekurangan dalam menutupi.[4]

Al Imam Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Mahmud An Nasafi Al Hanafi (Wafat 701 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: *"hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* yaitu mereka mengulurkannya ke seluruh tubuhnya dan menutupi wajah

---

[1] Berarti mudlari' di dalam ayat itu bermakna amr (perintah), sedangkan dhahir dari perintah adalah menunjukkan kewajiban, bahkan sesungguhnya perintah bila datang dalam bentuk fiil mudlari', maka penunjukannya terhadap perintah sangat kuat sekali.

[2] Ibrahim: 31.

[3] Istinbath ini telah diingkari oleh Al Allamah Shiddiq Hasan Khan rahimahullah, dan beliau menukil larangan akan hal itu dari ulama salaf, lihat Fathul Bayan Fi Maqashidil Qur'an, karya beliau 7/413-414.

[4] 'Inayatul Qadli Wa Kifayatu Ar Radli 'Ala Tafsir Al Baidlawiy

dan pinggangnya dengan jilbab itu. Dikatakan bila pakaian terurai dari wajah wanita: *Adnii Tsaubaki 'Alla Wajhiki*[1], dan lafadh min adalah littab'idl, jadi maknanya: Dia mengulurkan sebagian jilbabnya dan selebihnya pada wajahnya.[2]

Peringatan:

Wanita Budak Harus Berjilbab Bila Khawatir Fitnah.

Syaikhul Islam Taqiyyuddin Abul 'Abbas Ahmad Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H) *rahimahullah* berkata: "Dan begitu juga wanita budak (*amah)* bila dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka dia harus mengulurkan sebagian jilbabnya (pada wajahnya) dan berhijab, serta wajib menundukkan pandangan baik darinya ataupun dia sendiri. Dan tidak ada di dalam Al Kitab dan As Sunnah dalil yang membolehkan memandang wanita seluruh budak, dan tidak ada pula dalil yang membolehkan dia tidak berhijab dan menampakkan perhiasannya, namun Al Qur'an tidak memerintahkannya seperti perintah kepada wanita merdeka, dan As Sunnah membedakan secara praktek antara mereka dengan wanita merdeka, dan tidak membedakan mereka dengan lafadh yang umum, namun sudah menjadi kebiasaan kaum mu'minin adalah wanita merdeka di antara mereka berhijab sedangkan yang budak tidak, dan Al Qur'an juga mengecualikan wanita-wanita tua yang sudah tidak berhasrat dan tidak menarik, Al Qur'an tidak mewajibkan hijab atas mereka, dan Al Qur'an juga mengecualikan dari kalangan laki-laki, yaitu laki-laki yang sudah tidak ada hajat lagi terhadap wanita, maka pengecualian itu diberlakukan terhadap sebagian wanita budak adalah lebih utama dan lebih layak, yaitu wanita-wanita budak yang bisa menimbulkan fitnah dan hasrat bila mereka tidak berhijab dan malah menampakkan perhiasannya, dan sebagaimana wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kepada anak tirinya yang berhasrat dan berkeinginan syahwat, kemudian *khithab* itu datang secara umum biasanya, maka yang keluar dari biasanya keluar pula dengan khithab itu dari sejawatnya, sehingga bila ternyata tampaknya wanita budak dan memandangnya itu menimbulkan fitnah, maka wajib hal itu dicegah sebagaimana bila terjadi bukan dalam hal itu).[3]

Orang-orang yang menafikkan *hikmah* dan *ta'lil* mengklaim bahwa syari'at telah membedakan antara dua hal yang sama dan menggabungkan antara dua hal yang berbeda, dan untuk memperkuat keyakinannya itu mereka berdalih dengan beberapa hal di antaranya: Syari'at mengharamkan memandang wanita tua yang buruk rupa bila dia itu wanita merdeka, dan membolehkan memandang wanita budak yang cantik jelita. Sungguh **Al Imam Al Muhaqqiq Syamsuddin Muhammad Ibnu Abu Bakar Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah** murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah membantah mereka

---

[1] Dan apa yang dinukil oleh An Nasafi dalam tafsirnya ini menunjukkan secara jelas bahwa wanita muslimah pada masyarakat-masyarakat Islami selalu menutupi wajahnya, dan penguluran pakaian disaat terurai dari wajah wanita adalah sesuatu yang sudah terkenal dan merata di kalangan kaum muslimin, sehingga gambaran ini menjadi contoh yang harus ditiru).. Dari nukilan Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf, Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah Lil Albaniy, catatan kaki 51.

[2] Madarik At Tanzil Wa Haqa'qut Ta'wil 3/79.

[3] Tafsir surat An Nur 86.

dengan bantahan yang detail atas dalil-dalil mereka, dan di antara bantahan yang beliau kemukakan untuk menohok syubhat yang tadi adalah:

[Dan adapun (pernyataan) pengharaman memandang wanita tua merdeka yang buruk rupa, dan bolehnya memandang wanita budak yang cantik jelita, maka itu adalah suatu kedustaan terhadap syari'at, dimana Allah mengharamkan ini dan membolehkan itu? Allah *Subhanahu Wa Ta'ala hanyalah* mengatakan: "*Katakanlah kepada orang-orang mu'min: "Hendaklah mereka menahan pandangannya,"*[1]dan Allah tidak membiarkan bagi mata untuk memandang kepada wanita budak yang cantik jelita, dan bila khawatir fitnah karena akibat memandang budak, maka haram atasnya memandang kepadanya tanpa ragu lagi.

Dan syubhat ini hanyalah timbul karena Allah mensyari'atkan wanita-wanita merdeka agar menutupi wajah mereka dari pandangan laki-laki lain, dan adapun budak, maka hal itu tidak diwajibkan, namun ini tentunya bagi wanita budak yang biasa-biasa saja yang dipekerjakan, adapun wanita-wanita budak yang biasa di *tasarri*[2] yang pada biasanya mereka itu terjaga dan tertutup, maka dimana Allah dan Rasul-Nya membolehkan bagi mereka membuka wajahnya dipasar, dijalanan, dan ditempat ramai, serta membolehkan bagi laki-laki menikmati dan memandanginya?

Maka ini sungguh suatu kekeliruan yang murni atas nama syariat, dan kesalahan ini diperkuat dengan kekeliruan yang lebih dahsyat yang bersumber dari pernyataan sebagian ahli fiqih, mereka berkata: "Sesungguhnya wanita merdeka itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan aurat budak adalah yang biasa tidak nampak darinya, seperti perut, punggung, dan betis," maka mereka mengira bahwa apa yang biasa nampak darinya itu adalah hukumnya sama dengan hukum wajah laki-laki, sedangkan ini adalah hanyalah di dalam shalat, bukan dalam masalah pandangan, karena sesungguhnya aurat itu ada dua: *Aurat* di dalam shalat, *dan aurat* di dalam pandangan, maka wanita merdeka boleh shalat dengan membuka wajah[3] dan kedua telapak tangannya, namun dia tidak boleh keluar dengan membuka wajah dan telapak tangan ke pasar dan tempat ramai, *Wallahu 'Alam*].[4]

Dan apa yang ditetapkan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dan **Al Imam Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim** *rahimahumullah* berupa *ihtijab*-nya wanita-wanita budak yang cantik, dan tampaknya budak-budak yang tidak cantik, sungguh telah ditetapkan dengan jelas oleh Al Imam Ahmad *rahimahullah*, Ibnu Manshur telah menukil darinya, bahwa beliau berkata: "wanita budak tidak boleh memakai niqab." Dan Ibnu Manshur serta Abu Hamid Al Khaffaf telah menukil darinya juga, bahwa beliau berkata: "Wanita budak yang cantik hendaklah memakai niqab."[5]

---

[1] An Nur: 30.

[2] Tasarri adalah si tuan menggauli budaknya, dan itu halal di dalam Islam.

[3] Namun bila shalat di tempat yang disana ada laki-laki bukan mahram melihatnya maka dia harus menutup wajahnya, begitulah para ulama mengatakan di antaranya Ash Shan'aniy, Syaikh Utsaimin dan lain-lain (pent).

[4] Al Qiyas Fi Asy Syari 69.

[5] Ash Sharim Al Masyhur 74.

Al 'Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jazzi Al Kalbi Al Malikii (wafat 741 H*) rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: "Wanita-wanita arab dahulu biasa membuka wajahnya seperti budak, dan hal itu mengundang perhatian laki-laki terhadapnya, maka Allah memerintahkan mereka agar mengulurkan jilbab-jilbabnya supaya menutupi wajah-wajahnya sehingga bisa dibedakan antara wanita merdeka dengan budak. *Jalaabib* adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu pakaian yang lebih besar dari *khimar,* ada yang mengatakan pula bahwa ia adalah *rida'* (jubah), cara mengulurkannya menurut Ibnu 'Abbas adalah si wanita mengulurkannya pada wajahnya sehingga tidak nampak darinya kecuali satu mata untuk melihat jalan, dan ada yang mengatakan: Dia melilitkannya sehingga tidak nampak kecuali kedua matanya saja. Dan ada yang mengatakan: Dia menutupi separuh wajahnya.[1]

"*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* yaitu yang demikian itu lebih dekat untuk dikenal wanita-wanita merdeka dari wanita-wanita budak, maka bila diketahui bahwa wanita itu adalah wanita merdeka maka dia tidak mendapat gangguan seperti gangguan yang didapatkan budak. Bukan maksudnya wanita itu dikenal siapa dia, namun maksudnya adalah bisa dibedakan mana wanita merdeka dan mana wanita budak, karena dahulu di Madinah ada wanita-wanita budak yang dikenal nakal, sehingga terkadang diganggu oleh laki-laki nakal."[2]

Al Imam An Nahwiy Al Mufassir Atsiruddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Hayyan Al Andalusiyy yang terkenal dengan sebutan Abu Hayyan (wafat 745 H) *rahimahullah* berkata di dalam tafsirnya: "…As Suddiy berkata: Dia menutup salah satu matanya, keningnya, dan bagian muka yang lainnya kecuali satu mata saja."[3] Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi: "Dan yang dhahir bahwa firman-Nya: "*Dan wanita-wanita kaum mu'minin,"* mencakup wanita-wanita merdeka dan budak, dan fitnah akibat wanita budak adalah lebih banyak karena banyaknya aktifitas mereka, berbeda dengan wanita merdeka, maka mengeluarkan mereka (budak) dari umumnya wanita memerlukan dalil yang jelas[4], dan *min* pada kalimat *jalaabiibihinna* adalah *littab'idl*, sedangkan *'alaihinna* mencakup seluruh tubuhnya, atau *'alaihinna* artinya kepada wajah-wajahnya, karena yang biasa nampak pada zaman jahiliyyah dari diri mereka adalah wajah, "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudak untuk dikenal,"* karena mereka menutupi diri mereka dengan ke*iffah*an, sehingga mereka tidak diganggu, dan tidak mendapatkan apa yang mereka tidak sukai, karena wanita bila sangat tertutup, maka tidak ada orang yang berani mengganggu, berbeda dengan yang suka bertabarruj, maka dia itu sangat digandrungi.

[1] Dan Al Qurthubi menisbatkannya kepada Al Hasan (Al Jami'Li ahkam Al Qur'an 14/243).

[2] At Tashil Li Ulumit Tanzil 3/144.

[3] Al Bahrul Muhith 7/250.

[4] Jelaslah dari ini bahwa Al Imam Abu Hayyan rahimahullah berpendapat bahwa wanita budak dan wanita merdeka sama saja dalam hukum kewajiban hijab yang sempurna yang mencakup wajah dan kedua telapak tangan, berdasarkan karena tidak adanya dalil yang membedakan antara keduanya dalam hukum, dan darinya jelaslah marjuh-nya (lemahnya) pendapat fadlilatu Asy Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albaniy hafidhahullah berupa istidlal beliau dengan perkataan Abu Hayyan: (Maka mengeluarkan mereka (budak) dari umumnya wanita memerlukan kepada dalil yang jelas) terhadap keabsahan madzhab beliau dalam menyamakan antara wanita merdeka dengan budak –bukan dalam wajibnya hijab yang sempurna seperti madzhab Abu Hayyan pemilik teks ini– namun dalam masalah kesamaan antara keduanya dalam sufur (membuka wajah).

Pasal:

Penjelasan Adanya Perbedaan Antara Wanita Merdeka Dengan Budak Dalam Masalah Hijab

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: "Sedangkan hijab itu adalah khusus bagi wanita-wanita merdeka tidak termasuk wanita budak, sebagaimana sunnah kaum mu'minin pada zaman Nabi dan para khalifahnya: Bahwa wanita merdeka berhijab, sedangkan wanita budak adalah tampak"[1] dan beliau *rahimahullah* berkata: Firman-Nya: "*katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,"* adalah dalil yang menunjukkan bahwa hijab itu hanya diperintahkan kepada wanita-wanita merdeka saja, tidak wanita budak, karena Dia mengkhususkan isteri-isteri dan puteri-puterinya, dan tidak mengatakan hamba sahayamu, dan hamba sahaya isteri-iserimu dan puteri-puterimu, terus mengatakan, "*dan isteri-isteri orang mu'min*" sedangkan hamba sahaya tidak masuk dalam jajaran isteri-isteri orang mu'min, sebagaimana tidak masuk dalam firman-Nya: "*wanita-wanita Islam,*" budak-budak yang mereka miliki, sehingga di*'athaf*-kan kepadanya dalam dua ayat An Nur dan Al Ahzab,[2] dan ini terkadang dikatakan: Hanya saja berlaku bagi orang yang mengkhususkan budak-budak yang dimiliki dengan perempuan saja, dan kalau tidak demikian, sesungguhnya orang yang mengatakan: Dia itu mencakup laki-laki dan perempuan atau bagi laki-laki saja, maka pendapat ini perlu ditinjau kembali.

Dan juga firman-Nya: "*kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya,*"[3] dan firman-Nya: "*Orang-orang yang mendhihar isterinya di antara kamu,*"[4] yang dimaksud adalah wanita-wanita yang diberi mahar (merdeka) bukan budak, maka begitu juga ayat ini, maka ayat penguluran jilbab adalah disaat menampakkan diri ke luar rumah, sedangkan ayat hijab adalah di saat berbincang-bincang di dalam rumah, ini disamping dasar yang ada di dalam hadits shahih, disaat Nabi memilih Shafiyyah Bintu Huyayy, dan perkataan para sahabat: Bila beliau menghijabinya, berarti dia tergolong Ummahatul Mu'minin, dan kalau tidak berarti dia termasuk hamba sahayanya, menunjukkan bahwa hijab itu khusus bagi wanita-wanita merdeka saja.

Dan di dalam hadits itu juga menunjukkan bahwa sifat keibuan bagi kaum mu'minin hanya diraih oleh isteri-isteri beliau, tidak hamba-hamba sahayanya yang di-*tasarri*, dan Al-Qur'an tidak menunjukkan kecuali kepada itu, karena Dia berfirman: "*dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka,*"[5] dan firman-Nya: "*dan tidak (pula) mengawini isteri-*

---

[1] Tafsir Ayat **An Nur: 56**

[2] Yaitu firman-Nya: *"dan janganlah menampakkan perhiasannya... atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki,"* (An *Nur: 31)*, juga firman-Nya: *"Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka... dan perempuan-perempuan yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki"* (Al Ahzab: 55).

[3] Al Baqarah: 226.

[4] Al Mujadilah:2.

[5] Al Ahzab:6.

isterinya untuk selama-lamanya sesudah ia wafat,"[1] dan ini adalah dalil ketiga dari ayat ini, karena *dhamir* pada firman-Nya: *"apabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka,"* kembali kepada isteri-isterinya, dan sama sekali tidak ada *khithab* yang berkenaan dengan hamba sahayanya, namun kebolehan menikahi bekas hamba-hamba sahayanya sesudah beliau wafat masih perlu ditinjau ulang.[2]

Pasal:

Penyebutan Atsar-Atsar Dari Umar Yang Membedakan Antara Budak Dengan Wanita Merdeka Dalam Hal Taqannu' Dan Jilbab.[3]

Abdur Razak meriwayatkan dalam *Mushannaf*-nya: Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Qatadah dari Anas, bahwa Umar pernah memukul budak milik keluarga Anas yang beliau lihatnya mengenakan penutup kepala, maka beliau berkata: "*Buka kepala kamu, jangan sekali-kali kamu menyerupai wanita merdeka."*

Ibnu Juraij meriwayatkan dari 'Atha bahwa Umar pernah melarang wanita-wanita budak dari mengenakan jilbab, karena dengan itu mereka menyerupai wanita-wanita merdeka. Ibnu Juraij berkata dari Nafi': [Sesungguhnya Shafiyyah Bintu Abi Ubaid telah memberi kabar kepadanya, dia berkata: Seorang wanita keluar dengan menutup wajah lagi berjilbab, maka Umar berkata: *"Siapa wanita ini?,"* maka dikatakan kepadanya: *"Hamba sahaya milik si Fulan,"* laki-laki tergolong keluarga beliau, maka Umar mengirim seseorang kepada Hafshah, terus berkata: *"Apa sebabnya engkau menutupi wajah budak ini memakaikannya jilbab, sampai saya hendak memukulnya, dan saya tidak mengira dia itu kecuali wanita merdeka? Janganlah kalian menyamakan wanita budak-budak itu dengan wanita-wanita merdeka...,"* dan diriwayatkan oleh Al Baihaqiy, dan berkata: "Atsar-atsar seperti itu dari Umar adalah shahih"].

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dalam *mushannaf*-nya: Ali Ibnu Mushar telah mengabarkan kami dari Al Mukhtar Ibnu Filifil dari Anas Ibnu Malik, berkata: [Seorang hamba sahaya masuk menemui Umar Ibnu Al Khathab yang pernah beliau kenali milik orang kalangan *Muhajirin* atau *Anshar*, sedangkan dia itu mengenakan jilbab yang dengannya dia ber-*taqannu'*, maka beliau bertanya kepadanya: *"Kamu sudah dimerdekakan?,"* dia menjawab: *"Belum"* Umar bertanya: *"Maka kenapa Jilbab itu? Lepaskan dari kepalamu, hanya saja jilbab itu wajib bagi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita-wanita orang mu'min,"* budak itu mencari-cari alasan, maka Umar menghampirinya dengan tongkatnya, beliau pukul kepalanya hingga ia melepaskan jilbabnya].

Muhammad Ibnu Al Hasan meriwayatkan dalam kitab *Al Atsar*: Telah mengabarkan kepada kami Abu Hanifah dari Hammad Ibnu Abi Sulaiman Dari Ibrahim

---

[1] Al Ahzab: 53

[2] Majmu Al Fatawa 15/448-449, dan dalam apa yang beliau sebutkan tadi ada bantahan terhadap anggapan jauh Al 'Allamah Al Albaniy atas pengkhususan firman-Nya, *"isteri-isteri orang mu'min,"* bagi wanita-wanita merdeka saja, tidak termasuk budak, sebagaimana yang tertera dalam Hijabul Mar'ah Al Muslimah 44-47, padahal beliau menshahihkan atsar Umar yang membedakan antara budak dengan wanita merdeka sebagaimana yang akan datang insya Allah.

[3] Lihat Nashbu Ar Rayah karya Az Zailai' 1/300-301, Al Muhalla Ibnu Hazm 3/218, Irwaul Ghalil Al Albaniy 6/203-204, mereka menshahihkan atsar-atsar ini yang membedakan antara hijab wanita merdeka dan budak.

An Nakhai' bahwa Umar Ibnu Al Khathab pernah memukul wanita-wanita hamba sahaya karena sebab mereka menutup kepala, dan beliau berkata: "Janganlah kalian menyerupai wanita-wanita merdeka."

Al Imam Al Hafidz Abu Al Fida Ismail Imaduddin Ibnu Umar Ibnu Katsir Al Qurasyiy Asy Syafi'iy (wafat 774H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya yang bagus: Allah ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya sambil memerintahkan agar menyuruh wanita-wanita mu'minat apalagi isteri-isteri dan putri-putrinya karena kemuliaan mereka supaya mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, supaya mereka membedakan diri dari ciri-ciri wanita jahiliyyah dan budak. Dan jilbab adalah rida' yang lebih lebar dari kerudung (khimar), ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, Al Hasan Al Bashri, Said Ibnu Jubair, Ibrahim An Nakhai'… 'Atha Al Khurasani dan lain-lain, sama dengan *izar* saat ini. Al Jauhariy berkata: Jilbab adalah *milhafah*, seorang wanita dari Hudzail berkata dalam rangka memuji saudaranya yang mati:

Rajawali bergerak menujunya, sedang dia lalai
Layak jalannya gadis perawan yang mengenakan jilbab

Ali Ibnu Abi Thalhah berkata dari Ibnu 'Abbas: Allah memerintahkan istri-istri orang-orang mu'min bila mereka keluar dari rumahnya untuk suatu hajat agar menutupi wajah mereka dengan jilbab yang diulurkan dari atas kepalanya, dan hanya menampakkan satu mata.[1]

Dan **Muhammad Ibnu Sirin** berkata: Saya bertanya kepada Ubaidah As Salmani tentang firman Allah Ta'ala: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka*," maka beliau menutupi wajah dan kepalanya dan menampakkan mata kirinya.[2] [3]

Al Imam Jalaluddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Mahalliy *rahimahullah* (wafat 764 H) menafsirkan ayat ini dengan perkataannya: " من جلا بيبهن bentuk jamak dari *jilbab*, dan *jilbab* adalah jubah yang dengannya perempuan menutupi seluruh tubuhnya, dan maknanya: Hendaklah mereka mengulurkan sebagian jilbabnya pada wajahnya bila mereka keluar untuk hajatnya kecuali satu mata, karena hal itu lebih memudahkan untuk mengenali mereka bahwa mereka itu adalah wanita-wanita merdeka sehingga mereka tidak diganggu, berbeda dengan budak-budak dimana mereka itu tidak menutupi wajahnya, sehingga menyebabkan orang-orang munafiq mengganggu/

---

[1] Riwayat Ali Ibnu Thalhah dari Ibnu 'Abbas adalah *munqathi*, Al Hafidh Ibnu Hajar berkata: (Dia meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas sedang dia itu tidak mendengar darinya, di antara keduanya ada Mujahid), dan Duhaim berkata: (Dia tidak mendengar tafsir dari Ibnu 'Abbas), dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam jajaran orang yang *tsiqat*, dan berkata: (Dia meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas sedang dia tidak pernah melihatnya)-(Dia mempunyai riwayat dalam Muslim satu Hadits dalam masalah 'Azl, dan dalam yang lain meriwayatkan baginya satu hadits dalam masalah Fara'idl)- Al Hafidh Ibnu Hajar berkata: (Saya berkata: Al Bukhari menukil dalam bab tafsirnya riwayat Muawiyah Ibnu Shalih darinya dari Ibnu 'Abbas dalam judul bab dan yang lainnya, namun beliau tidak menyebutkan namanya seraya berkata: Ibnu 'Abbas berkata, atau disebutkan dari Ibnu 'Abbas)… dan bisa dipahami dari *shigat jazm* (pasti) bahwa Al Imam Al Bukhari berihtijaj dengan riwayat ini yaitu riwayat Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas dalam beberapa tempat dari kitab tafsirnya, beliau menuturkannya dengan cara *mu'allaq* meskipun tidak memenuhi syarat beliau dalam Al Jami' Ash Shahih, dan Ibnu Hajar memashulkannya dalam Fathul Bari, lihat Fathul Bari 8/207, 8/223, 8/265, dan lihat Tahdzib At Tahdzib 7/339-340. Dan sanadnya hasan lihat Raf'ul Junnah.(pent)

[2] Atsar ini disebutkan oleh As Sayuthi dalam Ad Durr Al Mantsur 5/221, dan berkata: Dikeluarkan oleh Al Faryabi dan Abdu Ibnu Humaid, Ibnu Al Mindzir, dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad Ibnu Sirin. Isnadnya Shahih. Lihat Raf'ul Junnah.(pent)

[3] Tafsir Al Qur'an Al Adhim 6/470.

menggoda mereka, dan Allah itu *Maha Pengampun* atas yang telah lalu dari mereka karena tidak menutupinya, *Maha Penyayang* terhadap mereka karena Dia telah menutupi mereka."[1]

As Sayuthi *rahimahullah* berkata: Ini adalah ayat hijab buat seluruh wanita, di dalamnya ada kewajiban atas wanita untuk menutupi kepala dan wajah.[2]

Al Imam Al Khathib Asy Syarbiniy *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: يد نين mengulurkan عليهن ke wajah dan seluruh tubuh mereka, maka janganlah mereka membiarkan sedikitpun dari badannya terbuka.[3]

Dan beliau berkata lagi: 'Adil berkata: Dan bisa dikatakan: Yang dimaksud: Mereka lebih mudah dikenal bahwa mereka itu tidak berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya, padahal bukan aurat, yaitu di dalam shalat, tidak diharapkan padanya bahwa dia mau membuka auratnya, maka karena mereka itu tertutup, tidak mungkin minta dilayani berzina dari mereka.[4]

Syaikh Abu As Su'ud Muhammad Ibnu Muhammad Al 'Imadiy (wafat 951 H) rahimahullah berkata dalam tafsirnya: yaitu hendaklah mereka menutup wajah dan badan mereka dengan jilbab itu bila mereka keluar untuk suatu kepentingan.[5]

Asy Syaikh Ismail Haqa Al Barwasawiy (wafat 1137 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Dan maknanya adalah dan hendaklah mereka menutup wajah dan badan mereka dengan jilbab itu dikala keluar dari rumahnya untuk kepentingan, dan janganlah mereka keluar dengan wajah dan badan terbuka seperti budak agar tidak diganggu oleh orang-orang nakal dengan anggapan bahwa mereka itu adalah budak…" Dan beliau menukil atsar dari Anas *radliyallahu'anhu* berkata: "Seorang budak perempuan melewati Umar Ibnu Al Khathab *radliyallahu'anhu* dengan menutupi mukanya maka Umar hendak memukulnya dengan tongkat, seraya berkata: "Hai *lakka*[6], kau menyerupai wanita merdeka, lepaskan kain penutup itu…!"[7]

Al Imam Al 'Allamah Asy Syaukani (wafat 1250 H) *rahimahullah* berkata di dalam tafsirnya: "Al Wahidi berkata: Para ahli tafsir berkata: Mereka hendaklah menutupi wajah dan kepala mereka kecuali satu mata saja, sehingga mereka diketahui bahwa mereka itu adalah wanita merdeka yang tidak boleh diganggu..." sampai akhirnya beliau *rahimahullah* berkata: "Dan bukanlah yang dimaksud dengan firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,*" adalah salah satu dari mereka diketahui dari yang lainnya, akan tetapi maknanya adalah mereka itu dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka bukan budak karena mereka telah mengenakan pakaian yang khusus buat wanita merdeka.[8]

---

[1] Qurratu al'Ain 'Ala Tafsir Al Jalalain: 560.

[2] 'Aunul Ma'bud 4/106, Al Iklil dipinggir Jami' Al Bayan 334.

[3] Artinya: Siraj Al Munir 3/271.

[4] Ibid 3/372

[5] Irsyadul 'Aqli As Salim Ila Mazaya Al Qur'an Al Karim 7/115.

[6] Kata yang diucapkan bagi sesuatu yang dianggap hina, seperti budak, gembel, orang dungu, seperti ucapan anda; "Ya Khissis" dari Fathul Bayan karya Shiddiq Hasan Khan 7/415

[7] Fathul Bayan 7/240.

[8] Fathul Qadir Al Jami' Baina Fannai Ar Riwayah Wad Dirayah Min 'Ilmit Tafsir 4/304-305.

Al 'Allamah Abu Al Fadhl Syihabuddin As Sayyid Mahmud Al Alusiy Al Baghdadi (wafat 1270 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: "*Al Idnaa* adalah bermakna *At Taqrib* (mendekatkan/mengulurkan) dikatakan *adnannii* artinya *qarrabanni*, dan mengandung makna penguluran dan penguraian, dan oleh karenanya di-*mutta'adi*-kan dengan *'alaa*, sesuai pengetahuan saya, dan mungkin saja rahasia *taldmin* adalah pengisyaratan akan yang dimaksud itu adalah menutupi yang masih memungkinkan melihat jalan, maka perhatikanlah." Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi: Dan yang *dhahir* dari kata عليهن adalah keseluruh tubuhnya, dan dikatakan pula: pada kepalanya, dan dikatakan pula: pada wajah-wajah mereka karena yang biasa nampak zaman jahiliyyah adalah wajah…" Beliau berkata lagi: Dan dalam riwayat lain dari Al Habru (Ibnu 'Abbas) yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih: Dia (wanita) menutupi wajahnya dengan jilbab yang diulurkan dari atas kepalanya dan hanya menampakkan satu mata. Dan Abdur Razzaq dan Jamaah meriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau berkata: Tatkala ayat ini: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," turun maka wanita-wanita Anshar keluar rumah seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak karena saking tenangnya sedangkan mereka mengenakan pakaian hitam.[1] Dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Aisyah beliau berkata: "Semoga Allah ta'ala merahmati para wanita Anshar, tatkala turun: "*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*" (QS Al Ahzab: 59), mereka langsung merobek *muruth* (kain tebal) yang mereka miliki terus mereka menutup seluruh tubuhnya dengannya, kemudian mereka ikut shalat dibelakang Rasulullah seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak."[2]

Ni'matullah Ibnu Mahmud Al Khajwaniy: يد نين artinya menutupi عليهن pada tangan-tangan, kaki-kaki dan seluruh badannya من dari sisa-sisa جلا بيبهن jubah-jubahnya sehingga tidak nampak dari bagian-bagian anggota badannya sedikitpun kecuali kedua matanya, bahkan satu mata saja.[3]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Ahmad Ad Damiri mengatakan: Mereka mengulurkan *rida'*nya untuk menutupi wajahnya, kepalanya sekaligus dadanya.[4]

Al Muhayimiy berkata: يد نين mendekatkan yang mengandung penutupan عليهن terhadap wajah dan badan-badan mereka.[5]

'Allamatusy Syam Muhammad Jamaluddin Al Qasimiy (wafat 1332 H) *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Maka wanita-wanita merdeka diperintahkan

---

[1] Dikeluarkan oleh Abu Dawud 2/182 dengan sanad yang shahih, dan dikeluarkan dalam Ad Durr 5/221 dari riwayat Abdur Razzaq dan Abd Ibnu Humaid, Abu Dawud, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Mardawaih dari hadits Ummu Salamah *radliyallahu'anha* dengan lafadh, "*Karena pakaian-pakaian hitam yang mereka kenakan*," *Ghirban* adalah jamak dari *ghurab*, pakaian hitam diserupakan dengan gagak karena sama-sama hitamnya.

[2] Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'an Al 'Adhim Was Sab'il Matsani 22/88-90.

[3] Ruhul Ma'ani Fi Tafsiril Qur'an Al 'Adhim Was Sab'il Matsani 22/88-90.

[4] At Taisir Fi Ulumi At Tafsir: 91, dinukil dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah

[5] Tabshir Ar Rahman 2/164, dinukil dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah.

dengan pakaiannya itu menyalahi penampilan budak, yaitu dengan mengenakan *rida'* dan *milhafah* (baju yang menutupi seluruh badan, pent) serta menutup kepala dan wajah agar mereka terjaga dan tidak menimbulkan hasrat laki-laki liar. Dan beliau berkata lagi: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus Ibnu Yazid, bahwa dia bertanya kepada Az Zuhriy: "Apakah wanita budak harus memakai khimar, baik sudah nikah atau belum?" beliau menjawab: "Dia harus memakai *khimar* (kerudung) bila sudah nikah, dan laranglah dia dari mengenakan jilbab, karena dilarang mereka dari menyerupai wanita-wanita merdeka yang *muhshanah*."[1]

Al 'Allamah Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nashir Al Sa'di *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: *"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min:" Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang."* Ayat ini adalah yang disebut ayat hijab, Allah menyuruh Nabi-Nya agar memerintahkan seluruh wanita, dan memulai dengan isteri-isteri dan putri-putrinya karena mereka adalah lebih harus ditekankan terlebih dahulu dan yang lainnya, dan karena orang yang hendak memerintah orang lain seharusnya dia memulai dengan keluarganya sebelum orang lain sebagaimana firman-Nya: "*Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian adari api neraka*," agar: "*mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," dan jilbab itu adalah pakaian rangkap seperti *milhafah*, *khimar*, *rida'*, dan lain-lain, yaitu hendaklah mereka menutupi dengan jilbab itu wajah dan dada mereka, kemudian Dia menyebutkan hikmah hal itu dengan firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,*" ini menunjukkan akan adanya gangguan bila mereka tidak berhijab, itu dikarenakan mereka bila tidak berhijab, mungkin saja dikira bahwa mereka itu adalah bukan wanita baik-baik, sehingga orang yang berpenyakit di dalam hatinya berusaha untuk mengganggunya, dan bisa saja mereka dihina, serta mereka diduga budak sehingga orang nakal berani mengganggunya, maka hijab itu sebagai pemutus akan hasrat dan keinginan orang-orang jahat terhadap mereka. "*Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*" karena Dia mengampuni bagi kalian apa yang telah lewat, dan menyayangi kalian, karena Dia telah menjelaskan hukum-hukum-Nya kepada kalian, Dia telah jelaskan halal dan haram. Ini adalah penutup pintu dari pihak wanita, dan adapun dari pihak orang-orang jahat, maka Dia telah mengancam mereka dengan firman-Nya: "*Sesungguhnya bila tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya,*" yaitu penyakit keraguan dan syahwat, "*dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah,*" yaitu yang menakut-nakuti (kalian) akan musuh lagi membicarakan jumlah banyak dan kekuatan mereka dan lemahnya kaum mu'minin, dan Dia tidak menyebutkan apa yang harus mereka hentikan darinya, agar mencakup semua apa yang dibisikkan dan diwaswaskan oleh jiwa mereka terhadap mereka, dan kejahatan dan gangguan yang secara tidak langsung menghina Islam dan pemeluknya, juga menakut-nakuti kaum muslimin dengan kabar bohong dan mematahkan kekuatannya, dan usaha mereka dalam mengganggu kaum mu'minat dengan perbuatan buruk dan keji, dan maksiat-maksiat lainnya yang banyak bersumber dari orang-orang

[1] Tabshir Ar Rahman: 2/164, dinukil dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah.

seperti mereka, "*niscaya Kami perintahkan kamu (untuk) menyerang mereka,*" yaitu memerintahkan engkau untuk menghukumi mereka, dan memeranginya, serta Kami kuasakan engkau untuk membinasakan mereka, kemudian bila Kami lakukan hal itu, maka tidak ada bagi mereka kekuatan untuk melawanmu, dan mereka tidak memiliki daya dan pertahanan, dan oleh sebab itu Dia berfirman: "*kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.*"[1]

Al Imam Muhammad Al Amin Asy Syinqithiy *rahimahullah* berkata: "Dan di antara dalil-dalil Qur'aniy yang mewajibkan berhijabnya perempuan dan mereka menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya adalah firman Allah ta'ala: "*Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" Banyak para ulama berkata: Bahwa sesungguhnya makna: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" adalah bahwa mereka menutupi seluruh wajahnya dengan jilbab itu, dan tidak nampak darinya kecuali satu mata saja untuk melihat, di antara yang mengatakan hal ini adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ubaidah As Salmaniy dan lain-lain."

Bila ada yang mengatakan: Lafadh ayat yang mulia yaitu: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," maknanya tidak memestikan menutupi wajah secara bahasa, dan tidak ada dalil dalam Al Kitab, As Sunnah dan Ijma' yang menunjukkan kemestiannya atas hal itu, sedangkan perkataan sebagian ahli tafsir: bahwa itu tidak memestikan, maka dengan ini gugurlah ber-*istidlal* dengan ayat ini atas wajibnya menutup wajah.

Maka jawabnya: Dalam ayat yang mulia ini ada *qarinah* yang jelas yang menunjukkan bahwa firman-Nya ta'ala: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*," termasuk dalam maknanya menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya, dan qarinah yang disebutkn itu adalah firman-Nya ta'ala: "*katakanlah kepada istri-istrimu,*" sedangkan kewajiban berhijabnya istri-istri beliau dan menutupi wajahnya adalah sesuatu yang tidak ada perselisihan di dalamnya di antara kaum muslimin, maka penyebutan istri-istri beliau bersama putri-putrinya dan istri-istri kaum muslimin itu menunjukkan kewajiban menutupi wajah dengan mengulurkan jilbabnya seperti yang anda bisa lihat. Dan di antara dalil atas hal itu adalah apa yang telah kami jelaskan dalam surat An Nur[2] ketika membahas firman-Nya ta'ala: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari mereka,*" yaitu bahwa hasil *istiqra'* ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa makna: "*kecuali yang biasa nampak dari mereka*" adalah jubah yang dipakai sebagai rangkap pakaian, dan sesungguhnya tidak sah menafsirkan: "*kecuali yang biasa nampak dari mereka*," dengan wajah dan kedua telapak tangan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Dan ketahuilah bahwa perkataan orang yang mengatakan: Bahwa telah ada qarinah qur'aniyyah yang menunjukkan bahwa firman-Nya ta'ala: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" tidak termasuk di dalamnya menutup wajah, dan qarinah qarinah yang disebutkan adalah firman-Nya ta'ala: "*yang demikian itu*

---

[1] Taisir Al Karimir Rahman Fi Tafsir Kalam Al Mannan 6/122.

[2] Nanti akan diuraikan pada pembahasan tafsir surat An Nur.

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal," orang itu berkata: Firman-Nya: "*mudah untuk dikenal*," menunjukkan bahwa mereka lebih dikenal dengan keterbukaannya dan membuka wajahnya, karena yang menutupi wajahnya tidak dikenal." (**Jawabnya**): Ini adalah bathil, dan kebatilannya sangat jelas sekali, dan konteks ayat sangat menolak pemahaman seperti ini karena firman-Nya: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka*" jelas menolak pemahaman seperti itu, penjelasannya: Bahwa isyarat dalam firman-Nya: "*yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal*" kembali kepada penguluran jilbab ke seluruh tubuh mereka tidak mungkin bagaimanapun juga lebih mudah dikenal dengan keterbukaannnya dan pembukaan wajahnya seperti yang anda lihat, maka penguluran jilbab menafikan lebih keterkenalan dengan keterkenalan pribadi dengan cara membuka wajah sebagaimana yang tidak diragukan lagi.

Dan firman-Nya: "*kepada istri-istrimu*" merupakan dalil juga yang menunjukkan bahwa keterkenalan dalam ayat itu bukan dengan membuka wajah, karena hijab istri-istri Rasulullah tidak ada perselisihan dikalangan kaum muslimin.

<u>Walhasil pendapat di atas itu sangat bathil dengan dalil-dalil yang banyak</u>:

Pertama: Konteks ayat yang telah kami jelaskan tadi

Kedua: Firman-Nya: "*kepada isteri-istrimu*" sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Ketiga: Bahwa seluruh *mufasirrin* dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka menafikan ayat itu dengan menyebutkan asbab nuzulnya, bahwa wanita-wanita penduduk kota Madinah dulu keluar malam hari untuk membuang hajat mereka diluar rumahnya, sedang dikota Madinah ada sebagian orang-orang fasiq yang suka mengganggu wanita-wanita budak dan mereka tidak mau mengganggu wanita-wanita merdeka, sedangkan sebagian istri kaum mu'minin keluar dengan mengenakan pakaian yang tidak berbeda dengan pakaian budak maka orang-orang fasiq itu mengganggunya dengan anggapan mereka itu budak, maka Allah memerintahkan Nabinya agar menyuruh istri-istrinya dan putri-putrinya serta istri-istri kaum mu'minin supaya memakai pakaian yang berbeda dengan pakaian budak, yaitu denga cara mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, sehingga bila mereka melakukan hal itu dan dilihat oleh orang-orang fasiq mereka mengetahui bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka. Mengetahui bahwa mereka adalah wanita merdeka bukan budak adalah berdasarkan firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal*" yaitu mengenal sifatnya bukan *syaksh*-nya (pribadinya), dan tafsiran ini selaras dengan dzahir Al-Qur'an seperti yang anda lihat. Maka firman-Nya: "*hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya*," karena penguluran jilbab mereka ke seluruh tubuhnya memberikan isyarat bahwa mereka itu wanita merdeka, maka penampilan seperti ini lebih mudah dikenal bahwa mereka adalah wanita merdeka, sehingga tidak mendapat gangguan dari orang-orang fasik yang suka mengganggu budak, dan ini merupakan penafsiran yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir tentang ayat ini, dan ini sangat jelas, namun ini bukan maksudnya bahwa mengganggu wanita budak itu boleh, bahkan itu haram, dan tidak diragukan lagi bahwa orang yang suka mengganggu mereka adalah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan sesungguhnya mereka itu masuk dalam

keumuman firman-Nya: "*dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya*" dalam firman-Nya: "*Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafiq, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya dan orang-orang yang menyebar kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu) niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar*." Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang yang suka mengganggu wanita yang tidak halal itu adalah orang yang berpenyakit di dalam hatinya adalah firman-Nya: "*Maka janganlah kamu tunduk*[1] *dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya*" dan makna seperti ini adalah makna yang sudah ma'ruf di kalangan orang arab, seperti perkataan Al A'sya:

Menjaga Kemaluannya, rela dengan ketaqwaan
Bukan dari kalangan orang yang ada penyakit di dalam hatinya.

Dan secara umum tidak ada *isykal* (masalah) dalam memerintahkan wanita merdeka agar menyelisihi pakaian budak supaya orang-orang fasiq merasa segan, dan menolak gangguan orang-orang fasiq terhadap budak juga harus, dan itu mempunyai cara-cara lain yang bukan di antaranya mengulurkan jilbab.[2]

Dan Al 'Allamah Abul 'Ala Al Maududiy (wafat 1339) *rahimahullah* telah menukil sejumlah perkataan para ahli tafsir dalam menafsirkan ayat ini, kemudian beliau *rahimahullah* berkata: (Dan jelaslah dari perkataan-perkataan ini semuanya bahwa semenjak zaman sahabat yang terjamin hingga abad VIII Hijriyyah, semua ulama menafsirkan ayat ini pada satu pemahaman, itulah yang telah kami pahami dari ungkapan-ungkapan tersebut, dan bila setelah itu kita merujuk kepada hadits-hadits Nabawiy dan atsar-atsar, pasti kita ketahui darinya juga bahwa para wanita telah langsung mengenakan niqab secara keseluruhan setelah turunnya ayat ini pada zaman Nabi. Mereka tidak pernah keluar rumah dengan membuka wajah (sufur), sungguh telah ada pada Sunan Abu Dawud, At Tirmidzi, *Muwaththa'* Imam Malik, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadits bahwa Nabi telah memerintahkan bahwa: "*Wanita yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh mengenakan niqab dan kedua kaus tangan,*" dan "*melarang wanita dalam ihramnya mengenakan dua kaus tangan dan niqab*" dan ini sangat gamblang sekali penunjukkannya bahwa wanita-wanita pada zaman Nabi telah terbiasa mengenakan niqab dan dua kaus tangan secara keseluruhan, maka beliau melarang mereka dari mengenakannya di saat ihram, dan bukan maksud larangan ini biar wajah di pamer di musim haji, namun maksudnya adalah biar gaun penutup kepala ini bukan termasuk pakaian yang dikenakan disaat ihram yang sederhana itu, selayaknya menjadi pakaian mereka di saat hari-hari biasa, sungguh telah ada pada hadits-hadits lain penjelasan bahwa isteri-isteri Nabi dan wanita lainnya, mereka menyembunyikan wajah-wajahnya di saat ihram dari pandangan laki-laki lain juga, dalam Sunan Abu Dawud dari 'Aisyah *radliyallahu'anha*, berkata: "Adalah rombongan melewati kami, sedang kami dalam keadaan ihram bersama Rasulullah, bila mereka berpapasan dengan kami, maka masing-masing kami mengulurkan jilbabnya dari kepala pada wajahnya, terus bila

[1] Yang dimaksud tunduk di sini adalah berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak yang tidak baku terhadap mereka.
[2] Adlwa Al Bayan Fi Idlahil Qur'an 6/576.

mereka telah berlalu, maka kami membukanya,"[1] dan dalam *Muwaththa* Imam Malik dari Fathimah Bintu Al Mundzir, berkata: "Kami menutupi wajah kami sedang kami dalam keadaan ihram, dan kami saat itu bersama Asma Bintu Abu Bakar Ash Shiddiq *radliyallahu 'anhuma*, dan beliau tidak mengingkari kami,"[2] dan telah ada dalam *Fathul Bari* dari 'Aisyah *radliyallahu'anha:* "Wanita mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya,"[3] dan semua orang yang mengamati kalimat-kalimat ayat dan penafsiran yang dikatakan oleh para ahli tafsir dari masa ke masa dengan kesepakatan, dan apa yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nabi, maka dia tidak melihat adanya peluang untuk mengingkari bahwa wanita itu sudah diperintahkan oleh syari'at Islam untuk menutupi wajahnya dari laki-laki lain, senantiasa amalan tersebut terus berlangsung dari semenjak zaman Nabi hingga zaman kita sekarang ini.[4]

Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi dalam tafsir surat Al Ahzab: (Jilbab menurut bahasa Arab adalah *milhafah*, *mulaa'ah* dan pakaian yang lapang, sedangkan *idnaa'* artinya adalah mengulurkan dan melipatkan, dan bila di-*muta'addi*-kan dengan huruf jar *'alaa*, maka maknanya adalah mengulurkan dan menguraikan dari atas, sedangkan sebagian ahli terjemah pada zaman sekarang ini, mereka telah tergusur dengan *dzauq gharbiy* (rasa/selera barat), sehingga mereka menterjemahkan lafadh ini dengan makna menyelimutkan, agar mereka tidak menyerempet pada hukum menutup wajah, namun Allah seandainya menghendaki apa yang mereka sebutkan, tentu Dia mengatakan: "*yudniina ilaihinna.*" Sedangkan orang yang memahami bahasa Arab, pasti tidak akan menerima penafsiran, "*yudniina alaihinna*" dengan makna menyelimutkan saja, ini disamping bahwa firman-Nya: "*jalaabiibihinna*" menolak sekali penafsiran seperti itu.

Dan "*min*" adalah *littabidl,* yakni sebagian dari jilbab-jilbabnya, dan seandainya wanita menyelimutkannya tentu dia menyelimutkan seluruhnya bukan sebagiannya atau ujungnya, dan dari sinilah berarti ayat itu bermakna bahwa wanita menutupi seluruh tubuhnya, dia menyelimuti dirinya dengan jilbab-jilbab itu, kemudian mereka mengulurkan ke wajahnya dari atasnya sebagian atau ujung jilbab itu, yaitu yang dikenal dikalangan umum dengan nama *niqab.*

Inilah yang telah dikatakan oleh para tokoh-tokoh ahli tafsir yang masih dekat zamannya dengan zaman risalah dan pembawanya Ibnu Jarir. Ibnu Al Mundzir telah meriwayatkan bahwa Muhammad Ibnu Sirin *rahimahullah* telah bertanya kepada Ubaidah As Salmaniy tentang makna ayat ini: "dan Ubaidah ini telah masuk Islam pada zaman Nabi, namun belum datang kepada beliau, dan datang ke kota Madinah pada zaman Umar, beliau hidup disana, dan kedudukannya setara dengan Al Qadliy Syuraih dalam masalah *qadla',*" kemudian jawabannya adalah beliau mengambil jubahnya terus menutupi diri dengannya, sehingga tidak nampak dari kepala dan wajahnya kecuali satu mata, dan Ibnu 'Abbas juga telah menafsirkannya dengan makna yang hampir sama, dan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim serta Ibnu Abi Mardawaih, beliau berkata: "Allah telah memerintahkan wanita-wanita kaum mu'minin, bila mereka

---

[1] Abu Dawud 1833 kitab Haji bab wanita yang sedang ihram menutupi wajahnya 2/167.

[2] Al Muwaththa' bab Takhmirul muhrim wajhahu hal: 217 cetakan Syuab tanpa perkataannya,"beliau tidak mengingkari kami,"

[3] Fathul Bari kitab haji bab ma yalbisul muhrimu minatstsiyab 3/406 cet: As Salafiyyah.

[4] Al Hijab 302-303

keluar dari rumah-rumah mereka untuk suatu hajat, agar menutupi wajah-wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab-jilbab, dan menampakkan satu mata saja," dan inilah juga yang dikatakan oleh Qatadah dan As Suddiy dalam penafsiran ayat ini.

Para tokoh-tokoh ahli tafsir yang datang setelah zaman para sahabat dan tabi'in, mereka sepakat atas penafsiran ayat ini dengan makna tadi.

Kemudian beliau *rahimahullah* berkata dalam penafsiran firman-Nya: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal, karena itu mereka tidak diganggu,"* (yang dimaksud dengan "*dikenal,"* yaitu adalah setiap orang yang melihat mereka mengenakan pakaian yang penuh ketenangan dan tertutup ini mengetahui bahwa mereka adalah wanita-wanita mulia lagi merdeka bukan wanita rendahan, lacur, lagi murahan, sehingga orang nakal lagi hidung belang berhasrat kepadanya. Dan maksud dari: *"karena itu mereka tidak diganggu,"* yaitu tidak seorangpun berani mengganggunya.

Di sini kita diam sejenak, kita berusaha bersama-sama memahami apa inti aturan sosial Islam yang didengungkan dengan perintah Al Qur'an ini? Dan apa maksud dan tujuannya yang disebutkan langsung oleh Allah Rabbul 'Alamin?

Sungguh Allah telah memerintahkan para wanita dalam ayat 31 surat An Nur agar tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam ayat ini: "*dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,"* dan bila kita baca perintah ini dengan disambungkan bersama ayat surat al Ahzab yang ada didepan kita, maka jelaslah bagi kita bahwa perintah yang ditujukan kepada para wanita dalam ayat ini adalah mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yaitu menyembunyikan perhiasannya dari selain laki-laki mahram. Dan tentunya maksud ini tidak akan terlaksana kecuali bila jilbabnya itu sendiri tidak dihiasi dan diperindah, dan kalau tidak seperti itu tentu hilanglah tujuan ini dengan mengenakan jilbab yang dihiasi dan diperindah yang menarik perhatian. Dan lebih dari itu bahwa Allah tidak hanya memerintahkan wanita agar mengulurkan jilbab dan menyembunyikan perhiasannya saja, namun Dia juga memerintahkan mereka agar menjulurkan bagian jilbab-jilbabnya dari atas, dan semua orang yang berakal tidak mungkin memahami dari perkataan ini, selain Dia bermaksud agar wanita mengenakan *niqab* agar wajahnya tersembunyi juga disamping dia menyembunyikan badan dan pakaiannya, kemudian Allah *Rabbul 'Alamin* menyebutkan alasan perintah ini, Dia berkata: Sesungguhnya ini adalah cara yang paling bagus agar wanita-wanita kaum mu'minin dikenal sehingga mereka tidak disakiti.

Dan jelaslah dengan sendirinya dari hal ini bahwa perintah ini ditujukan kepada para wanita yang tidak merasa senang dengan rayuan laki-laki terhadapnya, rasa berbunga-bunga nampak pada wajah dan badannya, dan laki-laki sangat berhasrat terhadapnya, akan tetapi wanita-wanita itu merasa geram dan tersinggung, dan mereka itu tidak menginginkan dirinya tergolong bintang-bintang masyarakat yang lacur, namun mereka menginginkan agar merdeka itu dikenal sebagai lentera-lentera rumah-rumah yang suci lagi bertaqwa. Wanita-wanita yang mulia lagi suci itu dikatakan oleh Allah kepadanya: Jika memang kalian ingin dikenal dengan sifat-sifat ini, dan meskipun laki-laki selalu memperhatikan dan menginginkan kalian, namun kalian tidak merasa suka

dengan hal itu, bahkan merasa geram dan benci, maka jalan untuk menuju hal itu bukanlah dengan cara keluar dari rumahnya dengan cara berhias bagaikan pengantin di malam pertama, dan menampakkan kecantikan dan kemolekannya dengan begitu rupa yang menarik simpati dan hasrat dihadapan mata jalang yang lapar, namun cara terbaik untuk hal itu adalah mereka keluar dengan menyembunyikan semua perhiasannya di dalam jilbab yang diulurkan dan tidak dihiasi, mereka mengenakan niqab pada wajahnya, serta berjalan dengan cara yang tidak menarik perhatian orang terhadapnya sedikitpun hingga tidak boleh membunyikan suara perhiasannya. Sesungguhnya wanita yang menghiasi dirinya dan bersiap-siap sebelum keluar dari rumahnya, dan dia tidak meninggalkan rumahnya kecuali setelah meletakkan berbagai macam bentuk, warna *make-up* dan polesan-polesan berwarna-warni antara merah, biru, hitam, putih, tidak ada tujuannya dari hal itu kecuali dia itu ingin menarik perhatian laki-laki, serta mengajak laki-laki agar meliriknya, dan memperhatikannya, serta ingin memilikinya, maka bila dia mengatakan setelah itu sesungguhnya pandangan-pandangan liar nan haus menyakitinya, dan mempersempitnya, dan meskipun dia mengklaim bahwa dia itu tidak ingin dikenal sebagai bunga desa dan wanita idaman, bahkan dia ingin menjadi ibu rumah tangga yang mulia lagi terhormat, maka hal itu tidak lain adalah tipu daya dan makar darinya.

Sesungguhnya ucapan orang itu tidak bisa menentukan niatnya, namun niat yang sebenarnyalah yang dia pilih, dan menentukan bentuk amalannya, nah dari itu sesungguhnya wanita yang menjadikan dirinya sesuatu yang menarik perhatian pandangan, kemudian berjalan dihadapan laki-laki, maka perbuatannya itu membongkar niatnya yang tersembunyi dibelakang, dan penggerak yang dimana dia berperilaku dibaliknya, oleh sebab itu laki-laki pencari mangsa menginginkan apa yang inginkan oleh wanita macam ini. Al Qur'an berkata kepada wanita: Sungguh jauh, sungguh jauh kalian ingin menjadi lentera-lentera rumah yang bercahaya, dan sekaligus ingin menjadi bintang-bintang masyarakat yang lacur lagi bejat, biar kalian menjadi lenyera-lentera rumah maka tinggalkanlah cara-cara, metode-metode, dan *uslub-uslub* yang sesuai dengan bintang-bintang masyarakat, dan telusurilah cara hidup yang membantu kalian agar menjadi lentera-lentera rumah.

Sesungguhnya pendapat pribadi bagi orang mana saja, apakah sesuai dengan Al Qur'an atau tidak, dan apakah dia itu ingin menerima petunjuk Al Qur'an sebagai manhaj amalan dan kaidah etika ataupun tidak, bila dia sama sekali tidak mau melanggar amanah dalam tafsir, maka tidak mungkin dia salah dalam memahami maksud dan tujuan Al Qur'an, dan selama dia itu tidak munafiq, maka dia pasti menerima bahwa maksud Al Qur'an adalah apa yang telah kami sebutkan tadi, dan bila setelah itu dia masih menyalahi, maka dia tetap akan menyalahi setelah dia mengakui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan Al Qur'an, atau dia memahami Al Qur'an dengan pemahaman yang miring lagi salah.[1]

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iriy (Pengajar dan khathib di Mesjid Nabawi) *hafidhahullah* berkata: firman-Nya: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak*

[1] Tafsir surat Al Ahzab hal: 161-163, 165-167

perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang." **(Al Ahzab: 59)**. *A*yat ini dari surat Al Ahzab -*mutaakhir* bacaannya dari dua ayat sebelumnya-[1] membatalkan anggapan kekhususan dalam masalah hijab, karena dalam *khithab*-nya isteri-isteri kaum mu'minin diikutkan dengan *lafadh* dan *sharih* (jelas) yaitu menuntut kaum mu'minah bila hendak keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan yang mendesak agar menutupi wajahnya, dan menutupi kecantikan tubuhnya." Adapun alasan dalam ayat itu adalah menunjukkan pada masyarakat Islam saat itu, dimana masih terkungkung dan terbatas, karena akibat adanya orang-orang *munafiq* dan *munafiqat*, *musyrikin* dan *musyrikat,* sedangkan hukum Rasulullah belum *istiqrar* dan keamanan belum menyeluruh, dengan dalil bahwa ada orang-orang munafiq yang masih mengganggu wanita-wanita budak di jalanan, merayunya agar mau mesum, maka termasuk sikap penjagaan. Serentak Allah memerintahkan Nabi agar memerintahkan isteri-isteri, putri-putrinya, dan wanita-wanita kaum mu'minin bila di antara mereka ada yang keluar rumah untuk hajatnya agar menutupi kepala dan wajahnya, agar diketahui bahwa dia itu wanita merdeka, bukan budak pekerja rumah, sehingga orang-orang munafik tidak mengganggunya baik dengan perkataan mesum ataupun dengan rayuan gombal. Dan maksud penjelasan ini adalah bahwa ayat ini merupakan penguat dan penetap wajibnya hijab.

Para penyeru *sufur* (penyeru para wanita untuk menanggalkan penutup mukanya) mengatakan: "Sesungguhnya ayat ini tidak diperintahkan untuk menutupi wajah, namun hanya menyuruh untuk menutupi kepala saja." **Dan perkataan ini sangat bathil**, karena jilbab adalah apa yang diletakkan oleh wanita di atas kepalanya, maka bagaimana mungkin dikatakan: Ulurkan jilbabmu pada kepalamu sedangkan jilbab itu menutupinya. Dan yang benar adalah bahwa dia mengulurkan dari kepalanya pada wajahnya, inilah yang *ma'qul* dan dipahami oleh orang Arab, kemudian sekedar menutup kepala tidak mencegah adanya rayuan yang dikhawatirkan, dan yang mencegah hal itu adalah menutupi wajah, adapun wanita yang membuka wajahnya maka menjadi pusat pandangan, dan memudahkan adanya sapaan gombal dan rayuan, sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair.

Pandangan, terus senyuman, kemudian ucapan salam
Pembicaraan, terus janji, dan akhirnya pertemuan[2].

Syaikh Doktor Muhammad Mahmud Hijaziy berkata dalam tafsirnya: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka,*" maka mereka menutup seluruh tubuhnya hingga wajahnya kecuali (mata) untuk sekedar melihat jalan.[3]

Syaikh Abdul Azizi Ibnu Khalaf berkata: "Dan mafhum dari jilbab adalah tidak terbatas pada nama, jenis dan warna tertentu, namun jilbab adalah setiap pakaian yang dipergunakan oleh wanita untuk menutupi semua tempat-tempat perhiasan, baik yang

[1] Yaitu ayat 32 dan ayat 53.
[2] Fashlul Khithab Fil Mar'ah wal Hijab: 38-39.
[3] At Tafsir Al Wadlih: 22/27.

tetap atau yang bisa dipindahkan (seperti pakaian, pent), dan bila kita telah mengetahui maksud darinya, maka hilanglah kesulitan dalam menentukan karakter dan namanya.

Maka firman-Nya *Tabaraka Wa Ta'ala*: *"Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,"*[1] menunjukkan pada pengkhususan wajah, karena wajah adalah tanda pengenal, jadi ini merupakan nash atas wajibnya menutup wajah, dan firman-Nya ta'ala: "*karena itu mereka tidak digangggu*" adalah nash yang menunjukkan bahwa dalam mengenal kecantikan perempuan bisa menimbulkan gangguan terhadapnya dan terhadap yang lainnya dengan kejahatan dan fitnah, oleh sebab itu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengharamkan terhadap wanita menampakkan apa yang menonjolkan kecantikannya apapun hal itu."[2]

Dan beliau *hafidhahullah* berkata:[3] Jilbab itu lebih luas dari sekedar menutupkan kudung, karena jilbab itu menutupi/menyelimuti badan wanita seluruhnya, dan menutupi semua perhiasan yang ada pada badannya atau yang menjiplak badannya, karena memakai pakaian yang menjiplak badan wanita, hukumnya adalah haram atasnya dihadapan laki-laki yang bukan mahram…

Dan bila orang yang membolehkan membuka wajah mengatakan: Sesungguhnya ayat ini khusus bagi keluarnya isteri-isteri Nabi disaat buang hajatnya. **Jawaban kami:** Yang haq sesungguhnya sebab turun ayat itu tidak membatasi padanya hukum ayat-ayat Al-Qur'an, maka ayat-ayat itu mengkhithabi seluruh manusia pada zaman ini dan pada zaman sesudahnya, sebagaimana mengkhithabi Rasulullah dan para sahabatnya, dan hal ini tidak seorangpun dari ahli ilmu yang mengingkarinya, karena yang menjadi patokan adalah umumnya lafadh bukan khususnya sebab.[4]

Perkataan Al 'Allamah Abu Hisyam Abdullah Al Anshariy dalam penafsiran ayat penguluran. Beliau rangkum perkataannya itu dalam sebuah pembahasan yang sangat berharga: *Ibrazul Haq Wash Shawab Fi Mas'alatis Sufur Wal Hijab* yang diterbitkan oleh *Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah* di India yang beliau tulis dalam rangka membantah tulisan **Doktor Muhammad Taqiyyuddin Al Hilaliy** *-rahimahullah-* dengan judul: *Al Isfar 'Anil Haq Fi Mas'alatis Sufur Wal Hijab.* Dan saya akan menguraikannya dengan keseluruhan, karena mengandung faidah yang agung, beliau *hafidhahulah* berkata: **[**Dan ayat ini adalah pelengkap dan penjelas ayat bagi ayat hijab, itu dikarenakan sesungguhnya ayat hijab diuraikan dalam rangka menjelaskan hukum-hukum rumah, karena Allah memulai khithabnya dengan firman-Nya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan,"* dan

---

[1] Beliau mengomentari tempat ini: Seandainya tidak ada dalil syar'i yang melarang wanita dari menampakkan wajahnya kecuali nash dari Allah ini, tentulah cukup sebagai hukum yang mewajibkan, karena wajah adalah tanda pengenal wanita dari sisi penunjukkannya kepada kepribadiannya, dan dari sisi mendatangkan fitnah, karena dia itu tidak sering nampak dan muncul, dan dengan menutupinya, maka hilanglah tujuan-tujuan terlarang itu. Allah memerintahkan wanita agar menutupi segala sesuatu yang bisa mengenalkan dia dari badannya, sedangkan perintah ini adalah menunjukkan kewajiban, dan tidak ada dalil yang memalingkannya dari yang wajib kepada sunnah atau pilihan... dari Hamisy hal 48.

[2] Nadharat Fi Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 48-49.

[3] Ibid.

[4] Bagaimana bisa benar klaim kekhususan itu, sedangkan Al Qur'an menyatakan dengan tegas dan gambang dalam surat An Nur terhadap kaum mu'minat seluruhnya dengan firman-Nya, *"Dan katakana kepada wanita-wanita yang beriman,"* dan dalam surat Al Ahzab: *"dan isteri-isteri orang-orang yang beriman,"*?!

dalam konteks ini Dia memerintahkan agar berhijab dengan firman-Nya: "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir,*" maka para sahabat mengetahui dari penjelasan ini bahwa mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah-rumah beliau, atau berdiri diam di depan pintunya di saat mereka membutuhkan untuk meminta sesuatu, namun mereka harus memintanya dari balik sesuatu yang dinamakan *hijab,* baik berupa tembok atau pintu, atau tabir yang dipasang, nah dari sinilah timbul pertanyaan lain, yaitu apa yang mereka lakukan? Atau apa yang dilakukan wanita bila ingin keluar rumah? Maka Allah menurunkan ayat ini, dan memerintahkan para wanita agar mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dan dengan ini sempurnalah perintah hijab dalam dua keadaan, di saat keluar rumah dan di saat berada di dalam rumah.

Dan ayat yang mulia ini menuntut pengamatan dan pemikiran yang diulang-ulang dari beberapa sisi:

Pertama: Sesungguhnya Allah tidak mengatakan *yatajalbabna* (berjilbablah) namun Dia hanya mengatakan *yudniina* (mengulurkan), dan sudah maklum bahwa mengulurkan itu bukanlah berjilbab, maka realisasi dari perintah ini tidak terlaksana dengan sekedar berjilbab, namun harus melakukan sesuatu yang lebih darinya yang dengannya penafsiran kalimat *idnaa* (penguluran) itu benar.

Kedua: Sesungguhnya penguluran itu tidaklah dikatakan pada pemakaian baju, kemudian dia juga tidak *muta'addi* dengan *lam, min,* dan *ilaa,* maka pemerluan obyeknya dengan *'alaa* di sini dikarenakan *idnaa* tersebut mengandung makna kata kerja lain, yaitu *irkhaa* (menguraikan/mengulurkan), sedangkan *irkhaa* ini terlaksana bila dilakukan dari atas, sehingga maknanya adalah: Hendaklah mereka mengulurkan bagian dari jilbab-jilbabnya dari atas kepala-kepala mereka kepada wajah-wajah mereka. Adapun perkataan kami: "kepada wajah-wajah mereka," kami ambil dikarenakan jilbab itu disaat diulurkan pasti mengenai anggota badan, dan sudah diketahui secara langsung bahwa anggota badan yang dimaksud tidak lain kecuali wajah, dan adapun hanya pada kening saja, maka sudah maklum bahwa kadar kecil dari penempelan pakaian ini tidak dinamakan penguluran, dan makna ini dikuatkan (yaitu bahwa yang dimaksud dengan *idnaa* adalah penguluran/penguraian bukan sekedar berjilbab) juga, bahwa Allah mendatangkan dengan kata *min* yang memiliki arti sebagian sebelum kata *jalaabib,* maka tuntutannya adalah bahwa penguluran ini terlaksana dengan sebagian jilbab di samping bahwa berjilbab itu dikatakan bagi semua cara mengenakan jilbab itu.

Ketiga: sesungguhnya *dhamir* pada kalimat *yudniina* kembali pada tiga kelompok wanita seluruhnya: istri-istri Nabi, putri-putrinya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman. Sedangkan para ulama sudah berijma bahwa menutupi wajah dan kedua telapak tangan adalah hal yang diwajibkan atas isteri-isteri Nabi, maka bila kata kerja ini (maksudnya *yudniina*) menunjukkan akan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi satu kelompok dari yang tiga itu, maka kenapa kata kerja yang sama tersebut tidak menunjukkan akan kewajiban yang sama bagi kedua kelompok yang lainnya?!

Keempat: Sesungguhnya Allah memerintahkan *Ummahatul Mu'minin* agar menutupi diri secara sempurna dalam ayat hijab, dan sama sekali tidak mengecualikan

sedikitpun dari anggota tubuhnya, maka seandainya yang dimaksud dengan *idnaaul jilbab* itu adalah menutupi kepala tanpa mencakup wajah dan kedua telapak tangan, tentu firman Allah itu adalah sia-sia bagi hak Ummahatul Mu'minin, karena termasuk suatu yang sangat aneh adalah bila diperintahkan awalnya agar menutupi diri secara sempurna hingga wajah dan kedua telapak tangan kemudian (setelah itu) diperintahkan agar menutupi kepalanya saja dengan status ayat pertama tetap *muhkamah* tidak di*nasakh*, ooh sungguh heran… apa perlunya diperintahkan menutupi seluruh anggota badan?!

Kelima: Sesungguhnya metode-metode para perawi mungkin berbeda-beda dalam menjelaskan sebab *nuzul ayat* ini, namun mereka sepakat bahwa di antara tujuan perintah ini adalah membedakan antara wanita-wanita merdeka dari wanita-wanita budak dengan pakaian tertentu, maka kewajiban kita adalah kembali dalam memahami hal itu kepada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab pada saat itu dan sebelumnya. Dan nampak dari syair-syair para penyair zaman jahiliyyah bahwa wanita-wanita merdeka dan wanita-wanita terhormat, mereka itu menutupi wajahnya juga pada zaman jahiliyyah, dan hijab wajah ini meskipun tidak menyeluruh, namun dia merupakan pakaian pembeda antara wanita merdeka dengan budak.

Kemudian beliau menuturkan beberapa *syawahid syi'riyyah* untuk menguatkan bahwa menutupi wajah dan membukanya merupakan pembeda antara wanita merdeka dengan wanita budak pada zaman jahiliyyah, hingga beliau *hafidhahullah* kemudian mengatakan:

Dan setelah mengetahui dengan cukup tentang kebiasaan wanita-wanita zaman jahiliyyah, maka mudah sekali bagi kita memahami makna ayat itu, dan sesungguhnya Allah memerintahkan wanita-wanita mu'minat agar komitmen dengan pakaian yang sudah mereka ketahui bahwa itu adalah pakaian wanita merdeka, dan bukan pakaian budak, dan sudah diketahui bahwa pakaian itu adalah menutupi wajah dengan jilbab.

Keenam: Sesungguhnya riwayat-riwayat yang ada tentang sebab nuzul ayat ini, ada yang bersifat diam tidak menjelaskan tentang pakaian yang membedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak, dan ada yang *sharih* (jelas) lagi pasti tentang sifat pakaian itu. Adapun riwayat yang menjelaskan dengan terang akan pakaian itu adalah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad Ibnu Ka'ab Al Quradhzi, berkata: Ada seorang laki-laki dari kalangan munafiqin selalu mengganggu wanita-wanita kaum muslimin, bila ditegur/dinasehati, dia malah mengatakan: "Oh saya kira dia itu budak," maka Allah memerintahkan para wanita agar berbeda dengan pakaian budak, dan mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya, sehingga menutupi wajahnya kecuali satu mata, Dia berfirman: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu,*" Dia berkata: Itu memudahkan agar mereka lebih dikenal.[1]

Dan ada riwayat yang dekat maknanya dengan riwayat tersebut yaitu riwayat Ibnu Jarir, dan telah dinukil oleh Fadlilatud Doktor Al Hilaliy, di dalamnya ada penafsiran kalimat *yudniina* dengan *yataqanna'na,* sedangkan *taqannu'* biasa diartikan

[1] Tabaqat Ibnu Sa'ad 8/176-177.

dengan menutupi wajah, dan darinya ada yang dinamakan *Muqanna' Al Kindiy,* dia dinamakan Muqanna' karena tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan mengenakan penutup pada wajahnya.[1]

Dan di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ahmad Ibnu Abi Ya'qub dalam Tarikhnya: Dan orang-orang Arab dahulu biasa datang ke pasar Ukadh dengan mengenakan purdah pada wajah-wajah mereka, terus dikatakan: Sesungguhnya orang Arab pertama yang membuka penutup mukanya adalah Dharif Ibnu Ghanm Al 'Anbariy.[2]

Dan di antaranya sebuah peribahasa: ***Dia menanggalkan penutup malu dari wajahnya***.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan sebab nuzul ini dengan terang juga menegaskan bahwa pembeda antara budak dengan wanita merdeka adalah hanya terletak pada penutupan dan pembukaan wajah. Dan adapun *istidlal* mereka dengan apa yang sudah masyhur di dalam kitab-kitab fiqh, yaitu bahwa budak itu tidak menutupi kepalanya, maka argument ini tidak benar sama sekali, *Pertama*: karena Allah hanya mengembalikan kaum muslimin pada kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah ada di kalangan masyarakat orang-orang Arab, dan tidak mengembalikannya kepada yang sudah masyhur dan baku dalam syariat ini, karena apa yang baku dan berlaku pada syariat ini belum tetap kecuali setelah turun ayat ini. *Kedua*: karena membuka wajah kepala bagi wanita budak itu bukanlah masalah yang disepakati.[3]

Dan adapun apa yang dikatakan oleh bapak Doktor bahwa Umar pernah memukul budak-budak wanita karena sebab menutupi kepalanya, sungguh ini tidak benar, namun yang benar adalah bahwa beliau memukul mereka karena sebab mereka menutupi wajah, coba simaklah lafadh riwayatnya: Anas berkata: Seorang budak lewat di depan Umar dengan mengenakan niqab, maka beliau mengancamnya dengan tongkat, dan berkata: ***"Ya Lakka' kalian menyerupai wanita-wanita merdeka? Lemparkan penutup itu***."[4]

Dan anehnya bapak Doktor, bagaimana ridla berdalil dengan atsar itu akan bolehnya membuka wajah bagi wanita merdeka?!

Ketujuh: Sesungguhnya kita seandainya menerima –dalam rangka mengandai-andai mengikuti apa yang dikatakannya– bahwa sekedar menutupi kepala itu cukup untuk membedakan wanita merdeka dari budak, maka tidak diragukan lagi bahwa menutupi wajah beserta menutupi kepala adalah lebih utama dalam memberikan perbedaan, dan dalam memenuhi tujuan ini, terus sebab turun ayat ini seandainya benar apa yang dipahami bapak Doktor darinya, hal itu tidak memestikan penafian penutupan kepala dan juga tidak menafikan kewajibannya.

---

[1] Lihat Al Aghaniy, biografi Muqanna' 17/60.

[2] Tarikh Al Ya'qubiy, cet Uruubah 2/315.

[3] Tafsir Ibnu Katsir 5/516, Tafsir surat An Nur Ibnu Taimiyyah 17, Al Muhalla 3/281.

[4] Fathul Bayan karya An Nuwwab Shiddiq Hasan Khan 7/316.

Kedelapan: Sesungguhnya sebab nuzul ayat itu menerangkan dengan tegas bahwa Allah dengan perintah mengulurkan jilbab itu menolak satu kerusakan dari banyak kerusakan, yaitu gangguan terhadap wanita, namun masih ada kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar darinya, yaitu bahwa seorang wanita –meskipun dia itu rusak– bila ada laki-laki yang mengganggunya di jalan dengan rayuan gombal, atau dengan pelontaran ucapan-ucapan tertentu, rasa harga dirinya dan ghirahnya memberontak dan dia langsung marah, kecuali wanita yang sudah terlalu kadung bejat dan amburadul tak bermoral, jarang sekali laki-laki itu berhasil dalam mencapai maksudnya dengan godaan seperti ini, dan ia tidak memetik dari perbuatannya kecuali kehinaan dan kecut. Namun bila wanita itu keluar dengan wajah terbuka, maka tidak diragukan lagi pandangannya akan beradu dengan pandangan laki-laki, dan sudah merupakan hal yang dikenal umum bahwa pertemuan dua pandangan itu akan membuahkan ketertarikan di dalam dua hati itu, sulit yang satu sabar dengan yang lainnya, dan akhirnya salah satunya menjadi santapan bagi yang satu lagi dengan sangat mudah, oleh sebab itu ada atsar,"*Bahwa pandangan itu adalah salah satu panah dari panah-panah iblis yang beracun,"*[1] seorang penyair berkata:

Semua kejadian bermula dari pandangan
Dan umumnya api berasal dari percikan api

Dan yang lain berkata:

Mereka (wanita) menaklukan laki-laki berakal hingga tidak bisa berkutik
Padaha mereka itu adalah makhluk Allah yang paling lemah yang berbentuk manusia

Kerusakan-kerusakan ini bukanlah sekedar khayalan atau perkiraan belaka, namun semua masyarakat manusia di alam ini telah tertimpa dengannya, dan semua itu adalah akibat dari "barakah" *sufur* (membuka wajah) ini.

Bila di sana ada banyak kerusakan lain di samping kerusakan yang untuk menolaknya ayat itu diturunkan, maka apakah termasuk hikmah Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui mata-mata yang berkhianat, apa yang disembunyikan oleh dada, dan apa yang dikembangkan di masyarakat dengan sebab *sufur*, apakah tergolong kebijaksanaan-Nya bila Dia menjauhkan dari satu kerusakan kecil dan membiarkan kerusakan-kerusakan lain yang besar dengan pintu terbuka lebar padahal hal itu termasuk jenis kerusakan bahkan lebih dahsyat? Maka yang benar adalah bahwa satu kerusakan kecil –yaitu adanya gangguan terhadap wanita– tatkala nampak dan menuntut untuk adanya satu perintah dari perintah-perintah Allah yang dengannya pintu kerusakan itu bisa tertutup, maka Allah memerintahkan satu perintah yang dengannya cukup untuk menutup pintu kerusakan ini, dan untuk menutupi pintu-pintu kerusakan-kerusakan lain yang lebih besar dari kerusakan tadi, maka Dia memerintahkan agar menutup kepala dan wajah sehingga jalan-jalan itu terputus.

Dan mungkin ada orang yang berkata: Sesungguhnya perintah itu bila ternyata seperti itu, maka kenapa Allah tidak mengingatkan terhadap tujuan-tujuan yang mulia yang tersembunyi di balik perintah ini?. Dia membatasi pada isyarat terhadap tujuan-

[1] Lihat Tafsir Ibnu Katsir 5/87.

tujuan itu di dalam ayat hijab dengan firman-Nya: "*Yang demikian itu adalah lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka,*" sehingga tidak memerlukan pengulangan. Ooh... sungguh kalimat yang simple yang tidak membiarkan hal yang kecil maupun yang besar dari tujuan-tujuan masalah ini melainkan telah memasukkannya dalam lipatannya, kemudian sesungguhnya firman-Nya: "*yang demikian itu supaya mereka lebih mudah mudah dikenal, karenanya mereka tidak diganggu*" mengisyaratkan kepada tujuan-tujuan ini, juga Ar Raziy berkata: "Dikatakan: mereka dikenal bahwa mereka itu adalah wanita merdeka sehingga tidak diikuti dengan gangguan, dan mungkin dikatakan: Maksudnya mereka itu tidak berzina, karena wanita yang menutupi wajahnya padahal bukan aurat, dia itu tidak diharapkan membuka auratnya."[1]

Kesembilan: Sesungguhnya amalan Ummahatul Mu'minin dan amalan wanita kaum muslimin memberikan petunjuk kepada kita akan makna yang shahih dalam makna penguluran jilbab, karena *khithab* itu ditujukan kepada mereka secara langsung, sedangkan Allah mengawasi mereka, dan Rasulullah juga pembimbing dan pengawas akan amalan-amalan mereka, maka kita tidak menduga bahwa Rasulullah mengakui para sahabat laki-laki dan para sahabat wanita atas amalan yang tidak diwajibkan oleh Allah, padahal beliau datang untuk mengangkat kesulitan dan beban berat, dan beliau merasa berat atas apa yang memberatkan mereka, sedangkan riwayat-riwayat telah memberikan perincian tentang amalan-amalan para shahabiyyat yang tidak mengandung sedikitpun keraguan bahwa mereka itu selalu menutupi wajah-wajah mereka sebagai realisasi keimanan kepada kitab Allah dan pembenaran terhadap turunnya ayat itu.

Kesepuluh: Sesungguhnya para sahabat dan para tabiin serta para ulama ahli tafsir yang tampil dalam menafsirkan ayat penguluran jilbab mereka menafsirkannya dengan menutupi wajah, kecuali beberapa perkataan yang *syadz* (ganjil), dan inilah nash-nash perkataan itu…

Kemudian beliau menuturkan nukilan-nukilan yang banyak sekali dari para jumhur ahli tafsir, dan telah lalu penukilan perkataan mereka tadi, kemudian beliau *hafidhahullah* memberikan komentar: (Ini adalah perkatan-perkataan tokoh-tokoh umat ini dari sejak zaman masa terbaik hingga abad ke empat belas yang dimana kita hidup di dalamnya, diketahui darinya bahwa orang yang tampil menafsirkan ayat penguluran jilbab mereka menafsirkannya dengan menutupi wajah, meskipun di antaranya ada yang berpendapat bolehnya membukanya, dan tidak diketahui ada seseorang yang menentang penafsiran ini secara sharih, hanyasanya bisa diambil kesimpulan dari perkataan sebagiannya bahwa ia tidak memandang penutupan wajah itu termasuk bagian dari penguluran jilbab, dan inilah perkataan mereka itu: **Mujahid** berkata: Mereka berjilbab (*yatajalbabna*)[2], dan **Ikrimah** berkata: Dia menutupi *Tsaghrah* lehernya dengan jilbabnya, dia ulurkan agar menutupinya[3], **Said Ibnu Jubair** berkata: Mereka mengulurkan

[1] At Tafsir Al KAbir 6/799.
[2] Tafsir Ibnu Katsir: 5/516.
[3] Tafsir Ibnu Katsir: 5/516.

(*yusdilna)* ke tubuhnya,[1] dan **Ibnu Qutaibah** berkata: *Yalbasna Al Ardiyah* (mereka mengenakan *rida'*)[2].

Perkataan-perkataan ini tidak tegas seperti yang anda lihat sendiri dalam menafikan menutupi wajah, karena sesungguhnya *tajalbub* dan *sadlul jilbab* serta *labsul ardiyah* tidak menafikan penutupan wajah, dengan dasar bahwa berjilbab itu adalah mempunyai cara tertentu yang sudah *ma'ruf* dikalangan wanita kaum muslimin, yaitu memakainya dengan menutupi wajahnya, oleh sebab itu barangsiapa mengklaim membawa perkataan-perkataan ini pada penafsiran yang berbeda dengan yang sudah ma'ruf, maka hendaklah dia mendatangkan dalil.

Kemudian sisi kesepuluh ini termasuk dari sisi-sisi yang telah kami isyaratkan kepadanya di awal pembicaraan tentang ayat ini, berarti ini adalah sepuluh sisi, dan kami juga memiliki tambahan.

Kesebelas: Sesungguhnya firman-Nya: "يدنين" adalah berbentuk *fi'il mudhari* yang bermakna *amar* (perintah), dan sudah pada ma'lum bahwa asal dari perintah itu adalah menunjukkan kewajiban, dan sesungguhnya bila perintah itu datang dalam bentuk *fi'il mudhari',* maka itu lebih kuat dalam penunjukkannya terhadap kewajiban. Dan bila telah pasti dengan sepuluh sisi itu bahwa yang dimaksud dengn penguluran jilbab adalah menutupi wajah, maka pastilah bahwa menutupi wajah itu adalah wajib yang telah dinyatakan oleh kitab Allah, sehingga tidak ada jalan keluar dari tidak komitmen dengannya.

Dan pada ujung pembahasan tentang makna ayat ini, saya memandang tidak apa-apa saya berbicara sekitar apa yang dikatakan Fadlilatud Doktor dalam makna *idnaa* (penguluran): Sesungguhnya Fadlilatud Doktor telah menukil dari Ibnu Jarir perbedaan ahli tafsir tentang tata cara *idnaa*: Apakah dia itu menutupi wajah, atau mengikatkan jilbab pada kening? Kemudian beliau mentarjih yang terakhir, bahkan menegaskan bahwa itulah yang dimaksud dengan lima alasan…

Saya berkata: Telah anda ketahui dari yang telah kami kemukakan bahwa pembagian ini tidak berpijak pada dasar yang kuat, sehingga semua yang bercabang darinya, maka pasti sama dengannya.

Fadlilatud Doktor berkata: "Pertama: Nash-nash yang telah lalu yang dengannya Kitab Allah ditafsirkan, dan orang yang diriwayatkan darinya riwayat-riwayat itu -maksudnya Nabi- lebih mengetahui akan Kitab Allah."

Saya berkata: Penutup itu akan terbuka dari nash-nash tersebut dan dari amalan Nabi, para sahabatnya dan umatnya, maka bersabarlah.

Fadlilatud Doktor berkata: "Kedua: Perkataan-perkataan para ulama yang lalu itu[3] tidak sejalan sama sekali dengan pendapat yang mengatakan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan, dan seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka itu

---

[1] Ruhul Ma'aniy karya Al Alusiy: 22/83.

[2] Zadul Masir Fi Ilmit Tafsir: 6/422.

[3] Fadlilatud Doktor Al Hilaliy *-rahimahullah-* mengisyaratkan kepada penegasan banyak ulama terhadap dikeluarkannya wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat.

tidak mengetahui makna ayat ini, dan mereka sepakat menyalahi apa yang ditunjukkan olehnya.”

Saya katakan: Janganlah seseorang terpedaya dengan ijma ulama atau seperti ijma mereka yang mengeluarkan kedua telapak tangan dan wajah dari batasan aurat, karena ruang lingkup hijab bukanlah aurat, akan tetapi hanyasanya diperintahkan berhijab karena hal itu lebih bersih dan lebih suci bagi kaum mu’minin dan mu’minat. Dan seandainya benar bahwa sikap dan perkataan-perkataan mereka (ulama) itu tidak sejalan dengan perkataan akan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak diragukan lagi sesungguhnya mereka atau mayoritas mereka telah kontra dengan diri mereka sendiri, karena mereka sendiri yang menegaskan wajibnya menutupi wajah, dan seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka itu tidak mengetahui makna kontradiktif, sedangkan Fadlilatud Doktor menukil dari sebagian mereka penegasan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat, dan penegasan bahwa menutupi keduanya adalah wajib, dan bahwa sebab wajibnya itu adalah khawatir fitnah, namun dengan itu semua Fadlilatud Doktor masih mengatakan: “Perkataan-perkataan para ulama yang lalu itu tidak sejalan sama sekali dengan pendapat yang mengatakan wajibnya (menutupi wajah dan kedua telapak tangan)…,” dan saya tidak tahu mana yang mencegah dari kesejalanan setelah ini semua?

Kemudian hendaklah tahu bahwa para sahabat dan umat Islam yang dimana wanita-wanita mereka komitmen dengan menutupi wajah-wajahnya setelah turun dua ayat An Nur dan Al Ahzab –sebagaimana yang akan kami sebutkan sebagai dalil– dan begitu juga para pembesar para sahabat, tabi’in dan para pemuka para ulama ahli tafsir yang menafsirkan penguluran jilbab dengan menutupi wajah, seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui bahasa Arab, atau mereka tidak mengetahui bahwa mereka merealisasikan dan menafsirkan perintah dari perintah-perintah Allah, dan perintah itu menunjukkan kewajiban.

Fadlilatud Doktor berkata: “Ketiga: Sesungguhnya *idna’ul jalabib* (penguluran jilbab) tidak tegas dalam menutupi wajah, apalagi bila anda telah mengetahui sebab turun ayatnya, dan alasan yang ada di akhir ayat, yaitu firman-Nya: “*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.”*

Saya katakana: Anda telah mengetahui bahwa *idna’ul Jalabiib* itu tidak layak bagi selain makna menutupi wajah, apalagi bila anda telah mengetahui sebab nuzul ayatnya dan *bi’ah* (situasi masyarakat) yang dimana ayat itu turun, dan anda telah mengetahui makna alasan yang ada di akhir ayat ini dan dalam ayat hijab.

Fadlilatud Doktor berkata: “Keempat: Banyaknya orang yang mengatakan pendapat kedua, hingga Ibnu ‘Abbas…”

Saya katakan: *Pertama:* Al Kitab dan As Sunnah keduanya adalah yang harus didahulukan atas semua manusia, dan manusia tidak boleh dijadikan penghukum Al Kitab dan As Sunnah. *Kedua:* Anda sudah tahu –dan akan tahu– hakikat banyak dan sedikit pada dua belah pihak, orang-orang yang menyatakan bolehnya sufur (membuka

wajah) tidak lain hanyalah segelintir orang dibandingkan dengan umat (ulama) yang banyak dan tersebar.

Fadlilatud Doktor berkata: "Kelima: Ayat ini telah ditafsirkan di dalam Al Qur'an sendiri, dan sebaik-baiknya penafsir Al Qur'an adalah Al Qur'an…"

Saya katakan: Ya betul, ayat ini ditafsirkan dengan Firman-Nya: "*Apabila kamu meminta* sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir," dan firman-Nya: "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya,"* dan adapun penafsirannya dengan firman-Nya: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,"* maka itu adalah penafsiran dengan sebagian *madlul*-nya (yang ditunjukkannya) dan dengan satu sisi dari sisi-sisi maknanya yang luas cakupannya, sehingga tidak benar membatasi padanya saja, dan telah kami kemukakan cacatnya pengambilan dalil dengan ayat ini terhadap bolehnya membuka wajah, maka tidak usah diulangi lagi, dan bila di dalam Al Qur'an itu ada banyak ayat yang pantas dijadikan penafsiran bagi satu ayat darinya, maka kita tidak boleh menafsirkannya dengan sebagiannya saja dan membiarkan yang lainnya tidak diperhatikan, tapi yang pasti bahwa makna *ta'sis* (penetapan hukum baru) lebih diutamakan dari sekedar *ta'kid* (penguat hukum yang sudah ada)[1]. Maka bila kita mengatakan: Sesungguhnya ayat An Nur adalah penjelasan bagi sebagian dari etika-etika wanita di masyarakat Islam, dan ayat Al Ahzab adalah penjelasan bagi sebagian yang lain dari etika-etika itu, maka itu lebih pas dan sesuai dengan rahasia Al Qur'an dan *balaghah,* dan *i'jaz* firman Allah.[2]

---

[1] Itu karena lafadh bila mengandung lebih dari satu makna, maka kemungkinan yang rajih diutamakan dari kemungkinan yang marjuh: seperti ta'sis, sesungguhnya dia (ta'sis itu) didahulukan terhadap ta'kid.

Contohnya firman-Nya: "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah*", kalimat: "*menghalangi*" di sini mengandung kemungkinan dia itu lazim seperti firman-Nya: "*niscaya kamu lihat orang-orang munafiq menghalangi dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati)kamu*", sehingga maknanya adalah kufur, maka dia itu menjadi penguat bagi kalimat: "*orang-orang yang kafir*" dan ada kemungkinan *muta'addi*, sehingga makna firman-Nya: "*orang-orang yang kafir*", menunjukkan kekufuran dalam dirinya sendiri, dan makna: "menghalangi", adalah mereka membawa orang lain pada kekufuran dan menghalanginya dari kebenaran, maka berarti kemungkinan yang kedua adalah yang lebih kuat, karena ada makna ta'sis buat makna baru di sana, berbeda dengan kemungkinan yang pertama yang hanya sekedar penguat.

Contohnya lagi firman-Nya: "*Barangsiapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*", bila kita bawa kehidupan yang baik dalam ayat ini pada kehidupan dunia, maka itu adalah ta'sis, dan bila kita bawa kehidupan yang baik ini pada kehidupan surga maka itu terulang-ulang bersama firman-Nya: "*dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*", karena kehidupan baik di surga itu adalah pahala mereka yang dengannya mereka diberi pahala, Abu Hayyan berkata dalam Al Bahrul Muhith: "Dan yang dhahir dari firman-Nya: "*maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik*", bahwa itu di dunia, dan ini adalah pendapat jumhur, dan ini dibuktikan dengan firman-Nya: "*dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*", yaitu di akhirat.

Contoh lain juga firman-Nya: "*Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?*", dan firman-Nya: "*Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan*", ada yang mengatakan: Pengulangan lafadh dalam keduanya adalah *ta'kid* (penguat), dan statusnya sebagai *ta'sis* adalah yang lebih *rajih* sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka nikmat-nikmat dalam setiap tempat dibawa pada apa yang disebutkan sebelum lafadh pendustaan itu, sehingga satupun lafadh dari nikmat-nikmat itu tidak diulang-ulang, dan begitu juga dikatakan dalam surat Al Mursalat, maka lafadh itu dibawa pada orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang disebutkan sebelum setiap lafadh. *Wallahu 'Alam*.

[2] Penggabungan ini bisa boleh hanya berdasarkan pada penerima *jadaliy* (sifatnya debat) terhadap kebenaran pendapat mereka terhadap kebenaran pendapat mereka bahwa ayat An Nur itu memberikan faidah bolehnya sufur, namun demikian

Al 'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz *rahimahullah* berkata dalam tafsir ayat ini: *Jalabib* adalah bentuk *jamak* dari *jilbab*, dan jilbab adalah apa yang dikenakan wanita di kepalanya untuk menutupi dirinya, Allah memerintahkan seluruh wanita kaum mu'minin agar mengulurkan jilbabnya pada *mahasin* (tempat-tempat kecantikan) tubuh mereka seperti rambut, wajah dan yang lainnya supaya mereka dikenal ke*iffaha*nnya sehingga tidak diganggu dan tidak membuat orang lain terfitnah sehingga bisa mengganggunya.[1]

Penjelasan Makna Jilbab

Ungkapan-ungkapan para ahli tafsir telah lalu yang berkenaan dengan batasan maksud dari jilbab, Al Hafidh Ibnu Hajar telah mengumpulkannya dalam *Fathul Bari* sebanyak tujuh perkataan: (*muqanna'ah, khimar* atau lebih lebar darinya, pakaian yang lapang lebih kecil dari *rida', izar, milhafah, mula'ah, dan qamish*).[2]

Dan yang paling rajih adalah apa yang dikatakan oleh para ahli tahqiq, yaitu bahwa yang dimaksud jilbab dalam bahasa Arab yang di-*khitab*-kan kepada kita oleh Rasulullah **adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh bukan yang menutupi sebagian saja** sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhallaa*.[3] Dan ini yang dishahihkan oleh Al-Qurthubi dalam tafsirnya.[4]

Dan Ibnu Al Atsir mengatakan: Jilbab adalah mantel dan jubah yang digunakan perempuan untuk menutupi seluruh tubuhnya.[5]

Al Baghawi berkata: Jilbab adalah *mula'ah* yang diselimutkan wanita sebagai rangkap baju kurung dan kudungnya.[6]

Ibnu Katsir berkata: Jilbab adalah *rida'* perangkap *khimar,* hampir sama dengan *izar* pada masa sekarang.[7]

Al Albani mengatakan: Mungkin itu adalah *'aba'ah* yang sekarang biasa dipakai oleh wanita Nejed (Saudi) dan Irak serta yang lainnya.[8]

Dan **Syaikh Anwar Al-Kasymiri** mengatakan jilbab adalah *rida* (jubah) yang menutupi dari ujung kepala sampai telapak kaki.[9]

Syaikh Ibrahim Asy Syurii dan **Syaikh Muhamad Asy Syibawi** berkata: Dan yang benar sesungguhnya jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh, dan

---

sesungguhnya ayat itu sesuai pemahaman para sahabiyyat radliyallhu'anhunna tidak memberikan faidah seperti itu sebagaimana yang akan datang nanti penjelasannya Insya Allah.

[1] Risalah Tabhatsu fi Masa'il As Sufur wal Hijab: 6.

[2] Fathul Bariy: 1/424.

[3] Lihat Al Muhalla: 3/217.

[4] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an: 14/243.

[5] Jami Al Ushul: 6/152.

[6] Ma'alim At Tanzil.

[7] Tafsir Al Qur'anil Adhim: 3/518.

[8] Hijab al Mar'ah Al Muslimah: 38.

[9] Faidlul Bari: 1/388.

setiap wanita lebih mengetahui tentang pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, dan tidak membutuhkan untuk diajari hal itu.[1]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Dan pengertian jilbab itu tidak terbatas pada satu nama, satu jenis, dan satu warna, namun jilbab adalah setiap pakaian yang digunakan wanita untuk menutupi perhiasan-perhiasannya, baik perhiasan itu yang tetap ataupun yang bisa dipindah, dan bila kita mengetahui maksud tentangnya, maka hilanglah kesulitan dalam menentukan bentuk dan namanya.[2]

Hukum Memakai Jilbab

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu 'Athiyah *radliyallahu 'anha*, beliau berkata: Kami diperintahkan pada hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adlha agar menyuruh keluar mereka: yaitu gadis-gadis muda, wanita-wanita yang sedang haidl dan wanita-wanita pingitan. Adapun wanita-wanita yang sedang haidl mereka menjauhi tempat shalat, mereka menyaksikan kebaikan dan undangan kaum muslimin," Saya berkata: Wahai Rasulullah ! Seseorang di antara kami tidak memiliki jilbab? Rosulullah berkata: "*Hendaklah saudaranya meminjamkan dari jilbab yang dia miliki*."

Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Dalam hadits ini ada dalil dilarangnya wanita keluar (dari rumahnya) tanpa memakai jilbab…[3]

Al Badr Al'Ainiy berkata: Di antara Faidah hadits ini adalah dilarangnya wanita keluar tanpa memakai jilbab…[4]

Al 'Allamah Al Albaniy berkata dalam rangka mengomentari ungkapan Al Kasymiri *rahimahullah*:[5] Jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita dari pandangan laki-laki lain, sama saja apakah si wanita yang keluar menemui mereka atau mereka yang masuk menemuinya, maka dalam semua keadaan ini dia (wanita) harus memakai jilbab[6], dan ini dikuatkan oleh apa yang dikatakan oleh Qais Ibnu Zaid: Sesungguhnya Rasulullah telah mencerai Hafshah putri Umar… kemudian Rasulullah datang dan terus masuk menemuinya… Maka Hafshah cepat berjilbab, Rasulullah berkata: "*Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku, terus berkata kepadaku: "Rujuklah Hafshah karena dia itu wanita yang suka banyak shaum dan shalat (malam), dan dia itu isterimu di surga*,"[7] dan telah sah dari 'Aisyah bahwa beliau bila melakukan shalat memakai jilbab, maka jelaslah bahwa jilbab tidak khusus untuk keluar saja.[8] [1]

---

[1] Taisir At Tafsir, Al 'Asyiru Ats Tsamin Minal Qur'an: 46.

[2] Jadi jelasnya bahwa wanita muslimah memiliki tiga pakaian, **diru'** (baju kurung) untuk menutupi badan dari leher sampai kaki, dan **khimar** (kerudung) untuk menutupi kepala, rambut dan bagian dada, serta ketiga adalah **Jilbab** untuk menutupi atau sebagai rangkap baju kurung dan kerudung itu serta wajah, namun wajah bisa langsung ditutup dengan kerudung atau dengan kain lain seperti niqab dan burqa'.(pent)

[3] Fathul Bari 1/424.

[4] 'Umdatul Qari 3/305.

[5] Faidlul Bari 1/388

[6] Lihat Jami' Li Ahkam Al Qur'an karya Al Qurthubi 12/310.

[7] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad 8/58, Al Albani berkata: Hadits ini mursal, dan dikeluarkan oleh Al Hakim: 4/15, dan beliau menyebutkan syahid baginya dari hadits Anas, maka Insya Allah Ta'ala menjadi kuat… (Hijab Al Mar'ah Al Muslimah: 40)

[8] Hijab Al Mar'ah Al Muslimah… Hamisy 40.

Fatwa Al 'Allamah Al Albani Tentang Wajibnya Memakai Jilbab

Beliau *rahimahullah* mengatakan: ."..Kebenaran yang menuntut diamalkan sesuai dua ayat dalam surat An-nur dan Al Ahzab bahwa wanita bila keluar dari rumahnya wajib memakai *khimar* (kerudung) dan kemudian memakai *jilbab* sebagai rangkap *khimar*, karena hal itu seperti yang telah kami utarakan lebih tertutup, dan lebih jauh dari mencetak bentuk kepala dan pundak, sedangkan hal ini adalah yang dituntut oleh syari'at… dan yang saya sebutkan itu adalah penafsiran sebagian salaf terhadap ayat penguluran **(Al Ahzab: 5)**, dalam *Ad Durr*: 5/222 Ibnu Abdi Hatim mengeluarkan dari Said Ibnu Jubair dalam penafsiran firman-Nya: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.*" Beliau berkata: Mereka mengulurkan dari jilbabnya kepada tubuhnya, dan (jilbab) itu adalah *qina'* yang lebih lapang dari *khimar*, dan tidak halal bagi wanita muslimah dia dilihat oleh laki-laki lain kecuali dia mengenakan *qina'* sebagai rangkap khimarnya yang telah dia ikat pada kepala dan lehernya.[2]

Di tempat lain beliau *rahimahullah* berkata: Tujuan dari berpakaian adalah menghilangkan fitnah, dan hal ini tidak tercapai kecuali dengan pakaian yang longgar lagi luas, adapun pakaian yang sempit meskipun menutupi warna kulit tapi dia itu menampakkan lekuk badan atau sebagiannya, dan menggambarkannya dihadapan mata laki-laki, dan hal ini tak ragu lagi merupakan sumber kerusakan dan ajakan untuk membuat kerusakan, oleh sebab itu pakaian harus longgar. Usamah Ibnu Zaid berkata: Saya diberi pakaian *qibthiyyah* yang tebal oleh Rasulullah yang merupakan hadiah yang diberikan kepadanya oleh *Dihyah Al Kalbi,* terus saya berikan kepada istri saya, maka beliau bertanya: "*Kenapa engkau tidak memakai baju qibthiyyah itu?*" Saya berkata: "*Saya berikan kepada istri saya,*" maka beliau berkata: "*Suruhlah dia agar memakai rangkap, karena saya khawatir pakaian itu membentuk lekuk tubuhnya.*[3]

Nabi memerintahkan agar dia mengenakan rangkap buat baju qibthiyyah itu agar bentuk badannya tidak nampak, sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban seperti yang sudah tetap dalam ushul fiqh.[4]

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa *qibthiyyah* itu tebal, sebagaimana hadits ini juga tegas menjelaskan penyimpangan yang dikhawatirkan oleh nabi dari sebab kain *qibthiyyah* ini, maka beliau berkata: "*sesungguhnya saya khawatir pakaian itu membentuk lekuk tubuhnya,*" dari sinilah Syaikh Al Bani *rahimahullah* memastikan bahwa hadits ini datang berkenaan dengan pakaian yang tebal yang bisa mencetak bentuk lekuk tubuh karena halusnya, meskipun tidak tipis, dan tidak mungkin hadits ini di bawa berkenaan dengan pakaian yang tipis yang tidak menutupi warna kulit, oleh sebab itu syaikh

---

[1] Jelaslah bahwa jilbab itu fungsinya untuk menutupi pakaian dalam yang berupa baju kurung dan kerudung, jadi wanita setelah memakai baju kurung dan kerudung ketika hendak keluar rumah atau ada laki-laki yang bukan mahram dia harus memakai jilbab sebagai pakaian rangkap sehingga pakaian yang dia kenakan tidak nampak bahkan tertutupi oleh jilbab itu, nah di sinilah kita bisa menilai bahwa masih banyak wanita muslimah yang sudah mampu menutupi seluruh tubuhnya namun belum sempurna dalam memakai jilbabnya.[pent]

[2] Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 39-40.

[3] Dikeluarkan oleh Adh Dhya' Al Maqdisi dalam Al Hadits Al Mukhtarah: 1/441, dan Imam Ahmad dalam Al Musnad: 5/205, serta Ath Thabrani dalam Al Kabir: 1/160.

[4] Hijabul Mar'ah Al Muslimah: 60.

mengingkari kepada sebagian pengikut madzhab syafi'i yang mengatakan: Dan disunnahkan wanita shalat dengan mengenakan *dir'u* (baju kurung) yang besar dan *khimar* (kerudung) serta memakai *jilbab* yang tebal sebagai rangkap pakaiannya itu supaya tidak membentuk lekuk tubuhnya,[1] maka syaikh berkata mengomentari: pendapat yang mengatakan sunnah itu bertentangan dengan *dhahir* perintah, karena perintah itu menunjukkan kewajiban sebagaimana yang telah lalu, dan ungkapan Al Imam Asy Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dekat dengan pendapat kami, beliau berkata[2]: Dan bila dia (laki-laki) shalat dengan mengenakan gamis yang memperlihatkan bayangan kulit maka itu makruh baginya, namun dia tidak harus mengulangi shalatnya, dan wanita dalam hal ini lebih berat daripada laki-laki bila dia shalat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung yang ternyata baju kurungnya menjiplak lekuk badannya, dan lebih saya sukai bila dia tidak shalat kecuali dengan mengenakan jilbab sebagai rangkap, dan dia merenggangkannya dari badannya supaya (lekuk badannya) tidak terjiplak oleh baju kurung, dan 'Aisyah *radliyallahu'anha* telah berkata: "Wanita itu harus shalat dengan tiga pakaian: baju kurung, jilbab dan kerudung," dan adalah 'Aisyah mencopot sarungnya terus berjilbab dengannya.[3]

Beliau melakukan itu tidak lain melainkan supaya pakaiannya tidak menjiplak badannya, dan perkataan 'Aisyah; "harus," merupakan dalil atas wajibnya hal itu, dan perkataan semakna dilontarkan oleh Ibnu Umar *radliyallahu 'anhuma*: "*Bila wanita sholat, hendaklah dia sholat dengan mengenakan pakaiannya semuanya: baju kurung, kerudung, dan jubahnya.*"[4]

Dan ini menguatkan penjelasan yang tadi kami kemukakan bahwa wajib atas wanita menggabungkan antara kerudung dan jilbab bila keluar (dari rumah).[5]

Bantahan Terhadap Pendapat Syaikh Al Albani Dalam Penafsiran Ayat Penguluran (Al Ahzab: 59)

Beliau *rahimahullah* berkata: Tidak ada *dilalah* dalam ayat penguluran (idna') bahwa wajah wanita itu aurat yang wajib ditutupi, namun ayat itu hanya memerintahkan untuk mengulurkan jilbab pada tubuhnya, dan hal semacam ini adalah *muthlaq* sebagaimana yang anda lihat, maka ada kemungkinan bahwa penguluran itu kepada perhiasan dan tempat-tempatnya yang tidak boleh ditampakkan sesuai penjelasan ayat pertama,[6] dan dengannya hilanglah *dilalah* yang disebutkan itu, dan ada kemungkinan lebih umum dari itu, sehingga dengannya mencakup wajah.

Dan masing-masing dari kedua penafsiran ini telah dianut oleh para ulama *mutaqaddimun*, dan perkataan mereka itu telah dipaparkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga As Suyuthi dalam Ad Durr Al Mantsur… Dan kami menilai bahwa

---

[1] Ini disebutkan oleh Ar Rafi'I dalam Syarhnya: 4/92-105, dengan Syarh Al Muhadzdzab.

[2] Al Umm 1/78.

[3] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad: 8/48-49, dan isnadnya dishahihkan oleh Al Albani sesuai syarat Muslim, lihat al Hijab: 62.

[4] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf, dan sanadnya dishahihkan oleh Al Albani dalam Al Hijab: 62.

[5] Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 61-62.

[6] Maksudnya firman-Nya ta'ala: " ولايهدبن زينعهن ألاما ظهرمنها "

pendapat yang pertama adalah yang lebih mendekati kebenaran karena hal-hal berikut ini:

Pertama: Bahwa Al Qur'an saling menafsirkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan telah jelas dalam ayat surat An Nur yang lalu bahwa wajah tidak wajib ditutup, oleh sebab itu wajib membatasi penguluran disini dengan selain wajah demi keselarasan antara kedua ayat.

Kedua: Bahwa As Sunnah adalah menjelaskan Al Qur'an, dia mengkhususkan keumumannya, dan membatasi kemuthlakannya, sedangkan telah banyak teks-teks As Sunnah yang menunjukkan bahwa wajah itu tidak wajib ditutup, oleh sebab itu wajib menafsirkan ayat tersebut sesuai tuntunan As Sunnah, dan wajib membatasinya dengan penjelasannya.

Maka tetaplah bahwa wajah itu bukan aurat yang wajib ditutupi, dan ini adalah madzhab banyak para ulama sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusydi *dalam Al Bidayah*: 1/89, dan di antara mereka adalah Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi'I, serta satu riwayat dari Imam Ahmad sebagaimana dalam *Al Majmu'*: 3/169 , dan dihikayatkan oleh Ath Thahawi dalam *Syarh Al Ma'ani*: 2/9 dari kedua sahabat Abu Hanifah juga, dan dipastikan dalam kitab Al Muhimmat yang merupakan kitab Madzhab Asy Syafi'I bahwa itu yang benar, sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Al Syarbini dalam *Al 'Iqna'*: 2/110.

Namun ini harus dibatasi bila diwajah itu juga di kedua telapak tangan tidak ada sedikitpun dari perhiasan berdasarkan keumuman firman-Nya ta'ala: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya*," namun jika ada perhiasan maka wajib menutupinya, apalagi pada zaman sekarang ini yang dimana kaum wanita berlomba-lomba menghiasi wajah dan tangannya dengan beraneka ragam hiasan dan polesan yang tidak ada seorang muslimpun, bahkan orang yang berakal yang mempunyai rasa *ghirah* meragukan keharamannya.[1]

Jawab: Anda bisa melihat dari perkataan *Fadlilatu Asy Syaikh* bahwa beliau secara terang menyatakan bahwa pendapat pertama yang beliau hikayatkan adalah yang lebih dekat pada kebenaran, dan beliau menyebutkan bahwa pen*tarjih*an itu berdasarkan dua hal:

Pertama: Bahwa Al qur'an satu sama lain saling menafsirkan, dan ini adalah betul, namun bila kita terapkan pada ayat-ayat hijab seluruhnya pasti kita mengetahui bahwa dua ayat dalam surat An Nur dan Al Ahzab keduanya menjurus pada penetapan penguluran jilbab kepada seluruh tubuh, karena penetapan makna baru lebih utama daripada sekedar menguatkan bila hal itu berlingkar pada dua hal ini. Dan seandainya kita menerima bahwa ayat وليضربن بخمرهن جيوبهن memberi indikasi bolehnya *sufur* (membuka wajah) namun sesungguhnya ayat *idna'* **(Al Ahzab: 59)** mendatangkan hukum baru yaitu perintah mengulurkan jilbab pada seluruh tubuh termasuk wajah.

[1] Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 40-42, dan nanti ada tambahan penjelasan dalam ayat yang disebutkan tadi insya Allah

Kedua: Hal yang disebutkan syaikh adalah anggapan/klaim (*da'wa*) bahwa teks-teks yang banyak dari As Sunnah menunjukkan bahwa wajah tidak wajib ditutupi. Kita jawab bahwa teks-teks yang diisyaratkan itu adalah *muhtamal* (mengandung banyak kemungkinan) dan tidak *sharih* (jelas) dalam kebolehan sufur, sedangkan dalil bisa kemasukan banyak kemungkinan tidak bisa dijadikan *hujjah* (gugur dalam berhujjah dengannya), *Insya Allah* nanti jelasnya dalam pembahasan selanjutnya.

Dan berdasarkan dua hal ini syaikh mengambil kesimpulan bahwa wajah bukan aurat, beliau berkata: "Maka tetaplah bahwa wajah itu bukan aurat yang wajib ditutupi," terus beliau berkata: "Dan ini adalah madzhab banyak para ulama…"

Jawabnya: Ini adalah benar, dan tidak ada pertentangan –*bihamdillah*- antara pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa wajah itu bukan aurat dengan fatwa dari mereka akan wajibnya menutup wajah dihadapan laki-laki bukan mahram, karena batasan aurat itu bukanlah batasan hijab, sehingga bila dikatakan wajah wanita itu bukan aurat maka madzhab ini (pernyataan ini) maksudnya di dalam sholat jika tidak ada laki-laki lain di dekatnya, adapun hubungannya dengan pandangan laki-laki bukan mahram maka seluruh tubuh adalah aurat yang harus ditutupi sesuai sabda Rasulullah: المرأةعورة (Wanita itu adalah aurat).[1]

Oleh sebab itu umumnya anda dapatkan pernyataan jelas para ulama bahwa wajah dan kedua telapak itu bukan termasuk aurat adalah hanya dalam pembahasan syarat menutupi aurat dalam bab-bab syarat-syarat sah shalat.

Al Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* berkata dalam bab Bagaimana Memakai Pakaian Didalam Shalat (باب كيف لبس الثياب في الصلاة)[2]: Dan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.

Beliau berkata juga: Dan wajib atas wanita di dalam shalat menutupi seluruh tubuhnya selain kedua telapak tangan dan wajahnya.

Asy Syihab berkata: Dan apa yang disebutkan –oleh Al Baidlawi– tentang perbedaan antara aurat di dalam shalat dan di luar shalat adalah madzhab Asy Syafi'i *rahimahullah*.[3]

Syaikh Muhammad 'Ilyasy *rahimahullah* berkata: Dan aurat bagi wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, ini buat di dalam shalat…[4]

Al Imam Al Muwaffaq Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata dalam shifat shalat: Malik, Al Auza'I dan Asy Syafi'i berkata: Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan selain hal itu wajib ditutupi di dalam shalat.[5]

Syaikh Mahammad Zakaria Ibnu Yahya Al Kandahlawi menukil perkataan darinya: Semua ijma bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam shalat.[1]

---

[1] Hadits shahih riwayat At Tirmidzi no: 1173, lihat Raf'ul Junnah: 15, Irwa'ul Ghalil no: 273.

[2] Al Umm: 1/77.

[3] 'Inayatul Qadhi: 6/373, dan lihat Ruhul Ma'ani karya Al Alusil: 18/141.

[4] Minahul Jalil 'Ala Mukhtashar Al 'Allamah Khalil: 1/133.

[5] Al Mughni: 1/101.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* setelah menyatakan benarnya bahwa wanita tidak boleh menampakkan wajah, kedua telapak tangan, dan telapak kakinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, beliau berkata: Dan adapun menutupi itu semua di dalam shalat maka tidak wajib dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan dia boleh menampakkan wajahnya dengan *ijma*.[2]

Syaikh Musthafa Ar Ruhaibani berkata: Tidak ada perbedaan di dalam madzhab (kami) bahwa wanita merdeka boleh menampakkan wajahnya di dalam shalat –hal itu disebutkan dalam *Al Mughni* dan yang lainnya–.[3]

Al Mardawi *rahimahullah* berkata: Az Zarkasyi berkata: Imam Ahmad memutlakkan perkataannya bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, namun hal ini ada kemungkinan selain wajah atau diluar shalat, sebagian yang lain mengatakan: Wajah itu aurat, dan dibolehkan dibuka diwaktu shalat karena keperluan, Syaikh Taqiyyuddin (Ibnu Taimiyyah maksudnya) berkata: Yang benar bahwa wajah bukan aurat di dalam shalat, namun dia itu aurat dalam hal pandangan (laki-laki), karena tidak boleh memandang kepadanya.[4]

Asy Syaikh Al 'Allamah Faqih Al Hanabilah pada zamannya Manshur Idris Al Bahuti[5] berkata: Dan wanita merdeka yang sudah baligh seluruh tubuhnya adalah aurat di dalam shalat hingga kuku dan rambutnya, berdasarkan sabdanya: *Wanita adalah aurat* (المراةعورة) diriwayatkan oleh At Tirmidzi, dan berkata: Hasan Shahih, dan dari Ummu Salamah *radliyallahu 'anha* bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah: *"Bolehkah wanita shalat hanya dengan mengenakan baju kurung dan kerudung tanpa memakai izar?* (jubah maksudnya, pent)," beliau bersabda: *"Bila baju kurungnya lapang menutupi tumit kedua telapak kakinya,"* diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Abdul Haqq dan yang lainnya menshahihkan bahwa hal itu mauquf pada Ummu Salamah, kecuali wajahnya, dan tidak ada perbedaan dalam madzhab (kami) bahwa boleh bagi wanita merdeka membuka wajahnya di dalam shalat, ini disebutkan dalam *Al Mughni* dan yang lainnya, sejumlah ulama mengatakan: Dan kedua telapak tangannya, dan ini dipilih oleh *Al Majdu*, dan beliau memastikannya dalam *Al 'Umdah* dan *Al Wajiz* berdasarkan firman-Nya ta'ala: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya."* Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah berkata: "wajahnya dan kedua telapak tangannya," diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan ada kelemahan dalam sanadnya dan bertentangan dengan Ibnu Mas'ud, dan keduanya –wajah dan kedua telapak tangan dari wanita merdeka yang baligh– adalah aurat diluar shalat (berhubungan dengan pandangan laki-laki) berdasarkan sabda Nabi yang lalu: Wanita adalah aurat (المراةعورة)."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: Ungkapan pendapat ulama madzhab kami (Al Hanabilah) dalam masalah wajah wanita di dalam shalat berbeda-beda, sebagian mengatakan: Bukan aurat, dan yang lain mengatakan: Aurat, dan hanya saja dirukhsahkan untuk dibuka di dalam shalat karena dibutuhkan (hajat), dan yang

---

[1] Badzlul Majhud Lihali Sunan Abi Dawud: 4/301.

[2] Hijab Al Mar'ah Al Muslimah Wa libasuha Fishshalah: 6

[3] Mathalib Uli An Nuha Fi Syarhi Ghayatil Muntaha: 1/330.

[4] Al Inshaf Fi Ma'rifati Ar Rajih Minal Khilaf; 1/452.

[5] Kasyful Qina' An Matnil 'Iqna' 1/243.

benar adalah bahwa wajah bukan aurat di dalam shalat, namun aurat dalam pandangan (laki-laki) karena tidak boleh melihat kepadanya, kemudian beliau berkata: Aurat di dalam shalat itu tidak ada hubungannya dengan aurat dalam pandangan (laki-laki) baik pemberlakuan ataupun sebaliknya.[1]

Al Muhaqqiq Abu An Naja Syarafuddin Musa Al Hijawi Al Maqdisi berkata: Dan wanita merdeka yang baligh semua badannya adalah aurat hingga kuku dan rambutnya kecuali wajahnya, sebagian mengatakan: dan kedua telapak tangannya. Dan keduanya (kedua telapak tangan) dan wajah adalah aurat diluar shalat berhubungan dengan pandangan (laki-laki) sebagaimana halnya anggota badan yang lain.[2]

Terus berkata lagi: Dan dimakruhkan seseorang shalat dengan mengenakan pakaian yang bergambar, juga laki-laki shalat dengan memakai *litsam* (masker hidung dan mulut) , dan wanita shalat dengan mengenakan *niqab* (cadar), kecuali bila dia shalat di suatu tempat dimana di sana ada laki-laki yang bukan mahram yang tidak menjaga pandangannya, maka dalam keadaan seperti ini dia tidak boleh melepas niqabnya.[3]

Asy Syaikh Al Imam Abdul Qadir Ibnu Umar Asy Syaibani Al Hanbali berkata: Dan wanita merdeka yang sudah baligh seluruh tubuhnya adalah aurat *di dalam shalat* hingga kuku dan rambutnya kecuali wajahnya, sedangkan wajah dan kedua telapak tangan dari wanita merdeka yang sudah baligh adalah aurat diluar shalat berhubungan dengan pandangan (laki-laki) sebagaimana halnya anggota badan yang lain.[4]

Al Imam Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullah* berkata: Aurat itu ada dua macam: aurat di dalam shalat, dan aurat di hadapan pandangan (laki-laki). Wanita merdeka boleh melakukan shalat dengan wajah dan kedua telapak tangannya terbuka, namun dia tidak boleh keluar ke pasar dan tempat banyak orang dengan penampilan seperti itu (wajah dan telapak tangan terbuka).[5]

Adapun *ihtijaj* (berhujjah) Fadliatu Asy Syaikh Al Albani dengan apa yang dituturkan oleh Asy Syarbini dalam kitab *Al Iqna'* maka itu tertolak dengan penjelasan yang lalu, yaitu bahwa ruang lingkup hijab itu bukan ruang lingkup aurat, bahkan tertolak oleh apa yang dituturkan Asy Syarbini sendiri dalam tafsirnya yang bernama *As Siraj Al Munir* tatkala menukil perkataan Ibnu 'Adil: Dan mungkin dikatakan: Yang dimaksud adalah mereka (para wanita) dikenal bahwa mereka tidak berzina, karena orang yang menutupi wajahnya padahal bukan aurat yaitu di dalam shalat tidak ada harapan bahwa dia membuka auratnya.[6]

Bahkan Asy Syarbini sendiri menjelaskan dengan gamblang akan keharaman memandang wajah dan kedua telapak tangannya,[7] anda bisa melihat beliau menukil perkataan As Subki: Sesungguhnya yang mendekati pada pendapat para pengikut

---

[1] Dinukil darinya oleh At Tuwaijiri
[2] Al Iqna' 1/88
[3] Al Iqna' Fi Halli Al fadz Abi Syuja' 185 Bab menutup aurat dan penjelasannya.
[4] Nailul Ma'arib Bisyarhi Dalil Ath Thalib 1/39
[5] Al Qiyas Fi Asy syar'I Al Islami: 69.
[6] As Siraj Al Munir: 3/271.
[7] Mughni Al Muntaj Ila Ma'rifati Al Fadz Al Minhaj: 3/129.

(madzhab Asy Syafi'i) adalah bahwa wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat dalam pandangan (laki-laki), tidak di dalam shalat.[1]

Al Baidlawi berkata dalam tafsir firman-Nya ta'ala: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya*." Dan yang dikecualikan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan karena keduanya bukan termasuk aurat, dan yang lebih jelas ini adalah di dalam shalat bukan dalam pandangan (laki-laki), karena seluruh tubuh wanita merdeka (dalam pandangan laki-laki) adalah aurat, tidak boleh selain suami dan mahramnya melihat sedikitpun dari tubuhnya kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk mengobati dan ketika memberikan kesaksian.[2]

Asy Syihab berkata dalam Syarahnya: dan madzhab Asy Syafi'i *rahimahullah* sebagaimana dalam kitab *Ar Raudlah* dan yang lainnya adalah bahwa seluruh badan wanita adalah aurat secara muthlaq termasuk wajah dan telapak tangannya, dan dikatakan (dalam pendapat yang lemah): boleh melihat wajah dan telapak tangan bila tidak khawatir fitnah. Dan berdasarkan pendapat yang pertama: Keduanya (wajah dan telapak tangan) adalah aurat kecuali di dalam shalat maka shalat tidak batal dengan membukanya.[3]

Al Amir Al Imam Muhammad Ibnu Ismail Ash Shan'ani *rahimahullah* berkata: "Dan boleh membuka wajahnya karena tidak ada dalil yang mengharuskan menutupinya, dan maksudnya adalah membukanya di dalam shalat dikala tidak ada laki-laki yang bukan mahram melihatnya, ini adalah auratnya di dalam shalat, adapun auratnya berhubungan dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram maka seluruh (tubuhnya) adalah aurat sebagaimana yang akan ada penjelasannya."[4]

Al Maududi *rahimahullah* berkata: "Dan yang sangat mengherankan adalah bahwa mereka yang membolehkan perempuan membuka wajah dan kedua telapak tangannya kepada laki-laki yang bukan mahram berdalil untuk hal itu bahwa wajah dan kedua telapak tangan perempuan adalah bukan aurat, padahal sungguh jauh sekali perbedaan antara hijab dengan menutupi aurat, aurat adalah sesuatu yang tidak boleh dibuka dihadapan laki-laki mahramnya, adapun hijab adalah sesuatu di atas menutupi aurat yaitu penghalang yang menghalangi wanita dari laki-laki yang bukan mahramnya."[5]

Syaikh Abu Hisyam Ibnu Abdillah Al Anshari berkata: "Janganlah seseorang terkecoh dengan ijma' ulama atau yang menyerupai ijma'nya terhadap pengeluaran wajah dan kedua telapak tangan dari aurat, karena ruang lingkup hijab bukanlah ruang lingkup aurat, namun hanya saja diperintahkan untuk berhijab karena hijab itu lebih

---

[1] Penjelasan dan nukilan-nukilan ini membuktikan bahwa apa yang dituturkan oleh pengarang kitab kebebasan wanita banyak tidak ilmiyyahnya dan justru banyak memotong perkataan para ulama dengan menyelaraskan dengan pendapat pengarang sendiri serta terlalu memaksakan kehendak yang tidak berlandaskan pada hujjah yang kuat, ini bisa dibuktikan jika pembaca sangat jeli dalam membacanya dan mau merujuk langsung ke dalam kitab-kitab yang dijadikan rujukan pada umumnya, sungguh sangat disesalkan dan lebih menyayangkan adalah tindakan sebagian muqallidin terhadap kitab ini yang membabi buta seolah-olah kitab ini adalah satu-satunya dalam masalah ini.(pent)

[2] 'Inayatul Qadli Wa Kifayatur Radli: 6/373.

[3] Ibid.

[4] Subulus salam 1/176.

[5] Tafsir surah An Nur 158.

bersih dan lebih suci bagi hati kaum mu'minin dan mu'minat, dan seandainya benar bahwa sikap dan perkataan mereka (para ulama yang berijma') itu tidak selaras dan sejalan dengan perkataan wajibnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan maka tidak diragukan lagi bahwa mereka atau banyak dari mereka menentang diri mereka sendiri karena dengan terang mereka menyatakan wajibnya (menutupi wajah dan telapak tangan), dan seorangpun tidak mampu mengatakan bahwa mereka semua tidak mengetahui arti pertentangan (*lanaqudl*)."[1]

Doktor Muhammad Mahmud Al Hijazi berkata: "Aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat dari sisi pandangan laki-laki yang bukan mahram, dan sebagian orang mengatakan: seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan selama tidak khawatir fitnah."[2]

Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni berkata: "Perintah untuk berhijab adalah hanyalah datang setelah tegaknya perintah syari'at akan wajibnya menutupi aurat, maka mesti menutupi yang diperintahkan itu melebihi terhadap batasan aurat yang wajib ditutupi, oleh sebab itu ungkapan para ahli tafsir sepakat –meskipun kata-katanya berbeda– bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah *rida'* yang dipergunakan wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya diatas pakaian (yang sudah dipakai)… dan maksudnya bukan hanya sekedar menutupi aurat sebagaimana yang disangka/diklaim oleh sebagian orang."[3]

Penukilan-penukilan dari ahli ilmu ini cukup untuk menetapkan perbedaan antara batasan-batasan aurat dengan batasan-batasan hijab, berdasarkan hal ini maka tidak benar apa yang dijadikan dalih oleh orang yang membolehkan sufur berupa ijma ulama atau seperti ijma mereka terhadap pengeluaran wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat, maka hendaklah ini diperhatikan. Dan Allah yang menangani hidayah anda.[4]

* * *

---

[1] Majallatul Jami'ah As Salafiyyah, Dzul Qa'dah 1398 H hal: 69.

[2] At Tafsir Al Wadlih 18/66.

[3] Rawa'iul Bayan 2/378.

[4] Dengan penjelasan ini anda mengetahui perbedaan pakaian budak dengan wanita merdeka, dan anda juga mengetahui bahwa maksud ijma ulama akan bolehnya membuka wajah itu adalah di dalam shalat bukan dihadapan laki-laki yang bukan mahram, bahkan kalau ketika sedang shalat terus ada laki-laki yang bukan mahram memperhatikannya maka harus cepat menutup mukanya, dan justru ulama yang mengatakan wajah bukan aurat di dalam shalat mereka dengan gamblang menyatakan wajah harus ditutupi di kala ada laki-laki yang bukan mahram.

Ini adalah dalil pertama tentang hijab dari Al Qur'an berikut penafsiran para ahli tafsir dari kaum salaf dan ulama muta'akhirin.(pent)

Dalil Kedua

Firman Allah ‘azza wa jalla: Ketika mengkhithabi Ummahatul Mu’minin *radliyallahu ‘anhunna*:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

“*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka* **(Al Ahzab: 53)**

Ayat ini adalah ayat yang dinamakan dengan ayat hijab, turun tahun 5 H di bulan Dzulqa’dah, ini mencakup dengan ke-*muthlaq*-annya dan tanpa ada perselisihan akan perintah menutupi anggota badan termasuk wajah dan telapak tangan tanpa kecuali, namun orang-orang yang mengatakan bahwa wajah dan telapak tangan tidak harus ditutup mereka beranggapan bahwa ayat itu khusus buat Ummahatul Mu’minin, nah untuk mengetahui apakah dakwaan/klaim mereka ini benar atau salah maka perlu kita bahas dengan tuntas ayat ini sesuai kajian ilmiyyah yang benar.

Syaikhul Mufassirin Al Imam Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabari *rahimahullah* mengatakan dalam tafsir ayat ini: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Dan jika kalian meminta suatu kebutuhan kepada isteri-isteri Rasulullah dan kepada wanita-wanita orang-orang mu’min yang bukan isteri kalian, فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ dari balik penghalang antara kalian dengan mereka dan janganlah kalian masuk menemui mereka langsung di rumahnya ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ Allah ta’ala mengatakan: cara kalian meminta sesuatu kepada mereka dari balik tabir itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari akibat pandangan mata padanya yang masuk ke dalam hati laki-laki tentang hal yang berhubungan dengan wanita, serta hal itu lebih menjaga agar syaithan tidak mampu mengendalikan diri kalian dan mereka.[1]

Al Imam Abu Bakar Al Jashshash Al Hanafi *rahimahullah* berkata: Firman Nya ta’ala: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ Telah mengandung larangan memandang isteri-isteri Nabi, dan Dia menjelaskan dengannya bahwa hal itu lebih suci buat kalian dan hati mereka, karena pandangan satu sama lain bisa menimbulkan hasrat dan syahwat, maka Allah memutus hal itu dengan hijab yang dimestikan oleh sebab ini. Firman Nya ta’ala: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ (*Dan tidak selayaknya kalian menyakiti Rasulullah*) yaitu dengan apa yang dijelaskan dalam ayat ini berupa wajibnya meminta izin, dan meninggalkan lama-lama duduk untuk berbincang-bincang di sisinya, serta hijab antara dia dengan isteri-isterinya. Dan hukum ini meskipun turun khusus kepada Nabi dan isteri-isterinya namun maknanya umum mencakup beliau dan yang lainnya, karena kita diperintahkan untuk mengikutinya dan ber*iqtida* kepadanya kecuali dalam hal yang khusus buat beliau saja.[2]

---

[1] Jami’ Al Bayan: 22/39

[2] Ahkam Al Qur’an: 3/369-370

Dan ini sepertinya mengisyaratkan kepada firman-Nya: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (*sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik*) dan ayat-ayat lainnya yang memerintahkan untuk mengikuti beliau, dan yang dijadikan acuan adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sebab (العبرة بعموم اللنظ لابخصوص السسبب)

Al Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdillah yang lebih terkenal dengan Ibnu Al 'Arabi Al Maliki *rahimahullah* berkata: Masalah yang ke tiga belas firman-Nya: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ dan dalam penafsiran lafadz *mata'* ada empat pendapat: *pertama*: pinjaman (*'ariyah*), *kedua*: kebutuhan, *ketiga*: Fatwa, *keempat*: lembaran Al qur'an, dan ini menunjukkan bahwa Allah memberikan izin untuk meminta sesuatu baik kebutuhan atau fatwa kepada mereka dari balik hijab, dan wanita itu seluruhnya adalah aurat, badannya dan suaranya, maka tidak boleh membukanya sedikitpun kecuali karena *dharurat* atau kebutuhan seperti persaksian atasnya atau penyakit di badannya atau menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang hanya ada pada dia. Masalah yang keempat belas- firman-Nya ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ maknanya: itu lebih menghilangkan kecurigaan dan lebih menjauhi tuduhan (tuhmah) serta lebih kuat dalam menjaga. Dan ini menunjukkan bahwa tidak selayaknya seorangpun tidak terlalu percaya kepada dirinya disaat *khalwat* dengan wanita yang tidak halal baginya, maka sesungguhnya menjauhi hal itu lebih baik bagi keadaannya dan lebih menjaga bagi dirinya dan lebih sempurna bagi kehormatannya.[1]

Al Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad Al Anshari Al Qurthubi Al Maliki *rahimahullah*: Dalam ayat ini ada dalil bahwa Allah memberikan izin untuk meminta sesuatu baik kebutuhan atau fatwa kepada mereka dari balik hijab, dan termasuk dalam hal ini adalah seluruh wanita berdasarkan makna (yang terkandung) dan berdasarkan kandungan *Ushul Syari'ah* bahwa wanita itu seluruh (tubuh)nya adalah aurat, badan dan suaranya sebagaimana yang lalu, maka tidak boleh membukanya sedikitpun kecuali karena kebutuhan seperti persaksian atasnya atau penyakit dibadannya atau menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang hanya ada pada dia.[2]

Dan yang menguatkan keumuman ayat hijab ini dan bahwa ayat ini tidak khusus bagi Ummahat Al Mu'minin saja adalah firman-Nya ta'ala sesudahnya:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

"Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan (yang beriman) dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu." **(Al Ahzab: 55)**

Al Hafidz Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata: Tatkala Allah memerintahkan kaum wanita untuk berhijab dari laki-laki yang bukan mahram maka Dia menjelaskan bahwa

---

[1] Ahkam AlQur'an: 3/1578-1579.

[2] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an: 14/227.

kerabat-kerabat (yang disebutkan) itu tidak wajib atas wanita untuk berhijab dari mereka, sebagaimana Dia telah mengecualikan mereka di dalam surat An Nur dalam pembahasan firman-Nya ta'ala: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ .[1]

An Nasafi *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: Tatkala ayat hijab ini turun, para bapak, anak-anak laki-laki, dan para kerabat berkata: "Wahai Rasulullah apakah kami juga harus mengajak bicara mereka dari belakang tabir?" Maka turun: *"Tidak ada dosa atas mereka (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan yang beriman, yaitu wanita-w*anita *mu'minah dan hamba sahaya yang mereka miliki*," yaitu tidak ada dosa atas mereka untuk tidak berhijab dari mereka.[2]

Syaikh Ismail Haqqa Al Barausawa *rahimahullah*: *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi)*," alat-alat yang berguna (*ma'un*) dan yang lainnya: "*maka mintalah dari belakang tabir*," dari belakang penghalang, dan dikatakan dari luar pintu. *"Cara yang demikian itu*" yaitu meminta suatu kebutuhan dari belakang tabir adalah *"lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*" yaitu lebih mensucikan dari hasrat jiwa dan khayalan *syaithani*, karena masing-masing dari laki-laki dan perempuan bila tidak melihat yang lainnya tidak terjadi apa-apa di dalam hatinya, berkata dalam *Kasyful Asrar*: (Dia) memindahkan mereka dari kebiasaan adat kepada kebiasaan syari'at dan kebiasaan ibadah, dan menjelaskan bahwa manusia itu tetap manusia, meskipun mereka itu dari golongan sahabat dan isteri-isteri Nabi, seorangpun dari laki-laki dan wanita tidak merasa aman atas dirinya, dan oleh sebab itu peraturan syari'at sangat memperketat yaitu *"janganlah laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaithan*," Dan Umar menginginkan sekali hijab dipasang terhadap mereka, dan beliau sering menyebutkannya, serta beliau mengharapkan ada ayat yang turun tentang hal ini, beliau pernah berkata: *seandainya saya ditaati dalam hal kalian tentu kalian tidak akan dilihat oleh satu matapun*," dan pernah berkata juga," *Adalah **<u>para wanita</u>** sebelum turun ayat ini mereka tampak dihadapan laki-laki*.[3] Yaitu firman-Nya ta'ala: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

Al Imam Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy Syaukani *rahimahullah* berkata: Dan Isyarat dengan firman-Nya ذَلِكُمْ (*Cara yang demikian itu*) kembali pada meminta kebutuhan kepada mereka dari belakang hijab, dan dikatakan juga: Isyarat itu kembali pada semua yang disebutkan yaitu tidak masuk tanpa ada izin, tidak lama-lama ngobrol disaat masuk, dan meminta kebutuhan. Namun pendapat yang pertama adalah yang lebih utama Dan isim *isyarat* (ذَلِكُمْ) adalah *mubtada* sedang *khabarnya* adalah أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ yaitu lebih mensucikan baginya dari kecurigaan dan hasrat jahat yang mengganggu benak laki-laki tentang wanita dan benak wanita tentang laki-laki. Dan dalam hal ini ada pelajaran bagi setiap orang yang beriman dari peringatan baginya dari terlalu percaya dengan dirinya ketika berkhalwat dengan wanita yang tidak halal baginya, dan ngobrol dengannya tanpa memakai hijab.

---

[1] Tafsir Al Qur'an Al 'Adhim: 3/503.
[2] Madariqut Tanzil Wa Haqa'iqut Ta'wil.
[3] Ruhul Bayan: 7/215.

Dan dalam firman-Nya ta'ala:

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيٓ ءَابَآئِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أَخَوَٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ

"Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan-perempuan (yang beriman)" **(Al Ahzab: 55)**

Dia mengatakan وَلا نِسَائِهِنَّ penyandaran ini menuntut bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita mu'minah, karena wanita-wanita kafir tidak bisa dipercaya dalam menjaga aurat (wanita mu'minah), *sedangkan para wanita seluruh (tubuh)nya adalah aurat*.[1]

Al Imam As Sayuthi *rahimahullah* berkata: Ini adalah ayat hijab yang dengannya Ummahatul Mu'minin mendapat perintah setelah sebelumnya keadaan wanita tidak berhijab.[2]

Al 'Alamah Al Qur'aniy Muhammad Al Amin Al Syinqithi *rahimahullah* berkata: Telah terdahulu dalam *tarjamah* (maksudnya *muqaddimah*) *Al kitab Al Mubarak* bahwa di antara *bayan* (penjelasan) yang dijelaskan dalam *tarjamah* itu adalah bila sebagian ulama mengatakan suatu pendapat tentang makna suatu ayat, dan dalam ayat itu sendiri ada *qarinah* yang menunjukkan tidak benarnya pendapat ini, dan kami telah menyebutkan beberapa contoh di sana, dan masih banyak contoh yang ada di dalam Al kitab ini yang belum kami sebutkan dalam *tarjamah*, dan di antara contoh yang kami sebutkan dalam *tarjamah* itu adalah ayat yang mulia ini, kami telah mengatakan dalam *tarjamah* Al Kitab Al Mubarak ini: Dan di antara contohnya adalah perkataan banyak orang: Bahwa ayat hijab yaitu firman-Nya وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi, maka sesungguhnya penetapan alasan (*illah*) hukum ini yaitu pengharusan hijab oleh Allah dengan keberadaannya lebih mensucikan bagi hati laki-laki dan wanita dari kecurigaan dalam firman-Nya ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ merupakan *qarinah* yang jelas yang menunjukkan keumuman hukum ini (mencakup isteri-isteri Nabi dan wanita muslimah lainnya), karena tidak ada seorang muslim pun mengatakan bahwa selain isteri-isteri Nabi tidak membutuhkan kepada kesucian hati mereka dan hati para lelaki dari kecurigaan maksiat dari diri para wanita. Dan sudah menjadi suatu kepastian dalam ilmu **Ushul Fiqh** bahwa *illat* (alasan Hukum) itu mencakup seluruh yang dimasuki *illat* itu *(ma'lul*), dan sudah diisyaratkan dalam *Maraaqis Su'ud* dengan perkataannya: Dan terkadang mengkhususkan dan terkadang mengumumkan terhadap hukum asalnya, namun dia itu tidak pernah terobek.

Selesai tempat tujuan dari perkataan kami dalam tarjamah tersebut, dan dengan penjelasan yang telah kami sebutkan maka anda bisa mengetahui bahwa dalam ayat ini ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa wajibnya hijab ini umum mencakup seluruh wanita bukan khusus bagi isteri-isteri Nabi –meskipun asal lafadznya khusus buat mereka– karena keumuman *illat*-nya menunjukkan keumuman hukum di dalamnya.

---

[1] Fathul Qadir: 4/298.

[2] Al Iklil Fis Tinbath At Tanzil 179.

Sedangkan *maslakul 'illah* yang menunjukkan bahwa firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ adalah *illat* (alasan hukum) bagi firman-Nya: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ yaitu *Al Maslak* yang terkenal dalam ilmu Ushul dengan nama *Maslakul Iima' Wat Tanbih*. Sedangkan definisi atau batasan *maslak* yang bisa diterapkan pada *juz'iyyah*-nya ini adalah: Disertainya suatu hukum syar'i dengan suatu sifat yang seandainya sifat ini adalah bukan alasan bagi hukum tersebut maka perkataan tersebut cacat menurut penilaian orang-orang yang memahami.

Pengarang **Maraqis Su'ud** mendefinisikan *dilalah Al 'iimaa wat tanbih* dalam pembahasan *dilalatul Iqtidha wal Isyarah Wal 'iimaa wat Tanbih* dengan perkataannya:

Dilalah Al 'iimaa wat tanbih
Dalam disiplin ilmu ini dimaksudkan menurut para ahlinya
Adalah menyertainya suatu sifat terhadap hukum yang
Bila bukan untuk tujuan illat (alasan hukum itu), maka dicela oleh orang yang pandai

Dan beliau mendefinisikan *Al 'iimaa wat tanbih* juga dalam *masaalikul 'illah* dengan perkataannya:

Dan yang ketiga: Al 'iimaa yaitu penyertaan suatu sifat
Terhadap suatu hukumyang keduanya dilafalkan tanpa ada ketinggalan
Dan sifat itu atau nadhir itu
Menyertainya, membantu bagi yang lainnya

Maka Firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ seandainya bukan alasan hukum bagi firman-Nya: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ maka tentu perkataan ini cacat tidak teratur benar menurut orang yang pandai lagi 'arif.

Oleh sebab itu bila anda mengetahui firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ adalah *illah* (alasan hukum) bagi firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ dan anda juga mengetahui bahwa hukum *illat* itu umum, maka ketahuilah sesungguhnya *illat* bisa membuat umum *ma'lul*nya dan bisa juga mengkhususkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bait syair *Maraqis Su'ud*, dan dengannya anda mengetahui bahwa ayat hijab itu umum karena keumuman *illatnya,* dan bila hukum ayat ini umum dengan *dilalah qarinah qur'aniyyah* maka ketahuilah bahwa hijab itu wajib atas seluruh wanita berdasarkan *dilalah Al Qur'an*.[1]

Khithab Terhadap Seseorang, Hukumnya Mencakup Seluruh Ummat, Serta Dilalah Hal Ini Atas Umumnya Hukum Hijab

Al 'Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqithi *rahimahullah* berkata: Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa hukum ayat hijab itu umum adalah kaidah yang sudah pasti dalam ilmu Ushul Fiqh, yaitu bahwa *khithab* terhadap seseorang hukumnya mencakup seluruh ummat خطاب الواحد يعم حكمه جميع الامة dan hukum tersebut tidak khusus bagi seorang yang dikhithabi saja, karena *khithab* (perintah) Nabi kepada seorang dari umatnya disebabkan semuanya mempunyai kesamaan dalam hukum *taklif*, kecuali bila ada dalil khusus yang harus dijadikan patokan. Sedangkan perbedaan para ulama Ushul

[1] Adhwa Al Bayan: 6/584.

dalam khithab kepada seseorang adalah apakah hal itu termasuk *shighat* umum yang menunjukkan pada keumuman hukum? Ada perbedaan dalam keadaan tapi sebenarnya bukan perbedaan. *Khithab* kepada seseorang (*khithabul wahid*) menurut madzhab **Hambali** merupakan *shighat* umum, dan menurut yang lainnya dari kalangan **Malikiyyah** dan **Syafi'iyyah** dan yang lainnya bahwa *khithabul wahid* tidak mempunyai keumuman karena lafadz yang satu tidak mencakup yang lainnya menurut asal bahasa, dan bila tidak mencakup yang lainnya menurut asal bahasa bukan termasuk *shighat* umum, namun para ulama yang berpendapat seperti ini semua sepakat bahwa hukum *khithabul wahid* umum bagi yang lainnya, (bukan dengan *shighat* itu) namun dengan dalil lain, yaitu dalil dengan nash dan qiyash.

Adapun ***qiyas*** maka itu jelas sekali, karena meng-*qiyas*-kan selain *mukhathab* (orang yang di-*khithabi*) kepada dia (*mukhathab*) berdasarkan adanya kesamaan di antara keduanya dalam hukum-hukum *taklif* merupakan *qiyas jaliy* (jelas).

Sedangkan *nash* adalah seperti sabdanya:

إني لاأصافح النساء وماقولي لا مرأة واحدة الا كقولي لمائة امرأة

"Sesungguhnya saya tidak menyalami wanita, dan tidaklah perkataan saya terhadap seorang wanita melainkan sama seperti perkataan saya kepada seratus wanita."

Dan hal itu disyaratkan dalam Maraqis Su'ud dengan perkataannya:

Khithab wahid menurut selain madzhab Hanbali
Tanpa melihat nash dan qiyas jaliy

Dan dengan *Qaidah Ushulliyah*[1] yang kami sebutkan ini anda bisa mengetahui bahwa hukum ayat hijab itu umum, meskipun lafadznya khusus kepada isteri-isteri Nabi karena perkataannya kepada salah seorang isterinya atau wanita lain sama seperti perkataanya kepada seratus orang wanita sebagaimana penjelasan yang anda lihat tadi.[2]

Kemudian **Asy Syinqithiy** *rahimahullah* berkata lagi: Dan bila anda telah mengetahui dengan apa yang kami sebutkan bahwa hukum ayat *hijab* itu umum, dan bahwa ayat-ayat yang kami sebutkan bersamanya mengandung *dilalah* atas wajib *ihtijab* seluruh badan wanita dari laki-laki yang bukan mahram, maka anda mengetahui bahwa Al Qur'an telah menunjukkan atas pensyari'atan hijab. Dan seandainya kita andai-andaikan bahwa ayat hijab itu khusus buat isteri-isteri Nabi maka tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah tauladan terbaik bagi seluruh wanita kaum muslimin dalam etika-etika yang mulia yang menuntut kesucian yang sempurna dan tidak terkotori oleh kotoran-kotoran *ribah* (kecurigaan maksiat). Maka barangsiapa berusaha mencegah wanita kaum muslimin –seperti para *du'at sufur* (para penyeru wanita untuk membuka wajah), *tabarruj* dan *ikhtilath* zaman sekarang ini– dari mencontoh terhadap mereka (isteri-isteri Nabi) dalam hal etika yang tinggi lagi mulia yang mengandung jaminan

[1] Dan di antara yang membenarkan kaidah ini adalah Al 'Allamah Al Albani, dan beliau telah menukil banyak perkataan para ulama muhaqiqun yang menunjukkan bahwa kaidah ini adalah haq, dan mesti darinya memberlakukan ayat hijab secara umum berbeda dengan madzhab beliau, lihat Tamamul Minnah 41-42

[2] Adhwa Al Bayan 6/581-589

keselamatan kehormatan dan kesucian dari kotoran *ribah* berarti dia telah mengelabui ummat Muhammad dan dia adalah orang yang berpenyakit di dalam hatinya seperti yang anda lihat.[1]

Syaikh Husnain Muhammad Makhluf Mufti Negara Mesir yang lalu berkata dalam tafsirnya: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ *"Bila kalian meminta dari isteri-isteri Nabi"* مَتَاعًا sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti barang perabotan dan lain-lain, dan seperti itu adalah ilmu dan fatwa: فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ : (*maka mintalah*) dari belakang tabir antara kalian dan mereka, ذَلِكُمْ : (*yang demikian itu*) yaitu meminta dari belakang hijab, ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ: lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari ribah dan hasrat yang jelek. Ayat hijab ini turun pada bulan Dzul Qa'dah tahun kelima Hijriyah, dan hukum wanita kaum mu'minin dalam hal ini sama seperti hukum isteri-isteri Nabi.[2]

Al Ustadz Muhammad Adib Kilkil berkata: Dan di antara dalil yang menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan kedua tangan perempuan adalah firman-Nya yang memerintahkan kita bila meminta suatu kebutuhan kepada wanita agar memintanya dari belakang hijab, Dia berfirman: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"* maka seandainya menutupi wajah bukan sesuatu yang dituntut, tentu tidak ada artinya sama sekali dalam meminta suatu kebutuhan dari belakang hijab, sungguh Allah telah menetapkan bahwa hijab itu lebih mensucikan bagi hati seluruh manusia. Maka janganlah seseorang mengatakan selain apa yang dikatakan oleh Allah...

Kemudian beliau berkata: Bila seseorang mengatakan: "Sesungguhnya ayat ini khusus buat Ummahatul Mu'minin dan telah turun berkenaan dengan mereka." Maka saya katakan: Sesungguhnya ayat ini meskipun khusus sebabnya karena isteri-isteri Nabi, namun ayat ini umum dari sisi hukum, karena yang menjadi patokan itu adalah umunya lafadz bukan khususnya sebab, dan mayoritas ayat Al Qur'an mempunyai sebab disaat turunnya tanpa ada perbedaan di antara ulama, dan bila kita batasi hukumnya sesuai lingkupan sebab turunnya saja maka apa bagian kita dari ayat-ayat itu? Berarti dengan seperti ini kita telah menelantarkan ayat-ayat Allah serta menggugurkan hukum-hukumnya *jumlatan wa nafshilan* (seluruhnya), dan apakah Al Qur'an ini hanya untuk diterapkan dalam masa tertentu saja tanpa masa yang lainnya ?

Maka *da'waa* (klaiman) bahwa ayat itu khusus buat isteri-isteri Nabi disamping apa yang sudah saya sebutkan tidak bisa dijadikan hujjah karena *istitsna* (pengecualian) dalam ayat: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ *"Tidak ada dosa atas mereka (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka"* adalah umum, dan pengecualian itu adalah cabang dari hukum asalnya yaitu hijab, maka *da'waa* pengkhususan hukum asal memestikan pengkhususan cabangnya, sedangkan hal ini tidak bisa diterima karena keumumannya yang sudah diketahui, oleh sebab itu apakah bisa dikatakan kepada wanita yang telah dibolehkan oleh Allah untuk menampakkan diri dihadapan ayah, anak laki-laki dan saudaranya: Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan kamu untuk berhijab dari laki-laki

---

[1] Ibid 6/592.

[2] Shafwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an; 2/190.

lain? Padahal Allah membatasi penampakan wanita kepada mahramnya saja dengan firman-Nya: لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ... Adapun laki-laki lain yang bukan mahram maka dia wajib berhijab dari mereka sesuai tuntutan *mafhum* ayat itu ?.[1]

Syaikh Said Al Jabiy *rahimahullah* berkata dalam kitabnya *Kasyfun Niqab*: Maka firman-Nya: ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ "*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*": Membantah dan menggugurkan klaim kekhususan, karena telah diisyaratkan kepadanya dengan selain apa yang diklaim oleh orang yang menganggap khusus yaitu bahwa tujuan hijab itu untuk membedakan mereka (isteri-isteri Nabi) dari yang lainnya dan untuk mengangkat mereka di atas yang lainnya, namun Allah menjelaskan bahwa *Al Ba'its* (faktor pendorong) pensyari'atan hijab adalah untuk mmensucikan hati-hati kedua pihak. Nah bila isteri-isteri Nabi yang disucikan dari perbuatan zina, yang diharamkan dinikahi oleh kita, lagi diberi sifat bahwa mereka itu *Ummahatul Mu'minin*, telah dipermainkan untuk berhijab demi kesucian hati mereka dan hati putra-putranya yang haram atas mereka menikahinya, maka apa gerangan yang kita katakan buat wanita selain mereka yang halal kita nikahi, lagi dihasrati oleh orang-orang yang berhati kotor, apakah boleh bagi mereka untuk membuka wajah (*safirat*) tidak memakai penutup muka (*niqab*), lagi tampak kehadapan orang tanpa berhijab ?!

Dan di antara yang mementahkan klaim pengkhususan adalah perkataan seorang Arab asli yang memahami akan bahasanya lebih dari kita setelah turunnya ayat hijab: Kami dilarang mengajak bicara putri-putri paman kami kecuali dari belakang hijab, seandainya Muhammad meninggal dunia saya sungguh akan menikahi si fulanah," maka turunlah firman-Nya: "*Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak boleh (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah dia wafat*." Dan di antara yang mementahkan klaim pengkhususan adalah Allah menyatukan isteri-isteri Nabi dan puteri-putrinya serta wanita kaum mu'minin dalam satu hukum pada firman-Nya: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ (*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu:anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka"*) maka gugurlah klaim pengkhususan itu. Nah, bila keadaannya seperti itu maka seluruh yang telah ditetapkan bagi isteri-isterinya ditetapkan juga bagi wanita lainnya, (dan sebaliknya) semua yang ditetapkan bagi wanita-wanita selain mereka ditetapkan juga bagi mereka, oleh sebab itu para sahabat *radliyallahu 'anhum* memahami bahwa perintah hijab itu adalah umum, dan sesungguhnya konteks ayat memberi faidah seperti itu dan menuntutnya.[2]

Al Ustadz Muhammad Adib Kilkil berkata: Adapun firman-Nya: "*Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain*," yang dimaksud adalah mentaujih dan mentarbiyah mereka dengan *taujih* yang luhur, serta *tarbiyah* yang sangat tinggi yaitu bahwa mereka itu tidak sama dengan wanita lain dalam kedudukan, kehormatan dan harga diri. Itu merupakan *uslub* (metode) dalam *tarbiyah* yang tidak ada bedanya dengan ucapan anda kepada anakmu yang baik: "Wahai anakku, engkau ini tidak sama dengan anak-anak yang lain sehingga engkau jalan-jalan dijalanan ini, dan engkau melakukan

---

[1] Fiqhu An Nadzri Fil Islam 40-43.

[2] Ibid.

perlakuan-perlakuan yang tidak layak, hendaklah engkau beretika dan berbuat sesuai kelayakan." Ucapan anda ini bukan maksudnya bahwa anak-anak yang lain dianggap baik bila jalan-jalan di jalanan, dan melakukan perlakuan-perlakuan yang tidak layak, serta mereka tidak dituntut untuk beretika dan berbuat sesuai kelayakan, namun maksud ucapan anda seperti ini adalah penetapan batas ukuran akhlak-akhlak yang baik dan sempurna, agar dijadikan contoh dan acuan bagi anak lain yang menginginkan menjadi anak yang terdidik sehingga dia berusaha untuk mencapainya. Sesungguhnya Al-Qur'an telah memilih *uslub* ini dan cara ini dalam meng-*khithabi* isteri-isteri Nabi untuk mengikat mereka dengan satu ikatan secara khusus agar menjadi tauladan bagi wanita-wanita lain, serta perilaku dan kebiasaan mereka ini dijadikan acuan di dalam rumah-rumah umumnya kaum muslimin.

Firman-Nya:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."[1]

Adalah *wasiat-wasiat rabbaniyyah* dan perintah-perintah *ilahiyyah.* Mana dari wasiat-wasiat dan perintah-perintah itu yang tidak berhubungan dengan wanita muslimat lainnya? Apakah wanita-wanita muslimat tidak wajib bertaqwa kepada Allah, atau mereka dibolehkan *khudlu'* (merendahkan) ucapannya dan mengajak bicara pria dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan hasrat dan syahwat? Atau juga mereka boleh *tabarruj* (berhias dan bertingkah-laku) seperti *tabarrujnya jahiliyyah* pertama? Kemudian apakah layak mereka meninggalkan shalat dan tidak menunaikan zakat serta berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya? Dan apakah Allah menginginkan membiarkan mereka bergelimang dosa? Maka apabila perintah-perintah dan tuntunan-tuntunan itu adalah umum bagi seluruh kaum muslimat, maka apa gerangan alasan yang mendorong untuk mengkhususkan tinggal di dalam rumah dan komitmen dengan hijab serta tidak ber-*ikhtilat* dengan laki-laki yang bukan mahram hanya untuk isteri-isteri Nabi saja dari sekian perintah dan tuntunan yang tercantum tadi? Sesungguhnya *taujih rabbani* dan *tarbiyah ilahiyyah* itu adalah buat seluruh wanita dengan lewat perantaraan Ummahatul Mu'minin sebagaimana sebuah ungkapan: "*Kamu yang saya maksud dan dengarkanlah wahai tetangga sebelah.*"[2]

Syaikh Wahbi Sulaiman Ghawizi Al Albani berkata: Hijab syar'i yang diperintahkan itu mempunyai tiga lapis (tingkatan) satu sama lain di atas yang lainnya dalam hal berhijab dan penutupan, yang semuanya telah ditunjukkan oleh Al Kitab dan As Sunnah. **Pertama**: *Hijab Asykhash* (sosok) di dalam rumah dengan tembok dan kamar

---

[1] Al- ahzab: 33.

[2] Rujukan sebelumnya.

pingitan dan lain-lain sehingga laki-laki (yang bukan mahram) tidak melihat sedikitpun dari *asykhash* (sosok) mereka, pakaiannya, serta *zinah* (perhiasannya) baik yang *dhahirah* maupun yang *bathinah* badannya baik wajah, kedua telapak tangannya dan anggota tubuh lainnya.

Allah telah memerintahkan tingkatan hijab ini dalam firman-Nya: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب (*Apabila kamu meminta suatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir*), karena sesungguhnya hal ini menunjukkan bahwa meminta segala sesuatu dari mereka harus dari belakang tabir yang menghalangi laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki, sebab turun ayat ini memastikan makna ini dan menguatkannya. Dan Allah telah memerintahkannya dalam firman-Nya: "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu,*" **Muhammad Ibnu Sirrin** berkata: "Saya diberitahu bahwa dikatakan kepada Saudah Bintu Zam'ah isteri Nabi: Kenapa engkau tidak melakukan haji dan umrah sebagaimana yang dilakukan oleh saudari-saudarimu?." Beliau berkata: "Saya telah menunaikan haji dan umrah, dan Allah telah memerintahkan supaya saya tinggal di dalam rumahku, Demi Allah aku tidak akan keluar dari rumahku sampai aku mati," (perawi berkata): Demi Allah beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya sampai keluar jenazahnya" dan hukum ini umum, dikecualikan darinya keluar untuk suatu keperluan, Rasulullah berkata: "*Telah diizinkan bagi kalian keluar untuk hajat kalian*," Diriwayatkan oleh Al Bukhari. Tingkatan hijab ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang menganjurkan wanita untuk tinggal di dalam rumah, dan tidak keluar meskipun untuk shalat berjama'ah bersama Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam* karena keberadaan dia di dalam rumah lebih besar pahalanya di sisi Allah.[1] [2]

Syaikh Abu Hisyam Abdullah Al Anshari berkata: Sesungguhnya perintah untuk berhijab itu tidak terkhusus kepada Ummahatul Mu'minin, meskipun *dhamir niswah* هن kembali kepada mereka karena mereka yang disebutkan sebelumnya, dan karena mereka adalah tauladan dan *qudwah* bagi wanita kaum muslimin dalam seluruh aspek kehidupan, dan sudah pada maklum bahwa itu bukan khusus adalah hal-hal berikut ini:

Pertama: Sudah tetap dalam *ushul syari'at* bahwa *khithabul* wahid hukumnya umum buat seluruh umat sehingga ada dalil yang mengkhususkannya, sedangkan tidak ada dalil yang menunjukkan pengkhususan hukum hijab bagi Ummahatul Mu'minin, sebagaimana yang akan anda ketahui.

Kedua: Sesungguhnya konteks ayat adalah umum meskipun orang yang di-*khithabi* adalah khusus, maka firman-Nya: "*Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan*," bukan maknanya bahwa mereka boleh masuk rumah selain

[1] Al Mar'ah Al Muslimah 197-198

[2] Maksudnya adalah hadits berikut ini:

قدعلمت أنك لحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خيرمن صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خيرمن صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خيرمن صلاتك في مسجدقومك وصلاتك في مسجدمومك خيرمن صلاتك في مسجدي

"Saya sudah mengetahui bahwa engkau senang melakukan shalat bersamaku, namun shalat kamu di kamar tempat tidurmu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan di dalam kamarmu, dan shalat kamu di dalam kamarmu itu lebih baik dari shalat kamu diruangan tengah rumahmu, dan shalat kamu diruangan tengah rumahmu lebih baik dari shalat kamu di ruangan di mesjid kaummu, dan shalat yang kamu lakukan dimesjid kaummu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan di mesjidku" (hadits hasan).[pent.]

rumah Nabi tanpa diizinkan, kemudian firman-Nya: "*untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi bila kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik-asyik memperpanjang percakapan,*" bukan artinya bahwa mereka tidak usah beretika dengan etika-etika ini, dan tidak menjaganya kecuali bersama Nabi. Maka bila konteks ayat adalah umum dan pengkhususan penyebutan Nabi, itu hanya karena kondisi yang menimpa beliau adalah sebab turunnya, dan karena beliau itu adalah tauladan buat seluruh kaum muslimin, maka bagaimana mungkin kita boleh melepaskan sebagian dari etika-etika itu sambil mengatakan bahwa hukum ini khusus bagi Nabi dan isteri-isterinya.

Ketiga: Sesungguhnya Allah telah menjelaskan hikmah berhijab dan '*illah*nya (alasan hukumnya) Dia berfirman: "*Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka,*" dan *illah* ini adalah umum, karena tidak ada seorang muslimpun mengatakan bahwa selain isteri-isteri Nabi tidak membutuhkan kepada kesucian hati mereka dan hati para pria dari hasrat terhadap mereka (wanita). Sedangkan umumnya *illah* dan hikmah hijab merupakan dalil keumuman hukum hijab bagi seluruh kaum muslimin.

Keempat: Dalil *aulawiyyah* (lebih ditekankan)! Yaitu bahwa Ummahatul Mu'minin adalah yang paling suci hatinya didunia ini, mereka adalah yang paling dimuliakan diseluruh hati kaum Mu'minin, namun demikian mereka tetap diperintahkan untuk berhijab demi kesucian hati kedua belah pihak, maka wanita selain mereka lebih utama dengan perintah ini.

Kelima: Sesungguhnya ayat penguluran jilbab **(Al Ahzab: 59)** merupakan penyempurna ayat hijab ini **(Al Ahzab: 53)**, dan ayat penguluran itu secara jelas umum bagi seluruh wanita maka ayat hijab ini harus seperti itu.

Keenam: Sesungguhnya wanita (shahabiyyah) kaum muslimin selalu komitmen dengan hijab sebagaimana komitnya para Ummahatul Mu'minin.

<u>Sampai beliau mengatakan...</u>

Inilah, dan sesungguhnya jika anda membuka-buka penegasan para ulama, hampir anda tidak mendapatkan seorangpun yang mengatakan akan khususnya hijab bagi Ummahatul Mu'minin, sedangkan hijab yang dijadikan oleh orang yang menjadikannya khusus bagi mereka adalah kadar tambahan terhadap hijab yang telah dikenal yang sedang kita bahas ini, dan ini bisa lebih jelas dengan memperhatikan penegasan-penegasan mereka: **Al Qadli Iyadl** berkata: (kewajiban hijab termasuk apa yang dikhususkan bagi isteri-isteri Nabi, maka hijab ini adalah wajib atas mereka tanpa ada pertentangan dalam wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak boleh mereka membukanya baik untuk kesaksian ataupun yang lainnya, dan mereka tidak boleh menampakkan sosok mereka, meskipun mereka itu menutupi diri, kecuali bila ada *dlarurat* yang mendesak seperti keluar untuk buang air… dan sungguh mereka itu bila duduk melayani manusia mereka duduk dari balik tabir, dan bila mereka keluar, maka mereka menutup dan menghalangi sosok mereka sebagaimana yang ada pada hadits Hafshah di saat wafatnya Umar, dan tatkala Zainab meninggal dunia, mereka (orang-

orang) membuat *qubbah* di atas kerandanya supaya menutupi sosoknya… lihat shahih Muslim bersama Syarah An Nawawiy 2/215, *Fathul Bari*y 8/530.

Maka yang diyakini oleh Al Qadli (Iyadl) bahwa itu khusus bagi mereka (isteri-isteri Nabi) adalah tidak bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangannya meskipun kebutuhan sangat mendesaknya, dan tidak boleh menampakkan sosoknya meskipun mereka itu dalam keadaan tertutup. Dan yang lebih tegas dari perkataan Al Qadli adalah perkataan di antara kalangan ahli tafsir yaitu Al Baghawi dan yang lainnya, Al Baghawi berkata: Dan setelah turunnya ayat hijab, maka tidak seorangpun boleh memandang isteri Rasulullah baik dia itu menutup wajah ataupun tidak… lihat Tafsir Al Baghawi di Hamisy *Tafsir Al Khazin* 5/224.

Dan sudah ma'lum bahwa pengkhususan kadar tambahan terhadap hijab bagi Ummahatul Mu'minin itu tidak menafikan umumnya hijab bagi seluruh wanita,[1] namun itu para ulama ahli tahqiq telah membantah terhadap Al Qadli Iyadl atas apa yang beliau klaim, dan mereka menetapkan bahwa sikap keras ini dalam masalah hijab tidak pernah terjadi sama sekali.[2] [1]

[1] Syaikh Symsuddin Ar Ramliy yang masyhur disebut dengan Asy Syafi'iy Ahmad Sugandhi Shaghir *rahimahullah* dalam kitabnya Nihayatul Minhaj ilaa Syarhil Minhaj: Dan apa yang dinukil oleh Al Imam berupa kesepakatan atas terlarangnya wanita yaitu larangan penguasa terhadap wanita keluar dengan membuka wajah bertentangan dengan apa yang dihikayatkan oleh Al Qadli 'Iyadl dari para ulama, yaitu bahwa tidak wajib atas wanita menutupi wajahnya di waktu dia berjalan, namun hal itu sunnah saja, dan kewajiban laki-laki adalah menundukkan pandangan dari mereka berdasarkan ayat itu, dan ini dihikayatkan oleh penyusun yaitu: **An Nawawiy** *rahimahullah* dalam syarah Muslim, dan beliau mengakuinya.

Dan **Klaim** sebagian orang tidak adanya *ta'arudl* (pertentang) dalam hal ini (karena larangan terhadap mereka itu bukan karena dzat menutupi wajah itu wajib atasnya, namun karena dalam hal ini ada mashlahat umum, dan dalam meninggalkannya menyebabkan tercorengnya *muru'ah* (kehormatan)) adalah **tertolak**, karena dhahir perkataan keduanya adalah bahwa menutupinya itu wajib dengan sendirinya, maka penggabungan ini tidak bisa terlaksana, sedangkan perkataan Al Qadli adalah lemah, karena dikatakan kepada yang boleh: Dibenci, dan dikatakan pula: Bertentangan dengan yang lebih utama, dan dikatakan dengan keharaman- dan ini yang rajih- haram memandang kepada wanita yang memakai penutup wajah yang tidak nampak darinya selain kedua mata dan kelopaknya, sebagaimana yang dibahas oleh Al Adzra'i, apalagi apabila dia itu cantik, sungguh banyak tusukan (yang jatuh ke hati) dalam kelopak mata itu….6/187.

Padahal Al Hafidh Ibnu Hajar *rahimahullah* telah menukil dari Al Qadli 'Iyadl suatu pernyataan yang memberikan isyarat bahwa beliau berdalil dengan ayat penguluran terhadap hijab seluruh badan, Al Hafidh rahimahullah berkata dalam penjelasan hadits al Khats'amiyyah: (dan dalam hadits ini ada larangan memandang kepada wanita-wanita ajnabiyyat, dan (wajibnya) menundukkan pandangan, Iyadh berkata: {dan sebagian mengklaim bahwa hal itu tidak wajib kecuali bila khawatir fitnah} beliau berkata: {Dan menurut saya bahwa perlakuan Nabi di saat memalingkan wajah Fadll lebih besar (penunjukannya akan wajib) dari sekedar perkataan} kemudian beliau berkata: {Mungkin Fadll tidak memandang dengan pandangan yang perlu diingkari, namun dikhawatirkan sampai kesana, atau mungkin hal itu terjadi sebelum turun ayat perintah mengulurkan jilbab} dari Fathul Bari 4/70

[2] **Al Hafidh** *rahimahullah* berkata: (Dan di dalam hadits ini ada banyak faidah: Disyariatkannya hijab terhadap Ummahatul Mu'minin, 'Iyadl berkata: {Kefardluan hijab adalah diantara kekhususan mereka dengannya, maka hijab ini adalah fardlu atas mereka tanpa ada perbedaan dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan, maka tidak boleh bagi mereka membuka hal itu baik dalam hal persaksian ataupun yang lainnya, dan tidak boleh pula menampakkan sosok mereka, meskipun mereka itu tertutup- kecuali bila ada darurat yang mendesak seperti untuk buang air} kemudian beliau berdalil dengan atsar yang ada dalam Al Muwaththa' bahwa Hafshah tatkala Umar menunggal dunia, beliau (Hafshah) ditutupi oleh para wanita supaya tidak kelihatan sosoknya, dan bahwa Zainab bintu Zahsiy dijadikan baginya qubbah di atas kerandanya untuk menutupi sosoknya)… dan dalam apa yang beliau tuturkan tidak ada dalil terhadap apa yang beliau klaim yaitu wajibnya hal itu (menutupi sosoknya) atas mereka, dan sungguh mereka itu setelah wafat Nabi mereka berhijab dan mereka thawaf, dan para sahabat dan orang-orang setelah mereka mendengar hadits dari mereka, sedang mereka itu menutupi badannya bukan sosoknya, dan telah lalu dalam masalah haji perkataan Ibnu Juraij kepada 'Atha tatkala disebutkan kepada beliau thawafnya Aisyah: Apakah setelah hijab atau sebelumnya? Beliau menjawab: Aku mendapatkan hal itu setelah hijab}… dan Al Hafidh berkata juga: (Walhasil bahwa Umar

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** berkata: Tidak pernah ada dalam ayat *An Nur* dan ayat *Al Ahzab* bentuk pengkhususan bagi isteri-isteri Nabi dengan hukum yang telah ditentukan, maka itu adalah hukum-hukum umum bagi seluruh wanita ummat Muhammad sampai hari kiamat. Dan termasuk **klaim yang bathil** adalah perkataan: "Sesungguhnya ayat hijab adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi," Sebagaimana bahwa seluruh hukum-hukum yang dikemukakan oleh lisan Rasulullah dalam hal menutupi diri, mencegah sesuatu yang mengundang fitnah, dan menjaga wanita muslimah dari pengobralan perhiasannya, kehormatannya serta harga dirinya kepada laki-laki lain, itu semua adalah umum bagi setiap muslimah sampai hari kiamat. Adapun kesegeraan Ummahatul Mu'minin untuk mengamalkan syari'at-syari'at agama, ini tidak menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi mereka, karena mereka adalah tauladan yang baik bagi setiap muslimah hingga hari kiamat, pengaruh pelaksanaan langsung dalam *iqtida'* dan perealisasian hukum-hukum lebih besar dampaknya dari sekedar perkataan, dan hal ini bisa dirasakan, dan hal yang sama adalah apa yang terjadi pada *umrah Hudaibiyyah* sebagaimana dalam **Shahih Al Bukhari**, berkata: Tatkala perdamaian *Hudaibiyyah* selesai Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, seraya berkata: *"Berdirilah kalian, sembelihlah sembelihan kalian dan terus gundulillah kepala kalian,"* berkata: Demi Allah tidak ada seorangpun yang berdiri hingga Beliau masuk menemui Ummu Salamah dan terus menceritakan perlakuan orang-orang kepadanya, maka Ummu Salamah berkata: *"Wahai Nabi Allah apakah engkau menginginkan hal itu? Keluarlah menemui mereka dan janganlah engkau mengajak bicara seorangpun sehingga engkau menyembelih untamu, kemudian memanggil tukang cukurmu sehingga dia mencukur (rambut)mu,"* Maka beliau keluar dan tidak mengajak bicara seorangpun sehingga beliau melakukan hal itu, menyembelih untanya, dan memanggil tukang cukurnya dan terus dia mencukurnya, maka tatkala orang-orang melihat Beliau melakukannya maka merekapun bangkit dan terus menyembelih unta-untanya, dan mereka saling mencukuri sehingga saling berebutan karena kekhawatiran.

Kisah seperti ini mengandung perealisasian atas perintah dan memberikan contoh dengan contoh yang baik, karena perintah yang dibarengi dengan pelaksanaan pasti seperti itu, dan itu lebih membuat orang Islam cepat-cepat melaksanakannya dari sekedar memerintah saja. Dan begitulah keadaan wanita-wanita muslimat di masa ayat-ayat Al-Qur'an turun, tatkala Allah menurunkan ayat hijab maka orang yang paling pertama melaksanakannya adalah Ummahatul Mu'minin supaya memperkuat sisi perintah ayat karena mereka adalah orang terpandang dihati kaum muslimin dengan realita yang diinginkan Allah dari wanita-wanita mu'minat dengan penurunan ayat itu.[2]

---

merasakan ketidaksukaan di dalam hatinya akan adanya laki-laki ajanib melihat isteri-isteri Nabi, hingga beliau mengatakan dengan lantang kepada Nabi, "*Tutupilah isteri-isteri engkau,*" dan beliau menekankannya terus sampai akhirnya turun ayat hijab, kemudian beliau bermaksud setelah itu agar mereka (isteri-isteri Nabi) tidak menampakkan sosok-sosoknya, meskipun mereka itu tertutup, beliau mengharap, namun beliau dilarang dari maksudnya ini, dan mereka diizinkan (oleh Nabi) untuk keluar untuk hajat mereka demi menjaga dari kesulitan, dan menghindari dari kesusahan) dari Fathul Bari 8/30-531, dan lihat teks hadits yang diisyaratkan itu dalam Fathul Bari 8/528 no:4795.

[1] Majallatul Jami'ah As salafiyyah, Mei, juni 1978.

[2] Nadzarat Fi Kitab Hijabil Mar'ah Al Muslimah, hamisy 92-93.

- **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najdi** *rahimahullah* berkata setelah menyebutkan dua ayat dalam surat Al Ahzab, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*," dan, "*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rosul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya,*" bila dikatakan dua ayat yang akhir ini konteks dan dhahirnya adalah khusus bagi isteri-isteri Nabi," **maka dijawab**: Tidak, sama sekali, bahkan hukum asal dalam semua syari'at dan semua ayat adalah umum buat seluruh ummat selama tidak ada dalil yang mengecualikannya, dan disini tidak ada dalil yang mengkhususkannya buat mereka (isteri-isteri Rasulullah), karena setiap mu'minah adalah dilarang merendahkan perkataannya dihadapan laki-laki, *tabarruj*, ala *jahilliyah* dengan menampakkan perhiasannya, sebagaimana dia diperintahkan untuk selalu tinggal di dalam rumah, dan tidak keluar kecuali ada mashlahat yang memaksanya. Dan begitu juga setiap mu'min diperintahkan untuk beretika baik bersama kaum mu'minat bila meminta kepada mereka suatu kebutuhan atau apa saja hendaklah dilakukan dari balik hijab, dan janganlah menerobos hijab, dan janganlah menyuruh dia meninggalkan hijab, serta janganlah mengakui atas perbuatan maksiatnya bila dia (wanita) mengikuti perintahnya, namun bila wanita itu menyalahinya maka tidak ada dosa bagi orang yang memintanya dari kalangan orang-orang yang bertaqwa, dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: Rasulullah berkata: "*Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian (wanita) keluar untuk kebutuhan-kebutuhan kalian*,"*diriwayatkan oleh Al Bukhari*.[1]

- **Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri** berkata: Ayat yang mulia ini dikenal dengan sebutan ayat hijab, karena ini merupakan ayat yang pertama kali turun tentang hijab, setelah ayat ini turun Rasulullah menghijabi isteri-isterinya dan kaum mu'minin juga menghijabi isteri-isterinya, ini merupakan nash yang jelas tentang kewajiban hijab, karena firman-Nya:" *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir,*" adalah *qathi'yyuddilalah* (penunjukkannya pasti) terhadap hal ini. Sungguh pendapat yang sangat aneh (nyeleneh) yang mengatakan: "Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan isteri-isteri Nabi maka ayat ini khusus bagi mereka saja tidak wanita kaum mu'minin lainnya," sebab seandainya keadaannya seperti yang dikatakan itu, tentu sahabat-sahabat Rasulullah tidak akan menghijabi isteri-isteri mereka, dan tentu pemberian izin oleh Rosulullah kepada orang yang mau melamar untuk melihat wanita pinangannya tidak ada artinya.

Dan lebih dari itu bahwa isteri-isteri Nabi telah dijadikan oleh Allah sebagai Ummahatul Mu'minin. Dia berfirman, "*dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka*," menikahi mereka adalah diharamkan selama-lamanya sebagaimana halnya ibu mereka sendiri, jadi apa artinya penghijaban mereka bila hukumnya hanya terbatas pada mereka saja. Nah dari sinilah maka hukum itu umum mencakup seluruh wanita mu'minah sampai hari

[1] Taisiirul Wahyain 1/144-145

kiamat, dan bahkan termasuk *qiyas aula* (qiyas yang lebih utama). Allah mengharamkan pengucapan kepada kedua orang tua menunjukkan pada pengharaman memukulnya secara lebih lebih, inilah yang ditunjukkan oleh *nash-nash syari'ah* dan diamalkan oleh kaum muslimin. [1]

Tanbih Penting

Syaikh Nashiruddin Al Albani sama sekali tidak menyinggung-nyinggung bantahan terhadap *istidlal* ulama-ulama yang banyak ini dengan ayat hijab dalam kitabnya ***Hijabul Mar'ah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah,*** sepertinya beliau berpendapat bahwa wajibnya hijab ini khusus bagi Ummahatul Mu'minin, dan tidak menjadikannya umum bagi seluruh wanita muslimat, padahal pemberlakuan umumnya ayat hijab itu merupakan *lazim* (keharusan) dari perkataan beliau sendiri untuk menetapkan. Sungguh beliau telah berdalil dengan hadits Ummu Athiyyah *radliyallahu 'anha* untuk menetapkan bahwa perintah menyuruh para wanita untuk keluar melaksanakan shalat 'ied itu adalah terjadi setelah turunnya ayat hijab, dan inilah teks haditsnya:

Tatkala Rasulullah tiba dikota Madinah[2] beliau mengumpulkan wanita Anshar dalam satu rumah, kemudian mengutus Umar Ibnu Al Khathab kepada mereka, dia (Umar) ***berdiri dibalik pintu*** terus mengucapkan salam kepada mereka, maka mereka pun menjawab salam tersebut, kemudian Umar berkata: Saya adalah utusan Rasulullah kepada kalian," mereka menjawab, "Selamat dengan Rasulullah dan utusannya, "Umar berkata, "Kalian mau berbai'at untuk tidak menyekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak mencuri tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak mendatangkan kedustaan yang kalian ada-adakan di antara tangan-tangan dan kaki kalian, dan tidak durhaka di dalam yang ma'ruf? maka mereka menjawab, "Ya," maka Umar membentangkan tangannya ***dari luar pintu*** dan merekapun membentangkan tangan-tangannya dari dalam, kemudian Umar berkata, "Ya Allah saksikanlah," (Ummu 'Athiyyah berkata): Dan kami diperintahkan (dalam suatu riwayat: Maka kami diperintahkan) untuk menyuruh keluar gadis-gadis muda dan wanita-wanita haid dalam dua Hari Raya, dan kami dilarang mengikuti jenazah, serta tidak ada kewajiban jum'at atas kami, maka saya bertanya tentang *buhtan* (kedustaan) dan tentang firman-Nya: "*Dan tidak akan mendurhakaimu dalam hal yang baik,*"? beliau menjawab: Itu adalah *niyahah* (meratapi),"[3] .....kemudian Syaikh (Al Albani) berkata: Sisi pengambilan syahid (dalil) dengan hanya bisa jelas bila kita ingat bahwa ayat bai'at wanita, *"Hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahwa mereka tidak akan mempersekutukan apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka…"* hanyalah turun di hari futuh (penaklukan) kota Mekkah sebagaimana yang

---

[1] Fashlul Khithab Fil Mar'ah Wal Hijab 34-35.

[2] Yaitu dari Hudaibiyyah, bukan kedatangan beliau hijrah dari Mekkah seperti yang dipahami selintas, ini dijelaskan Syaikh dalam Hasyiyah: 26.

[3] Dikeluarkan oleh Ahmad dalam Al Musnad 6/408-409, Al Baihaqi 3/184, adl Dliyaa Al Maqdisi dalam al Mukhtarah 1/104-105, dan sanadnya dihasankan oleh Adz Dzahabi dalam mukhtashar Al Baihaqi 2/133, dari hamisy Hijabul Mar'ah Al Muslimah 26 mukhtasharan.

dikatakan oleh *Muqatil* (*Ad Dur Al Mantsur 6/209*), dan turun setelah ayat *imtihan* (penguji keimanan mereka) sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari Jabir (*Ad Dur 6/211*), dan dalam Al Bukhari dari Al Miswar bahwa ayat *imtihan* turun pada hari perjanjian Hudaibiyyah, dan itu tahun 6 Hijriyah, menurut pendapat yang shahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Al Qayyim dalam Al Zad (*Zadul Ma'ad*), sedangkan ayat hijab hanyalah turun tahun 3, ada yang mengatakan juga tahun 5 tatkala Rasulullah membangun rumah tangga dengan Zainab bintu Jahsy, sebagaimana dalam biografinya dalam Al Ishabah. Maka dengan ini pastilah bahwa menyuruh perintah wanita agar ikut keluar menyaksikan Al 'Ied adalah tejadi ***setelah diturunkan kewajiban berhijab***. Dan ***ini dikuatkan bahwa dalam hadits Umar (tadi) beliau tidak masuk menemui para wanita (secara langsung bertatapan), namun beliau justru membai'atnya hanyalah dari belakang pintu,*** dan dalam kisah ini dia (Umar) menyampaikan perintah Nabi kepada para wanita agar mereka keluar menyaksikan Al-'Ied, sedang ini terjadi pada tahun keenam Hijriyyah setelah kepulangan beliau dari Hudaibiyyah, setelah turunnya ayat *imtihan* dan ayat bai'at sebagaimana yang telah lalu.[1]

Bukti dari itu adalah perkataan Syaikh *rahimahullah*: setelah diturunkan kewajiban berhijab, "sebagai isyarat kepada ayat hijab, "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka,*" kemudian beliau menguatkan perkataannya dengan ungkapannya," ***dan ini dikuatkan bahwa dalam hadits Umar (tadi) beliau tidak masuk menemui para wanita (secara langsung bertatapan), namun beliau justru membai'atnya hanyalah dari belakang pintu,"*** maka suatu mesti (lazim) dari pernyataan ini bahwa Syaikh mengambil dalil dengan umumnya ayat hijab bagi seluruh wanita. *Wallahu 'Alam.*[2]

* * *

[1] Hijabul Mar'ah Al Muslimah, Hamisy 25-26

[2][2] Ini adalah dalil kedua yang diterjemahkan dari kitab **'Audatul Hijab,** selanjutnya dalil ketiga(pent).

Dalil Ketiga

Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِۚ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا
مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣

"Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. ***(Al Ahzab 32-33)***

Dan yang menjadi pokok pembahasan adalah firman-Nya: "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu.*"

- **Imamul Mufassirin Ibnu Jarir Ath Thabari** *rahimahullah* berkata: (Dikatakan bahwa *tabarruj* di sini adalah *tabakhtur* (berlenggang) dan *takassur* (berlenggak-lenggok) kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah berkata: yaitu bila kalian keluar dari rumah kalian, beliau berkata: mereka (wanita jahiliyyah dahulu) mempunyai cara jalan, takassur, dan taghannuj (gerakan yang merangsang), maka Allah melarang dari melakukan hal itu," Ya'qub telah memberitahu kami, beliau berkata: Ibnu 'Aliyyah telah memberitahu kami, beliau berkata: Saya mendengar Ibnu Abi Nujaih berkata tentang firman-Nya ta'ala, "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu*," beliau berkata: (yaitu) *Tabakhtur,* dan dikatakan: Sesungguhnya *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, dan wanita menampakkan kecantikannya dihadapan laki-laki.[1]

- **Al Imam Abu Bakar Al Jashshah** *rahimahullah* berkata: Dan firman-Nya ta'ala, "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*," Hisyam meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Sirin berkata: Dikatakan kepada Saudah bintu Zam'ah: Kenapa tidak keluar (untuk haji dan umrah) sebagaimana yang dilakukan saudari-saudarimu? Beliau berkata: Saya sudah melaksanakan haji dan umrah kemudian Allah memerintahkan saya agar diam di dalam rumahku, maka Demi Allah saya tidak akan keluar," Maka beliau tidak pernah keluar hingga mereka yang mengeluarkan jenazahnya. Dan dikatakan bahwa makna," *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*," jadilah kalian orang yang *waqar*, *tenang*, dan *kalem,* dikatakan *waqira fulan fi baitihi yaqiru wuquran* bila dia tenang dan *tuma'ninah* di dalam rumahnya. Dalam potongan ayat ini ada *dilalah* yang menunjukkan bahwa wanita itu

[1] Tafsir Ath Thabari 22/4.

diperintahkan agar selalu berada dirumahnya dan dilarang keluar, dan firman-Nya ta'ala," *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu,"* Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid," *dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu*," beliau berkata: Adalah wanita dahulu berjalan di depan pria, maka itu adalah *tabarruj jahiliyyah*. Sa'id berkata dari Qatadah, "*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu*," yaitu bila kalian keluar dari rumah kalian, beliau berkata: Mereka memiliki cara berjalan, *takassur*, dan *taghanmuj*, maka Allah melarang mereka dari melakukan hal itu, dikatakan pula: *Tabarruj* itu adalah menampakkan kecantikan pada kaum pria. Dan dikatakan: *Jahiliyyah uula* adalah sebelum Islam, dan *jahiliyyah Tsaniyyah* (kedua) adalah keadaan orang di dalam Islam yang melakukan perlakuan seperti perlakuan mereka. Dan semua hal ini adalah termasuk apa yang diajarkan oleh Allah kepada isteri-isteri Nabi demi menjaga kesucian mereka, dan wanita lainnya dimaksud juga dengannya.[1]

- **Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al'Arabiy** *rahimahullah* berkata: Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala* وقرن في بيوتكن artinya diamlah di dalam rumahmu, janganlah keluar, dan janganlah meninggalkan rumahnya, sampai-sampai diriwayatkan-namun ini tidak benar[2] –bahwa Nabi tatkala pulang selesai haji Wada' berkata kepada isteri-isterinya: *"Ini, kemudian tampaknya tikar*," sebagai isyarat pada keharusan wanita tetap berada di dalam rumahnya, dan menghindari dari keluar darinya, kecuali karena dharurat. Dan saya telah mengelilingi seribu sekian desa dibumi ini, maka saya tidak mendapatkan wanita-wanita yang lebih tertutup, dan lebih menjaga diri daripada wanita-wanita penduduk nablis yang dikota itu Ibrahim Al Khalil pernah dilemparkan kedalam api, saya tinggal di sana sebulan, dan saya tidak melihat seorang wanitapun dijalanan disiang hari kecuali hari jum'at, mereka keluar menghadiri jum'at hingga ruangan mesjid buat mereka penuh, kemudian setelah shalat selesai dan mereka kembali pulang kerumahnya, mata saya tidak pernah melihat seorangpun dari mereka hingga jum'at berikutnya, namun desa-desa yang lainnya para wanitanya tampak tabarruj ada yang memakai perhiasan ada juga yang tidak, perhiasan mereka beragam yang menimbulkan fitnah, dan sungguh saya telah melihat wanita-wanita yang menjaga kehormatannya (*'Afa'if*) di Mesjid Al Aqsha, mereka tidak keluar dari tempat i'tikafnya hingga mati syahid di dalamnya.[3]

- **Al Imam Abu Abdillah Al Qurthubi** *rahimahullah*: Makna ayat ini adalah perintah untuk selalu tinggal di dalam rumah, meskipun *khithab*nya adalah isteri-isteri Nabi namun wanita lainnya masuk di dalamnya karena ada makna yang menyatukan, ini bila tidak ada dalil yang mengkhususkannya buat seluruh wanita, bagaimana sedangkan syari'at seluruhnya memestikan agar wanita tetap diam di dalam rumahnya, dan menghindari dari keluar dari dalam rumah kecuali karena *dharurat,* sesuai penjelasan yang telah lalu, Allah memerintahkan isteri-isteri Nabi agar selalu tinggal di dalam rumah mereka, dan Dia meng-*khithabi* mereka dengan hal itu sebagai pemuliaan bagi

[1] Ahkam Al Qur'an 3/359-360.
[2] Namun dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 4/74, dan lihat Shahihul Jami' Ash Shaghir 6/77 no: 6775.
[3] Ahkam Al Qur'an 3/1535-1537.

mereka, serta melarang mereka melakukan *tabarruj*, dan Dia memberitahukannya bahwa itu adalah perlakuan *jahiliyyah* pertama[1] " ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولي "

{**Ibnu 'Athiyyah** *rahimahullah* berkata: Dan yang nampak bagi saya bahwa Dia mengisyaratkan kepada Jahiliyyah yang mereka dapatkan, maka mereka diperintahkan agar pindah dari kebiasaan yang biasa mereka lakukan, yaitu kebiasaan sebelum turunnya syari'at berupa kebiasaan orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka itu dahulu tidak memiliki *ghairah,* sedangkan wanita tanpa berhijab, dan itu dinamakan jahiliyyah pertama ditinjau dari keadaan yang mereka jalani, dan bukan maknanya bahwa disana ada jahiliyyah lain,[2] nama jahiliyyah telah diberikan kepada masa sebelum Islam, mereka berkata: Jahiliy dalam jajaran para penyair, Ibnu 'Abbas mengatakan dalam Al Bukhari: Saya mendengar bapakku pada zaman jahiliyyah berkata, dan yang lainnya.

Al Qurthubiy berkata dalam rangka mengomentari: (Saya berkata: Dan ini adalah perkataan yang baik, namun ini dibantah bahwa orang-orang Arab adalah orang yang hidup kasar dan sulit pada umumnya, sedangkan bersenang-senang dan memperlihatkan perhiasan hanyalah ada pada zaman akhir-akhir dahulu, dan itu yang dimaksud dengan *jahiliyyah uulaa,* dan yang dimaksud sari ayat adalah menyalahi wanita-wanita yang ada sebelum mereka, berupa berjalan dengan *taghannuj, taksir,* dan menampakkan kecantikan kepada laki-laki, dan perbuatan yang lainnya yang tidak dibolehkan syari'at, dan itu mencakup perkataan semuanya, sehingga mereka harus tetap dirumahnya, dan bila ada keperluan mendesak untuk keluar, maka hendaklah keluar dengan pakaian yang tidak menarik dan dengan penutupan yang sempurna, Wallahul Muwaffiq.[3]

Al Qurthubiy berkata lagi: Dikarenakan kebiasaan-kebiasaan wanita Arab adalah biasa-biasa saja, dan mereka itu membuka wajah-wajahnya seperti yang dilakukan oleh budak, dan hal ini mengundang pandangan laki-laki kepadanya, dan pikiran pun melayang-layang tentang mereka, maka Allah memerintahkan Rasul-Nya agar memerintahkan mereka supaya mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuhnya bila mereka hendak keluar untuk hajat-hajat mereka.[4]

- **Al Imam Abu Hayyan** berkata: (Adalah kebiasaan orang-orang Arab wanitanya baik yang merdeka ataupun yang budak keluar dengan wajah terbuka, hanya mengenakan baju kurung dan kudung). Beliau berkata juga: (Yang nampak dari wanita pada zaman jahiliyyah adalah wajah)

Dan Abu Hayyan menukil dari Al Laits, bahwa beliau berkata: (*Tabarrajatil mar'atu* (wanita bertabarruj) artinya: Dia menampakkan kecantikannya dari wajahnya dan badannya)

Dan menukil dari Muqatil dalam tafsir makna *Tabarruj*: (Melipatkan kudung pada mukanya, namun tidak mengencangkannya)[5]

---

[1] Al Jami'Li Ahkam Al Qur'an 14/179-180.

[2] Lihat kritik Al Albaniy terhadap istilah Jahiliyyah abad dua puluh dalam buku Hayatu Al Albaniy Wa Atsaruhu Wa Tsanaaul Ulama 'Alaihi karya Ustadz Muhammad Ibrahim Asy Syaibaniy1/391-394

[3] Al Jami Li Ajkamil Qur'an 14/180

[4] Ibid 4/243

[5] Al Bahrul Muhith 7/230

Al Hafidh menukil dalam *Fathul Bari* dari Al Farra' perkataannya: (Mereka pada zaman jahiliyyah wanitanya mengulurkan kudungnya dari belakangnya, dan membuka bagian depannya, maka mereka diperintahkan untuk menutup diri)[1]

Dan Al Imam Abu Hayyan menukil juga: (Wanita-wanita Arab dahulu mereka itu membuka wajah-wajahnya seperti yang dilakukan oleh budak, dan hal ini mengundang pandangan laki-laki terhadapnya, maka Allah memerintahkan mereka agar mengulurkan jilbab-jilbabnya, supaya dengannya mereka menutupi wajah-wajahnya, dan dipahamilah perbedaan antara wanita-wanita merdeka dengan wanita-wanita budak)[2]

- **Al 'Allamah Muhammad Anwar Al Kasymiri Ad Duyubandiy** *rahimahullah* telah menyebutkan ayat-ayat yang mempunyai hubungan dengan macam-macam hijab yang diperintahkan, beliau berkata: Dan di antaranya adalah firman-Nya: "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu…*" *khithab* di dalam ayat itu meskipun khusus namun hukumnya adalah umum, kemudian keluar untuk kebutuhan itu sama sekali bukan termasuk *tabarruj jahiliyyah uula*, karena *tabarruj* mereka itu adalah keluar rumah seperti laki-laki dengan penampilan yang tidak layak dan tidak menutupi diri.[3] Dan beliau menukil perkataan tentang pembagian macam-macam hijab dari **Al hafidz Ibnu Hajar**, bahwa sesungguhnya: di antara hijab itu ada hijab dengan cara mengenakan niqab ketika keluar, dan ini disebut hijab muka, dan yang kedua namanya *hijab Al Asykhash*,[4] yaitu diam di dalam rumah, *Wallahu 'Alam.*

- **Syaikh Ismail Haqqa** berkata: *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu…* artinya hendaklah kalian selalu berada dirumah wahai isteri-isteri Nabi, dan tetaplah ditempat tinggal kalian, dan *khithab* ini -meskipun khusus terhadap isteri-isteri nabi- namun wanita yang lain masuk di dalamnya.[5]

- **Ar Raghib Al Ashfahaniy** berkata: (*Tsaubun mubarrajun:* Artinya digambar padanya bintang-bintang, maka dianggap keindahannya dikatakan *tabarrajatil mar'atu* artinya dia menyerupainya dalam hal menampakkan keindahan, dikatakan *dhaharat min burjiha* artinya muncul dari istananya, dan hal ini ditunjukkan oleh firman-Nya: "*dan tetaplah di rumah-rumah kalian, dan janganlah bertabarruj seperti tabarruj jahiliyyah uulaa,*" dan firman-Nya: "*dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan,*" dan *barj* adalah lapangnya mata dan indahnya sebagai penyerupaan terhadap *burj* dalam dua hal itu.[6]

- **Asy Syaukani** *rahimahullah* berkata: (Dan mungkin saja yang dimaksud dengan jahiliyyah lain adalah apa yang terjadi pada Islam berupa penyerupaan terhadap ahli jahiliyyah baik dalam ucapan ataupun perlakuan, sehingga maknanya: dan janganlah kalian wahai muslimat bertabarruj setelah Islam kalian dengan tabarruj yang menyerupai *tabarruj jahiliyyah* yang dahulu kalian alami dan yang dialami oleh wanita-wanita sebelum

---

[1] Fathul Bari 8/490
[2] Al Bahrul Muhith 7/250
[3] Faidhul Bari 1/254
[4] Ibid
[5] Ruhul Bayan 7/170
[6] Al Mufradat hal:54

kalian, yaitu: janganlah kalian menimbulkan dengan perlakuan-perlakuan dan perkataan-perkataan kalian lakukan jahiliyyah yang menyerupai jahiliyyah sebelumnya.[1]

- **Al Alusi** *rahimahullah* berkata: Dan yang dimaksud sesuai dengan seluruh Qira'at adalah perintah terhadap mereka *radliyallahu ta'ala 'anhunna* agar selalu tinggal dirumah, dan ini hal yang dituntut dari semua wanita, At Tirmidzi dan Al Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi berkata, "*Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, dan keadaan dia sangat dekat dengan rahmat Rabbnya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya."*[2] ….Dan Al Bazaar meriwayatkan dari Anas berkata: Para wanita datang kepada Rasulullah, terus mereka berkata: wahai Rasulullah, laki-laki mendapatkan keutamaan *jihad fi sabilillah*, maka apakah kami mempunyai amalan yang bisa menyamai keutamaan para *mujahidin fi sabilillah ta'ala*? Maka beliau berkata: Siapa orang di antara kalian diam duduk di rumahnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan amalan para *mujahidin fi sabilillah ta'ala,*" Keluarnya wanita dari rumah bisa menjadi haram, bahkan bisa jadi menjadi dosa besar seperti keluar untuk ziarah kubur bila mafsadahnya besar, dan begitu juga termasuk dosa besar keluarnya meskipun untuk ke masjid sedang dia telah mengenakan parfum dan bersolek bila fitnah dipastikan ada, namun bila diperkirakan ada fitnah maka ini termasuk haram namun bukan tergolong dosa besar. Bolehnya wanita keluar seperti untuk melaksanakan haji, menziarahi kedua orangtua, menjenguk orang sakit, *ta'ziah* kerabat yang meninggal dunia dan yang lainnya disyaratkan dengan persyaratan yang disebutkan dalam pembahasannya.[3]

- **Syaikh Musthafa Al Maraghi** *rahimahullah*: *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*," yaitu diamlah di dalam rumah kalian, maka janganlah keluar tanpa ada kebutuhan, dan ini merupakan perintah bagi mereka dan yang lainnya.[4]

- **Al Maududiy** *rahimahullah* berkata: (Sesungguhnya tempat diam dan tempat tinggal wanita adalah di dalam rumahnya, dan tidaklah mereka itu digugurkan dari kewajiban-kewajiban di luar rumah melainkan agar mereka itu tetap berada di dalam rumahnya dengan tenang dan penuh wibawa, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup sebagai ibu rumah tangga, adapun bila mereka mempunyai kebutuhan untuk keluar maka boleh bagi mereka keluar dari rumahnya dengan syarat menjaga sisi *'iffah*[5] dan rasa malu, pakaiannya tidak ada pancaran kilau, atau hiasan, atau sifat daya tarik yang mengundang pandangan terhadapnya, dan pada dirinya tidak ada keinginan untuk menampakkan perhiasannya, mereka terkadang berusaha untuk membuka sedikit dari wajahnya dan saat yang lainnya membuka tangannya, dan janganlah dalam jalannya itu ada sesuatu yang bisa menarik dorongan gejolak hati, dan janganlah mereka mengenakan perhiasan-perhiasan yang gemerincing yang membisik pada pendengaran, janganlah mengangkat suaranya dengan maksud didengar orang, ya memang mereka boleh berbicara dalam hal yang dibutuhkan, namun dalam perkataannya itu wajib jangan mengandung unsur kelembutan,, sendu, dan pada gaya bicaranya janganlah

---

[1] Fathul Qadir 4/278.

[2] Hadits Shahih.

[3] Ruhul Ma'ani 22/6.

[4] Tafsir Al Maraghi 22/6..

[5] Al Hijab hal: 313.

mengandung kehalusan, dan rasa memikat, semua batasan dan aturan ini- bila diperhatikan oleh wanita- mereka boleh keluar untuk kebutuhan-kebutuhannya.

- **Fadhilatusy Syaikh Husnain Muhammad Makhluf** *Mufti Negri Mesir* yang lalu mengatakan: *Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*," yaitu diamlah di rumah, maka janganlah keluar tanpa ada kebutuhan *syar'iyyah*, dan sebagaimana halnya mereka (isteri-isteri Nabi) adalah para wanita kaum mu'minin lainnya.

- **Beliau** berkata lagi: Dan di antara yang membolehkan mereka untuk keluar adalah: melaksanakan ibadah haji, shalat di mesjid, menziarahi kedua orang tua, menjenguk orang yang sakit, dan berta'ziah dengan kerabat, serta berobat, dan hal lainnya dengan tentunya menjaga syarat-syaratnya yang di antaranya menutupi diri dan tidak bersolek.[1]

- **Al Imam Asy Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz** *rahimahullah* berkata: Dalam ayat-ayat ini Allah melarang isteri-isteri Nabi Al Karim *Ummahatul Mu'minin* yang merupakan wanita yang paling baik serta paling suci dari melakukan khudul' dengan perkataan kepada laki-laki, dan *khudlu'* itu adalah menghaluskan dan melembutkan perkataan, supaya mereka tidak dihasrati oleh orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan syahwat zina dan dia mengira bahwa mereka mengiakan keinginannya, dan Dia memerintahkan mereka agar tetap berada di dalam rumahnya, serta melarangnya dari melakukan tabarruj ala jahiliyyah, yaitu menampakkan perhiasan dan kecantikan seperti kepala, **wajah**, leher, dada, lengan, betis dan perhiasan lainnya karena hal itu mendatangkan kerusakan yang sangat besar dan fitnah yang tiada terkira serta membangkitkan selera syahwat laki-laki untuk melakukan jalan menuju perzinahan. Dan bila Allah menghatikan Ummahaul Mu'minin dari hal-hal yang munkar ini padahal mereka ini adalah wanita yang paling baik, paling beriman, dan paling suci, maka wanita-wanita yang lainnya lebih utama sekali untuk mendapatkan peringatan, , pengingkaran dan kekhawatiran dari terjerumus ke dalam sebab-sebab fitnah, semoga Allah menjaga kami dan anda sekalian dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dan bukti keumuman hukum itu bagi isteri-isteri Rasul dan wanita lainnya adalah firman-Nya dalam ayat ini, "*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya*," karena sesungguhnya perintah-perintah ini adalah umum buat isteri-isteri Nabi dan wanita lainnya.[2]

- **Syaikh Abu Bakar Al Jaza'iri** *hafidhahullah* berkata: Dalam ayat yang mulia ini mengandung banyak dalil yang agung yang menekankan hukum hijab, dan menetapkannya, dan itu sebagai berikut:

- Wanita mu'minah dilarang menghaluskan dan melembutkan suaranya bila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dengannya.
- Perkiraan adanya penyakit syahwat dalam hati sebagian orang yang beriman, dan ini merupakan *illat* (alasan hukum) dilarangnya wanita dari melembutkan dan menghaluskan suaranya bila berbicara.

---

[1] Shafwatul Bayan Li Ma'anil Qur'an 2/183.

[2] Risalah Fil Hijab Was sufur 13-14.

- Wajibnya membatasi ungkapan dan pembicaraan sekedar kebutuhan saja, yaitu wanita tidak melebihi pembicaraan bila berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram dari batas ukuran paham, tidak boleh memperpanjang dan mengatakan hal yang tidak ada kaitannya, namun kata-katanya wajib dibatasi pada batas kebutuhan saja.
- Diamnya wanita di dalam rumahnya, dan rumah merupakan tempat dia beraktifitas sesuai tabi'atnya, tidak boleh keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak, sebab rumah merupakan tempat pendidikan anak-anaknya, tempat melayani suaminya, dan beribadah kepada Rabbnya, serta zakat, dzikir kepada Allah dan hal-hal yang bisa mendekatkan kepada-Nya.
- Haramnya *bertabarruj* yaitu keluarnya wanita muslimah dari rumahnya dengan **membuka wajahnya**, juga menampakkan kecantikannya tanpa ada perasaan kaku dan malu.

Sesungguhnya kelima *dilalah* pada ayat ini dalam mengkhithabi Ummahatul Mu'minin *radhiyallahu 'anhuma,* masing-masing dari yang lima itu menunjukkan dengan *fatwa* (*mafhum*)nya atas kewajiban berhijab dan wajibnya atas wanita, hanya saja para *mubthilin* (penyeru *sufur*) tidak berpendapat seperti itu, mereka mengatakan tentang ayat ini dan ayat sesudahnya: sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan isteri-isteri Nabi, dan ini khusus bagi mereka saja, serta tidak ada hubungan sama sekali dengan isteri-isteri, dan putri-putri kaum mu'minin," ***Dan ini adalah pendapat yang aneh dan mengundang ketawa…***

Kedua ayat ini perumpamaannya sama dengan ayat sumpahnya Allah kepada Rasul Nya bahwa seandainya beliau berbuat syirik tentu amalannya semua hapus, dan menjadi golongan orang-orang yang merugi dalam ayat surat Az Zumar padahal sudah pada ma'lum bahwa Rasulullah adalah *ma'shum* tidak mungkin bersumber darinya perbuatan syirik dan dosa lainnya, namun pembicaraan ini tidak lain termasuk dalam kategori, "***kamu yang saya maksud, dan dengarkanlah wahai tetangga***," oleh sebab itu bila Rasulullah yang begitu mulia dan agungnya melakukan syirik tentu amalannya hapus dan termasuk orang yang merugi, maka orang lain lebih utama, sebagaimana bahwa hijab seandainya diwajibkan atas isteri-isteri Nabi sedang mereka adalah Ummahtul Mu'minin maka wanita yang lainnya lebih utama. Dan tampaknya bahwa sesungguhnya hijab itu bertentangan dengan kebiasaan orang arab pada zaman jahiliyyahnya, dan tidak disyari'atkan tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, karena tidak mungkin dengan cara bertahap, maka tatkala disyari'atkan sekaligus itu menjadi hal yang sangat besar, maka Allah memulainya di dalamnya dengan isteri-isteri Rasulullah supaya tidak dikatakan –dan sungguh banyak yang mengatakannya waktu itu sedang kota Madinah penuh dengan kenifakan dan orang-orang munafiq– Lihatlah (Muhammad) dia mengharuskan isteri-isteri orang untuk tinggal dirumah dan berhijab, sementara Dia membiarkan isteri-isteri dan putra-putrinya pulang pergi mondar-mandir bersenang-senang dengan kehidupan… Dan kata-kata lain yang biasa dikatakan oleh orang yang berpenyakit di dalam hatinya disetiap zaman dan tempat. Maka tatkala Allah mengharuskannya kepada isteri-isteri Rasul-Nya maka tidak ada peluang bagi wanita

yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk sufur tidak mencontoh isteri-isteri Rasulullah, sedang sufur tidak Nampak pada isteri-isteri dan puteri-puterinya, dan inilah yang dikenal dikalangan ulama Ahli Ushul dengan nama *qiyas jaliyy* dan *qiyas aula* seperti haramnya memukul kedua orang tua dengan diqiyaskan pada mengucapkan "ah" dalam firman-Nya: "*Maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya "ah" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia.*"[1]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Sungguh Allah telah mengiring *taujih* ini dengan *taqwa*, karena tidak ada yang komitmen dengan sifat-sifat yang terpuji ini kecuali orang-orang yang takut akan Allah dan bertaqwa kepada-Nya dari kalangan wanita, konteks ayat ini dituturkan kepada isteri-isteri Nabi saja? dan bahwa wanita lain boleh melanggarnya? ini perkataan yang tidak ada seorangpun mengatakannya, ***dan (sesungguhnya) hukum itu patokannya adalah pada keumuman lafadz tidak pada khususnya sebab.***

Dan semua ini nampak, karena ini semuanya adalah hukum-hukum, etika-etika dan taujih-taujih dari Allah kepada wanita muslimah agar selalu menjaga kehormatannya dan kesuciannya, dan untuk memutus segala sarana yang bisa mendekatkan kepada fitnah dan kejahatan, dan ini merupakan jalan orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir.

Dan adapun isteri-isteri Nabi maka kandungan ayat adalah meng-*khithab*i mereka sebagai penghormatan dan pengagungan derajat mereka, padahal suatu hal yang jauh sekali timbulnya fitnah dari mereka dan para sahabat, karena kemuliaan dan keagungan mereka tidak sama dengan wanita lainnya, bukan dengan apa yang bisa menimbulkan fitnah dan kejahatan dari akibat badan dan kecantikan wanita, maka tidak ragu lagi bahwa mereka dengan wanita kaum muslimat dan mu'minat itu sama (dalam hal fitnah yang ditimbulkan oleh badan, pent) karena semuanya satu karakter yaitu tidak *ma'shum*, karena tidak ada yang *ma'shum* seorangpun setelah Muhammad hanya saja mereka itu adalah wanita yang paling bertaqwa, sebab mereka adalah isteri-iteri rasulullah dan Allah telah menyatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita *thayyibat*, dan mereka itu dibersihkan dari tuduhan perbuatan nista, semoga Ridla Allah, rahmat-Nya dan barakahNya dilimpahlan kepada isteri-isteri beliau, putri-putrinya, dan wanita muslimat dan mu'minat yang mengikuti mereka.[2]

- **Doktor As Sayyid Muhammad Ali An Namir** berkata: (Dan untuk tujuan tertentu Allah menyandarkan rumah kepada wanita, dikarenakan wanita itu banyak tinggal di rumah, Allah berfirman, "*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu,*" padahal rumah itu milik suami, namun rumah itu disandarkan kepada wanita dikarenakan dia melakukan peran begitu besar di dalamnya)[3]

[1] Fashlul Khithab Fil Mar'ah Wal Hijab 35-38.
[2] Nadzarat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 94-95
[3] 'Idadul Mar'ah Al Muslimah hal: 59.

Wahai saudari yang mengulurkan purdah
Di lembah dan di tempat tinggi
Berbahagialah -aku tebusanmu- karena
Sengatan panas tidak menyakitimu
Dan tinggalkan kecendrungan kepada sufur
Dan peringanlah gangguan orang banyak
Harimau bila tetap disarangnya... Siapa yang mengharap harimau?
Sedangkan burung banyak terkena perangkap
Para pemburu karena meninggalkan sarangnya.[1] [2]

* * *

[1] Fiqhun Nadhri Fil Islam hal:188

[2] Inilah ayat ketiga yang merupakan dalil ketiga atas wajibnya hijab atas beberapa uraian para ulama yang diambil dari Kitab Audatul Hijab dengan tasharruj, ada banyak hadits yang menganjurkan agar wanita tetap tinggal dirumah, diantaranya sebuah atsar yang bersumber dari seorang shahabiyyah Ummu Humaid As Sa'idiy. Dia datang kepada Rasulullah terus berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya saya menginginkan sholat bersamamu "maka Rasulullah berkata:

قدعلمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك وصلاتك في دارك خير من صلاتكك في مسجد قومكك وصلا تك في مسجد قومك خير من صلاتك ففي مسجدي

"Saya sudah mengetahui bahwa engkau senang melakukan shalat bersamaku, namun shalat kamu dikamar tempat tidurmu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan didalam kamarmu, dan shalat kamu didalam kamarmu itu lebih baik dari shalat kamu diruangan tengah rumahmu, dan shalat kamu diruangan tengah rumahmu lebih baik dari shalat kamu dimesjid kaummu, dan shalat yang kamu lakukan dimesjid kaummu lebih baik dari shalat yang kamu lakukan dimesjidku." (HR Ahmad dalam Al Musnad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam Shahihnya, Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Hadits ini Hasan).

Bahkan ada sabdanya yang sangat tegas

ثلاثة لاتسأل عنهم: وذكرمنهم: وامرأة غاب عنها زوجهااوقد كفاها موئة الد نيا فتبر جت بعده

"Tiga orang yang jangan ditanya tentang (Adzab yang akan menimpa) mereka: dan beliau menyebutkan diantaranya: wanita yang ditinggal pergi suaminya sedang suaminya telah mencukupi kebutuhan dunianya terus dia (wanita) keluar dari rumahnya.(HR Ahmad dan Al Hakim dalam Al Mustadrak dengan sanad shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim dan Adz Dzahabi menyetujuinya, Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrid, Abu Ya'la, Ath Thabrani dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

Rasulullah mengatakan seperti ini karena beliau menginginkan agar wanita tetap dalam keadaan tertutup sehingga tidak menjadi fitnah dan tidak terfitnah, oleh sebab itu wanita hanya boleh melakukan shalat wajib berjama'ah di mesjid hanya pada shalat yang dilakukan dimalam hari saja agar tidak kelihatan oleh laki-laki beliau bersabda *"izinkanlah isteri-isteri kalian dimalam hari untuk pergi ke mesjid."* (HR Muslim Kitab Shalat No:139).[(pent)]

Dalil Keempat

Firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. **(An Nur: 31)**

Dalam ayat yang mulia ini ada tiga tempat yang bisa menunjukkan wajibnya berhijab:

Pertama: Firman-Nya: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (*"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya")*. Telah shahih dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya penafsiran *zinah* (perhiasan) dengan pakaian luar wanita, dan adapun orang yang mengatakan bahwa: "*yang (biasa) nampak daripadanya*" adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka dia telah melandaskan/membangun pendapatnya pada hal berikut ini:

1. Atsar-atsar yang *dhaif* sanadnya yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Abbas, sebagaimana nanti Insya Allah akan kami jelaskan.
2. Atau mungkin berdasarkan pen-*tarjih*-an dengan *ilzam fiqhi*, berlandaskan pada: Bahwa aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh anggota badannya selain wajah dan telapak tangannya, mereka mengatakan: Maka mesti dari itu bolehnya menampakkan keduanya.

Ada hal yang menarik perhatian, yaitu bahwa banyak para *muffassirin* yang terjebak dalam wajibnya berhijab atas seluruh wanita, namun dalam tempat lain dalam pembahasan yang sama mereka mentarjih madzhab yang dinisbatkan kepada Ibnu

‘Abbas dan yang lainnya, kemudian mereka berhujjah dengan *ilzam fiqhi* yang tidak mesti (*ghair lazim*) karena adanya perbedaan antara keadaan diluar shalat dengan keadaan di dalam shalat.

Dan sebagian mereka mentarjih bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan karena alasan kebutuhan terkadang yang menuntut untuk menampakkan keduanya, seperti waktu *khitbah*, kesaksian, pengobatan, dan lain-lain, dan jawaban atas hal ini adalah bahwa hal itu diberikan dispensasi (*rukhshah*) dalam batas-batas kebutuhan saja. *Wallahu’Alam*.

Kedua: Firman-Nya: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين (*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya*).

Ke Tiga: Firman-Nya: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن (*Dan janganlah mereka menukulkan kakinya agar diketahui perluasan yang mereka sembunyikan*).

Tahqiq Atsar-Atsar Yang Dinisbatkan Kepada Ibnu ‘Abbas Dan Atsar-Atsar Yang Disandarkan Kepada Ibnu Mas’ud Dalam Tafsir Firman-Nya:

إلا ما ظهر منها

Fadlilatu Asy Syaikh Abdul Qadir Ibnu Habibullah As Sindi pengajar di Ma’had Al Haram al Makki Asy Syarif saat *naqd* (mengoreksi) atsar: Sesungguhnya wanita bila sudah sampai pada usia haidh maka tidak layak dilihat darinya kecuali ini dan itu, dan beliau mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya”: ان المرأة اذا بلغت اعيض لم يصلح ان ير ى منها:هذاوهذ اواشار ال وجهه وكفيه [1] Tidak ada hadits *marfu’* yang shahih yang semakna dengan hal ini kecuali riwayat yang datang dari Ibnu ‘Abbas dalam atsar yang dikeluarkan oleh Al Imam Abu Ja’far Muhammad Ibnu Jarir Ath Thabari dalam tafsirnya[2] dan **Al Baihaqi** dalam *As Sunan Al Kubra*,[3] **Al Imam Ibnu Jarir Ath Thabari** berkata: Telah memberitahukan kepada kami Abu Kuraib, berkata: Telah memberitahukan kepada kami Marwan, berkata: Telah memberitahukan kepada kami Muslim Al Mullaa’I Al A’war dari Said Ibnu Jubair dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata: **وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** (*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya)* beliau berkata: “Celak dan cincin,” Saya berkata (As Sindi): Isnadnya *dlaif jiddan* (lemah sekali), bahkan munkar. Al Imam Adz Dzahabi berkata: Muslim Ibnu Kaisan Abu abdillah Adl Dlabbi Al Kufiy Al Mulla’I Al A’war dari Anas dan Ibrahim An Nakha’i, Al Imam Al hafidz Abu Al Hajjaj Al Muzzi dalam biografi Muslim Ibnu Kaisan Al Mulla’i dia meriwayatkan dari Said Ibnu Jubair- dan dia meriwayatkan isnad ini dari Said Ibnu Jubair.[4]

Al Imam Adz Dzahabi berkata dalam biografinya *(Muslim al Mulla’i)*: (Dari Ats-Sauri dan Wakil Ibnu Al Jarrah Ibnu Mullaih:

Al Fallas berkata: *Marukul Hadits.*

---

[1] Tahqiqnya akan datang nanti.

[2] Tafsir ath Thabari 18/119.

[3] As Sunan Al Kubra 2/182-183, 7/86.

[4] Tahdzib al Kamal 7/663.

Ahmad berkata: *Laa Yuktabu hadutsuhu* (haditsnya tidak usah ditulis).

Yahya berkata: Tidak *Tsiqah*

Al Bukhari berkata: *Mereka memperbincangkannya*

Yahya berkata lagi: *Mereka mengklaim bahwa dia telah ngawur (ikhtilath)*

Dan **Yahya Al Qathan** berkata: Hafsh Ibnu Giyats memberitahuku, dia berkata: saya berkata kepada muslim Al Mulla'i: "Dari siapa engkau mendengar ini?," Dia berkata: "Dari Ibrahim dari Alqamah," Kami berkata: "Alqamah dari siapa?." Dia berkata: "Dari Abdullah," kami berkata: "Abdullah dari siapa?" Dia berkata: "Dari 'Aisyah."

An Nasa'I berkata: *Matrukul Hadits.*[1])

Saya katakan: Isnad ini gugur (*saqith*) tidak layak untuk menjadi *mutaba'at* dan *syawahid* sebagaimana yang tidak samar lagi bagi orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu yang mulia ini.

Al Imam Al Hafidz Al Baihaqi berkata dalam *As Sunan Al Kubra*: Telah memberitahukan kepadaku Abu Abdillah Al Hafidz dan Abu Said Ibnu Abi Amr, keduanya berkata: Telah memberitahukan kepada kami Abu Al 'Abbas Muhammad Ibnu Yaqub, telah memberitahukan kepada kami Ahmad Ibnu Abdil Jabbar, telah memberitahukan kepada kami Hafsh Ibnu Ghiyats dari Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Hurmuz dari Said Ibnu Jubai dari Ibnu 'Abbas, beliau berkata: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa (Nampak) daripadanya*) beliau berkata: Apa yang ada di telapak tangan dan wajah.[2]

<u>**Saya katakan**</u>: *Isnadnya Mudhlim dlaif* (gelap lagi lemah), karena dlaifnya dua orang perawi yaitu:

1. **Ahmad Ibnu Abdil Jabbar Al 'Aththaridiy.**

Al Imam Adz Dzahabi berkata: Ahmad Ibnu Abdil Jabbar Al 'Aththaridiy meriwayatkan dari Abu Bakar **Ibnu 'Iyasy** dan orang-orang yang *sethabaqah* dengannya, di*dlaif*kan oleh banyak ulama.

Ibnu 'Addi berkata: Saya melihat mereka ijma atas ke*dlaif*annya, dan saya tidak melihat dia memiliki hadits *munkar*, sebab mereka men-*dlaif*-kannya karena dia tidak pernah bertemu dengan orang yang dia meriwayatkan hadits dari mereka.

Ibnu Mathin berkata: Dia suka berdusta

Abu Hatim berkata: Tidak kuat (*laisa belqawiyy*)

[1] Mizanul I'tidal 4/106

[2] As Sunan Al Kubra 2/225, 7/852, Dan Syaikh Manshur Ibnu Idris Al Bahutiy *rahimahullah* berkata ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya)ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak daripadanya) Ibnu 'Abbas dan 'Aisyah berkata: Wajah dan kedua telapak tangannya, diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan dalam sanadnya ada kelemahan, dan ini berlawanan dengan Ibnu Mas'ud. Dari kitab Kasyful Qina' 1/243.

Anaknya Abdul Rahman berkata: Dulu saya mengambil hadits darinya, dan kemudian tidak mengambilnya karena orang-orang mempermasalahkan.

Ibnu Addi: Ibnu 'Uqdah tidak mau meriwayatkan hadits darinya, dan dia menyebutkan bahwa dia memiliki *qimathrum* (wadah dimana buka dijaga) sehingga dia tidak segan-segan menyampaikan hadits dari siapa saja, meninggal tahun 272 H.[1]

Dan Al Hafidz berkata dalam At Taqrib: *Dlaif*[2]

2. Begitu juga ada dalam isnad Al Imam Al Baihaqi perawi yang bernama **Abdullah Ibnu Muslim Ibnu Hurmuz Al Makki** dari Mujahid dan yang lainnya.

Al Hafidz Adz Dzahabi berkata: Dia dianggap *dlaif* oleh Ibnu Main, dan dia berkata: Dia suka memarfukan banyak sesuatu

Abu Hatim berkata: Tidak kuat (*laisa bilqawiyy*)

Ibnu Al Madiniy berkata: Dia itu *dlaif* (dua kali menurut kami, dan *beliau* berkata lagi: *Dlaif*.

Dan begitu juga dianggap *dlaif* oleh An Nasai.[3]

Al Hafidz berkata dalam At Taqrib: *Dlaif*[4]

Saya berkata: Dua isnad ini keadaannya sangat jelek, hingga sampai pada derajat yang jauh yang menjadikannya tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak usah ditulis, dan disini masih ada beberapa *isnad* yang derajat *kedlaifan* dan kemunkarannya tidak jauh berbeda dengan yang tadi, sehingga bisa dikatakan bahwa penisbatan ini tidak benar kepada Ibnu 'Abbas, dan seandainya juga benar penyandaran ini kepadanya tentu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah menurut ulama ahli hadits, apalagi keadaannya seperti ini. Dan sungguh telah sah sanad-sanad kepada saudara sepupu *Al Musthafa* (Ibnu 'Abbas, maksudnya) dan kepada sahabat yang lainnya, sebaliknya makna yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath Thababari dalam tafsirnya, Al Baihaqi dalam sunannya, serta Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Ditambah apa yang telah tsabit dengan *sanad-sanad* yang shahihah dari Rasulullah sebagaimana yang akan ada penjelasannya tentang perintah beliau agar wanita berhijab dan menutupi diri. Dan inilah yang pertama yang saya hadirkan kepada para pembaca, yaitu atsar yang bersumber dari sebagian para sahabat, di antaranya Abdullah Ibnu Mas'ud sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya, beliau *rahimahullah* berkata: Telah menceritakan kepada saya Yunus, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahb, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Ats Tsauri dari Abu Ishaq Al Hamadaniy, dari Abi Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata (dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa

---

[1] Mizan Al I'tidal 1/112-113.

[2] Taqrib At Tahdzib 1/19.

[3] Mizan Al I'tidal 2/503.

[4] Taqrib At Tahdzib 1/450.

nampak dari padanya) beliau berkata: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa (nampak) daripadanya*): Pakaian."[1]

Saya berkata: isnadnya sangat shahih sekali (*Fi Ghayatish Shihhah*), dan atsar ini juga dituturkan oleh Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya,[2] kemudian Al Imam Ibnu Jabir Ath Thabari menuturkan isnad lain dengan perkataannya: Muhammad Ibnu Basyar telah mengabarkan kepada kami, dia berkata Abdul Rahman telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan Abu Ishaq dari abu Al Ahwash dari Abdullah seperti hal itu.

Saya berkata: Isnadnya sangat shahih sekali (*Fi Ghayatish Shihhah*).

Dan Al Imam As Sayuthi berkata: Ibnu Jarir Ath Thabari, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dan sunannya telah mengeluarkan (dengan sanadnya) dari Ibnu 'Abbas berkenaan dengan firman-Nya: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها (*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa (nampak) daripadanya*) beliau berkata: "Perhiasan yang biasa nampak adalah wajah, kedua telapak tangan, dan celak mata," terus Ibnu 'Abbas berkata: Maka yang ini (wajah, kedua telapak tangan, dan celak mata) dia tampakkan kepada orang yang masuk menemuinya, kemudian mereka wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya, atau ayah-ayahnya dan seterusnya (yang tercantum dalam ayat di atas).

Kemudian beliau berkata: Dan perhiasan yang boleh ditampakkan kepada mereka adalah kedua antingnya, kalungnya dan gelangnya, dan adapun gelang kakinya, tangannya, lehernya dan rambutnya maka hal itu tidak boleh ditampakkan kecuali kepada suaminya.[3]

Saya berkata: Riwayat Ibnu 'Abbas ini- telah saya teliti sanadnya dalam tafsir Ibnu Jarir Ath Thabari, dan perawinya seluruhnya tsiqat, namun *munqathi'* karena di dalamnya ada Ali Ibnu Abi Thalhah yang meninggal tahun 143H, dia meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas sedangkan dia tidak pernah bertemu dengannya, dan perantara keduanya adalah Mujahid Ibnu Jabr Al Makkiy -dan beliau itu adalah imam besar *tsiqat tsab* (kuat) tidak diragukan lagi- dan telah berhujjah dengan riwayat ini yaitu riwayat Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas Al Bukhari dalam Al Jami' Ash Shahih[4] beliau menuturkan dalam banyak tempat dalam kitabut Tafsir secara ta'liq meskipun tidak memenuhi syaratnya dalam Al Jami' Ash Shahih- dikatakan oleh Al Hafidh dalam At Tahdzib,[5] Al Imam Al Muzzi di dalam Tahdzib Al Kamal berkata seraya mengisyaratkan kepada riwayat tafsir ini (dalam biografi Ali Ibnu Abi Thalhah: Dia ini *mursal* dari Ibnu 'Abbas dan di antara keduanya adalah Mujahid).[6] Dan telah berpegang kepada riwayat ini 'Allamatu Asy Syam Muhammad Jamaluddin Al Qasimiy di dalam tafsirnya,[7] Al Imam

[1] Tafsir At Tabari 18/119, dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Al Hakim dari jalannya, dan beliau berkata: Ini hadits shahih sesuai syarat Muslim, dan ini tidak dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan disetujui oleh Adz Dzahabi dalam At Talkhist.

[2] Tafsir Al Qur'an Al 'Adzim 2/283.

[3] Ad Durr Al Mantsur 5/42.

[4] Lihat contohnya Fathul Bari 8/207,228,265.

[5] Tahdzib At Tahdzib 7/340.

[6] Tahdzib Al Kamal 7/340.

[7] Mahasin At Ta'wil 4/4909.

Al Qurthubiy dalam tafsirnya,[1] dan begitu juga Al Imam Ibnu Katsir dalam banyak tempat ditafsirnya, maka kuatlah riwayat ini dan bisa dijadikan hujjah menurut kalangan ulama tafsir dan lainnya, dan sesungguhnya dhahir Al-Qur'an dan As Sunnah serta atsar para sahabat dan para tabi'in menguatkannya, oleh sebab itu peganglah dia dan jadikanlah sebagai pendekatan…[2] (dinukil dari ***Risalatul Hijab*** karya As Sindiy).

Jawaban Para Ulama Tentang Perkataan Ibnu Abbas Rahimahullah Seandainya Benar Penisbatannya Kepada Beliau

Pertama: **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** *rahimahullah* Ta'ala berkata: Dan salaf berbeda pendapat tentang perhiasan yang biasa nampak (*zinah dhahirah*, ada dua pendapat, Ibnu Mas'ud mengatakan: Ia adalah pakaian, dan Ibnu 'Abbas bersama orang yang sejalan dengannya berkata: Ia adalah apa yang ada diwajah dan dikedua telapak tangan seperti celak dan cincin.

Beliau (Ibnu Taimiyyah) *rahimahullah* berkata: Dan sebenarnya bahwa Allah telah menjadikan perhiasan (*zinah*) itu dua macam, *zinah dhahirah* (perhiasan yang biasa nampak) dan *zinah ghair dhahirah* (perhiasan yang tidak biasa nampak), dan dia membolehkan menampakkan *zinah dhahirah* kepada selain suami dan mahram-mahramnya, dan adapun *zinah bathinah (Ghair Dhahirah*) maka tidak boleh dinampakkan kecuali kepada suami dan mahram-mahramnya.

Dan sebelum ayat hijab turun, para wanita keluar dengan tidak mengenakan jilbab, sehingga laki-laki bisa melihat wajah dan kedua tangannya, karena waktu itu wanita dibolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya, sehingga waktu itu dibolehkan melihatnya karena dibolehkan bagi wanita untuk menampakkannya, kemudian tatkala Allah menurunkan ayat hijab dengan firman-Nya: "*hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."* Maka wanita menutupi diri dari laki-laki, dan itu terjadi di kala Nabi menikahi Zainab Bintu Zahsy *radliyallahu 'anha*, maka Nabi mengulurkan tirai dan melarang Anas untuk melihatnya.

Dan tatkala Nabi memilih Shafiyyah Bintu Huyyay setelah itu pada tahun Khaibar para sahabat berkata: Bila beliau menghijabinya berarti dia adalah Ummahatul Mu'minin, dan kalau tidak menghijabinya berarti dia adalah budaknya, maka beliaupun menghijabinya.

Maka tatkala Allah memerintahkan agar wanita tidak ditanya/dipinta kecuali dari belakang hijab, dan Dia memerintahkan isteri-isterinya, putri-putrinya dan wanita kaum mu'minin supaya mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, sedang jilbab adalah *mula'ah* yang Ibnu Mas'ud dan yang lainnya menamakannya *rida'* sedang orang umum menyebutnya *izar*, yaitu *izar* yang besar yang menutup kepala dan seluruh tubuhnya, Ubaidah dan yang lainnya telah menghikayatkan bahwa wanita mengulurkannya dari atas kepalanya sehingga tidak nampak kecuali matanya, dan di antara jenis pakaiannya

[1] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 14/243.

[2] Risalatul Hijab Fil Kitab Was Sunnah 21-26.

adalah *niqab*, adalah apara wanita salaf memakai *niqab* (cadar), dan dalam hadits shahih, "*sesungguhnya wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai niqab dan kaos tangan,*" maka bila mereka diperintahkan untuk memakai jilbab, dan ini adalah menutup wajah atau menutup wajah dengan *niqab*, maka berarti wajah dan tangan termasuk *zinah* (perhiasan) yang diperintahkan untuk tidak dinampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, maka oleh sebab itu tidak tersisa bagi laki-laki yang bukan mahram kehalalan memandang kecuali kepada pakaian yang nampak. Berarti Ibnu Mas'ud menyebutkan akhir dari dua hal sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan hal yang awal dari dua hal itu.[1]

Kedua: **Al 'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz** *rahimahullah* berkata: Dan adapun apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa beliau menafsirkan, "*kecuali yang biasa nampak darinya*." Dengan wajah dan kedua telapak tangan, maka itu ditinjau dari sisi keadaan wanita sebelum turun ayat hijab, dan adapun setelah itu maka Allah telah memerintahkan wanita agar menutupi seluruh tubuhnya, sebagaimana yang telah lalu dalam ayat-ayat yang mulia dalam surat Al-Ahzab, dan yang menunjukkan bahwa Ibnu abbas menghendaki hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ali Ibnu Abi Thalhah dari beliau, berkata: *Allah telah memerintahkan wanita kaum mu'minin bila mereka keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan agar menutup wajahnya dari atas kepalanya dengan jilbab dan hanya menampakkan satu mata saja*.

Dan hal ini telah diingatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan ulama ahli Tahqiq lainnya, dan inilah kebenaran (haq) yang tidak diragukan lagi, serta sudah ada ma'lum tentang fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan akibat para wanita membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dan telah lalu firman-Nya: "*apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir*" tidak ada pengecualian di sana, dan ini adalah ayat muhkamah, maka wajib berpegang kepadanya dan merujuk kesana serta membawa hal lainnya kepadanya. Hukum dalam ayat ini umum buat isteri-isteri Nabi dan wanita kaum mu'minin, dan telah lalu dalam tafsir surat An Nur hal yang menunjukkan kepada hal ini,[2] dan penggabungan ini lebih utama, karena ada riwayat dari Ibnu 'Abbas sendiri, beliau mengatakan: "Hendaklah dia mengulurkan jilbab ke wajahnya *wala tadrib bih*." Rauh berkata dalam haditsnya: Saya berkata: Apa artinya *wala tadrib bih*? Maka beliau memperlihatkan kepada saya bagaimana wanita-wanita mengenakan jilbab, terus memperlihatkan bagian jilbab yang ada dipipinya seraya berkata: Dia menyambungkan dan mengencangkannya pada wajahnya sebagaimana jilbab itu diuraikan kewajahnya," ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Al Masa'il*, beliau berkata: telah memberitahukan kepada kami Ahmad yaitu Ibnu Muhammad Ibnu Hambal berkata: Telah memberitahukan kepada kami Yahya dan Rauh dari Ibnu Juraij beliau berkata: Atha telah memberitahu kami beliau berkata: Abu

[1] Hijabul Mar'ah Wa Libasuha Fish Shalah 13-17. Majmu Fatawa 22/110, dan dari uraian ini jelaslah bahwa Syaikhul Islam berpendapat adanya *nasakh* (penghapusan hukum) dalam periode-periode pensyari'atan hijab, beliau *rahimahullah* berkata: Dan sebaliknya hal itu wajah, kedua kaki dan kedua telapak kaki maka wanita tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki lain menurut pendapat yang paling shahih, ini berbeda dengan keadaan sebelum terjadi *nasakh*, tetapi (sekarang setelah terjadi nasakh) dia tidak boleh menampakkan kecuali pakaian saja," Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi: Dan adapun wajahnya, kedua tangannya dan kedua telapak kakinya maka dia hanya dilarang menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia tidak dilarang menampakkannya kepada sesama wanita dan laki-laki mahramnya. Dari Majmu Fatawa 22/117-118.

[2] Risalatul Hijab Was Sufur 19.

Asy Sya'tsa telah memberitahu kami bahwa Ibnu 'Abbas berkata hadits tadi, "Dan sanadnya shahih sesuai syarat Al-Bukhari dan Muslim."

Dan perkataan Ibnu Mas'ud dan yang sejalan dengannya adalah pendapat yang benar dalam penafsiran ayat ini karena didukung dengan ayat dalam surat Al-Ahzab, yaitu firman-Nya: "*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka."*

Al Imam Abu Al Faraz Jamaluddin Abdurrahman Ibnu Al Jauzi *rahimahullah*: Firman-Nya "ولا يبدين زينتهن " maknanya: "Janganlah mereka menampakkannya kepada laki-laki yang bukan mahram dan perhiasannya itu ada dua macam: ***Khafiyyah*** (tersembunyi) seperti gelang, anting, gelang lengan bagian atas, kalung, dan lain-lain, dan ***dhahirah*** (perhiasan yang nampak) yang diisyaratkan oleh firman-Nya: "*kecuali yang biasa nampak darinya*," Dan dalam hal ini ada tujuh pendapat:

1. Itu adalah pakaian (*Tsiyab*), ini diriwayatkan oleh abu Al Ahwash dari Ibnu Mas'ud, dan satu ungkapan beliau berkata: *Rida'* (jubah lebar)
2. Itu adalah telapak tangan, cincin, dan wajah.
3. Celak dan cincin, keduanya diriwayatkan oleh Said Ibnu Jubair dari Ibnu 'Abbas
4. Qulban, yaitu dua gelang, cincin, dan celak, ini dikatakan oleh Al Miswar Ibnu Makhramah.
5. Celak, cincin, dan semir, ini dikatakan oleh Mujahid.
6. Cincin dan gelang, ini dikatakan oleh Al Hasan
7. Wajah dan kedua telapak tangan, ini dikatakan oleh Adl Dlahhak.

Al Qadli Abu Ya'la berkata: Dan pendapat yang pertama adalah yang paling mendekati pada kebenaran, dan Al Imam Ahmad telah menetapkan hal ini, beliau berkata: *Zinah Dzahirah* adalah pakaian, dan segala sesuatu dari badan wanita adalah aurat hingga kukunya juga, dan hal ini memberikan *faidah* atas haramnya memandang sesuatu dari badan wanita lain tanpa ada *udzur* (alasan syar'i), namun bila ada *udzur* seperti ingin menikahinya atas menegakkan kesaksian atasnya, maka dalam kedua keadaan ini dia boleh melihat kepada wajahnya saja, adapun memandang kepadanya tanpa *udzur* maka itu tidak boleh baik disertai syahwat maupun tidak, dan sama saja apakah itu wajah, kedua telapak tangan dan anggota badan yang lainnya. Kemudian bila dikatakan: Kenapa shalat tidak batal dengan membuka wajahnya? Maka jawabnya: Sesungguhnya menutupinya saat shalat ada *masyaqqah* maka dimaafkan dari hal itu.[1]

Al Imam Ibnu 'Athiyyah berkata: Dan sesuai lafadz ayat itu maka jelaslah bagi saya bahwa wanita diperintahkan agar tidak menampakkan wajahnya, dan dia harus berusaha menyembunyikan segala sesuatu yang masuk dalam kategori zina, dan pengecualian itu terjadi pada sesuatu yang mesti nampak karena dharuratnya bergerak dan lain-lain, maka sesuatu yang nampak dari wanita atas dasar hal ini karena situasi *dharurat* maka itu dimaafkan.[2]

[1] Zadul Masir 6/31.

[2] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/229.

Al Imam Al Qurthubi *rahimahullah* mengomentarinya seraya berkata: Saya berkata: Ini adalah perkataan yang baik, hanya saja tatkala wajah dan kedua telapak tangan biasanya nampak secara adat dan dalam ibadah, yaitu dalam shalat dan haji, maka pantas sekali pengecualian tadi kembali kepada keduanya,[1] ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* dan beliau menuturkan hadits Asma[2] sambil berdalil dengannya, sampai beliau *rahimahullah* berkata: Dan ulama dari madzhab kami Khuwaiz Ibnu Mindad berkata: Sesungguhnya wanita bila cantik dan dikhawatirkan fitnah karena wajah dan kedua telapak tangannya maka dia harus menutupinya, namun bila wanita itu tua renta atau jelek maka boleh baginya membuka wajah dan kedua telapak tangannya.[3]

Al Baidlawi *rahimahullah* berkata dalam tafsirnya: *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,"* seperti perhiasan emas/perak (*huliyy*), pakaian dan celupan pacar (semir) apalagi tempat-tempatnya kepada orang yang tidak halal menampakkan kepadanya, *"kecuali yang biasa nampak darinya,"* ketika melakukan aktivitas-aktivitas seperti pakaian dan cincin, karena terdapat kesulitan dalam menutupinya.

Dan dikatakan: Yang dimaksud dengan zinah itu adalah tempatnya dengan *taqdir* membuang *mudlaf*,[4] atau semua yang mencakup kecantikan yang sifatnya alami dan dibuat-buat, sedangkan yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan karena keduanya bukan termasuk aurat, namun hal yang lebih jelas bahwa ini (perkataan bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat) adalah di dalam shalat bukan pada pandangan (laki-laki yang bukan mahram). Karena sesungguhnya seluruh badan wanita merdeka itu adalah aurat yang tidak halal sedikitpun dilihat oleh selain suaminya dan mahramnya kecuali karena *dharurat,* seperti mengobati dan menunaikan persaksian….

Asy Syihab dalam syarhnya berkata: Dan madzhab Asy Syafi'iy sebagaimana dalam kitab Ar Raudhlah dan yang lainnya bahwa seluruh badan wanita merdeka adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangannya secara muthlaq, dan dikatakan (dalam perkataan yang lemah): boleh melihat wajah dan telapak tangan bila takut fitnah dan sesuai perkataan pertama: Keduanya aurat kecuali dalam shalat, maka tidak batal shalatnya dengan membukanya.

Beliau berkata lagi: Firman-Nya, "*kecuali yang biasa nampak darinya*," yaitu tanpa sengaja menampakkannya seperti terbuka oleh angin dan pengecualian dari hukum yang

---

[1] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/229

[2] Istidlal Al Imam Al Qurthubi ini dikomentari oleh Al Albani dengan perkataannya: saya berkata: dan komentar ini perlu ditinjau juga, karena meskipun biasanya wajah dan kedua telapak tangan itu nampak dari sisi hukum kenyataan, maka sesungguhnya itu terjadi karena ada unsur kesengajaan dari mukallaf, sedangkan ayat sesuai apa yang kami pahami hanya memberikan faidah pengecualian sesuatu yang nampak tanpa ada unsur kesengajaan, maka mana mungkin menjadikannya sebagai dalil yang mencakup sesuatu yang nampak dengan unsur kesengajaan? Maka perhatikanlah dengan cermat… Dari Kitab Hijab Al Mar'ah Al Muslimah 24

[3] Lihat jawabannya nanti pada pembahasan selanjutnya.

[4] Ini sebanding dengan firman-Nya, "*maka dalam rahmat Allah mereka kekal didalamnya,*" dan yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah surga, karena dia adalah tempat rahmat, begitu juga firman-Nya, "*janganlah kalian mendekati shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk,*" dan yang dimaksud dengannya adalah tempat-tempat shalat, Az Zamakhsyari berkata: dan menyebutkan perhiasan tanpa menyebut tempatnya adalah untuk tujuan penekanan dalam perintah menutupi, karena sesungguhnya Dia tidak melarang menampakkan *zinah* itu kecuali karena zinah tersebut ada pada tempat (anggota badan) itu, oleh sebab itu menampakkan tempat itu sendirinya termasuk yang dilarang dan haram dinampakkan lebih duluan.

sudah pasti itu adalah dengan jalur isyarat, yaitu dia (wanita) dikenakan sanksi dengan sebab menampakkannya secara sengaja) dihari pembalasan, dan termasuk dalam hukum pengecualian adalah sesuatu yang mesti dinampakkannya dalam rangka melaksanakan persaksian dan pengobatan dokter.

Beliau berkata lagi: Perkataannya: Dan dikatakan: Yang dimaksud dengan *zinah* adalah *mawadli'uha* (tempat-tempatnya), dan dalam satu manuskrip: *mawaaqi'uha*, yang maknanya sama, ilmiah yang disetujui oleh Az Zamakhsyari sedang beliau ini berada di atas madzhab Abu Hanifah *rahimahullah*, dan beliau menjadikannya sebagai Kinayah dari apa yang telah disebutkan seperti *naqal jaib*, dan ini adalah *majaz* (qiyasan) dari penyebutan sesuatu yang menempati yang dimaksud adalah tempatnya. Dan dikatakan: Ini adalah dengan *taqdir* (mengkira-kirakan) adanya *mudlaf* sebagaimana yang disebutkan oleh Mushaniff *rahimahullah*, dan dalam kitab *Al Intishaf*: Firman-Nya, "*dan janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka…*" memastikan bahwa menampakkan zinah itu adalah yang dimaksud dari pelarangan, dan seandainya dibawa pada kemungkinan yang telah disebutkan maka mesti adanya kehalalan bagi laki-laki lain untuk melihat apa yang nampak dari anggota-anggota badan tempat perhiasan tersebut, dan ini adalah pendapat yang bathil karena seluruh badan wanita adalah aurat menurut Asy Syafiiy dan Malik, dan adapun menampakkan perhiasan saja (maksudnya, kalung, gelang, cincin, anting-anting dan sebagainya) maka tidak ada perbedaan atas kebolehannya, karena tidak haram memandang gelang wanita yang sedang dijual pada tangan laki-laki. Adapun (perkataan yang mengatakan sebab tidak bolehnya menampakkan perhiasan itu) karena membuat hati orang-orang fakir bersedih maka ini adalah pernyataan yang sama sekali tidak berdasar, makanya mushannif mengatakannya dengan uslub melemahkan (*tamridl*) karena berbeda dengan madzhabnya, dan ini perlu ditinjau. Sedang Ziniyyah adalah bentuk nisbat dari zinah, dan dalam satu manuskrip: *tazyiniyyah*… dan perkataan mushannif dan yang dikecualikan… yaitu berdasarkan pendapat Abu Hanifah *rahimahullah* dan kedua telapak kaki serta kedua lengan dalam satu riwayat. Perkataannya: Badan wanita merdeka adalah aurat… sebagaimana dalam hadits, "*Wanita adalah aurat masthurah*," diriwayatkan oleh At Tirmidzi dari Abdillah Ibnu Mas'ud, namun tidak terdapat lafadh *masthurah*, dan apa yang disebutkannya berupa perbedaan di antara aurat di dalam shalat dan di luar shalat adalah madzhab Asy Syafiiy *rahimahullah*, dan di dalamnya ada perkataan Ibnu Al Hummam, coba sebaiknya rujuk.[1]

Asy Syaikh 'Al Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Juzzi Al Kalbiy *rahimahullah* berkata: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*" Dia melarang menampakkan perhiasan secara umum kemudian mengecualikan perhiasan yang biasa nampak darinya, yaitu yang mesti kelihatan dikala bergerak atau ketika memperbaiki keadaannya dan lain-lain, maka dikatakan: Kecuali yang biasa nampak adalah pakaian, wajah, kedua telapak tangan, dan ini adalah madzhab Malik, karena beliau membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangannya di dalam shalat, dan Abu Hanifah menambahkan dua telapak kaki.[2]

---

[1] 'Inayatul Qadli wa Kifayatul Ar Radli 6/373.

[2] At Tashil Li Ulumit Tanzil 3/64.

Al Hafidz Ibnu katsir *rahimahullah* berkata: Ini adalah perintah dari Allah bagi wanita-wanita mu'minah, dan sebagai *ghirah* dari-Nya terhadap suami-suami mereka hamba-hamba-Nya yang beriman, serta sebagai pembeda bagi wanita mu'minah dari sifat wanita masa jahiliyyah dan perlakuan wanita musyrikah.

Beliau *rahimahullah* berkata: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*" artinya: Janganlah mereka menampakkan sedikitpun dari perhiasannya kepada laki-laki lain kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan, Ibnu Mas'ud berkata: seperti *rida'* dan *tsiyab* yaitu yang biasa dipakai oleh wanita arab berupa jubah yang merangkap pakaiannya, dan bagian pakaian bawah yang terkadang nampak, maka dalam hal ini dia tidak berdosa, karena hal ini tidak boleh disembunyikan, dan sama dalam hal ini yaitu pakaian wanita berupa jubah yang biasa nampak dan bagian pakaian yang tidak mungkin disembunyikan, dan orang yang menyatakan seperti perkataan Ibnu Mas'ud adalah: Al Hasan, Ibnu sirin, Abu Al Jauzaa, Ibrahim An Nakha'i dan lain-lain.[1]

As Sayuthi berkata: ولا يبدينم janganlah mereka menampakkan زينتهن إلا ما ظهر منها yaitu wajah dan kedua telapak tangan maka boleh laki-laki lain melihatnya bila tidak khawatir fitnah menurut satu pendapat, dan pendapat kedua: Haram karena itu adalah sumber fitnah, dan inilah yang kuat demi menutup pintu (fitnah). [2]

(Ibnu Abi Hatim dan As Sayuthi meriwayatkan dalam *Ad Durr* dari Said Ibnu Jubair secara *mauquf*, bahwa beliau berkata: { وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } maknanya: Janganlah mereka menanggalkan jilbabnya yaitu *qina'* dari atas kerudungnya {..إلا لبعو لتهن أو ابالهن}, "*kecuali*

---

[1] Tafsir Al-Qur'an Al Adhim 6/46-47.

Syaikh Al Anshari berkata ketika mengomentari perkataan Ibnu Katsir *rahimahullah* ini: Dan maksudnya bahwa di dalamnya ada dilalah yang menunjukkan bahwa menutup seluruh tubuh telah menjadi bagian agama yang dilakukan oleh wanita para shahabat, para tabiin dan wanita kaum muslimin. Inilah Rasulullah ketika ayat hijab telah diturunkan kepadanya beliau langsung mengajarkannya, dan mengajarkan tafsirnya serta hikmahnya, dan inilah mereka para sahabat dari kalangan Muhajirin dan anshar mempelajari ayat-ayat ini beserta tafsirnya, kemudian mereka kembali ke rumahnya dan terus mengajarkannya kepada isteri-isterinya, puteri-puterinya, saudari-saudarinya, dan wanita-wanita yang ada dirumahnya. Dan inilah para Shahabiyyat yang suci mereka mendengar dan mempelajari ayat ini dari Rasulullah atau dari orang yang mempelajarinya dari Rasulullah, kemudian mereka langsung merobek kain tebal yang mereka miliki dan menutupi wajahnya, dan mereka menjadikan niqab (cadar) sebagai bagian pakaian mereka, dan inilah yang telah menjadi bagian kebiasaan agama wanita-wanita Arab dan wanita kaum muslimin seluruhnya, bukan pada zaman Rasulullah, para shahabat dan tabi'in saja, bahkan **Al Imam Asy Syaukani** menghikayatkan dari Ibnu Ruslan kesepakatan kaum muslimin atas terlarangnya wanita keluar dengan membuka wajahnya apalagi di kala banyaknya orang-orang fasik (Nailulul Authar 6/245). Dan apa yang dilakukan oleh mereka dan isteri mereka ini bukan sekedar inisiatif dari mereka dan bukan pula pengharusan dari mereka sendiri dengan sesuatu yang tidak diharuskan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mengklaim, namun mereka melakukan semua itu-sebagaimana yang dikabarkan oleh Ash Shiddiqah ('Aisyah) Bintu Ash Shiddiq (Abu Bakar)- sebagai rasa iman mereka terhadap kitab Allah dan pembenaran tanzilnya, dan sebagai bentuk realisasi terhadap perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya. Dan tidak samar lagi bagi mereka bahwa perintah-perintah Allah (asalnya) menunjukkan kewajiban dan larangan-larangan-Nya menunjukkan keharaman, dan sesungguhnya isteri-isteri mereka dengan menutup wajah-wajahnya itu adalah melaksanakan perintah berhijab dan perintah penguluran jilbab, dan menghindari dari menampakkan perhiasannya, dan mereka itu (para wanita masa salaf) merupakan para wanita yang mencerminkan masyarakat yang diinginkan Allah kemudian Rasul-Nya ingin menegakkannya, dan setelah penjelasan ini semua saya tidah tahu bagaimana ada orang yang meragukan wajibnya menutup muka dan haramnya menampakkannya? Dan apa dan siapa orangnya yang bisa dijadikan pegangan setelah Allah, Rasul-Nya, dan para shahabat serta kaum mu'minin? Dari majallah Al Jami'ah As Salafiyyah.

[2] Tafsir Al Jalalain 2/54

kepada…" beliau berkata: Maka hal itu (membuka kepada selain yang disebutkan) adalah diharamkan.)[1]

Al 'Allamah Ibnu Muflih Al Hanbali *rahimahullah* berkata: (Ahmad berkata: Dia tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat itu, dan Abu Thalib menukil perkataannya: (kukunya adalah aurat, bila dia keluar maka jangan menampakkan sesuatupun, tidak pula sepatunya (*khuff)*, karena *khuff* ini menjiplak bentuk telapak lengannya kancing pas tangannya. Al Qadli menguatkan perkataan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa nampak itu adalah pakaian berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, tidak perkataan orang yang menafsirkannya dengan *huliyy* (perhiasan seperti cincin, gelang,dll) atau dengan sebagian anggota tubuh, karena itu termasuk *zinah khafiyyah* (perhiasan yang tersembunyi), beliau berkata: Hal ini telah dinyatakan dengan jelas oleh Ahmad, beliau berkata: Perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian, dan seluruh anggota tubuhnya adalah aurat, termasuk kukunya.)[2]

Al 'Allamah Al Kasymiri *rahimahullah* berkata: (Bila anda mengatakan: Dan bila boleh menampakkan anggota-anggota badan ini secara *muthlaq* maka apa artinya pengkhususan dan pengecualian tersebut? Saya katakan: Dan siapa yang mengklaim bahwa Al Qur'an menganjurkan mereka (wanita) untuk membukanya? Namun konteks itu berkenaan dengan menampakkan perhiasan bagi orang yang dibolehkan disaat *dlarurat*, adapun orang yang tidak *dlarurat* maka hukum yang berlaku bagi mereka adalah seperti yang dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu (ayat) penguluran jilbab karena hal itu lebih tertutup baginya, dan bila boleh juga baginya membukanya, namun karena hal itu bisa menimbulkan fitnah maka Al Qur'an sangat menekankan untuk menutupinya dalam setiap keadaan.)[3]

Dan beliau *rahimahullah* berkata lagi: (sebab saya mengatakan: Sesungguhnya membuka wajah itu boleh seandainya tidak ada fitnah berdasarkan hadits Fadl Ibnu 'Abbas dan seorang pemudi pada waktu haji, maka Nabi memalingkan wajahnya darinya dan berkata: *Saya khawatir setan mengelabui antara mereka berdua,"* maka pahamilah dan berterima kasih.)[4]

Al Alusi *rahimahullah* berkata: (Dan **Madzhab Asy Syafi'iy** *rahimahullah* sebagaimana dalam kitab Az Zawajir bahwa **wajah dan telapak tangan baik atas maupun bawah sampai pergelangan dari wanita meskipun dia itu budak adalah aurat dalam pandangan** (laki-laki yang bukan mahram, pent) menurut pendapat yang paling shahih, meskipun keduanya (wajah dan telapak tangan) bukan aurat di dalam shalat bagi wanita merdeka… sebagian kecil pengikut madzhab Syafi'iy membolehkan melihat wajah dan telapak tangan dengan syarat aman dari fitnah, namun pendapat ini tidak dianggap dalam madzhab mereka (madzhab Asy Syafiiy), dan sebagian tokoh mereka menafsirkan apa yang biasa nampak dengan wajah dan kedua telapak tangan setelah menuturkan ayat

---

[1] Al Khajandi menukilnya dalam Hablu Asy Syar'il Hakim 234.

[2] Al Furu' 1/601.

[3] Faidl Bari 4/24.

[4] Lihat juga kitab yang sama 4/308 dan akan datang jawaban atas hadits Fadl nanti Insya Allah ta'ala.

itu (An Nur: 31) sebagai dalil bahwa aurat wanita itu adalah selain keduanya, dan dia menjadikan kekhawatiran timbulnya fitnah sebagai alasan haramnya memandang keduanya, maka itu menunjukkan bahwa tidak semua yang haram dilihat itu adalah aurat. Namun anda mengetahui bahwa pembolehan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan sesuai tuntutan ayat menurut mereka beserta perkataan mereka atas haramnya memandang kedua anggota badan itu secara *muthlaq* sungguh sangat jauh sekali (pertentangannya), maka perhatikanlah,[1] dan ketahuilah bahwasannya bila yang dimaksud adalah larangan menampakkan anggota-anggota badan tempat perhiasan itu, dan dikatakan termasuk di dalamnya wajah dan kedua telapak tangan dan memastikan perkataan bahwa keduanya adalah aurat dan haram menampakkannya kepada selain orang-orang yang dikecualikan sesudahnya maka bisa jadi pengecualian dalam firman-Nya: "*kecuali yang biasa nampak darinya,*" adalah dari hukum yang sudah tetap dengan cara *isyarat* yaitu adanya sangsi di Hari pembalasan, dan berarti maknanya adalah: Bahwa yang nampak darinya tanpa sengaja menampakkannya seperti terbuka oleh angin, maka mereka tidak terkena sangsi dengannya dihari kemudian, dan sama dalam kategori hukum ini adalah apa yang mesti ditampakkan dikala melakukan persaksian atau menjalani pengobatan, Ath Thabrani telah meriwayatkan begitu juga Al Hakim dan beliau menshahihkannya, Ibnu Al Mundzir dan ulama lainnya dari Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud dengan apa yang biasa nampak adalah **pakaian dan jilbab,** dan dalam satu riwayat adalah pakaian saja, dan begitu juga Al Imam Ahmad membatasi pada pakaian saja, dan penamaan pakaian dengan *zinah* (perhiasan) itu telah ada dalam firman-Nya: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (*pakailah pakaian yang indah disetiap (masuk) masjid,*" **(Al A'raf: 31)** sesuai dalam Kitab *Al Bahr*).[2]

Asy Syaikh Abu Hisyam Al Anshari: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها Ini adalah ayat pertama dari tiga ayat sesuai susunan Al-Qur'an, beberapa riwayat yang ada bisa dijadikan pendekatan bahwa ayat ini diturunkan sebelum ayat penguluran jilbab **(Al Ahzab: 59)**, padahal riwayat-riwayat yang lain memberikan indikasi bahwa ayat itu diturunkan sesudah ayat penguluran, dan bagaimanapun juga dua keadaan itu tetap masih bisa dibawa kepada makna yang shahih, oleh sebab itu kita tidak begitu penting membahasnya dari sisi ini.

Dan ayat ini memerintahkan wanita-wanita mu'minat agar menyembunyikan perhiasan (z*inah)* seluruhnya, sama saja baik yang kita maksud dengan *zinah* di sini adalah *zinah khalqiyyah* (bawaan) seperti wajah, dua mata, hidung, dua bibir, rambut, dua pipi, dua telinga, dua pelipis dan anggota badan wanita lainnya, atau yang kita maksud adalah zinah muktasabah (perhiasan yang diusahakan) seperti gelang, cincin, semir, celak, *fatkh, qulb, dumluj*, anting-anting, iklil, pakaian yang terhiasi dan lain-lain,

---

[1] Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata: Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mu'minat agar menjaga kemaluannya, sedangkan perintah menjaga kemaluan merupakan perintah untuk menjaganya dan menjaga segala sesuatu yang menjadi wasilah kepadanya, dan orang yang berakal tidak meragukan lagi bahwa salah satu sarana (wasilah) untuk menjaganya adalah menutupi wajah, karena membukanya merupakan sebab untuk melihatnya, mengamati kecantikan, dan menikmatinya, dan yang berikutnya adalah menjalin hubungan dan menghubunginya, sedangkan dalam hadits, "*Kedua mata itu zina, dan zinanya adalah memandang*" sampai sabdanya, "*Dan kemaluan mengiyakan atau mendustakannya*" maka bila menutupi wajah itu diperintahkan, karena sarana itu hukumnya sama dengan tujuan... Dari Risalah Hijab: 6.

[2] Ruhul Ma'ani 3/141.

sesungguhnya ayat ini memerintahkan agar menyembunyikan seluruh perhiasan tanpa membedakan satu perhiasan dengan perhiasan lainnya" *kecuali yang biasa nampak darinya*," sedangkan yang biasa nampak itu masih *mubham* (belum jelas) yang belum ditafsirkan oleh Al Kitab dan As Sunnah, bahkan membiarkannya dalam ke-*mubhaman*-nya, dan bangkitlah para sahabat dan para tabiin dan para ulama ahli tafsir menguak kemubhamannya, dan tidak diragukan lagi bahwa bila mereka ijma atas sesuatu tentu sangat cukup dan memuaskan, serta tentu itu bisa menguak kemubhamannya dan pertentangan sekaligus, akan tetapi Allah menghendaki kemubhaman ini tidak terkuak sebagai rahmat terhadap umat ini, maka pendapat-pandapat mereka bertentangan dan bersebrangan sehingga hal itu berhak untuk kita biarkan pada keadaannya dan kita kembali kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tatkala kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya ternyata kita dapatkan ke*mubhama*n ini tetap pada keadaannya, dan anda akan mengetahui bahwa tetapnya seperti itu adalah baik, dan marilah kita membahas satu sisi yang lain.

Sesungguhnya Allah tatkala melarang menampakkan perhiasan Dia menyandarkan pekerjaan kepada wanita, dan mendatangkan dengan *fiil muta'addi*, namun tatkala Dia mengecualikan Dia tidak mengatakan, *"kecuali yang mereka tampakkan darinya"* namun dia mengatakan, *"kecuali yang biasa nampak darinya,"* Dia berpaling dari menggunakan *fiil* (kata kerja) *muta'addiy* kepada *fiil* yang *lazim* dan tidak menyandarkannya kepada wanita, dan tuntutan ini bahwa wanita diperintahkan agar menutupi seluruh perhiasannya secara muthlaq, dan mereka tidak mempunyai keleluasaan sedikitpun dalam menampakkan perhiasannya, ya! Sesungguhnya dia seandainya komitmen menutupi perhiasannya, dan membatasi diri dengannya, kemudian sebagian perhiasannya itu nampak tanpa kecerobohan dalam menutupinya dan tanpa sengaja menampakkannya, maka sesungguhnya dia tidak berhak dicela dan dikenakan sangsi nanti disisi Allah, inilah yang dipahami dari konteks ayat itu, dan inilah yang dimaksud dengan susunan kalimat.

Dan dari sinilah diketahui bahwa semua perhiasan yang memungkinkan bagi wanita untuk menyembunyikannya maka dia diperintahkan untuk menyembunyikannya, sama saja apakah itu wajah, kedua telapak tangan, celak, cincin, kedua gelang, dan sesungguhnya dia bila melakukan *taqshir* (mengenteng-enteng) dalam menyembunyikan perhiasan seperti ini dan dia membukanya dengan sengaja maka dia dikenai dosa, dan bahwasanya semua perhiasan yang tidak mungkin menyembunyikannya –seperti pakaian luar umpamanya– atau mungkin menyembunyikannya namun perhiasan itu terbuka tanpa ada unsur kesengajaan si wanita untuk membukanya atau dia tidak merasa bahwa itu terbuka maka dia tidak berdosa, dan tidak pantas mendapatkan celaan, sebagaimana juga dia tidak berdosa dan tidak tercela bila membukanya secara sengaja untuk suatu keperluan, atau mashlahat yang memaksanya untuk membukanya, oleh sebab itu dia tidak tercela, jadi firman-Nya: "*kecuali yang biasa -ampak darinya,*" termasuk dalam firman-Nya: "*Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya,"*

Kesimpulan bahwa zinah itu ada dua macam, macam yang mungkin disembunyikan, maka wanita diperintahkan untuk menutupi zinah macam ini kapanpun

dia berada, dan macam kedua adalah zinah yang tidak mungkin disembunyikan atau mungkin menyembunyikannya namun terkadang terbuka tanpa ada unsur kesengajaan si wanita untuk membukanya, atau ada kebutuhan yang mendesak wanita untuk menampakkannya, maka zinah macam ini adalah yang dimaksud dengan firman-Nya: "*Yang biasa nampak darinya*," si wanita tidak terkena sangsi dosa karena sebab perhiasan (*zinah*) ini nampak. Dan tatkala zinah macam ini berbeda-beda sesuai keadaan, kebutuhan dan mashlahat dan tidak mungkin membatasinya dengan batasan tertentu yang tidak menerima kelebihan dan pengurangan maka Allah dan Rasul-Nya membiarkannya pada ke-*mubhaman*-nya sebagai kemudahan bagi umat ini dan menjauhi dari menyulitkannya.

Dan hal itu diberi contoh dengan pakaian luar, atau anggota tubuh yang terbuka angin tanpa sengaja memandang wanita yang dikhitbah sebelum menikahinya, atau wanita membuka sebagian anggota badannya dihadapan dokter untuk tujuan pengobatan, atau membuka wajah dan kedua telapak tangan dihadapan saksi, ini dan hal yang serupa merupakan keadaan yang memaksa wanita untuk membuka sebagian anggota tubuhnya yang harus ditutupi secara ijma, dan tidak ada dosa dan celaan atasnya dalam gambaran-gambaran itu, karena sesungguhnya itu semua perhiasan-perhiasan yang tampak tanpa ada unsur kehendaknya.

Nah dari sini jelaslah bahwa menentukan, "*yang biasa nampak darinya,*" dengan wajah dan kedua telapak tangan, atau cincin dan kedua gelang atau celak dan semir dal lain-lain adalah tidak benar, tetapi yang benar adalah membiarkannya di atas ke-*mubhaman* dan keumumannya, dan bahwa hal itu mencakup seluruh badan wanita tergantung kebutuhan dan keadaan, dan sesungguhnya orang-orang yang membatasinya pada anggota tertentu telah jatuh dalam *tafrith*, namun di sisi lain mereka juga jatuh dalam *ifrath* (berlebih-lebihan) karena mereka membolehkan menampakkan bagian badan ini secara *muthlaq* baik ada hajat yang mendesak untuk membukanya ataupun tidak, padahal Allah tidak memberikan kebebasan kepada wanita untuk menampakkan sedikitpun dari perhiasannya, namun hanya memberikan maaf kepada mereka atas sesuatu yang nampak dengan sendirinya dari perhiasan-perhiasan itu.

Dan bila telah jelas bahwa makna ayat tadi maka hendaklah pembaca yang budiman selalu ingat bahwa firman-Nya: "*Dan janganlah mereka menampakkan,*" adalah *fi'il mudhari'* yang mengandung makna *nahyu* (larangan) sedang larangan itu menunjukkan keharaman, dan bila larangan itu datang dengan bentuk *mudlari* maka menunjukkan larangan yang sangat. Jadi ayat itu sangat jelas sekali menunjukkan bahwa menampakkan perhiasan itu adalah haram atas wanita, maka dari itu ini adalah merupakan dalil wajibnya hijab dan bahwa sesungguhnya wajah dan kedua telapak tangan adalah termasuk di dalamnya.

Dan orang-orang yang berdalih dengan ayat ini atas bolehnya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan, sama sekali saya tidak melihat sesuatu yang memuaskan, namun yang mereka jadikan sandaran adalah pemalingan ayat dari maknanya yang *manshush* (jelas) kepada makna lain seraya berdalil dengan perkataan Ibnu 'Abbas dan para sahabatnya, sedangkan perkataan Ibnu 'Abbas sendiri menolak apa yang mereka kemukakan. Itu dikarenakan Ibnu 'Abbas dan sejumlah murid-muridnya

menafsirkan penguluran jilbab (dalam surat Al Ahzab: 59, pent) dengan menutupi wajah, dan tidak samar bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka menafsirkan perintah dari perintah-perintah Allah, dan sesungguhnya perintah-Nya adalah menunjukkan suatu kewajiban, dan sesungguhnya Allah mewajibkan hal itu untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak, dan sangat tidak mungkin memalingkannya dari batas kewajiban kepada sekedar sunnah saja, karena sudah barang tentu tujuan yang dimaksud tersebut akan hilang. Apakah mungkin mereka (Ibnu 'Abbas dan murid-muridnya) mengeluarkan pernyataan yang kontradiksi, mereka mengatakan wajibnya menutup wajah dan sekaligus mengatakan boleh membukanya? Sama sekali tidak mungkin," namun bisa dijadikan pendekatan dari perkataan Ibnu Abbas bahwa beliau berpendapat bahwa boleh membukanya karena *dlarurat,* Ibnu Jarir telah meriwayatkan darinya dalam penafsiran firman-Nya: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang biasa nampak darinya,*" beliau berkata: Dan perhiasan yang biasa nampak adalah wajah, celak mata, semir telapak tangan, dan cincin, ini boleh dia tampakkan di dalam rumahnya kepada orang yang masuk menemuinya (*Tafsir Ibnu Jarir* 18/83-84), Ibnu 'Abbas tidak memfatwakan bolehnya membuka wajah dan telapak tangan secara *muthlaq*, namun beliau hanya memfatwakan bolehnya membuka keduanya di hadapan orang yang masuk menemuinya ke dalam rumah, kemudian yang dimaksud dengan orang-orang yang masuk menemuinya bisa saja kerabat-kerabatnya yang bukan mahram seperti anak-anak paman/bibinya dan seperti saudara suaminya, seperti mereka ini sering sekali masuk rumah, kemudian Ibnu 'Abbas memandang bahwa menutupi diri dari mereka mendatangkan *masyaqqah* dan kesulitan, dan beliau mengambil *istinbath* bolehnya menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di hadapan mereka dari firman-Nya: "*kecuali apa yang biasa nampak darinya,*" maka seolah-olah bukanlah si wanita yang menampakkan wajah dan kedua telapak tangan di hadapan mereka namun *masyaqqah*-lah yang menampakkannya. Dan bisa juga yang dimaksud dengan orang-orang yang masuk menemuinya adalah setiap orang yang masuk setelah mendapat izin, namun secara umum pembatasan membuka hanya di dalam rumah memberikan isyarat bahwa Ibnu 'Abbas memandang bahwa sibuknya perempuan dengan pekerjaan rumahnya tergolong kebutuhan yang membolehkan si wanita membuka wajahnya di hadapan orang-orang tadi, beliau memandang boleh hanya pada keadaan tertentu saja, dan ini memberikan indikasi tidak bolehnya dilakukan pada keadaan yang lain. Oleh sebab itu bandingkan pendapat Ibnu 'Abbas ini dengan pendapat orang-orang yang membolehkan *sufur* (membuka wajah), dan mereka mengklaim bahwa Ibnu 'Abbas adalah tokoh rujukan mereka dalam hal ini…[1] …[2]

Adapun **Al 'Allamah Al Qurani Muhammad Al Amin Asy Synqithi,** beliau berkata setelah menuturkan atsar-atsar ulama salaf dalam penafsiran firman-Nya: "*kecuali*

---

[1] Majallatul Jami'ah As Salafiyyah, Mei, Juni 1978 M.

[2] Namun yang lebih nampak yang dimaksud oleh Ibnu 'Abbas dengan orang-orang yang masuk menemuinya (wanita) adalah kerabat-kerabat yang merupakan mahram baginya karena merekalah orang yang boleh masuk menemui wanita secara langsung, adapun laki-laki lain yang bukan mahramnya maka kita sudah mengetahui banyak sekali hadits-hadits yang melarang mereka masuk menemui perempuan di antaranya sabda beliau dalam hadits shahih yang sudah masyhur, "*Janganlah kalian masuk menemui wanita,*" seorang laki-laki berkata: Bagaimana pendapat engkau tentang kerabat suami? Rasulullah menjawab, "*Kerabat suami adalah bencana,*" …berarti orang yang merupakan mahram wanitalah yang hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan itu.(pent)

yang biasa nampak darinya," Dan saya telah melihat dalam uraian-uraian yang dituturkan dari salaf ini perkataan-perkataan para Ahlul Ilmi tentang *zinah* dhahirah dan bathinah, dan bahwasanya semua itu kembali secara umum kepada tiga pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan:

Pertama: Bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) adalah sesuatu yang dengannya si wanita menghias diri di luar asal bentuk aslinya (*Ashlul Khilqah)* dan memandang perhiasan tersebut tidak memestikan bisa melihat sedikitpun dari badannya sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud dan yang sejalan dengan beliau: Sesungguhnya hal itu adalah pakaian luar, karena pakaian adalah perhiasan wanita di luar *Ashlul Khilqah,* dan pernyataan ini sangat jelas sekali karena adanya hukum *dlarurat* (menyembunyikannya, pent) sebagaimana yang anda lihat.

Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling jelas menurut kami, dan lebih hati-hati serta lebih jauh dari sumber-sumber *ribah* (kecurigaan) dan dari sebab-sebab fitnah.

Pendapat Kedua: Bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) adalah sesuatu yang dengannya si wanita menghias diri dan diluar asal bentuk aslinya (*Ashlul Khilqah* juga, namun memandang perhiasan tersebut menyebabkan bisa melihat bagian badan si wanita, dan itu seperti semir, celak dan lain-lain, karena memandang perhiasan ini memestikan bisa melihat anggota badan yang dijadikan tempat perhiasan tersebut sebagaimana yang tidak samar lagi.

Pendapat Ketiga: Bahwa yang dimaksud dengan *zinah dhahirah* tersebut adalah sebagian tubuh wanita yang merupakan *ashlul khilqah*nya berdasarkan perkataan orang yang mengatakan: Bahwa yang dimaksud yang biasa nampak darinya adalah wajah dan kedua telapak tangan dan berdasarkan perkataan sebagian Ahlul Ilmi yang telah disebutkan.

Dan bila anda mengetahui hal ini maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kami telah menjelaskan dalam tarjamah *Al Kitab Al Mubarak* ini bahwa di antara *bayan* (penjelasan) yang terkandung di dalam Al Qur'an adalah adanya sebagian ulama yang berpendapat suatu pendapat tentang (tafsir) suatu ayat, namun dalam ayat itu sendiri ada *qarinah* yang menunjukkan ketidakshahihan pendapat tersebut,[1] dan telah kami jelaskan juga dalam tarjamahnya bahwa di antara macam *bayan* yang dikandungnya yaitu bahwa pada umumnya di dalam Al Qur'an adalah adanya maksud makna tertentu dalam suatu *lafadh,* bila *lafadh* tertentu sering disebut berulang-ulang di dalam Al Qur'an, maka terbuktinya makna itu sebagai makna yang dimaksud dari lafadh ini secara umumnya (kebiasaannya) menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud dalam perselisihan ini, berdasarkan kebiasaan maksudnya dari lafadh tersebut di dalam Al Qur'an, dan kami dalam tarjamah itu telah menyebutkan beberapa contoh.[2]

Dan bila anda telah mengetahui ini maka ketahuilah bahwa dua macam *bayan* dari sekian macam *bayan* yang kami sebutkan dalam tarjamah Al Kitab Al Mubarak dan kami berikan baginya beberapa contoh, keduanya terdapat dalam ayat yang sedang kita kupas.

---

[1] Adlwaul Bayan 1/10-12.

[2] Ibid 1/15-16.

Adapun yang pertama: Maka penjelasannya: Bahwa perkataan orang yang mengatakan dalam makna: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*" bahwa yang dimaksud dengan *zinah* (perhiasan) itu adalah wajah dan kedua telapak tangan umpamanya, telah ada di dalam ayat itu sendiri *qarinah* yang menunujukkan tidak benarnya pendapat ini, yaitu bahwa *zinah* di dalam bahasa arab adalah sesuatu yang dipakai oleh wanita untuk menghiasi dirinya yang merupakan hal diluar *ashlul khilqah*nya seperti perhiasan (cincin, gelang, dll pent) dan pakaian, maka penafsiran *zinah* dengan sebagian tubuh wanita adalah bertentangan dengan makna yang jelas (*dhahir*), dan tidak boleh menafsirkan ayat itu dengan makna tersebut kecuali dengan adanya dalil yang wajib dijadikan rujukan, nah dengan ini anda bisa mengatahui bahwa pendapat orang yang mengatakan bahwa *zinah dhahirah* adalah wajah dan kedua telapak tangan merupakan pendapat yang bertentangan dengan *dhahir* makna lafadh ayat itu, dan itu merupakan *qarinah* yang menunjukkan ketidakbenaran pendapat ini, oleh sebab itu tidak boleh *lafadh* ayat itu dibawa penafsirannya kepada pendapat seperti ini kecuali dengan dalil terpisah yang mewajibkan dijadikan rujukan.

Dan adapun macam bayan kedua yang telah disebutkan maka penjabarannya adalah sebagai berikut: Sesungguhnya lafadh *zinah* sering sekali disebutkan di dalam Al Qur'an dengan mengandung makna *zinah kharijiyyah* (perhiasan diluar) badan yang dihiasinya, dan tidak bermakna sebagian anggota tubuh yang dihiasinya, seperti firman-Nya: "*Hai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah (zinah) di setiap memasuki mesjid,*" ***(Al 'Araf: 31)***

Dan firman-Nya: "*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan (zinah) dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya,*" ***(Al 'Araf:32)***

Dan firman-Nya: "*Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya (zinah)*" ***(Al Qashash: 60)***

Dan firman-Nya: "*Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang,*" ***(Ash Shaffat: 6)***

Dan firman-Nya: "*Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bighal, dan keledai, agar kamu menunggganginya dan (menjadikannya) perhiasan,*" ***(An Nahl: 8)***

Dan firman-Nya: "*Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam (zinah) kemegahannya,*" ***(Al Qashash: 79)***

Dan firman-Nya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan (zinah) kehidupan dunia,*" ***(Al Kahfi: 46)***

Dan firman-Nya: "*bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, dan suatu yang melalaikan, perhiasan (zinah)…*" ***(Al Hadid:20)***

Dan firman-Nya: "*Berkata Musa: "Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialah di hari raya (zinah),*" ***(Thaha: 59)***

Dan firman-Nya tentang kaum Nabi Musa: "*Tetapi kamu disuruh membawa beban-beban dari (zinah) perhiasan kaum itu,*" ***(Thaha: 87)***

Dan firman-Nya: *"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui (zinah) perhiasan yang mereka sembunyikan,"* ***(An Nur: 31)***

Lafadh zinah di dalam ayat-ayat itu semuanya bermakna adalah segala sesuatu yang menghiasi sesuatu namun bukan bagian dari sesuatu itu sebagaimana yang bisa anda lihat, dan karena secara umumnya (ghalibnya) *zinah* di dalam Al Qur'an itu bermakna seperti tersebut diatas maka ini menunjukkan bahwa lafadh zinah dalam masalah yang menjadi polemik itu (maksudnya dalam surat An Nur: 31, pent) adalah sama seperti makna di atas yang biasa dipakai secara sering di dalam Al Qur'an Al 'Adzim, dan itulah yang sudah dikenal dikalangan orang Arab seperti perkataan penyair:

Mereka mengenakan perhiasannya (zinah) seindah yang bisa kau lihat
Dan bila mereka melepaskannya
Maka tetap mereka adalah sebaik-baiknya wanita yang tidak berperhiasan

Nah, dengan penjelasan ini maka anda bisa mengetahui bahwa penafsiran *zinah* di dalam ayat itu (An Nur: 31) dengan wajah dan kedua telapak tangan adalah perlu dikoreksi lagi.

Dan bila anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan *zinah* di dalam Al Qur'an adalah sesuatu yang dijadikan sebagai penghias dari hal yang bukan dari asal *khilqah*nya dan bahwa para ulama yang menafsirkannya dengan hal ini berbeda pendapat menjadi dua pendapat: Sebagian mengatakan: Ia adalah zinah yang tidak memestikan dengan melihatnya bisa memandang bagian tubuh wanita seperti pakaian luar, dan sebagian lagi mengatakan: Ia adalah zinah yang memestikan dengan melihatnya bisa melihat bagian tubuh wanita yang merupakan tempat zinah tersebut seperti celak, semir (khidlab) dan lain-lain.

Penulis- semoga Allah memaafkan dan mengampuninya- (maksudnya Asy Synqithi, pent) berkata: pendapat yang paling jelas dari kedua pendapat tersebut menurut saya adalah pendapat Ibnu Mas'ud yaitu bahwa *zinah dhahirah* adalah: Sesuatu yang tidak memestikan dengan melihatnya bisa memandang bagian tubuh wanita *ajnabiyyah* (yang bukan mahram), kami katakana bahwa pendapat ini adalah yang paling *dhahir* (jelas) karena sesungguhnya pendapat ini adalah pendapat yang paling hati-hati dan paling jauh dari sebab-sebab fitnah, serta lebih suci bagi hati laki-laki dan hati wanita, dan tidak diragukan lagi bahwa wajah wanita merupakan pokok keindahannya, dan memandangnya merupakan salah satu sebab fitnah terbesar dengannya sebagaimana yang sudah pada diketahui, dan itulah yang berjalan sesuai kaidah-kaidah syariat yang mulia, dan itu merupakan kesempurnaan penjagaan dan menjauhi dari terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak pantas terjadi.[1]

Syaikh Abul A'la Al Maududi semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas berkata: Dan adapun firman-Nya: *"Kecuali yang biasa nampak darinya,"* penjelasan-penjelasan yang berbeda-beda di dalam kitab-kitab tafsir telah menjadikan *mafhum* ayat ini sangat tertutup dan tidak jelas, padahal sesungguhnya ayat ini sangat jelas sekali tidak ada kesamaran di dalamnya, maka bila dikatakan pada ungkapan pertama, *"Dan*

[1] Lihat Adlwa Al Bayan: 6/192-202.

janganlah mereka menampakkan perhiasannya," yaitu janganlah mereka menampakkan keindahan pakaian-pakaian, perhiasan, wajah-wajah, tangan-tangan dan anggota badan mereka yang lainnya. Dia mengecualikan dari hukum yang umum ini dengan kata, "*kecuali,"* dalam ungkapan, "*yang biasa nampak darinya,"* yaitu sesuatu yang nampak yang tidak mungkin menyembunyikannya atau perhiasan yang nampak dengan sendirinya tanpa ada maksud menampakkannya, dan ungkapan ini menunjukkan bahwa wanita tidak di perbolehkan sengaja menampakkan perhiasan ini, hanya saja apa yang nampak darinya tanpa ada unsur kesengajaan dari mereka –seperti bila jubahnya terterpa hembusan angin sehingga terbuka sebagian perhiasannya nampak umpamanya– atau sesuatu yang nampak dengan sendirinya yang tidak mungkin bisa disembunyikan –seperti jubah (*rida')* yang menjadi rangkap pakaian wanita–, karena itu tidak mungkin disembunyikan dan *rida'* ini yang menyebabkan bisa dipandang karena bagaimanapun pasti dikenakan oleh wanita- maka dia (wanita) tidak terkena dosa dari Allah.

Dan inilah makna yang dijelaskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Ibrahim An Nakha'i terhadap ayat ini, dan sebaliknya dari penafsiran ini sebagian ahli tafsir berkata: Sesungguhnya makna, "*Kecuali yang biasa nampak darinya,"* adalah apa yang ditampakkan oleh orang sesuai adat kebiasaan yang berlaku, kemudian mereka memasukkan di dalamnya wajah dan kedua telapak tangannya dengan semua hiasannya, yaitu menurut mereka wanita boleh menghiasi wajahnya dengan celak, lulur penghias, dan menghiasi tangannya dengan semir, cincin, dan gelang kemudian berjalan di hadapan orang-orang dengan sembari membuka wajah dan kedua telapak tangannya, dan makna inilah yang diriwayatkan (dengan sanad lemah,pent) dari Abdullah Ibnu Abbas dan murid-muridnya,[1] dan ini diambil oleh sejumlah besar pengikut madzhab Hanafi.

Adapun kita sungguh tidak mampu memahami dengan berbagai kaidah-kaidah bahasa yang ada bahwa boleh jadi makna, "*Apa yang bisa nampak,"* adalah sesuatu yang ditampakkan oleh manusia, karena perbedaan antara sesuatu yang nampak dengan sendirinya dengan apa yang sengaja ditampakkan oleh manusia adalah sangat jelas sekali yang tidak seorangpun tidak mengetahuinya, dan *dzahir* dari ayat itu bahwa Al Qur'an melarang dari menampakkan perhiasan dan memberikan *rukhshah* ini sehingga sengaja menampakkannya dengan sengaja adalah hal yang bertentangan dengan Al Qur'an dan bertentangan dengan riwayat-riwayat yang menetapkan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi tidak pernah mereka itu tampil di hadapan laki-laki lain dengan membuka wajahnya, dan bahwa perintah berhijab itu mencakup wajah, dan cadar itu telah menjadi bagian dari pakaian wanita kecuali di saat *ihram*. Dan sesuatu yang paling mengherankan adalah bahwa mereka yang membolehkan wanita membuka wajah dan kedua telapak tangannya kepada laki-laki lain berdalih atas hal itu dengan ungkapan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat, padahal sangat berbeda sekali antara hijab dengan menutup aurat. Aurat adalah sesuatu yang tidak boleh dibuka meskipun kepada laki-laki mahramnya, sedangkan hijab adalah lebih dari sekedar dari menutupi aurat, yaitu

[1] Telah dijelaskan bahwa riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu 'Abbass itu adalah lemah sekali, bahkan bertentangan dengan penafsiran beliau sendiri yang lebih kuat dalam tafsir surat Al Ahzab: 59, namun sebagian orang berusaha untuk menjadikan kuat riwayat yang lemah tersebut.[pent]

adalah sesutau yang menghalangi/memisahkan antara wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dan sesungguhnya pokok pembahasan dalam ayat ini adalah hijab bukan menutupi aurat.[1] [2]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najdi *rahimahullah* berkata: Dan *zinah* wajah adalah *zinah* yang paling besar yang di mana wanita dilarang menampakkan dan membukanya kepada laki-laki lain (*ajnabiyy)*, sebagaimana laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan darinya dan dari setiap yang haram, oleh sebab itu semua orang pasti memandang wajah wanita terlebih dahulu sebelum memandang yang lainnya karena Allah menjadikan padanya daya tarik tersendiri yang digandrungi semua orang dibandingkan *zinah* yang lainnya. Dan Allah tidak mengkhithabi manusia kecuali dengan sesuatu yang mereka dipahami dengan fithrahnya, dan dengan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mereka serta dengan sesuatu yang sesuai dengan bahasa mereka. Dan bukan sesuatu yang masuk akal, dan juga bukan termasuk *hikmah* Allah dan agamanya yang diturunkannya sebagai rahmat, hidayah, penjaga kehormatan dan sifat-sifat mulia serta melindunginya dengan mengharamkan zina dan wasilah-wasilahnya dan mengkeraskan hukumannya, namun kemudian Dia membolehkan bagi wanita-wanita untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mereka menampakkannya dan *tabarruj* (dengannya) di jalanan. Tak ragu lagi ini merupakan penyeru terbesar untuk berbuat zina dan sebab-sebabnya, perusakan kehormatan, dan bahaya buat laki-laki yang difithrahkan menyukai keanggunan dan kecantikan wajah wanita, serta menyebabkan berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar karenanya.[3]

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata: [Sesungguhnya Allah melarang menampakkan perhiasan secara *muthlaq* kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu yang mesti nampak seperti pakaian luar, dan oleh sebab itu Dia berfirman, "*kecuali yang biasa nampak darinya,*" dan tidak mengatakan: "*kecuali yang mereka tampakkan darinya,*" kemudian Dia melarang sekali lagi dari menampakkan *zinah* kecuali kepada orang yang dikecualikan, berarti ini menunjukkan bahwa *zinah* yang pertama berbeda dengan *zinah* yang kedua, *zinah* yang pertama adalah *zinah dhahirah* yang nampak bagi setiap orang dan tidak mungkin disembunyikannya, dan *zinah* yang kedua adalah *zinah bathinah* (yang tertutup) yang dengannya mereka menghiasi dirinya, dan seandainya *zinah* ini boleh (ditampakkan) kepada setiap orang tentu *ta'mim* (pemberian sifat umum) dalam (zinah) yang pertama dan pengecualian dalam yang kedua tidak merupakan faidah yang *ma'lumah.*

4. Sesungguhnya Allah memberikan keringanan untuk menampakkan *zinah bathinah* kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada wanita, dan kepada anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti mengenai aurat wanita, maka ini menunjukkan kepada dua hal:

---

[1] Tafsir surat An Nur, hal:157-158

[2] Dan di antara bukti bahwa hijab dengan menutupi aurat itu berbeda adalah kewajiban wanita bila hendak keluar rumah atau ada laki-laki yang bukan mahram dia harus mengenakan jilbab (jubah) sebagai penutup baju kurungnya dan khimarnya (kerudung) kalau seandainya perintah itu hanya sekedar menutupi aurat buat apa dia diperintahkan mengenakan jilbab sebagai rangkap pakaian tadi di dalam surat Al Ahzab: 59, pent.

[3] Taisur Wahyain 1/142-143.

Pertama: Bahwa memperlihatkan *zinah bathinah* ini tidak halal kepada semua orang yang bukan *mahram* kecuali kepada dua kelompok orang ini saja.

Kedua: Bahwa *illat* (alasan) dan ruang lingkup hukum adalah kekhawatiran akan fitnah akibat perempuan dan keterkaitan hati dengannya, dan tidak ragu lagi bahwa wajah adalah pokok kecantikan dan sumber fitnah tersebut maka menutupinya adalah wajib agar laki-laki yang masih memiliki hasrat terhadap wanita tidak terfitnah dengannya.][1]

Syaikh Abu Bakar Al Jazairi *hafidhaullah* berkata: Firman-Nya: "*Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka…"* Sesungguhnya *dilalah* ayat ini terhadap hijab adalah sangat kuat sekali, karena ayat ini mengandung perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sedangkan menjaga kemaluan itu tidak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan menundukkan pandangan, dan menundukkan pandangn itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya hijab yang sempurna. Dan telah lalu dalam pembahasan ini bahwa menundukkan pandangan itu bisa terlaksana dengan salah satu dari dua hal, dan kedua hal ini diperintahkan bila tidak ada *ikhtilath* (campur baur laki-laki dengan wanita), atau dengan adanya *ikhtilath* maka hal itu tidak bisa terlaksana, dan sangat sulit sekali bagi *mu'min* dan *mu'minah* untuk menaati Rabnya dalam keadaan (*ikhtilath)* seperti itu, nah dari sinilah diketahui bahwa makna hijab itu bukanlah seorang wanita menutupi kecantikannya saja, namun makna yang *haq* darinya adalah adanya penghalang dan pembatas yang bisa mencegah campur baurnya laki-laki dengan wanita dan wanita dengan laki-laki, nah dalam keadaan seperti inilah menjaga pandangan dan kemaluan bisa terlaksana. Dan dikarenakan terkadang ada keperluan yang sangat penting yang mengharuskan wanita keluar dari rumahnya, maka Allah mengizinkannya keluar, namun tanpa menampakkan perhiasannya, bahkan dia harus menutupinya kecuali yang memang diperlukan terbuka seperti mata untuk melihat jalan, atau telapak tangan untuk mengambil sesuatu, atau pakaian yang dia kenakan. Dan inilah makna pengecualian di dalam ayat ini, "*kecuali yang biasa nampak darinya,"* dan dengan ini banyak ulama dari kalangan shahabat dan tabi'in serta orang-orang yang sesudah mereka menafsirkannya.

* * *

[1] Risalatul Hijab: 8-9.

Dalil Kelima

Firman-Nya:

"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya" **(An Nur: 31)**

Dan perintah ini mengandung perintah wanita untuk menutupi wajah dan lehernya, dan penjelasan hal ini adalah: Bahwa wanita bila diperintahkan mengulurkan *khimar*nya (kerudungnya) dari atas kepalanya ke dadanya untuk menutupi dadanya itu, maka secara tidak langsung dia sudah diperintahkan menutupi anggota badan yang terletak di antara kepala dan dadanya yaitu wajah dan lehernya, hanya saja hal itu tidak disebutkan secara langsung di sini karena sudah diketahui bahwa mengulurkan *khimar* ke dada itu sudah pasti menutupi wajah dan leher itu.

Al Ikhtimar Secara Bahasa Sudah Pasti Menutupi Wajah

Sebagian orang Arab berkata dalam menyebutkan kecantikan seorang wanita yang sedang menutupi wajahnya:

Katakan kepada si cantik jelita yang mengenakan khimar penutup wajah
"Engkau telah merusak ibadah saudaraku yang bertaqwa
Pancaran khimar dan cahaya pipimu di belakangnya
Sungguh mengagumkan wajahmu ini, kenapa tidak terbakar

Al Albani berkata: Dia telah menyebutkan gadis cantik itu bahwa *khimar*-nya dia kenakan di wajahnya juga.[1]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* menyatakan: *khumur* (jamak dari *khimar*, pent) adalah (kain) yang menutupi wajah dan leher. Dan *Jalabib* (jamak dari *jilbab*, pent) adalah kain yang ulurkan dari atas kepala (hingga ke bawah badan) sehingga tidak nampak dari badan pemakainya kecuali dua mata saja.[2]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Allah berfirman: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.*" Allah telah memerintahkan wanita agar tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasannya kecuali yang nampak darinya tanpa sengaja, kemudian Dia hendak mengajarkan wanita bagaimana menutupi tempat-tempat perhiasan itu dengan mengulurkan khimar yang dia kenakan di kepalanya, maka Dia berfirman: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung,*" yaitu dari kepala dan bagian atas wajah: "*ke dadanya,*" yaitu dada dia, sehingga dengan hal seperti ini dia telah menjaga/menutupi kepala dan sekitarnya serta menutupi dada dan anggota badan dibawahnya, juga bagian leher dan sekitarnya supaya dengannya si wanita bisa menjamin tertutupnya perhiasan asli dan cabang-cabangnya. Maka barangsiapa yang

[1] Hijabul Mar'ah Al Muslimah, Hamisy: 33.
[2] Dinukil dari yang sebelumnya: 71.

mengecualikan suatu anggota dari anggota badan yang diharamkan di tampakkan dengan nash Al Qur'an Al Aziz itu, maka dia harus mendatangkan dalil yang mengkhususkannya hal itu dan yang menentukan pengecualian tersebut, dan hal ini tidak mungkin bisa tercapai, karena hal ini membutuhkan nash yang *sharih* (jelas) dari Al Qur'an Al Aziz, atau dari As Sunnah Al Muthaharrah, dan mana mungkin bagi mereka yang mengecualikan wajah dari itu semua dengan hal-hal yang sifatnya dugaan belaka mampu mendatangkan dalil yang *qathi'?* dan di antara bukti yang kuat yang menguatkan apa yang kami katakan akan haramnya menampakkan *zinah ashliyyah* (anggota badan) dan *manqulah* (celak dan lain-lain,pent) adalah apa yang dilakukan Rasulullah terhadap isterinya Shafiyyah, dan apa yang dilakukan oleh Ummahatul Mu'minin serta wanita-wanita yang berada pada masa Rasulullah setelah turunnya ayat ini dan ayat dalam surat Al Ahzab, mereka keluar dengan tertutup penuh sempurna dengan *khimar* (kudung) dan *jilbab* (jubah rangkap).[1]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata juga: Firman-Nya: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" sangat jelas sekali memerintahkan mengulurkan khimar dari kepala ke dada, karena wajah adalah termasuk bagian kepala yang wajib ditutupi secara akal, *syari'at* dan kebiasaan. Dan tidak satu dalilpun yang mengeluarkan wajah dari penamaan kepala dalam bahasa Arab, sebagaimana tidak ada satu *nash*-pun yang mengeluarkan atau mengecualikannya baik dengan *manthuq* Al Qur'an dan As Sunnah maupun dengan *mafhum* keduanya. Sedangkan pengecualian sebagian orang terhadapnya dan penafian mereka bahwa wajah itu tidak dimaksud dalam umumnya perintah menutupinya adalah tertolak dengan *mafhum syari'* dan *lughawiy* (bahasa) dan terkubur oleh perkataan ulama dari kalangan *salaf* dan *khalaf*, sebagaimana pendapat ini juga tertolak oleh dua kaidah fiqih yang sudah terkenal dikalangan ulama fiqh yang berkecimpung dalam masalah sunnah yaitu:

Pertama: Bahwa *hujjah itsbat* (yang menetapkan) didahulukan atas *hujjah nafyi* (yang meniadakan). **Kedua:** Sesungguhnya bila terjadi pertentangan antara hal yang membolehkan dengan hal yang melarang maka dalil yang melarang didahulukan atas dalil yang membolehkan. Dan tempat yang **ketiga**: Ayat hijab dalam surat Al Ahzab, ayat itu sangat *sharih* (jelas) sekali mengharuskan menutupi wajah, karena itu adalah tanda pengenal (yang membedakan wanita merdeka dari budak)[2]

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin berkata: Firman-Nya: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka,*" sesungguhnya *khimar* adalah kain yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya dengannya seperti *ghadaqah*, maka bila dia diperintahkan mengulurkan khimar ke dadanya maka secara langsung dia juga sudah diperintahkan untuk menutupi wajahnya, baik karena itu merupakan keharusan (*lazim)* dari perintah tersebut atau dengan *qiyas,* karena sesungguhnya bila dia wajib menutupi

---

[1] Nadzarat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah: 44-45, dan Syaikh juga berkata: Dan kaidah dasar dalam menafsirkan lafadz-lafadz Al Qur'an Al Aziz, dan menerapkan apa yang dikehendaki Allah dalam apa yang khusus berkenaan dengan laki-laki adalah dibatasi dengan apa yang dilakukan dan dikatakan Nabi, dan adapun yang khusus berkenaan dengan wanita adalah bisa didapatkan prakteknya dan isteri-isteri dan puteri-puteri Nabi, karena mereka adalah tauladan tertinggi bagi wanita kaum mu'minin hingga hari kiamat... dan lihat juga kitabnya hal: 70-71, 77-79.

[2] Nadzarat, lihat bawahnya hal: 15.

leher dan dadanya, maka otomatis menutupi wajah adalah lebih wajib, karena dia adalah letak kecantikan dan sumber fitnah, sesungguhnya orang-orang yang mencari-cari kecantikan tidak akan bertanya kecuali tentang kecantikan wajahnya, bila wajahnya cantik dia tidak akan bertanya kecuali tentang kecantikan wajahnya, bila wajahnya cantik dia tidak akan begitu memperhatikan kecantikan anggota tubuh yang lainnya, oleh sebab itu bila mereka mengatakan: Si Fulanah cantik, maka tidak dipahami dari ungkapan itu kecuali kecantikan wajah. Maka jelaslah bahwa wajah itu adalah sumber kecantikan baik dari sisi dicari orang, ataupun yang diberitakan mereka. Maka bila keadaannya seperti itu maka bagaimana mungkin bisa dipahami bahwa syari'at yang bijaksana ini memerintahkan menutupi dada dan leher namun kemudian memberikan keringanan untuk membuka wajah.[1]

Dan **Al 'Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqithi** *rahimahullah* berkata: Al Bukhari *rahimahullah* berkata dalam kitab *Shahih*-nya: Bab *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka,"* dan Ahmad bin Syabib berkata: Telah memberitahukan kepada kami ayahku dari Yunus, Ibnu Syihab berkata dari Urwah dari 'Aisyah *radliyallahu 'anha* beliau berkata: Semoga Allah merahmati para wanita *muhajirat* pertama, tatkala Allah turunkan, *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka,"* mereka merobek *muruth* (kain-kain mereka yang tebal) kemudian mereka berikhtimar dengan kain itu[2] dari Shahih Al Bukhari.

Al Hafidz Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam *Fathul Bari* ketika menerangkan hadits ini, perkataannya: *"mereka berikhtimar,"* yaitu mereka menutup wajah-wajahnya, dan caranya adalah dengan menutupkan khimar pada kepalanya dan mengulurkannya dari sisi sebelah kanan ke pundaknya yang sebelah kiri, dan inilah yang disebut dengan *taqannu'*, Al Farra berkata: Adalah mereka pada zaman jahiliyyah, wanita di antara mereka mengulurkan khimarnya dari belakangnya dan membuka bagian depannya, maka mereka diperintahkan untuk menutupinya), Al Hafidz berkata lagi dalam kitab *Al Asyribah* (minuman) di sela-sela beliau mendefinisikan *khamar* (Minuman keras): Dan di antaranya khimar perempuan, karena dia itu (khimar) menutupi wajahnya) ….**Asy Syinqithi** *rahimahullah* berkata lagi berkenaan dengan hadits 'Aisyah ini: Dan hadits yang shahih ini sangat jelas sekali menjelaskan bahwa wanita-wanita *shahabiyyat* yang disebut di dalamnya memahami bahwa makna firman-Nya: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka,"* menuntut untuk menutupi wajah mereka, dan sesungguhnya mereka merobek sarung-sarungnya kemudian mereka ber-*ikhtimar* dengannya yaitu menutupi wajahnya sebagai realisasi atas perintah Allah dalam firman-Nya: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka"* yang menuntut untuk menutupi wajah mereka- Dan dengan ini semua pastilah bagi orang yang obyektip (munshif): Bahwa *ihtijab*-nya wanita dari laki-laki dan penutupan atas wajahnya dari mereka merupakan sesuatu yang *tsabit* (ada secara pasti) dalam As Sunnah Ash Shahihah yang menafsirkan terhadap maksud Kitab Allah. Dan 'Aisyah *radliyallahu 'anha* telah memuji

---

[1] Risalatul Hijab: 7-8

[2] **Syaikh Mahmud Ibnu Ahmad Al Aini** berkata dalam Umdatul Qari 10/92: Perkataannya: Wanita-wanita muhajirat pertama," Yaitu para wanita yang hijrah, perkataannya, "Muruthnya" adalah jamak dari Mirth yang berarti sarung, perkataannya, "Mereka berikhtimar dengannya", berarti mereka menutupi wajahnya dengan sarung yang telah mereka robek itu…

mereka atas kesegeraannya dalam merealisasikan perintah-perintah Allah di dalam kitab-Nya. Dan suatu hal yang *ma'lum* bahwa mereka tidak memahami kewajiban menutupi wajah dalam firman-Nya: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka"* kecuali dari Nabi, karena beliau ada di antara mereka, dan mereka itu selalu bertanya kepadanya tentang segala sesuatu yang mereka anggap sulit dipahami di dalam masalah agama mereka, dan Allah berfirman: *"Dan kami turunkan kepadamu Al Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka,"*[1] Maka tidak mungkin mereka menafsirkannya dari diri mereka sendiri… **(***dikutip dari* ***Adhwaaul Bayan*****)**

Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari hadits Shafiyyah Binti Syaibah, ia berkata: Di saat kami bersama 'Aisyah, beliau berkata: Para wanita menyebutkan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka, maka 'Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata: Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy itu memiliki keutamaan, dan sesungguhnya saya Demi Allah tidak melihat wanita yang lebih utama dari wanita Anshar yang sangat cepat sekali membenarkan Kitab Allah dan beriman kepada wahyunya, setelah diturunkan surat An Nur: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka"* maka laki-laki mereka pulang menemui mereka seraya membacakan kepada mereka apa yang Allah turunkan di dalam Surat itu, seorang laki-laki membacakan kepada isterinya, puterinya, saudarinya, dan kepada wanita-wanita yang merupakan kerabatnya, maka tidak ada satupun wanita di antara mereka kecuali dia bangkit mengambil sarungnya yang tebal kemudian mereka ber-***i'tijar*** dengannya sebagai realisasi pembenaran dan keimanan terhadap apa yang diturunkan Allah di dalam kitab-Nya, maka kemudian diwaktu shubuh mereka telah di belakang Rasulullah sambil ber-*i'tijar*[2] seolah-olah ada gagak di kepala mereka), makna dari *mu'tajirat* (mereka ber-*i'tijar*) adalah: *mukhtamirat* (menutupi wajahnya) sebagaimana yang telah dijelaskan tadi dalam riwayat Al Bukhari, sedang ber-*i'tijar* **adalah** mengikatkan khimar di kepala disertai dengan menutupi wajah. Ibnu Al Atsir berkata: Dan di dalam hadits Ubaidillah Ibnu 'Addi Ibnu Al Khiyar: Dia (laki-laki yang dimaksud) datang sambil ber-*i'tijar* dengan surbannya, Wahsyiyy tidak melihat darinya kecuali kedua mata dan kedua kakinya. *Al I'itijar* adalah melipatkan surban pada kepalanya dan mengulurkan bagian darinya pada wajahnya dan tidak meletakkan bagian darinya di bawah dagunya.

Al 'Allamah Al Qur'aniy Muhammad Al Amin Asy Synqithi *rahimahullah* berkata: Maka anda bisa melihat 'Aisyah *radliyallahu 'anha* dengan disertai ilmunya, pemahamannya, dan ketaqwaannya beliau memuji kepada mereka dengan pujian yang agung ini, dan dengan terang-terangan menyatakan bahwa beliau tidak melihat wanita yang lebih utama dari wanita anshar yang sangat cepat sekali membenarkan Kitab Allah dan beriman kepada wahyunya," dan itu merupakan dalil yang *wadlih* (jelas) bahwa pemahaman mereka akan wajibnya menutup wajah dari firman-Nya: *"Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka,"* adalah merupakan di antara bukti

---

[1] An Nahl: 44

[2] Muhammad Ibnu Al Hasan berkata: *I'tijar* tidak terjadi kecuali dengan memakai niqab (menutupi wajah), caranya adalah melipatkan sebagian kain *'imamah* (penutup kepala) pada kepalanya, dan sebagian darinya dijadikan seperti *mi'jar* bagi wanita yaitu melipatnya pada bagian wajahnya...dikutip dari Al Mabsuth 1/31.

pembenaran mereka terhadap kitab Allah dan sebagai dorongan keimanannya akan wahyu yang diturunkan.[1] Dan ini merupakan dalil yang jelas bahwa *ihtijab*-nya wanita dari laki-laki, serta perlakuan mereka menutupi wajahnya adalah sebagai bentuk pembenaran (*tashdiq)* terhadap Kitab Allah dan keimanan terhadap wahyu yang diturunkan sebagaimana yang bisa anda saksikan. Kalau ada keheranan maka adalah keheranan kita dari sikap sebagian orang yang menggolongkan dirinya di jajaran Ahli Ilmu yang **mengklaim** bahwa di dalam Al Qur'an dan As Sunnah tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan wanita menutupi wajahnya dari laki-laki yang bukan mahram, padahal sesungguhnya wanita-wanita *shahabat* telah melakukannya sebagai bentuk perealisasian mereka akan perintah Allah dalam kitab-Nya dan sebagai bentuk keimanannya terhadap wahyu yang diturunkan, dan makna ini telah ada dengan pasti (*tsabit*) di dalam *Shahih Al Bukhari* sebagaimana yang telah anda lihat sendiri tadi, sungguh ini merupakan bagian dari dalil yang paling agung dan paling jelas terang tentang keharusan hijab atas seluruh wanita kaum muslimin seperti yang anda lihat.[2]

* * *

[1] Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata: Di antara hal yang aneh adalah sebagian mereka beristidlal dengan firman-Nya, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka*" bahwa wajah itu tidak termasuk dalam hijab, karena Allah tidak menyuruh menutupi wajah di dalamnya, saya katakana: Ya, Allah tidak menyuruhnya di sini, namun Dia juga tidak menyuruh menutupi kepala, leher, dan kedua tangan disini, maka apakah boleh bagi dia membuka semua anggota ini? Maka apa jawaban kalian, maka itu juga merupakan jawaban kami) dinukil dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah, edisi Mei, Juni 1978.

[2] Adlwaul Bayan 6/595.

Dalil Keenam

Firman-Nya:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

"*Dan janganlah mereka mumukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*" **(An Nur: 31)**

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairiy:[1] Firman-Nya: "*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*." Sesungguhnya *dilalah* ayat ini terhadap hijab yang sempurna adalah yang lebih jelas dan lebih kuat dari ayat-ayat yang sebelumnya, itu dikarenakan sesungguhnya dampak fitnah terhadap laki-laki yang ditimbulkan dengan sebab mendengar suara gelang kaki bila wanita menghentakkan kakinya disaat berjalan lebih kecil dibandingkan fitnah yang ditimbulkan akibat memandang wajahnya dan mendengar lantunan pembicaraannya. Maka bila Allah mengharamkan dengan ayat ini wanita menghentakkan kakinya karena khawatir kedengaran suara gelangnya sehingga orang yang mendengarnya tertarik dengannya, maka keharaman memandang wajahnya yang merupakan pusat kecantikannya adalah lebih dasyat dan lebih haram.[2]

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsmainin *rahimahullah* berkata: Firman-Nya: "*Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*" yaitu janganlah wanita menghentakkan kakinya sehingga diketahui apa yang dia sembunyikan berupa gelang kaki dan lainnya yang biasa dipakai untuk berhias buat laki-laki. Maka bila perempuan dilarang memukul kakinya karena khawatir laki-laki terfitnah dengan suara perhiasan kakinya dll, apa gerangan dengan membuka wajahnya.

Mana yang lebih besar fitnahnya laki-laki mendengar suara gelang kaki dan dia tidak mengetahui siapa dia, dan bagaimana kecantikannya, dia tidak mengetahui apakah wanita itu gadis atau nenek-nenek, dan dia tidak mengetahui apakah buruk rupa atau cantik jelita, mana yang lebih besar fitnahnya, ini atau memandang wajah cantik nan jelita, anggun nan menawan yang sangat menarik dan mengundang pandangan terhadapnya? Tentunya laki-laki yang masih normal dan mempunyai hasrat terhadap wanita mengetahui mana fitnah yang lebih besar dan mana yang lebih berhak ditutupi dan disembunyikan??[3]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Firman-nya: "*Dan janganlah mereka memukul kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan*," Di ambil dari sini bahwa Allah mengharamkan atas wanita melakukan segala sesuatu yang mengundang fitnah, hingga berupa gerakan dan suara, dan ini merupakan puncak dalam menentukan etika bagi muslimah, dan menjaga kehormatannya serta menghindarkan kejahatan darinya. Maka seandainya ada sesuatu yang lebih samar/tersembunyi darinya tentu Dia akan menyebutkannya sebagai bentuk pengarahan dan pengajaran bagi wanita

---

[1] Beliau adalah seorang ulama yang selalu memberikan ceramah-ceramah dan kajian-kajiannya di Mesjid Nabawi Al Madinah.

[2] Fashlul Khithab: 41.

[3] Risalatul Hijab: 9-10.

muslimah, sungguh sangat memuliakan Allah disaat dia merealisasikan perintah-Nya dan mengamalkan ajaran-Nya. Dan sungguh sangat menyepelekan dan merusak terhadap apa yang telah Dia berikan kepadanya di saat dia menyalahi perintah-Nya. nah dari sini jelaslah bagi kita sebagimana jelas bagi manusia semuanya bahwa wanita bila dia berhijab lagi menutupi tempat-tempat perhiasannya, maka sesungguhnya tabiat laki-laki menginginkan melihat sesuatu yang sedikit nampak darinya, namun dia sudah terjaga dengan cahaya di bawah hijabnya yang diakui oleh semua orang.

Berbeda dengan wanita yang menampakkan wajahnya yang telah menjual murah miliknya baik yang asli maupun yang sengaja dia buat-buat kepada setiap orang yang melihatnya maka setiap yang diobral murah itu pasti dihinakan sungguh Allah telah mencabut darinya cahaya diberikan kepada orang yang taat dan bertaqwa kepada-Nya. Seandainya wanita yang membuka dan memamerkan wajahnya dan wanita yang merelakan dirinya dijajakan murah kepada setiap preman dan laki-laki berakhlak mereka (maksudnya wanita itu) mengetahui cahaya dan kemuliaan yang ada dibalik penutup wajahnya itu tentu dia bersegera mengenakannya, Maha Suci sang Pengatur yang memiliki keajaiban-keajaiban pada ciptaan-Nya.

Maka Allah memberikan tuntunan bagi wanita yang mentaatinya, dan memberikan *taujih* kepada mereka dengan taujih yang paling sempurna, serta mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat manusia dan menjadi ibu yang *shalihah* lagi mulia...

Dan demi ini semua Al Quran Al Aziz telah datang dengan mengarahkan mereka kepada *taujih* yang dicintai dan diridlai Allah, Al Quran memulainya dalam ayat ini dengan anggota badan yang paling tinggi dan paling utama yaitu kepala, dan mengakhirinya dengan yang paling bawah yang paling rendah, yaitu kaki, sehingga bisa diambil kesimpulan dari ini semua bahwa wanita aurat, haram atasnya menampakkan sedikitpun dari anggota badan yang bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, sampai apa yang mereka pergunakan untuk mempercantik dirinya, sama saja dalam hal ini apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi mulai dari bagian kepala hingga telapak kakinya.[1]

Syaikh Nashiruddin Al Albaniy *rahimahullah:* Firman-Nya: *"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,"* Dan ini menunjukkan bahwa wanita diwajibkan menutupi kakinya juga, karena kalau tidak diwajibkan maka wanita di antara mereka bisa menampakkan perhiasannya yang dia sembunyikan, seperti gelang kaki, dan tentu dia tidak membutuhkan untuk menghentakkan kakinya, namun dia tidak bisa untuk melakukannya, karena hal itu sangat bertentangan dengan syari'at, dan pelanggaran seperti ini tidak pernah terjadi pada zaman kerasulan, oleh sebab itu salah seorang di antara mereka mencari *hilah* (akal-akalan) dengan menghentakkan kakinya supaya laki-laki mengetahui perhiasan yang dia sembunyikan, maka Allah melarang mereka dari melakukan hal itu.[2]

---

[1] Nadzarat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah: 45-47.

[2] Hijabul Mar'ah Al Muslimah: 36.

Dan dinukil dari **Ibnu Hazm** *rahimahullah* perkataannya bahwa ayat ini adalah nash yang menunjukkan bahwa kedua kaki, kedua betis termasuk yang tersembunyi dan tidak halal menampakkannya.

Dan tidak ragu lagi bahwa fitnah yang timbul karena membuka wajah adalah lebih besar dan lebih dahsyat bahayanya dari sekedar fitnah membuka kedua telapak kaki atau menghentakkan kakinya. *Wallahu 'Alam.*

* * *

Dalil Ketujuh

Firman-Nya:

وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۭ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ﴿٦٠﴾

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian[1] *mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.* **(An Nur: 60)**

Syaikhul Mufassirin Ibnu Jarir Ath Thabari *rahimahullah* berkata: Allah mengatakan: Dan (*Qawa'id*) wanita-wanita yang sudah berhenti dari (usia) melahirkan anak karena sudah tua, mereka tidak *haidl* dan tidak hamil lagi, bentuk tunggalnya adalah *qaa'id, "yang tiada ingin kawin (lagi),"* Dia mengatakan: Mereka yang sudah putus dari keinginan kawin sehingga tidak ada hasrat lagi kepada suami (laki-laki), "*tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian,"* Dia mengatakan: Maka tidak ada dosa dan halangan atas mereka untuk menanggalkan pakaiannya, yaitu jilbabnya, yaitu yang berupa *qina'* yang dikenakan sebagai rangkap kerudung, dan *rida'* (jubah) yang dikenakan sebagai rangkap pakaiannya, tiada dosa atas mereka untuk menanggalkannya di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya ataupun laki-laki asing, dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan.

Apa yang kami katakan telah dikatakan pula oleh ahli tafsir lain: Beliau menyebutkan ulama-ulama yang mengatakannya. Telah memberitahukan kepada kami Ali, beliau berkata: Telah memberitahukan kepada kami Shalih, beliau berkata: Telah memberitahukan kepada saya Muawiyyah, dari Ali dari Ibnu Abbas, firman-Nya: "*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi),"* Yaitu wanita itu tidak ada dosa atas dia berada di rumahnya dengan hanya mengenakan baju kurung (dir'u) dan kerudung (khimar), dan menanggalkan jilbabnya, selama tidak berusaha menampakkan sesuatu yang dibenci Allah, dan ini adalah firman-Nya: "*tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan,"* kemudian Dia berfirman: "*dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka,"* saya diberitahu dari Al Hasan, berkata: Saya mendengar Adl Dlahhak berkata tentang firman-Nya: "*menanggalkan pakaian,"*: Yaitu **jilbab** yang dinamai juga *qina'* ini bagi wanita tua yang sudah putus usia hamil, tidak mengapa dia tidak memakai jilbab sebagai rangkap kerudungnya, dan adapun setiap wanita muslimah lagi merdeka, maka bila dia sudah menginjak usia baligh hendaklah mengulurkan jilbab sebagai rangkap khimarnya, dan Allah berfirman di dalam surat Al Ahzab: "*Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu...."*

[1] Maksudnya: pakaian luar yang kalau dibuka tidak Menampakkan aurat. (terjemahan Depag Footnote no:1051).(Pent)

Kemudian beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Mujahid, beliau berkata: "*pakaiannya,*" yaitu jilbabnya, Ibnu Zaid berkata: menanggalkan *khimar,* Ibnu Mas'ud berkata: *Jilbab* adalah *rida'* atau *milhafah* (mantel), sampai akhirnya beliau *rahimahullah* berkata: Dan firman-Nya: "*dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka,*" berkata: Bila mereka menjaga *iffah* dengan tetap memakai jilbab dan *rida'* itu maka perbuatan mereka dengan memakainya itu lebih baik baginya daripada menanggalkannya, dan dengan seperti apa yang kami katakan, para ahli tafsir juga mengatakan hal yang sama) kemudian beliau menyebutkan dengan sanadnya dari Mujahid, beliau berkata: Yaitu mereka memakai jilbabnya… dan Asy Sya'biy beliau mengatakan: Meninggalkan itu, yaitu meninggalkan meletakkan pakaian.[1]

Al Imam Abu Bakar Al Jashash *rahimahullah*: Dan firman-Nya:

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ibnu Mas'ud dan Mujahid berkata: Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin yaitu mereka yang sudah tidak mempunyai hasrat kawin lagi, sedang yang dimaksud pakaiannya adalah jilbab-jilbabnya. Dan Ibrahim dan Ibnu Jubair berkata: *Rida'* (jubah). Al Hasan berkata: Jilbab dan *minthaq*. Dan dari Jabir Ibnu Zaid: Mereka menanggalkan *khimar* dan *rida'.* Abu Bakar berkata: Tidak ada perselisihan bahwa rambut wanita tua adalah aurat yang tidak diperbolehkan laki-laki asing memandangnya, sebagaimana halnya rambut wanita muda, maka tidak benar yang dimaksud dengan ayat adalah menanggalkan khimar dihadapan laki-laki asing.

Bila dikatakan: Allah di dalam ayat ini hanya membolehkan menanggalkan khimarnya di saat sendirian yang tidak ada seorangpun melihatnya, maka **Jawabannya:** kalau begitu tidak ada artinya pengkhususan wanita tua dengan hal itu, karena wanita muda juga boleh melakukan hal itu di saat sendirian, nah dari sini ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita tua hanya dibolehkan menanggalkan *rida'*-nya (jubah perangkap) di hadapan laki-laki asing setelah dia menutupi kepalanya, dan boleh baginya dengan dalil ini dia membuka wajah dan tangannya karena dia itu sudah tidak menarik lagi, dan Dia berfirman," وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ," maka dia dibolehkan meletakkan jilbabnya, dan Allah memberitahukan bahwa berlaku sopan dengan tidak menanggalkan jilbabnya di hadapan laki-laki asing adalah lebih baik baginya.[2]

Al Imam Al Faqih 'Imaduddin Ath Thabari yang terkenal dengan Ilkiya Al Harras *rahimahullah* berkata: firman-Nya: (وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) yang dimaksud Allah dengannya adalah wanita lanjut usia, dan Dia membolehkan baginya meninggalkan *rida'* atau *lihaf* (mantel/jubah) atau *khimar*. Ibnu 'Abbas berkata: Yang

[1] Jamiul Bayan 18/165-167.

[2] Ahkamul Qur'an: 3/333-334.

dimaksud dengannya adalah jilbab yang merupakan rangkap khimar, dan sudah pada *ma'lum* bahwa dia tidak diperbolehkan membuka sedikitpun *aurat* badannya, karena di saat sendirian sesungguhnya wanita tua dan wanita muda adalah sama saja, dan bila dihadapan orang lain maka wajib membawa penafsirannya kepada jilbab dan kain yang dijadikan rangkapan khimar bukan khimarnya itu, sebab fungsi jilbab adalah menutupi dengan sangat tertutup rapi, sedangkan kalau khimar saja terkadang bagian kepala dan lehernya terbuka, maka Allah menjelaskan bahwa menutupi dirinya dengan sangat tertutup itu tidak wajib atas mereka sebagaimana diwajibkannya atas wanita muda, karena memandang mereka itu tidak menimbulkan fitnah seperti fitnah yang ditimbulkan akibat memandang wanita muda, oleh sebab itu Dia berfirman di akhir ayat,"وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ".[1]

Dan **Al Imam Muhyisunnah Al Baghawi** *rahimahullah* di dalam penafsiran (وَالْقَوَاعِدُ) dari **Rabi'ah Ar Ray'**, berkata: Mereka adalah wanita-wanita tua yang bila dilihat oleh laki-laki, mereka merasa jijik dengannya, adapun wanita yang masih memiliki sisa-sisa kecantikannya dan menarik hasrat maka tidak termasuk dalam ayat ini.[2]

Abul Qasim Mahmud Ibnu Umar Az Zamakhsyari Al Khawarizmi berkata dalam tafsirnya: firman-Nya:

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍۭ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian luar yang nampak seperti *milhafah* dan *jilbab* yang merupakan rangkapan *khimar* (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) tanpa menampakkan perhiasan, yaitu perhiasan yang tersembunyi yang dimaksud dengan firman-Nya: "*Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya…"* atau tidak ada maksud *tabarruj* dengan menanggalkan (jilbab itu) namun hanya menginginkan meringankan saja di kala membutuhkannya, namun menjaga kesopanan (dengan memakai tetap jilbab) adalah lebih baik baginya dari menanggalkannya. Tatkala telah menerangkan hal yang boleh Dia akhiri dengan sesuatu yang *mustahab* (disukai) dengan harapan dari-Nya mereka memilih amalan yang lebih utama dan lebih bagus, seperti firman-Nya: "*dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketaqwaan,"*[3] dan,"*dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kamu," (Al Baqarah: 280)* [4]

Al Imam Nashiruddin Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Al Munayyir Al Iskandari Al Malikiy *rahimahullah:* (firman-Nya: "(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ) **Az Zamakhsyari** menetapkan ayat di atas dzahirnya, dan nampak bagi saya -wallahu'Alam- bahwa firman-Nya: (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) masuk dalam sebuah ungkapan: di padang pasir tidak ada tanda yang bisa dijadikan petunjuk," begitu juga yang dimaksud di dalam ayat ini: dan wanita-wanita lanjut usia yang tidak memakai perhiasan yang bisa dipakai untuk *tabarruj*, karena

---

[1] Tafsir Ilkiya Al Harras Ath Thabari.
[2] Ma'alimut Tanzil.
[3] Al Baqarah: 237.
[4] Al Kasysyaf: 3/76.

pembicaraan adalah berkenaan dengan wanita yang seperti ini sifatnya, dan seolah-olah maksudnya dari itu adalah bahwa perlakuan sopan mereka dengan tidak menanggalkan jilbabnya adalah lebih baik baginya, maka apa gerangan dengan wanita yang memakai pakaian yang mengandung perhiasan? Dan lebih dari itu bahwa Dia menjadikan tidak menanggalkan pakaian (jilbab) bagi wanita lansia (lanjut usia) dalam tataran menjaga *iffah* (menjaga kehormatan) ini sebagai pemberitahuan bahwa menanggalkan pakaian (jilbab) bukan merupakan perbuatan *iffah*, ini bagi wanita lansia, maka apa gerangan dengan wanita muda yang segar? Wallahu'Alam.[1]

Al Imam Al Baihaqi berkata dalam Sunannya: Bab (atsar-atsar yang datang berkenaan dengan wanita yang sudah berhenti dari haidl dan hamil, Abu Ali Ar Raudzbari telah memberi kami kabar, Abu Bakar Ibnu Dasah telah memberitahu, Abu Dawud telah memberitahu kami, Ahmad Ibnu Muhammad Al Marwazi telah memberitahu kami, Ali Ibnu Al Husain Ibnu Waqid telah memberitahu kami dari ayahnya dari Yazid An Nahwiyy dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, berkata: Dan katakanlah kepada kaum mu'minat: "*Hendaklah mereka menahan pandangannya….*" kemudian dinasakh/dihapus dan dikecualikan darinya," *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*"[2]

Al Imam Abu Al Faraj Ibnu Al Jauziy *rahimahullah* berkata: Firman-Nya: "*menanggalkan tsiyab (pakaian) mereka*" yaitu dihadapan laki-laki, dan yang dimaksud dengan *tsiyab* adalah *jilbab, rida'* dan *qina'* yang berada sebagai rangkap kudungnya, ini adalah yang dimaksud dengan *tsiyab* (pakaian) bukan seluruh pakaiannya.[3] (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) yaitu tanpa ada maksud mereka memperlihatkan perhiasannya dengan menanggalkan jilbab tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *tabarruj* itu adalah wanita menampakkan kecantikannya, (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) yaitu keadaan mereka tidak menanggalkan pakaiannya itu adalah, "*lebih baik bagi mereka,.*" Ibnu Qutaibah berkata: Orang Arab berkata: *Imraatun wadli'un* artinya bila wanita sudah tua dia menanggalkan khimarnya, dan (ungkapan) ini tidak dipakai kecuali bagi wanita tua. Al Qadli Abu Ya'la berkata: Dalam ayat ini ada *dilalah* bahwa dibolehkan bagi wanita tua membuka wajah dan kedua tangannya di hadapan laki-laki, sedangkan rambutnya maka haram memandangnya sebagaimana rambut wanita muda.

Ar Raziy berkata di dalam tafsirnya: Tidak ada keraguan bahwa Allah tidak mengizinkan mereka menanggalkan semua pakaiannya, karena dengannya semua aurat akan terbuka, oleh sebab itu para ahli tafsir mengatakan: Yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah *jilbab, burud,* dan *qina'* yang merupakan rangkap kerudung, dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa beliau membacanya, أن يشتعن جلا بيبهن dan dari As Suddiy dari guru-gurunya: أن يشتعن خمر هن عن روو مهن dan dari yang lain, dia membaca: أن يشتعن من ثيا بهنsebab Allah mengkhususkan mereka dengan hal itu karena fitnah dengan sebabnya sudah hilang terangkat dari diri mereka, dan mereka sudah mencapai keadaan

[1] Al Intishaf fima Tadlammanahul Kasysyaf Minal I'tizal, dalam Hamisy Al Kasysyaf: 3/76.

[2] As Sunan Al Kubra karya Al Baihaqiy.

[3] Ini tergolong ungkapan yang disebutkan sesuatu yang umum namun yang dimaksud adalah sebagiannya.

seperti ini, seandainya berat dugaan mereka bahwa keadaannya sebaliknya maka tidak halal mereka menanggalkan jilbabnya, oleh sebab itu Dia berfirman, "*dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka,*" dan hal ini dijadikan lebih baik bila lebih jauh dari fitnah, dan ini berarti bahwa fitnah masih bisa terjadi, maka mereka wajib untuk tidak menanggalkannya sebagaimana halnya wanita muda.[1]

Al Imam Abu Abdillah Al Qurthubi *rahimahullah* berkata: Firman-Nya: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ maknanya mereka tidak menampakkan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasan untuk supaya dilihat, karena itu merupakan sesuatu yang paling jelek dan paling jauh dari kebenaran. *Tabarruj* adalah buka-bukaan dan sengaja menampakkan diri untuk dilihat mata orang lain, seperti kalimat *buruj musyayyadah* dan *burujus sama wal aswar* yaitu tidak ada yang menghalangi untuk melihatnya, dan dikatakan kepada Ummul Mu'minin 'Aisyah *radliyallahu'anha*: wahai Ummum Mu'minin apa pendapat engkau tentang pencelup, gelang, kedua anting, gelang kaki, cincin emas, dan pakaian tipis? Maka beliau berkata: Wahai sekalian wanita, cerita kalian sama saja semuanya, Allah telah menghalalkan perhiasan bagi kalian menampakkannya kepada mereka.[2] [3]

Dan dari **Ashim Al Ahwal** dia berkata: "Kami pernah masuk menemui Hafshah bintu Sirin dan dia telah menjadikan jilbabnya seperti ini, dan dia menutupi mukanya dengannya maka kami berkata kepada beliau semoga Allah merahmati engkau, Allah berfirman: "*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan perhiasan*": itu adalah jilbab, Ashim berkata: Maka beliau berkata kepada kami: "Apakah ada sesuatu setelah itu?" Maka kami berkata "*dan mereka berlaku sopan (tidak meninggalkan jilbabnya) adalah lebih baik bagi mereka)*" maka beliau berkata: Ini adalah penetapan hijab.[4]

Syaikh Ismail Haqqa *rahimahullah* berkata: (*maka tidak ada dosa untuk mereka untuk menanggalkan)* dihadapan laki-laki (*pakaiannya)* yaitu pakaian luar seperti *jilbab* dan *izar* yang biasa dipakai perangkap pakaian dan *qina'* yang merupakan rangkap kerudung[5]

Dan beliau *rahimahullah* berkata juga: "Ketahuilah sesungguhnya wanita tua bila tidak menarik hasrat lagi maka boleh dipandang karena sudah aman dari syahwat, dan dalam hal ini ada isyarat yang menunjukkan bahwa segala sesuatu bila sudah keluar dari sumber fitnah dan sumber kekhawatiran-kekhawatirannya sudah reda maka urusan jadi mudah, kesulitan menjadi hilang dan dibolehkanlah kebolehan atau *rukhshah*, namun ketaqwaan adalah berada di atas urusan fatwa, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah "*dan mereka berlaku sopan (tidak menanggalkan jilbabnya) adalah lebih baik bagi mereka*" dan dalam hadits: *"tidak akan sampai seorang hamba pada derajat orang-orang bertaqwa sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa karena khawatir jatuh kepada yang mengandung dosa."*[6]

---

[1] At Tafsir Al Kabir 6/307.

[2] Riwayat Ibnu Abi Hatim sebagaimana dalam Tafsir Al qur'an Al Adzim 6/91 .

[3] Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an 12/309-311.

[4] Telah lewat takhrijnya, dan Hafshah adalah Umu Al Hudzail Al Anshariyyah Al Bashriyyah At Tabi'iyyah saudari Muhammad Ibnu Sirin, Ibnu Main berkata; Tsiqah hujjah, Iyas Ibnu Muawiyyah berkata; Saya tidak pernah mendapatkan orang yang lebih utama dari Hafshah, dan Ibnu Hibban mencantumkannya dalam Ats Tsiqat dan lihat Tahdzibut Tahdzib 12/409-410.

[5] Ruhul Bayan 6/178.

[6] Dikeluarkan oleh At Tirmidzi (2451) dan berkata: Hasan gharib kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur ini, dan Ibnu Majah (4215), Al Hakim 4/319 dan beliau shahihkan, dan disetujui Adz Dzahabi, Al Baihaqi 5/335 dari 'Athiyyah As Sa'di

Ibnu Sirin berkata: "Saya tidak pernah menggauli perempuan baik dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tidur kecuali Ummu Abdillah, dan sesungguhnya saya melihat seorang wanita di dalam tidur kemudian saya tahu bahwa dia tidak halal bagi saya maka saya memalingkan pandangan.[1] Ada sebagian orang yang mengatakan seandainya akal saya dalam keadaan terjaga seperti akal Ibnu Sirin dalam keadaan tidur.[2]

'Allamatul Qashim Abdurrahman Ibnu Nashir As Sa'di *rahimahullah* berkata: (فليس عليهن جناح) maksudnya (tidak ada) kesulitan dan dosa (أن يستعن ثيابهن) (*menanggalkan pakaian mereka)* yaitu pakaian luarnya seperti khimar dan lainnya yang dikatakan oleh Allah tentang perempuan: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,*" maka wanita seperti mereka ini boleh membuka wajahnya karena aman dari yang dilarang darinya dan padanya. Dan dikarenakan meniadakan dosa atas mereka dalam hal menanggalkan pakaiannya, mungkin saja sebagian orang menduga dari pembolehan ini bolehnya memakai segala sesuatu, maka dugaan seperti ini ditolak dengan firman-Nya: "*dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan,*" yaitu tanpa ada maksud menampakkan perhiasan kepada orang lain berupa berhias dengan pakaian luarnya sambil menutup wajahnya dan menghentakkan kakinya supaya perhiasan yang dia sembunyikan diketahui orang, sebab berhias saja yang dilakukan oleh seorang wanita meskipun dia itu menutupi dirinya dan meskipun dilakukan oleh wanita tua yang tidak menarik lagi, tetap menimbulkan fitnah dan membuat orang yang melihatnya berdosa.[3]

Al 'Allamah Al Qur'ani Muhammad Al Amin Asy Synqithi *rahimahullah* berkata: Dan pendapat yang lebih jelas dalam tafsir firman-Nya: "*menanggalkan pakaian,*" adalah menanggalkan pakaian yang biasa dipakai rangkap di atas khimar dan baju kurung seperti jilbab yang menutupi khimar dan baju kurung, maka firman-Nya dalam ayat yang mulia ini, "*dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka,*" merupakan dalil yang jelas bahwa wanita yang masih memiliki kecantikan dan masih mempunyai hasrat menikah (syahwat seksual, pent) tidak diperbolehkan meletakkan sedikitpun dari pakaiannya dan tidak boleh leha-leha dalam menutupi diri di hadapan laki-laki yang bukan mahram.[4]

Al 'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibnu Baz *rahimahullah* berkata: Allah memberitahukan bahwa wanita tua yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah, tidak ada dosa atas mereka untuk menanggalkan pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya bila mereka tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, maka bisa diketahui dengannya bahwa yang menampakkan perhiasannya tidak diperbolehkan menanggalkan pakaiannya dari wajah dan kedua tangannya dan perhiasannya yang lain, dan bahwa dia mendapat dosa dalam hal ini meskipun sudah tua, karena setiap barang bekas pasti ada pemulungnya,[5] dan karena ada *tabarruj* itu mendatangkan fitnah terhadap wanita yang

---

secara marfu' dan di dalam sanadnya ada Abdullah Ibnu Yazid Ad Dimasyqiy yang dikatakan oleh Al Jauz Jani: Ibnu Aqil meriwayatkan darinya hadits-hadits munkar, lihat Tahdzibut Tahdzib 6/82-83

[1] Dan di antaranya perkataan sebagian mereka dalam memuji orang yang menjaga iffahnya:

Bila di dalam mimpi dia hendak melakukan perbuatan keji
Maka keiffahannya mengingatkannya, sehingga dia tersadar.

[2] Ruhul Bayan 6/178.

[3] Taisirul Karimir Rahman 5/218.

[4] Adlwaul Bayan 6/591.

[5] Dan mereka berkata dalam hal makna ini:

bertabarruj itu meskipun sudah tua, maka apa gerangannya dengan wanita muda dan cantik bila dia bertabarruj? Tidak ragu lagi dosanya lebih besar, dan sangsinya lebih dahsyat, serta fitnahnya lebih besar. Allah mensyaratkan pada diri si wanita tua itu bahwa dia sudah tidak ada hasrat nikah lagi, dan ini tak lain -wallahu 'alam-melainkan karena harapan menikahnya itu mendorongnya untuk bersolek dan *tabarruj* dengan harapan ada laki-laki yang melirik, maka dia dilarang dari menanggalkan pakaiannya yang menutupi kecantikannya demi menjaga dirinya dan orang lain dari fitnah, kemudian Dia menutup ayat dengan mendorong wanita tua agar bersikap *iffah*, dan Dia menjelaskan bahwa itu lebih baik bagi dirinya meskipun tidak bertabarruj, sehingga jelaslah dengan itu keutamaan hijab dan menutupi diri dengan pakaian meskipun dari wanita tua, dan bahwa itu lebih baik bagi mereka dari pada meletakkan pakaiannya, maka wajiblah keadaan berhijab dan berlaku *iffah* dari menampakkan perhiasan itu lebih baik dan lebih sangat utama bagi wanita-wanita muda, serta lebih jauh dari sebab-sebab fitnah.[1]

At Tuwaijiriy *hafidhahullah* berkata: Dan *mafhum* ayat yang mulia ini adalah bahwa wanita yang masih menginginkan menikah yaitu yang masih memiliki sisa-sisa kecantikan dan syahwat terhadap laki-laki, dia itu tidak termasuk dalam jajaran *qawa'id* (wanita-wanita yang sudah putus asa dari ingin menikah), dan tidak boleh dia itu menanggalkan sedikitpun dari pakaiannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, karena laki-laki terfitnah dengannya dan dia (wanita) terfitnah dengan mereka (laki-laki) tidak bisa dijamin.[2]

[1] Risalatul Hijab Was Sufur 6-7.

[2] Ash Sharim Al Masyhur 'Ala Ahlit Tabarruj Wa Sufur 63.

Hadits-Hadits Nabawiy Yang Berhubungan Dengan Hukum Hijab

Saya telah mengumpulkannya dalam tiga bagian:

Bagian Pertama: Hadits-hadits yang darinya para ulama beristinbath akan wajibnya hijab atas seluruh muslimat.

Bagian Kedua: Hadits-hadits yang menjelaskan hijab para Ummahatul mu'minin, dan di antaranya ada hadits-hadits yang diambil *Istinbath* oleh sebagian ulama akan umum wajibnya hijab atas seluruh wanita muslimah

Bagian Ketiga: Hadits-hadits yang menjelaskan disyari'atkannya hijab yang sempurna atas seluruh wanita umat Muhammad, atau memberikan petunjuk akan tersebarnya hal itu dikalangan wanita generasi pertama, atau memberikan penjelasan akan dilarangnya laki-laki dari memandang wanita lain, dan kami menjelaskan di dalamnya istinbath sebagian ulama dari sebagian hadits-hadits tersebut akan wajibnya hijab yang sempurna atas seluruh wanita muslimah.

Bagian Pertama

1. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

المر اة عورة

"Wanita itu adalah aurat."[1]

[1] Hadits Shahih riwayat At Tirmidzi no:1173 kitab Ar Radla' bab 18, Ibnu Khuzaimah 1685,1686, dan dishahihkan oleh Al Albaniy dalam Al Irwa 273, lihat Raf'ul Junnah:15-16.(pent)

Penulis kitab Raf'ul Junnah berkata: dan dari sini ada baiknya saya menukil perkataan Al Qurthubi di sini dan yang telah dinukil darinya oleh Syaikh Al Albaniy yang berbeda dengan perkataan ini, tatkala beliau rahimahullah berkata dalam Al Jami' Li Ahkam Al qur'an 14/227 dalam rangka menafsirkan ayat dalam surat Al Ahzab yaitu firman-Nya, *"dan bila kalian meminta suatu keperluan kepada mereka maka mintalah dari balik tabir,"* ayat 53.... kemudian beliau menyebutkan beberapa masalah yang penting, terus beliau rahimahullah berkata: Masalah kesembilan: Dalam ayat ini ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengizinkan meminta kepada mereka dari balik tabir dalam suatu keperluan yang datang, atau masalah yang membutuhkan fatwanya, dan termasuk dalam hukum ini adalah semua wanita dengan adanya makna (alasan hukum yang menyatukan), dan ketercakupannya oleh ushul syari'at yaitu bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat, badannya dan suaranya sebagaimana yang telah lalu dijelaskan, maka tidak boleh membuka itu kecuali ada hajat seperti kesaksian atasnya, atau penyakit yang ada di badannya, atau menanyakan sesuatu yang terjadi padanya, dan hanya ada padanya...

Saya berkata: Beginilah Al Imam Al Qurthubi *rahimahullah* menarik diri dari pendapat beliau sebelumnya yang membolehkan wanita membuka wajah dan kedua tangannya, bila memang beliau pernah berpendapat seperti itu sebagaimana yang dinukil oleh Syaikh Al Albani darinya, kemudian beliau rujuk kepada pendapat ini yang shahih lagi jelas serta didukung dengan banyak hadits shahih, dan di antaranya adalah hadits shahih ini yang menyatakan bahwa wanita itu seluruh (tubuhnya) adalah aurat. Lihat Raf'ul Junnah 19.(pent)

Syaikh Hamud At Tuwaijiri *hafidhahullah* berkata: Dan hadits ini menyatakan bahwa seluruh bagian anggota badan wanita itu adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, sama saja dalam hal ini apakah wajahnya atau anggota badan lainnya, Abu Thalib telah menukil dari Imam Ahmad *rahimahullah*, bahwa beliau berkata: (Kuku wanita adalah aurat, maka bila dia keluar dari rumahnya janganlah menampakkan sedikitpun dari badannya, tidak juga sepatunya, karena sepatu itu memperlihatkan bentuk telapak kakinya, dan saya lebih menyukai bila dia membuatkan kancing pada lengan bajunya pas di telapak tangannya agar tidak ada sesuatupun dari badannya yang nampak)… dan telah lalu apa yang dinukil Syaikhul Islam berkata: Dan ini juga adalah perkataan Imam Malik…[1]

Dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi berkata:

ألمرأة عورة فإذا خرجت استشفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها

"Wanita itu adalah aurat, maka bila dia keluar(dari rumah) setanlah yang mengendalikannya, sedangkan keadaan dia yang paling dekat dengan rahmat Rabbnya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya,"[2]

Asy Syinqithiy *rahimahullah* berkata: Hadits ini telah disebutkan oleh penyusun kitab Az Zawaid, dan berkata: Diriwayatkan oleh Ath Thabari dalam Al Kabir sedangkan para perawinya adalah *tsiqat*, dan hadits ini menjadi tambah kuat dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan dan dalil yang di dalamnya ada penjelasan bahwa wanita itu adalah aurat:

Menunjukkan atas hijab, karena konsekuensi wajibnya menutupi semua yang termasuk penamaan aurat, dan ini dikuatkan oleh Al Haitsami juga dalam Majma *Az Zawa'id* dari Ibnu Mas'ud berkata: Hanyasaja semua wanita itu adalah aurat, dan sesungguhnya seorang wanita keluar dari rumahnya dan tidak ada apa-apa padanya, maka setan mengendalikan/mengawasinya seraya berkata: Kamu tidak lewat kedepan seseorang kecuali engkau membuat dia terkagum-kagum, dan sesungguhnya seorang perempuan memakai baju, kemudian dikatakan: Mau kemana engkau? Dia menjawab: Saya mau menengok orang yang sakit, atau ikut menyaksikan jenazah, atau shalat di mesjid, dan tidaklah seorang wanita beribadah kepada Rabb-Nya sama seperti dia beribadah kepada-Nya di dalam rumahnya," kemudian berkata: Diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Al Kabir sedangkan para perawinya adalah *tsiqat*… dan atsar ini dihukumi *marfu'* karena tidak ada tempat untuk pendapat di dalamnya.[3]

2. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

لاتنتقب المهرمة ولا تلبس القفازين

[1] Ash Sharim Al Masyhur 96, dan Ar Raddul Qawiyy 245.

[2] Lihat Takhrij sebelumnya.

[3] Adhwa Al Bayan 6/596.

"Janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan niqab (cadar) dan jangan pula dia mengenakan dua sarung tangan.[1]

Syaikh Abu Hisyam Abdullah Al Anshari berkata: hadits ini merupakan dalil terbaik yang menunjukkan terjadinya perubahan dan perkembangan dalam hal pakaian wanita setelah turunnya (ayat) hijab dan perintah mengulurkan jilbab, dan bahwasanya *niqab* telah menjadi bagian dari pakaian wanita, sehingga mereka tidak keluar (dari rumah) kecuali dengan mengenakannya. Dan larangan wanita yang sedang berihram mengenakan niqab **bukan artinya** dia dilarang menutupi wajahnya… namun maksudnya adalah dia jangan menjadikan niqab sebagai pakaian (ihramnya), namun hendaklah dia menutupi wajahnya dengan bagian pakaian lainnya….[2] [3]

Al Qadhi Abu Bakar Ibnul 'Arabi *rahimahullah* berkata: Masalah keempatbelas: Sabdanya dalam hadits Ibnu Umar: *"janganlah wanita yang sedang ihram mengenakan niqab (cadar),"* itu karena menutup wajahnya dengan *burqa'* (purdah, hamper sama dengan niqab, pent) adalah *fardlu* (wajib) kecuali di saat haji, maka (di saat haji/umrah, pent) dia hendaklah mengulurkan dari bagian kerudungnya kepada wajahnya dengan tidak menempelkannya, dan (hendaklah) dia berpaling dari laki-laki, dan laki-laki juga (hendaklah) berpaling darinya.[4]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: Dan (hadits ini) merupakan salah satu yang menunjukkan bahwa niqab dan sarung tangan adalah telah dikenal di kalangan wanita yang tidak sedang ihram, dan ini menuntut (mereka) untuk menutup wajah dan tangannya.[5]

Dan **Syaikhul Islam** berkata lagi: Dan status wajah wanita di saat ihram terdapat dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan yang lainnya, ada yang mengatakan: Sesungguhnya dia (wajah wanita disaat ihram) adalah seperti kepala laki-laki tidak boleh ditutup, dan ada yang mengatakan: Dia itu seperti badan laki-laki, maka tidak boleh ditutup dengan *niqab,* dan *burqa'* dan yang dibuat serupa itu yang seukurannya, dan inilah pendapat yang benar, karena Nabi tidak melarang kecuali hanya dari (mengenakan) niqab dan kedua sarung tangan saja, dan mereka para wanita (shahabiyyat) mengulurkan kain untuk menutup wajahnya dari pandangan laki-laki tanpa meletakkan sesuatu yang bisa menjauhkan kain itu dari wajahnya,[6] maka diketahuilah bahwa badan wanita itu adalah aurat, maka dia bisa menutup wajah dan kedua tangannya,[7] namun bukan dengan kain yang dibuat seukuran dengan anggota

---

[1] Dikeluarkan oleh Al Bukhari 4/52 no:1838 dalam Jazaa Ashshaid: Bab Ma Yunha Min Ath Thiib Lilmuhrim Wal Muhrimah, Al Muwaththa' 1/324 dalam Al Haj bab Ma Yunha 'Anhu Min Labsitsyiyab Fil Ihram, At Tirmidzi no: 833 Fil Haj bab Ma jaa' Artinya: Fimaa Laa Yajuzi Lilmuhrim Lasuhu, dan berkata: hasan shahih, Abu Dawud no: 1825-1826 dalam Al Manaasik bab Ma Yalbasul Muhrim, An Nasai 5/135 dalam Al Haj bab An Nahy An Talbasal Muhrimatu Al Qaffazain, dan Imam Ahmad 2/119

[2] Ibrazul Haq Wash Shawab Fi Mas'alatis Sufur Wal Hijab –Halaqah V- Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah.

[3] Ini sama halnya dengan laki-laki, dia dilarang mengenakan kemeja dan celana di saat ihram, namun bukan maksudnya dia tidak boleh menutup badannya, tapi dia menutup badannya dengan kain lain seperti sarung dan selendang, hendaklah pembaca paham.(pent)

[4] 'Aridlatul Ahwadzi 4/56.

[5] Majmu Al fatawa 15/370-371.

[6] Ini sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa ketika wanita menutup wajahnya dari laki-laki di saat ihram harus menjauhkan kain itu dari menempel ke kulit wajah.(pent)

[7] Yaitu disaat ihram.

badan itu, sebagaimana laki-laki tidak boleh memakai celana dan dia boleh memakai *izar* (sarung).[1]

Al 'Allamah Al Muhaqqiq Ibnu Al Qayyim Al Jauziyyah *rahimahullah* berkata dalam Tahdzib As Sunan: [Dan adapun larangan Nabi dalam hadits Ibnu Umar wanita mengenakan niqab dari dua kaus tangan, itu merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wajah wanita berstatus sama dengan badan laki-laki, bukan seperti kepalanya, maka dia diharamkan mengenakan ketika ihram kain yang dibuat dan dijahit seukuran wajah seperti *niqab, burqa'*, dan dia tidak haram menutupnya dengan mukena dan jilbab dan lain-lain, dan inilah pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada, karena sesungguhnya Nabi menyamakan antara wajahnya dan kedua tangannya, dan beliau melarangnya mengenakan kaos tangan dan *niqab,* dan sudah pada maklum bahwa dia tidak dilarang menutupi kedua tangannya, dan bahwa keduanya sama seperti badan laki-laki yang sedang *ihram* sehingga diharamkan mengenakan kain yang dijahit seukuran dengan tangannya, yaitu kaos tangan, maka begitu juga dia itu hanya haram ditutup dengan *niqab* dan yang sejenis dengannya, dan tidak ada satu huruf pun dari Nabi yang menyatakan haramnya wanita menutupi wajahnya ketika sedang *ihram,* kecuali hanya larangan mengenakan niqab, dan larangan ini sama seperti larangan mengenakan dua kaus tangan, status *niqab* atas wajah sama seperti status kedua kaus tangan atas tangan, dan ini sangat jelas *bihamdillah...*][2] Dan beliau berkata juga dalam *I'lam Al Muwaqi'in* masih dalam masalah hadits itu: ((Dan isteri-isteri beliau merupakan umat yang paling tahu akan masalah ini, dan sungguh mereka telah mengulurkan (kain) kepada wajah-wajahnya bila ada rombongan laki-laki yang berpapasan dengan mereka, dan bila mereka (laki-laki) sudah pada lewat maka mereka (isteri-isteri beliau) membuka wajahnya- dan Waki' telah meriwayatkan dari Syu'bah dari Yazid Ar Risyk dari Muadzah Al 'Adawiyah, beliau berkata: Saya bertanya kepada 'Aisyah *radliyallahu 'anha:* "Apa yang dipakai oleh wanita yang sedang ihram?" Maka beliau berkata: "Dia jangan memakai *niqab*, dan jangan memakai masker, dan dia (bisa) mengulurkan (kain) kepada wajahnya"))[3] kemudian Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* menuturkan pendapat orang yang melarang wanita yang sedang ihram dari menutupi wajahnya, dan beliau membantah mereka sampai beliau mengatakan: (Maka bagaimana mungkin wanita diharamkan menutupi wajah sedangkan Allah telah memerintahkannya agar dia mengulurkan bagian dari jilbabnya kepada seluruh tubuhnya, supaya dia tidak diketahui dan orang tidak tertarik dengan kecantikannya)[4] Dan Al Imam Ibnu Al Qayyim menuturkan juga dalam *Badai'ul Fawaid* sebuah pertanyaan tentang masalah wanita membuka wajahnya di saat ihram dan jawaban dari Ibnu Uqail tentang hal itu, kemudian beliau mengomentarinya dengan bantahan, beliau berkata: Sebab adanya pertanyaan dan jawaban seperti ini adalah samarnya sebagian tuntunan sunnah tentang hak wanita dalam ihram, maka

---

[1] Majmu Al Fatawa 20/120.

[2] Tajdzib Sunan Abi Dawud 5/282-283, dalam Hamisy Aunul Ma'bud.

[3] Dan dari Aisyah *radliyallhu 'anha* berkata: Wanita yang sedang ihram boleh memakai pakaian apa saja yang dia sukai kecuali pakaian yang telah terlumuri Za'faran dan Waras (wangi-wangian), dia jangan memakai burqa, jangan memakai masker, dan dia (bisa) mengulurkan kain kepada wajahnya... Diriwayatkan oleh Al Baihaqiy 5/47, dan lainnya, lihat Masailul Imam Ahmad karya Abu Dawud 108-110.

[4] I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin.

sesungguhnya Nabi tidak pernah mensyariatkan bagi wanita untuk membuka wajahnya baik di saat ihram atau lainnya, namun dalil nash yang ada adalah larangan khusus mengenakan niqab saja, sebagaimana ada larangan mengenakan dua kaus tangan, dan larangan (bagi laki-laki,pent) mengenakan kemeja dan celana. Dan sudah maklum bahwa larangan beliau dari mengenakan pakaian-pakaian ini, bukan maksudnya bahwa dia (wanita) harus terbuka dan tidak menutupi bagian bawahnya dengan kain yang dijadikan sarung, padahal sumber larangan dari mengenakan niqab, dua kaus tangan, kemeja dan celana itu adalah satu, dan bagaimana ditambahkan pada kandungan nash, terus dipahami darinya bahwa wanita disyari'atkan wanita membuka wajahnya didepan khalayak ramai? Nash, atau mafhum, atau dalil umum, atau kiyas, atau mashlahat mana yang menyatakan seperti ini? Bahkan yang benar sesungguhnya wajah wanita (ketika ihram) statusnya sama seperti badan laki-laki, diharamkan menutupinya dengan pakaian yang dibuat khusus sesuai ukurannya seperti kaus tangan. Adapun menutupinya dengan lengan baju dan menutupi wajahnya dengan jubah, kudung dan pakaian luarnya, maka itu sama sekali tidak dilarang, dan orang yang mengatakan: Sesungguhnya wajahnya statusnya sama dengan kepala laki-laki (yang sedang ihram)," maka sama sekali dia tidak memiliki dalam hal ini dalil nash atau dalil umum (sekalipun), dan tidak benar mengkiyaskannya pada status kepala laki-laki muhrim, karena Allah telah membedakan dalam banyak hal antara keduanya.

Dan perkataan yang mengatakan dari kalangan *salaf*: Sesungguhnya ihram wanita itu ada pada wajahnya, yang dimaksud adalah makna ini, yaitu dia (wanita) tidak wajib menjauhi dari mengenakan pakaian sebagaimana wajibnya atas laki-laki, akan tetapi dia (wanita) wajib menjauhi dari mengenakan *niqab*, jadi status wajahnya adalah sama seperti badan laki-laki muhrim, dan seandainya orang itu bermaksud dengan perkataannya itu bahwa wanita wajib membuka wajahnya (di saat ihram), maka perkataannya itu bukanlah *hujjah*, selama tidak ada dalil *tsabit* dari syari'at yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah wajibnya membuka wajah, dan kedua hal ini tidak pernah terjadi (karena tidak ada). Dan sungguh Ummul Mukminin 'Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata: "*Adalah kami dahulu bila rombongan laki-laki melewati kami, maka masing-masing kami mengulurkan jilbabnya pada wajahnya,*" dan tidak pernah salah seorang di antara mereka meletakkan lidi di antara jilbab dan wajahnya[1] sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian fuqaha, dan hal ini tidak pernah dikenal sama sekali dari seorangpun dari kalangan wanita shahabat, tidak pula dari Ummahatul Mukminin, baik amalan ataupun fatwa. Dan mustahil hal ini menjadi bagian dari syiar ihram, sedangkan tidak nampak dan dikenal di antara mereka yang padahal mereka itu mengetahui masalah yang khusus dan umum, dan barangsiapa yang mementingkan sikap obyektif dan berjalan di atas jalan ilmu dan keadilan, maka dia bisa membedakan pendapat yang *rajih* (kuat) dari pendapat yang *marjuh* (tidak kuat), dan pendapat yang sakit dari pendapat yang benar. *Wallahu 'Alam.*[2]

Al Hafidh Ibnu Hajar telah menukil dalam *Fathul Bari* dari Ibnu Al Mundzir, bahwa beliau berkata: Semua berijma bahwa wanita yang sedang ihram boleh

---

[1] Lihat Nailul Authar 5/71.

[2] Badai'ul fawaid 3/174-175.

mengenakan pakaian berjahit dan memakai sepatu, dan dia juga menutup kepala dan rambutnya kecuali wajahnya, dia mengulurkan kain pada wajahnya untuk menghalanginya dari pandangan laki-laki lain, namun dia tidak boleh menutupinya, kecuali apa yang diriwayatkan dari Fathimah Bintu Al Mundzir, berkata: *Kami menutupi wajah-wajah kami sedangkan kami sedang ihram bersama Asma Bintu Abi Bakar radliyallhu 'anhuma, maksudnya neneknya,"* berkata (Ibnu Al Mundzir): mungkin yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah mengulurkan kain, sebagaimana dalam hadits Aisyah *radliyallahu 'anha*, berkata: *Adalah kami bersama Rasulullah, bila rombongan laki-laki lewat kami mengulurkan (kain) pada wajah-wajah kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan bila mereka sudah lewat, maka kami mengangkatnya lagi,"*[1]

Al 'Allamah Ash Shan'aniy *rahimahullah* berkata dalam Hasyiyahnya atas kitab *Syarhul 'Umdah* setelah menuturkan hadits, "*Wanita (muhrimah) jangan mengenakan niqab dan (jangan) mengenakan dua kaus tangan,*" berkata: (Perkataannya: dengan wajah dan kedua telapak tangannya, Saya berkata: Tidak boleh dipakai kain yang dibuat dan dijahit (khusus) untuk wajah, seperti *niqab*, dan yang dibuat unttuk tangan, seperti dua kaus tangan, bukan maksudnya dia tidak boleh menutup wajah dan kedua telapak tangannya seperti yang diduga (sebagian orang, pent), karena wajah dan kedua telapak tangan itu wajib ditutupi, namun bukan dengan *niqab* dan kaus tangan.)[2]

3. Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

من جر ثو به خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

"Barang siapa menggusur pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan memperhatikannya di hari kiamat."

Maka Ummu Salamah *radliyallhu 'anha* berkata: "*Apa yang harus diperbuat oleh wanita dengan dzuyul (pakaian bawah) mereka? Maka Rasulullah berkata: "Mereka ulurkan saja sejengkal (dari mata kaki, pent)," Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau segitu tentu telapak-telapak kakinya terbuka," Rasulullah berkata: "Ulurkan saja satu lengan, tidak boleh mereka menambahnya."*[3]

At Tirmidzi berkata: dan dalam hadits ini ada *rukhshah* bagi wanita untuk menggusur pakaiannya, karena itu adalah lebih tertutup baginya.

Al Baihaqi berkata: Dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan wajibnya menutupi kedua telapak kaki.

Dan dalam riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah memberikan keringanan bagi wanita untuk mengulurkan satu jengkal, maka mereka berkata: Wahai Rasulullah, kalau segitu telapak kaki kami terbuka," Maka Rasulullah berkata: "*Satu lengan, dan jangan mereka melebihinya,"*[4]

---

[1] Fathul Bari 3/406.

[2] Al 'uddah Syarhul 'Umdah bihasyiyati Ash Shan'aniy 3/476.

[3] HR Abu Dawud no: 4117, At Tirmidziy 4/223, An Nasai 8/209, Al Imam Ahmad 2/5,55, Abdur Razzaq 11/82, Abu 'Uwanah 5/482, dan at Tirmidzi berkata: Ini hadits hasan shahih.

[4] Lihat sunan An Nasai 8/209, Ibnu Majah 3580, Ahmad 6/293-309, Ibnu Abi Syaibah 8/220, Ad Darimi 2647, Ibnu Hibban 1451 mawarid, Ath Thabrani dalam Al Kabir 23/358,416,417.

Dalam riwayat Imam Ahmad lainnya dari Ibnu Umar bahwa isteri-isteri Nabi bertanya tentang *dzail* (ujung pakaian yang paling bawah), maka beliau berkata: "*Jadikanlah sejengkal,*" Mereka berkata: "Sesungguhnya sejengkal sama sekali tidak menutupi aurat," Maka Rasulullah berkata: "*Jadikanlah satu lengan,*" maka wanita di antara mereka bila hendak membuat baju kurung, dia mengulurkan satu lengan untuk dijadikan sebagai *dzail.*[1]

At Tuwaijiri berkata: Dan dalam hadits ini dan dua hadits sesudahnya terhadap dua dalil yang menunjukkan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, oleh sebab itu tatkala Rasulullah memberikan *rukhshah* bagi wanita dalam mengulurkan ujung bajunya satu jengkal, mereka (para wanita) berkata kepada beliau: *"Sesungguhnya sejengkal sama sekali tidak menutupi aurat,"* dan aurat di sini adalah telapak kaki sebagaimana yang sangat nampak dalam riwayat-riwayat yang ada dari Ibnu Umar dan Ummu Salamah. Dan Nabi telah mengakui pernyataan para wanita bahwa *qadamain* (dua telapak kaki) itu termasuk aurat, nah bila halnya seperti ini dalam masalah telapak kaki, maka bagaimana gerangan dengan anggota badan lain yang berada di atasnya, dan terutama wajahnya yang merupakan pusat kecantikan wanita? Dan yang merupakan sesuatu yang paling besar dalam menarik perhatian laki-laki, dan mereka berlomba-lomba mendapatkannya bila wajah itu cantik, dan sudah menjadi sesuatu yang diketahui umum bahwa cinta/asmara yang membuat orang tergila-gila bahkan sebagiannya mati terbunuh, itu tidak lain kecuali karena sebab memandang wajah-wajah yang cantik jelita, bukan sebab melihat telapak kaki dan jari-jemari dan tidak pula karena sebab perhiasan dan pakaian. Dan apabila telapak kaki wanita itu merupakan aurat yang wajib ditutupi, maka wajahnya lebih berhak untuk ditutupi. *Wallahu 'Alam.*[2]

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin *hafidhahullah* berkata: Hadits ini merupakan dalil wajibnya menutup telapak kaki wanita, dan itu merupakan sesuatu yang sudah maklum di kalangan wanita shahabat, sedangkan telapak kaki lebih kecil fitnahnya daripada wajah dan kedua telapak tangan tanpa diragukan lagi, maka memperingatkan (hukum) dengan sesuatu yang lebih rendah merupakan peringatan bagi sesuatu yang lebih tinggi dan lebih utama darinya akan hukum, sedangkan hikmah syari'at menolak pengwajiban menutupi sesuatu yang lebih rendah dan pembolehan membuka sesuatu yang lebih dahsyat fitnahnya, karena sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang saling bertentangan lagi mustahil atas hikmah dan syari'at Allah.[3]

4. Dari Uqbah Ibnu 'Amir Al Juhanniy dari berkata:

إياكم والدخول على النساء

"Janganlah sekali-kali kalian masuk menemui perempuan"

Maka seorang laki-laki dari anshar berkata: Wahai Rasulullah bagaimana pendapatmu tentang *al hamwu* (saudara/kerabat suami)? Maka Rasulullah berkata:

---

[1] Al Musnad 2/90.
[2] Ash Sharim Al Masyhur 97-98.
[3] Al Hijab 18.

الحمو الموت

"Al hamwu adalah kematian"[1]

Asy Syinqithi *rahimahullah* berkata: Hadits shahih ini secara terang nan jelas di dalamnya Nabi mengungkapkan larangan yang sangat keras dari menemui wanita, maka ini merupakan dalil yang sangat gamblang atas terlarangnya masuk menemui wanita dan meminta sesuatu kepadanya kecuali dari belakang tabir, karena orang yang meminta sesuatu darinya dengan bukan dari balik tabir berarti telah masuk menemuinya, sedangkan Nabi telah menghati-hatikan/memperingatkan dari masuk menemuinya, dan tatkala beliau ditanya oleh seorang laki-laki Anshar tentang *Al hamwu* yaitu kerabat suami yang bukan mahram bagi isterinya, seperti saudaranya, keponakannya, pamannya, sepupunya, dan yang lainnya, maka beliau menjawab kepadanya: *Al Hamwu adalah kematian,"* Beliau menamakan masuknya kerabat seorang laki-laki menemui isterinya yang padahal bukan mahramnya dengan nama kematian, dan tak ragu lagi ungkapan ini merupakan ungkapan puncak dalam rangka menghati-hatikan (*tahdzir),* karena kematian merupakan kejadian yang paling mengerikan yang menimpa manusia di dunia ini, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair:

Dan kematian itu bencana terbesar
Yang pernah menimpa Jibillah

Jibillah adalah makhluk, seperti dalam firman-Nya: *Dan bertaqwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan (aljibillatal awwalin) umat-umat yang dahulu,"*[2]

Maka peringatan Nabi dengan peringatan yang sangat keras dari masuk menemui wanita, serta pengungkapannya akan masuknya kerabat suami menemui isterinya dengan nama kematian, merupaka dalil *nabawiyy* yang jelas yang menunjukkan bahwa firman-Nya: "*Maka mintalah kepada mereka dari balik tabir,"* adalah umum mencakup seluruh wanita, seperti yang anda lihat, karena seandainya hukum tersebut khusus bagi isteri-isteri Nabi tentu Nabi tidak akan memperingatkan dari masuk menemui wanita dengan peringatan yang keras lagi umum.

Dan dhahir hadits adalah peringatan dari masuk menemui wanita meskipun tidak terjadi khalwat di antara mereka berdua, dan memang seperti itu. Masuk menemui wanita serta berkhalwat dengannya, keduanya masing-masing sangat diharamkan dengan sendirinya, sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa Imam Muslim *rahimahullah* menyebutkan hadits ini dalam bab: **Haramnya khalwat dengan wanita *ajnabiyyah* (bukan mahram) dan masuk menemuinya,** maka ini menunjukkan bahwa keduanya haram).[3]

---

[1] Al Bukhari 9/330 dalam An Nikah bab: *Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali mahramnya, dan (larangan) masuk menemui wanita yang ditinggal pergi suaminya*, Muslim No: 2172 kitab salam bab haramnya khalwat dan menemui wanita bukan mahram, At Tirmidzi no:1171 kitab Ar Radla' Bab: Ma Jaa' Artinya: Fi Karahiyyatid Dukhul 'Alal Mughibat, dan Imam Ahmad 4/149-153.

[2] Asy Syu'ara':184.

[3] Adlwaul Bayan 6/592-593.

Dan **Ibnu Hajar** berkata dalam *Fathul Bari* ketika menjelaskan hadits tersebut: إياكم والدخول dengan *i'rab* nashab sebagai *tahdzir*, dan itu merupakan peringatan bagi orang yang diajak bicara dari sesuatu yang dilarang agar dia menjauhinya, seperti dikatakan: إياكم والآسد (hati-hati terhadap singa), sedang إياكم merupakan *maf'ul* bagi *fi'il* yang tersembunyi, taqdirnya: اتقوا (hati-hatilah).

Dan *taqdir* perkataan itu adalah: Jagalah diri kalian dari masuk menemui wanita, dan wanita menemui kalian. Dan terdapat dalam riwayat Ibnu Wahb dengan lafadh: لاتد خلوا على انساء (janganlah kalian masuk menemui wanita), dan secara langsung dan lebih terkandung adalah larangan melakukan khalwat dengannya)[1] [2]

Syaikh Abdul Qadir As Sindiy berkata: Hadits ini di dalamnya ada *dilalah* yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa tidak boleh laki-laki *ajnabiy* masuk menemui wanita *ajnabiyah* (bukan mahram), dan begitu juga kerabat suami seperti adik/kakaknya, pamannya dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat shahih Imam Muslim dari Abu ath Thahir dari Ibnu Wahb, berkata: Saya mendengar al Laits berkata: <<*Al Hamwu* adalah saudara (adik/kakak) suami dan kerabat-kerabat suami yang lainnya sepupu dan lain-lain>> dan dalam hadits itu ada kecaman yang sangat keras dan peringatan yang penting dari masuk menemui wanita- Al Imam Ibnu Al Atsir berkata dalam *An Nihayah*: Janganlah laki-laki berkhalwat dengan wanita *ajnabiyyah*, dan bila dikatakan dia itu *hamwuha*, ketahuilah *hamwuha* itu adalah kematian, *alhamwu* adalah kerabat-kerabat suami, sedang maknanya adalah: Sesungguhnya bila pendapatnya seperti itu tentang saudara suami dan yang serupa dengannya, sedangkan dia itu adalah kerabatnya, maka apa gerangan dengan orang asing? Yaitu: Matilah, dan jangan melakukan itu, ungkapan ini sering dikatakan oleh orang arab, seperti Singa adalah kematian, penguasa adalah api, maksudnya bahwa berjumpa dengannya adalah seperti kematian dan api, artinya bahwa *khalwat*-nya saudara sepupu dengannya (wanita) lebih bahaya dari *khalwat*-nya dengan laki-laki lain, karena mungkin saja si kerabat itu menampakan hal-hal yang baik terhadap si isteri, dan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang memberatkan suami, seperti meminta dicarikan sesuatu yang menyulitkan suami atas perlakuannya yang tidak baik atau yang lainnya….[3]

Saya berkata: Bila wajah dan kedua telapak tangan bukan termasuk aurat dan perhiasan, dan boleh membukanya dihadapan laki-laki lain, maka kenapa ada kecaman yang keras sekali dalam hadits-hadits shahih ini, dan kenapa terjadi pertentangan antara hadits-hadits itu, dan telah lalu saya katakan: bahwa hadits-hadits itu (maksudnya yang menunjukkan kebolehan membuka wajah dan telapak tangan, pent) tidak shahih, maka tidak boleh dikatakan bahwa hadits-hadits itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih ini yang di dalamnya terdapat kecaman keras dan pengharaman yang pasti (akan membuka wajah dan telapak tangan). Dan seandainya hadits-hadits dan atsar-atsar yang dijadikan dalih oleh sebagian orang untuk membuka wajah dan dua telapak tangan itu

---

[1] Fathul Bari 9/331.

[2] Karena khalwat lebih khusus dari sekedar masuk menemuinya, orang yang masuk kedalam ruangan yang disana banyak wanita, berarti dia telah masuk menemuinya dan melakukan *ikhtilath*, sedang ini haram, dan bila dia berduaan dengan seorang wanita berarti dia sudah khalwat dengannya.(pent)

[3] Dinisbatkan kepada An Nihayah 1/448.

isnadnya shahih, tentu itu dianggap *syadz,* tidak *mahfudh* menurut pandangan ahli hadits, maka bagaimana kenyataannya ternyata hadits-hadits itu adalah *dlaif* lagi *munkar,* sehingga tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali, maka tidak pantas setelah penukilan ini ada perkataan yang menyatakan bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan bagian dari aurat dan perhiasan (*zinah)* dengan bersandar pada perkataan Ibnu 'Abbas yang telah dijelaskan kedudukannya dari sisi sanad.[1]

Al Buthi berkata: Seandainya seluruh badan wanita itu bukan aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, tentu Nabi tidak akan memuthlakan begitu saja larangan dari masuk menemui wanita, karena larangan itu mencakup semua keadaan yang dilakoni oleh si wanita selama dia itu menampakkan wajahnya sebagaimana yang biasa dia lakukan di dalam rumahnya, dan sungguh hukum itu sudah mencakup terhadap saudara suami seperti yang bisa kita lihat (dalam teks hadits), maka tidak boleh dia masuk dikecualikan –untuk memudahkan bagi si kerabat suami– wanita itu menutupi seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangannya.[2]

5. Dari Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata:

Sesungguhnya Aflah saudaranya Abu Al Qu'ais datang meminta izin untuk masuk menemuinya sedang dia adalah pamannya dari susuan- setelah turun ayat hijab, maka beliau berkata: (Maka saya enggan untuk memberi izin dia masuk, tatkala Rasulullah datang, saya menceritakan apa yang saya lakukan, maka beliau menyuruh saya agar mengizinkan dia masuk).[3] Dan dalam satu riwayat (dia -Aflah- berkata kepadanya: apakah engkau berihtijab dari saya, sedangkan saya adalah pamanmu?) dan dalam riwayat lainnya: (Maka saya berkata: Saya tidak mengizinkan dia sampai saya minta izin kepada Rasulullah, karena saudara dia Abu Al Qua'is bukanlah yang menyusui saya, namun yang menyusui saya adalah isteri Abu Al Qu'ais) dan dalam satu riwayat: (sedangkan Abu Al Qu'ais adalah suami si wanita yang menyusui Aisyah).

Urwah berkata: dan berkenaan dengan hal itu Aisyah pernah berkata: Haramkanlah dari susuan (*radla'ah)* seperti apa yang diharamkan karena sebab *nasab* (keturunan).

Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam faidah-faidah hadits ini: Dan dalam hadits ini (ada dalil yang menunjukkan) wajibnya seorang wanita berihtijab (menutupi diri) dari laki-laki yang bukan mahram.[4]

Bukti petunjuk di dalamnya sangat jelas sekali, yaitu bahwa Al Hafidz Ibnu Hajar menyatakan keumuman hukum (ayat) hijab kepada seluruh wanita.[1]

---

[1] Risalatul Hijab 33-35

[2] Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah 40-41

[3] Dan dalam satu riwayat Rasulullah berkata kepada Aisyah: *Izinkan dia, karena sesungguhnya dia itu adalah pamanmu, semoga engkau beruntung,"* dan dalam satu riwayat, *"Aflah benar, izinkan dia,".* Dan hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari 6/147 dalam kitab Al Jihad, bab Maa jaa' artinya: Fi Buyuti Azwajin Nabiyyi Wama Nusiba Minal Buyuti Ilaihinna, dan dalam Asy Syahadat, dalam An Nikah, dan Imam Muslim no:1444 dalam kitab Ar Radla' bab Maa Yahmuru Minar Radl'ati Maa Yahmuru Minal Wiladah, dan Al Muwaththa 2/601-602 dalam Ar Radla' bab Rada'atush Shaghir, dan At Tirmidzi no:1147 dalam Ar Radla', Abu Dawud No: 2055 dalam An Nikah, dan An Nasai 6/99 dalam An Nikah.

[4] Fathul Bari cetakan As Salafiyyah 9/152

6. Dari Az Zuhriy dari Nubhan maula (bekas budak) Ummu Salamah, dari Ummu Salamah *radliyallhu 'anha*, berkata: Rasulullah berkata:

إذاكان بالإحداكن مكالب و كان معنده مايؤدى فلتحتجب منه

"Bila salah seorang di antara kalian memiliki hamba mukatab,[2] sedang dia (mukatab) itu memiliki bayaran (untuk menebus dirinya), maka hendaklah dia berhijab darinya.[3]

Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata: Sisi pengambilan dalil dari hadits ini –yaitu terhadap wajibnya hijab- adalah bahwasanya ini menuntut bolehnya *sayyidah* (tuan wanita) membuka wajahnya di hadapan budaknya selama masih dalam kepemilikannya, dan bila si budak itu sudah lepas dari kepemilikannya, maka dia wajib berhijab (menutupi wajahnya) darinya, karena si budak itu telah menjadi laki-laki *ajnabiy* (orang lain). Maka demikian itu menunjukkan wajibnya wanita berhijab dari laki-laki *ajnabiy.*[4]

Ath Thahawi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Syihab bahwa Nubhan Maula Ummu Salamah isteri Nabi menuju Mekkah, sedang sisa pembayaran mukatabah yang harus dia tunaikan adalah 2000 Dirham, dia (Nubhan) berkata: Setiap kali saya masuk menemuinya dan melihatnya, maka beliau berkata sambil berjalan: "Wahai Nubhan berapa lagi sisa tanggungan pembayaran cicilan mukatabahmu?' Saya berkata: "Dua ribu Dirham lagi," beliau berkata: "Itu sekarang ada engkau miliki?" Saya berkata: "Ya." Beliau berkata: "Sisa tanggungan pembayaran mukatabah itu serahkan saja kepada Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Umayyah, karena sesungguhnya saya sudah membantunya dengan uang itu dalam pernikahannya, dan semoga salam sejahtera dilimpahkan kepadamu," kemudian beliau mengulurkan hijabnya dari (pandangan)ku, maka akupun menangis dan berkata: "Demi Allah saya tidak akan memberikannya kepadanya selama-lamanya," beliau berkata: "Wahai anakku, Demi Allah sesungguhnya engkau tidak akan melihatku selama-lamanya, karena Rasulullah telah mewasiatkan kepada kami: *"Bahwa bila hamba Mukatab salah seorang di antara kalian memiliki (uang) pembayaran sesuai jumlah sisa tanggungan mukatabahnya, maka pasanglah tabir dari (pandangan)nya,"* kemudian Ath Thahawi *rahimahullah* berkata: Dan di antara hukum

---

[1] Karena sebelumnya disebutkan dalam hadits itu bahwa sebab keengganan Aisyah *radhiyallahu 'anha* dari memberikan izin kepada Aflah untuk masuk menemuinya adalah karena ayat hijab telah turun, dan di sini Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadits itu ada petunjuk wajibnya wanita berhijab dari laki-laki yang bukan mahram.(pent)

[2] Mukatab adalah hamba sahaya yang diperintahkan oleh tuannya atau dia sendiri yang mengajukan untuk berusaha supaya menebus dirinya, dan setelah lunas dia merdeka.(pent)

[3] Dikeluarkan oleh Abu Dawud 4/21 no: 3928, At Tirmidzi no:1261, dan berkata: dan ini adalah hadits hasan shahih, dan makna hadits ini menganjurkan kehati-hatian menurut para ahli ilmu, dan mereka berkata: Mukatab tidak menjadi merdeka, meskipun dia memiliki barang tebusan sampai dia menebusnya," Ibnu Majah 2520, Al Hakim 2/219, dan berkata: Shahihul Isnad, dan disetujui oleh Adz Dzahabiy, Ibnu Hibban 1412, Al Baihaqiy 10/327, dan beliau mengisyaratkan akan ketidaktahuan Nubhan, kemudian beliau berkata: Asy Syafi'iy berkata: Saya tidak mengetahui ada ahli ilmu yang mengatakan hadits ini tsabit, Imam ahmad 6/289,308,311, dan lihat pembicaraan tentang Nubhan Maula Ummu Salamah hal:.....

Tapi yang jelas hadits ini adalah shahih, karena Nubhan itu tidak majhul, Imam Al-Bukhari mencantumkan biografinya dalam At Tarikh Al Kabir 8/135 no: 2466, juga Ibnu Abi Hatim dalam al Jarhu Wat Ta'dil no: 2300 8/502, dan Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats Tsiqat 5/487, sebagaimana dinyatakan shahih oleh Imam ahmad riwayat Ibnu Hani' 2/182 no: 1994, lebih jelasnya lihat Raf'ul junnah 23-24. (pent)

[4] Risalatul Hijab hal:19.

yang bisa diambil dari hadits ini adalah beberapa hukum yang disamakan statusnya antara isteri-isteri Nabi dengan wanita lainnya…[1]

Dan dari Sulaiman Ibnu Yasar, beliau berkata: Saya meminta izin kepada 'Aisyah untuk masuk, maka beliau berkata: "Siapa ini?" Maka saya berkata: "Sulaiman," Beliau berkata: "Berapa sisa pembayaran mukatabahmu?" Dia berkata: *"Masuklah, karena engkau ini masih berstatus hamba selama masih ada tanggungan satu Dirham."*[2]

* * *

Bagian Kedua: Hijab Ummahatul Mu'minin

Ijma telah memutuskan atas wajibnya hijab yang sempurna bagi Ummahatul Mu'minin, dan ini sebagai realisasi perintah Allah dalam ayat hijab, dan hadits-haditspun telah menjelaskannya, dan inilah di antaranya:

1. Dari 'Aisyah *radliyallahu 'anha* dalam hadits *ifki* (peristiwa fitnah zina terhadap 'Aisyah), beliau berkata:

Dikala saya duduk ditempat singgah saya, tiba-tiba mata saya tak kuat menahan kantuk, sehingga saya ketiduran, sedangkan Shafwan Ibnu Al Mu'aththal As Sulamiy Adz Dzakwaniy berada dibelakang pasukan, maka dia kemalaman dijalan, sehingga keesokan paginya dia telah berada dekat tempat saya singgah, dia melihat warna hitam orang yang sedang tidur, kemudian dia menghampiri saya, dan dia langsung mengenaliku di saat dia melihat saya, dan memang dia pernah melihat saya sebelum turun ayat hijab, maka saya langsung terbangun dengan sebab ucapan *istirja'*-nya[3] tatkala dia mengenaliku, maka saya menutupi wajahku dari pandangannya dengan jilbab saya...[4]

2. Dan dari Ikrimah berkata: Saya mendengar Ibnu 'Abbas berkata, sedang telah sampai kepada beliau kabar bahwa 'Aisyah *radliyallahu'anha* berhijab (menutupi diri) dari Husain Ibnu Ali… maka Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya Husain memandang Aisyah itu adalah halal," Dan dari Umar Ibnu Dinar dari Abu Ja'far, berkata: Adalah Hasan dan Husain tidak pernah memandang Ummahatul Mu'minin… maka Ibnu 'Abbas berkata: "Sesungguhnya keduanya memandang mereka adalah halal."[5] [1]

---

[1] Musykilul Aatsar 1/19

[2] Diriwayatkan oleh Al Baihaqiy 7/95, dan dinyatakan shahih oleh Al Albaniy dalam Irwaul Ghalil 6/183, dan Al Baihaqiy berkata sesudah menuturkannya: Dan kami meriwayatkan dari Al Qasim Ibnu Muhammad, bahwa beliau berkata: Sesungguhnya Ummahatul Mukminin bila seseorang diantara mereka memiliki mukatab, maka dia membuka hijab dihadapannya selama masih ada tanggungan atasnya satu dirham, dan bila telah melunasinya, maka dia mengulurkan hijabnya dari pandangannya.

[3] Istirja' adalah ucapan *innaa lillahi wa inna ilaihi raji'uun*

[4] Bagian dari hadits ifki yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 5/198-201, dalam Asy Syahadat dan Al Jihad serta Al Maghazi, juga dalam tafsir Surat Yusuf, An Nur, Al Aiman wan Nudzur, Al I'tisham, At Tauhid. Imam Muslim no: 2770 dalam At Taubah bab Haditsil Ifki, At Tirmidzi no: 3179 dalam Tafsir surat An Nur, an Nasai 1/163-164 dalam Ath Thaharah bab Badit Tayammum, dan tidaklah Ash Shiddiqah bintu Ash Shiddiq menutupi wajahnya kecuali karena wajah itu aurat dan perhiasan yang harus disembunyikan**. Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** *hafidhahullah*: Dan ini juga merupakan di antara dalil wajibnya (menutupi wajah) karena beliau menutupi wajahnya dengan jilbab, karena tidak ada satu patah katapun dari Al-Qur'an maupun as Sunnah yang menunjukkan bahwa menutupinya itu adalah khusus bagi Ummahatul Mu'minin, dan karena hijab itu berbeda dengan mengulurkan, dan ini jelas sekali... Dari Nadharat Fii Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal: 96.

[5] Ath Thabaqat Al Kubra 8/178, dan lihat Al Jami' Li Ahkamil Quran karya Al Qurthubiy 12/232.

3. Dan dari Yazid Ibnu Babnus berkata: Saya dan teman saya pergi menenui 'Aisyah *radliyallahu'anha*, kemudian kami minta izin masuk menemuinya, maka beliau melemparkan bantalan kepada kami dan beliau menarik hijab untuk menutupi (dirinya), kemudian teman saya bertanya: "Apa pendapat engkau tentang 'Irak…"

4. Dan dari Abu Salamah Ibnu Abdirrahman, berkata: Saya berkata kepada 'Aisyah: "Urwah[2] mengungguli kami hanya karena dia bisa masuk menemui engkau setiap dia mau," beliau berkata: Dan kamu bila mau, maka duduklah dari balik tabir, kemudian bertanyalah kepadaku tentang apa yang engkau suka, karena kami tidak mendapatkan seorangpun sesudah Nabi yang lebih utama bagi kami dari bapakmu…[3]

Dan *syahid* (tempat dalil) dari atsar itu adalah perkataan Aisyah *radliyallahu 'anha*" maka duduklah dari balik tabir," sebagai realisasi firman-Nya: "*maka mintalah mereka dari balik tabir*"

5. Dari Shafiyyah Bintu Syaibah, berkata: Ummul Mu'minin 'Aisyah *radliayaahu 'anha* telah mengabarkan kepada saya, beliau berkata: Saya berkata: Wahai Rasulullah! Orang-orang pada pulang dengan melakukan dua ibadah (haji dan umrah), sedangkan saya pulang dengan satu ibadah saja (haji)? Maka beliau menyuruh saudaraku Abdurrahman agar mengantar saya melakukan umrah dan Tan'im, dan dia membonceng saya di atas untanya di malam yang sangat panas, sehingga saya menyingkirkan kudung dari wajah saya, kemudian dia menyodorkan sesuatu dengan tangannya kepada saya, maka saya berkata: Apakah engkau melihat seseorang?[4]

6. Dari Ummu Sinan Al Aslamiyyah, berkata: Tatkala kami singgah di Madinah, kami tidak masuk sampai kami masuk bersama Shafiyyah ke rumahnya, dan wanita kaum Muhajirin dan Anshar, maka mereka masuk menemuinya, terus saya melihat empat dari Isteri-Isteri Nabi dalam keadaan menutupi wajah mereka, Zainab bintu Zahsy, Hafshah, 'Aisyah, dan Juwairiyyah…[5]

7. Dari Ummu Ma'bad Bintu Khulaif, berkata: Saya melihat Utsman dan Abdurrahman pada kekhalifahan Umar menunaikan haji dengan menyertakan isteri-isteri Nabi, saya melihat kain *thayalisah* hijau menutupi *haudaj*[6] mereka, dan haudaj-haudaj itu adalah pelindung dari pandangan manusia, Usman berjalan di depan mereka dengan mengendarai untanya, beliau berteriak bila ada orang yang berusaha mendekati mereka (Isteri-isteri Nabi): Menjauhlah, menjauhlah kamu! Dan Abdurrahman berada dibelakang mereka, melakukan hal serupa, kemudian mereka singgah di suatu desa yang dekat dengan tempat tinggal saya, mereka menjauhkan diri dari manusia, sedang jamaah laki-laki telah menutupi tempat mereka (isteri-isteri Nabi) dengan pepohonan dari setiap

---

[1] Alasan halal memandangi mereka baginya adalah karena Ummahatul Mu'minin adalah termasuk mahram bagi keduanya, karena mereka adalah isteri-isteri kakeknya.(pent)

[2] Urwah adalah Ibnu Az Zubair, dan ibunya adalah asma Bintu Abi Bakar, maka Aisyah radliyallhu 'anha adalah bibinya, oleh sebab itu dia bisa masuk menemuinya.

[3] Ath Thabaqat Al Kubra 8/211

[4] Riwayat Ath Thayalisi dalam musnadnya

[5] Ath Thabaqat Al Kubra 8/126

[6] Haudaj adalah gubuk yang diletakan di atas unta di mana para wanita berada di dalamnya di perjalanan.

penjuru, kemudian saya masuk menemui mereka, dan mereka itu berjumlah delapan orang seluruhnya…[1]

Dan telah lalu *atsar* tentang pembuatan keranda buat *Ummul Mu'minin* Zainab *radliyallahu 'anha* dan penutupan keranda itu dengan kain, serta penganggapan baik sunnah ini oleh amirul Mu'minin Umar Ibnu Al Khathab.

8. Dan dari Anas Ibnu Malik: Sesungguhnya Ummu Sulaim telah membuat kue, dan dia mengirimkannya ke rumah Rasulullah dalam rangka pernikahan Rasulullah dengan Zainab bintu Zahsy *radliyallahu'anha,* kemudian Rasulullah duduk, dan isteri beliau memalingkan wajahnya kearah dinding hingga mereka semua keluar.[2]

9. Dari Aisyah *radliyallahu 'anha*, berkata**:** Saya melihat Nabi menutupi saya dengan kain selendangnya, sedangkan saya menonton anak-anak Habasyah bermain di mesjid, hingga sayalah yang merasa bosan, kalian kira-kirakan saja (saya kala itu) seusia anak perempuan yang berusia dini yang masih suka akan permainan.[3]

10. Al Imam At Tirmidzi berkata**:** Suwaiduna Abdullah Ibnu Yunus Ibnu Zaid telah memberi kabar kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Nubhan Maula Ummu Salamah, dia mengabarkan bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya: Bahwa beliau pernah duduk berada di samping Rasulullah, dan di samping Ummu Salamah ada Maimunah, kemudian tiba-tiba muncul Ibnu Ummi Maktum, dan itu terjadi setelah kami diperintah untuk berhijab, maka Rasulullah berkata: *"Menutup dirilah kalian berdua darinya!"* Maka kami berkata: *"Wahai Rasulullah, bukankah dia itu buta tidak bisa melihat kami serta tidak mengenali kami?"* Maka Nabi berkata: *"Apakah kalian berdua buta? Bukankan kalian berdua melihatnya?"*[4]

---

[1] Ath Thabaqat Al Kubra 8/209

[2] Diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Doktor Al Buthi berkata: Tidak boleh ini dikatakan adalah hukum khusus bagi isteri-isteri Rasulullah, karena tidak ada perbedaan antara isteri-isteri Nabi dengan wanita lainnya dalam hal hijab, perbedaan yang ada adalah pada masalah waktu pensyariatan, yaitu bahwa pensyariatab hijab diberlakukan bagi isteri-isteri Nabi terlebih dahulu, kemudian setelah itu diberlakukan bagi wanita lainnya... dari buku Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah 41-42.

[3] Dikeluarkan oleh Al Bukhari 1/125, 3/434, Muslim 3/22, An Nasai 1/236, Al Baihaqiy 7/92, dan Ahmad 6/84-85.

[4] Diriwayatkan oleh Abu dawud no: 4112 4/361 dalam kitab Al Libas bab: Firman Allah, *"Dan katakanlah kepada wanita-wanita mu'minah: "Hendaklah mereka menundukkan pandangannya,"* At Tirmidzi no:2779 5/102 dalam kitab Al Adab Bab Maa Jaa' artinya: Fihtijabinnisaa Minar Rijal, dan At Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih, Imam Ahmad 6/296, Ibnu Saad dalam Ath Thabaqat 8/126-127, Ibnu Hibban 1357,1968, Ath Thahawi dalam Al Musykil 1/115-116, Al Baihaqi 7/91-92, dan Al Baghawi dalam Syarhus Sunnah 9/34.

An Nawawi *rahimahullah* berkata: dan hadits ini adalah hasan, dan celaan orang yang mencela hadits ini tanpa hujjah yang bisa dipegang tidak usah tidak dihiraukan... Syarah An Nawawi 10/97.

Dan Nubhan adalah Al Makhzumi bekas budak Ummu Salamah, Al Hafidz Ibnu Hajar berkata: Ashhabus Sunan mengeluarkan hadits ini dari Az Zuhri dari Nubhan bekas budak Ummu Salamah *radliyallahu 'anha*, sedangkan isnadnya adalah kuat, dan penganggapan cacat hadits ini paling banyak karena sebab menyendirinya Az Zuhri dalam meriwayatkannya dari Nubhan, dan ini sebenarnya bukanlah cacat yang bisa mengganggu keabsahan hadits ini, karena orang yang dikenal Az Zuhri dan dikatakannya bahwa dia adalah Mukatab Ummu Salamah, terus tidak seorangpun yang men-jarh-nya (mencacatnya), maka riwayatnya tidak bisa ditolak.... Fathul Bari 9/337.

Dan beliau berkata lagi ditempat lain: Hadits yang dipertentangkan keshahihannya.... Al Fath 1/550, dan beliau berkata dalam Talkhish Al Habir: Di dalam sanadnya tidak ada kecuali Nubhan mantan budak Ummu Salamah, guru Az Zuhri, dan dia itu telah di-tautsiq (dianggap tsiqah) 3/148, yang dimaksud beliau sepertinya adalah tautsiq Ibnu Hibban terhadapnya, sebagaimana

11. Dan dari Anas Ibnu Malik dalam kisah pernikahan Nabi dengan Shafiyyah *radliyallahu 'anha*: Kaum muslimin berkata: (Apakah Shafiyyah itu) salah seorang Ummahatul Mu'minin atau termasuk hamba sahayanya? Maka mereka berkata: Bila engkau menghijabinya berarti dia termasuk Ummahatul Mu'minin, dan bila tidak menghijabinya berarti dia termasuk hamba sahayanya," maka tatkala berangkat beliau menyediakan tempat bagi Shafiyyah di belakangnya, dan membentangkan tabir di antara dia dan orang-orang.[1]

Dan dalam satu riwayat dari Anas Ibnu Malik juga berkata: kemudian tatkala unta tunggangan didekatkan kepada Rasulullah untuk kembali, maka Rasulullah meletakkan kakinya agar Shafiyyah menjadikan paha beliau sebagai pijakan, namun dia enggan dan malah meletakkan lututnya di atas paha Nabi dan Rasulullah menutupinya kemudian memboncengnya di belakangnya, serta beliau menutupkan kain selendangnya di punggung dan wajah Shafiyyah, kemudian mengikatnya dari bawah kaki Shafiyyah, dan membawanya serta menjadikannya sebagai salah seorang isteri-isterinya.

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf *hafidhahullah* berkata: Dan hadits ini merupakan sekian dalil yang menunjukkan wajibnya juga, karena ini bersumber dari perbuatannya dengan tangannya yang mulia, maka ini adalah perbuatan yang sangat sempurna, beliau menutupi seluruh tubuhnya (Shafiyyah), dan ini merupakan kebenaran yang wajib diikuti, sungguh merupakan tauladan yang baik sekali. Seandainya tidak ada dalil *syari'* yang menunjukkan kewajiban wanita menutupi wajah dan seluruh tubuhnya kecuali hadits yang shahih ini, tentu sudah cukup sebagai penentu kewajiban dan pengarah akan sifat yang sempurna.[2]

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka membantah orang yang berhujjah dengan kisah Shafiyyah ini atas khususnya hijab bagi Ummahatul Mu'minin Isteri Nabi:

Saya berkata: Sesungguhnya kisah Shafiyyah ini tidak menunjukkan sama sekali akan khususnya hijab bagi Isteri-isteri Nabi, bahkan sebaliknya dari hal itu, justeru menunjukkan umumnya hijab bagi mereka dan wanita kaum muslimin, karena konteks kisah sangat jelas sekali menerangkan bahwa para sahabat dalam keadaan ragu tentang

---

yang beliau utarakan dengan jelas dalam At Tahdzib 10/416, dan telah ditsiqahkan oleh Al Hafidz Adz Dzahabi dalam Al Kasyif, dan dilemahkan oleh Al Albaniy dalam Takhrij Fiqhis Sirah 44-45, Irwaul Ghalil 1806 6/210, dan lihatlah Umdatul Qari 20/216-217, maka bila seandainya hadits ini shahih berarti perkataan At Tirmidzi: "Bab tentang berhijabnya wanita dari laki-laki," memberi faidah umumnya hukum hijab bagi seluruh wanita ummat ini, dan itu bukan khusus bagi Ummahatul Mu'minin, sedangkan perintah-meskipun diarahkan kepada mereka- maka yang lainnya pun ikut bersama mereka r*adliyallahu 'anhunna*.

Hadits ini adalah shahih, dishahihkan oleh Imam Ahmad dalam Masail Imam Ahmad riwayat Ibnu Hani'1994 2/182, An Nawawi menghasankannya, Ibnu Hajar mengatakan isnadnya kuat, At Turkumaniy menshahihkannya dalam Al Jauhar An Naqiy 10/327-328, Al Majdu Ibnu Taimiyyah, Asy Syaukani dan ulama hadits yang lainnya, adapun yang mendlaifkan hadits ini adalah Ibnu Hazm yang sudah dikenal terlalu *tasyaddud* dalam penilaian hadits dan ulama yang mengikuti beliau, juga sebab penglemahannya adalah karena beliau menganggap Nubhan itu *majhul*, padahal tidak *majhul*, seperti yang anda ketahui, sedangkan orang yang mengetahui menjadi hujjah atas yang tidak mengetahui (pent, dari Raful Junnah 24-34).

[1] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam banyak tempat di kitab shalat, adzan, shalat, khauf, jihad, anbiya, dan al maghazi, Imam Muslim 1365 dalam kitab Nikah bab keutamaan memerdekakan budak kemudian menikahinya dan dalam kitab Al Maghazi bab Ghazwatu Badr, An Nasai 6/131-134 dalam kitab Nikah bab Al Bina' Fis Safar.

[2] Nadharat fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 97.

kedudukan shafiyyah, apakah dia itu budak atau wanita merdeka yang sudah dinikahi (Nabi)? Dan sesungguhnya mereka meyakini dengan pasti bahwa bila Nabi menghijabinya, berarti itu berarti pertanda bahwa beliau sudah memerdekakannya dan menikahinya, sedangkan pemastian mereka ini tidak timbul kecuali karena mereka mengetahui bahwa hijab itu khusus bagi wanita-wanita merdeka saja, dan hijab itu merupakan pembeda yang paling besar antara wanita merdeka dengan budak. Apabila beliau menghijabinya maka sudah dipastikan bahwa dia itu merdeka, sedangkan wanita merdeka tidak boleh dijadikan sebagai *surriyyah*,[1] berarti dia adalah salah satu dari Ummahatul Mu'minin. Para sahabat, mereka hanya menjadikan hijab sebagai tanda akan kemerdekaan dan pernikahan, karena shafiyyah sebelumnya adalah tawanan yang dijadikan budak. Ya, seandainya sebelumnya dia itu tergolong wanita mu'minah merdeka, kemudian mereka menjadikan hijab sebagai tanda bahwa dia itu tergolong Ummahatul Mu'minin. Adapun kalau tidak demikian halnya maka kenyataannya pun tidak seperti itu. Kemudian hendaklah diketahui bahwa kemerdekaan dan pernikahan itu bukan kekhususan Ummahatul Mu'minin, maka bagaimana mungkin hijab yang mereka (para sahabat) jadikan tanda akan kemerdekaan dan pernikahan itu khusus bagi mereka (Ummahatul Mu'minin)? Kemudian kisah itu tidak menunjukkan paling tidak bahwa Ummahatul Mu'minin itu berhijab, sedangkan keberadaan mereka berhijab itu tidak memestikan bahwa hijab tersebut khusus bagi mereka.[2]

* * *

[1] Digauli tanpa nikah, ini boleh dilakukan oleh si tuan terhadap budaknya, adapun wanita merdeka tidak boleh.(pent)

[2] Majallah al Jami'ah As Salafiyyah.

Bagian Ketiga

1. Dari Urwah dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: Semoga Allah merahmati para wanita *muhajirat* pertama, tatkala Allah menurunkan: "*dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka,*" mereka langsung merobek kain tebal milik mereka, kemudian ber-*ikhtimar*[1] dengannya (mereka menutup wajah dengannya).[2]

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan hadits ini dari jalan Shafiyyah bintu Syaibah, beliau berkata: Di kala kami berada di samping 'Aisyah, beliau berkata: Maka kami menyebutkan wanita-wanita Quraisy dan keutamaan mereka, maka 'Aisyah *radliyallahu 'anha* berkata: "Sesungguhnya wanita quraisy itu memiliki keutamaan, dan saya Demi Allah tidak pernah melihat wanita yang lebih utama dari wanita-wanita Anshar yang lebih cepat membenarkan Kitab Allah dan lebih sigap dalam mengimani wahyu yang diturunkan, sungguh telah diturunkan surat An Nur, "*dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka,*" maka kaum laki-laki pulang menuju mereka (isteri-isterinya), mereka membacakan kepadanya apa yang Allah turunkan kepada mereka dalam surat itu, seorang laki-laki membacakannya kepada isterinya, putrinya dan saudarinya serta kerabatnya, maka tidak ada seorang wanita pun dari mereka melainkan langsung bangkit mengambil kain tebal (miliknya), kemudian mereka ber-*itijar* dengannya sebagai realisasi pembenaran dan pengimanan terhadap apa yang Allah turunkan di dalam kitab-Nya, sehingga esok harinya mereka berada di belakang Rasulullah dalam keadaan ber-*itijar* seolah-olah ada burung gagak di atas kepala mereka."[3]

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari '**Aisyah,** berkata: Semoga Allah merahmati wanita-wanita Anshar, tatkala turun firman-Nya: "*wahai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu…,*" **(Al-Ahzab: 59)** mereka langsung merobek kain *muruth* (tebal) yang mereka miliki kemudian mereka beri'tijar dengannya, dan melaksanakan shalat di belakang Rasulullah seolah-olah ada burung gagak di atas kepala mereka,"[4] sedangkan permisalan mereka seolah-olah seperti gagak tidak terjadi kecuali bila mereka menutupi wajahnya dengan kain sisa pakaiannya.[5]

Makna *i'tijar* adalah ber-*ikhtimar*, **Al Hafidh Ibnu Hajar** berkata: perkataannya: "Mereka ber*ikhtimar*," artinya mereka menutup wajahnya.[6] Dan penafsiran ikhtimar dengan menutup wajah adalah penafsiran yang shahih, sebagaimana rinciannya telah lewat[7] dijelaskan berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka.

---

[1] Ikhtimar adalah menutupi wajah, lihat penjelasan sebelumnya dalam penjelasan dalil ayat tersebut, (pent)

[2] Riwayat Al Bukhari 4758 dalam kitab Tafsir, bab, "dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dada mereka," Fathul Bari 8/489.

[3] Tafsir Ibnu Katsir 5/90.

[4] Fathul Qadir karya Asy Syaukani 4/307.

[5] Ila Kulli Fatatin Tu'minu Billah 41.

[6] Fathul Bari 8/490.

[7] Lihat dalil kelima dari Al Qur'an.

2. **Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah** *radliyallahu 'anha*, berkata: *"Adalah rombongan (laki-laki) melewati kami, dan kami dalam keadaan berihram bersama Rasulullah bila mereka lewat di dekat kami setiap wanita dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya, dan ketika mereka sudah berlalu, maka kami membukanya."*[1]

Dan kedua hadits ini[2] menerangkan dengan jelas bahwa hijab itu mencakup wajah, bahkan memberikan indikasi bahwa menutupi wajah itulah yang dimaksud dengan hijab, dan hadits akhir ini hukumnya umum mencakup seluruh wanita kaum mu'minin, karena yang dimaksud dengan *dhamir jama' mutakallim* (kata ganti jamak bagi sipembicara: yaitu kami) bukanlah Ummahatul Mu'minin saja sebagaimana yang diklaim oleh orang yang mengklaim, dan bukti akan hal itu adalah: bahwa Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliaulah yang meriwayatkan hadits ini, dan beliaulah yang pernah memfatwakan: "*bahwa wanita yang sedang dalam keadaan ihram, dia (harus) mengulurkan jilbab dari atas kepalanya ke wajahnya."*

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Muwaththanya* atsar yang memberikan faidah bahwa menutup wajah di saat ihram itu umum bagi semua wanita, bukan hanya pada zaman sesudahnya pula, telah diriwayatkan dari Fathimah bintu Mundzi berkata: *Adalah kami menutup wajah kami sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan kami saat itu bersama Asma Bintu Abi Bakar Ash Shiddiq, maka beliau tidak mengingkari kami.*[3]

Makna umum inilah yang dipahami para ulama dari hadits 'Aisyah ini, berkata pengarang kitab *Aunul Ma'bud* tentang perkataan 'Aisyah, "Melewati kami," yaitu terhadap kami sekalian wanita.[4]

Asy Syaukani berkata dalam *Nailul Authar*: Dan hadits ini dijadikan dalil bahwa wanita (ketika ihram) dibolehkan bila membutuhkan untuk menutupi wajahnya karena ada laki-laki yang lewat dekat darinya, dia mengulurkan pakaiannya dari atas kepala ke wajahnya, karena memang wanita *memerlukan terhadap menutupi wajahnya, sehingga tidak haram baginya menutupinya secara muthlaq* sebagaimana halnya aurat, namun bila ia mengulurkannya sebaiknya kain tersebut dijauhkan dari mengenai kulit wajahnya, begitulah yang dikatakan oleh pengikut madzhab Asy Syafi'i dan yang lainnya, namun dhahir hadits bertentangan dengan pendapat ini, karena pakaian yang diulurkan itu sangat tidak mungkin untuk tidak mengenai kulit, maka seandainya merenggangkan kain dari mengenai kulit itu merupakan syarat, tentu Nabi sudah menjelaskannya… dan **Ibnu Al Mundzir** berkata: Para ulama sudah berijma bahwa wanita boleh memakai pakaian yang berjahit, sepatu khuf, dan dia juga bisa menutupi kepala dan wajahnya, dia ulurkan saja pakaiannya dengan penguluran yang tidak terlalu menempel, dengannya dia menutupi diri dari pandangan laki-laki.[5]

---

[1] Riwayat Abu Dawud 1833 2/167 dalam kitab Al Hajj bab Al Muhrimatu Tughaththi Wajhaha, dan dari 'Aisyah juga Al Baihaqi meriwayatkan 5/48, dan keduanya diriwayatkan oleh Ahmad 6/30, Ibnu Majah 2935, dan Ad Daruquthni 286,287.

[2] Isyarat kepada hadits ini dan hadits yang sebelumnya, yaitu hadits Ifki, dimana dalam hadits itu ada perkataan 'Aisyah *radliyallahu 'anha*: "Dan dia itu pernah melihatku sebelum (disyariatkan hijab)" dan perkataannya, "Maka saya menutup wajahku dengan jilbabku,"

[3] Al Muwaththa' 1/328 kitab Haji bab Takhmiril Muhrim Wajhahu.

[4] Aunul Ma'bud 5/102, 104,105.

[5] Nailul authar 5/7.

Maksud dari menukil perkataan Asy Syaukani dan Ibnu Al Mundzir adalah bahwa para ulama tidak memandang bahwa *dhamir-dhamir* (kata ganti) ini (maksudnya: Kami dalam hadits Aisyah) kembali kepada isteri-isteri Nabi saja.[1]

3. Dan dari Fathimah Bintu Al Mundzir dari Asma Bintu Abi Bakar, berkata:

كن نخمر وجو هنا من الر جال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام

"Adalah kami dahulu menutup wajah kami dari laki-laki, dan kami telah menyisir sebelumnya dalam ihram.[2]

4. Dan dari Fathimah Bintu Al Mundzir *rahimahullah*, berkata:

كن نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما

"Adalah kami dahulu menutup wajah kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama Asma Binti Abi Bakar radliyallahu 'anhuma."[3]

Dalam pengungkapan Asma *radliyallahu 'anha* dengan bentuk jamak pada perkataannya," *Adalah kami dahulu menutup wajah kami dari laki-laki,"* merupakan **dalil bahwa** pengamalan para wanita pada zaman sahabat adalah bahwa mereka selalu menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahram (*ajanib*), *Wallahu 'Alam*.

Adapun hadits Fathimah Binti Al Mundzir, itu menunjukkan bahwa menutup wajah sewaktu *ihram* (dikala ada laki-laki, pent) merupakan sesuatu yang sudah umum di kalangan para wanita, bukan pada zaman sahabat saja, namun pada zaman sesudah mereka juga.

5. Dari Jabir Ibnu Abdillah berkata: Rasulullah bersabda:

إذا خطب أحدكم ألمر أة فإن استطاع أن ينظرمنها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل

"Bila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, terus dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya."

Maka saya meminang seorang wanita, terus saya berusaha mengendap-ngendap untuk melihatnya, sehingga akhirnya saya berhasil melihat darinya apa yang mendorong saya untuk menikahinya.[4]

6. Dan dari Muhammad Ibnu Maslamah, berkata: saya telah melamar seorang wanita, maka saya mengendap-ngendap untuk melihatnya, sampai akhirnya saya bisa memandangnya di balik pohon kurma miliknya, "maka dikatakan kepadanya: "Apakah

---

[1] Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah, Oktober 1978.

[2] Dikeluarkan oleh Al Hakim 1/454, beliau berkata: Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy.

[3] Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa' 1/328 dalam kitab haji bab Takhmiril Muhrim Wajhahu, dan Al Hakim dalam 1/454, beliau menyatakan shahih dan disetujui oleh Adz Dzahabiy.

[4] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 3/334, 3/360,Abu Dawud 2082 dalam Kitab Nikah bab Seorang Laki-Laki Melihat Wanita Sedangkan Dia Hendak Menikahinya, Al Hakim 2/165, beliau berkata: Shahih sesuai syarat Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, Al Hafidh berkata dalam Bulughul Maram: Para perawinya tsiqat, dan beliau berkata dalam Fathul Bari: Dan sanadnya hasan, dan mempunyai penguat dari hadits Muhammad Ibnu Maslamah 9/181.

engkau berani malakukan hal ini padahal engkau adalah salah seorang sahabat Rasulullah?" Maka beliau berkata: "Saya mendengar Rasulullah berkata:

إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها

"Bila Allah memberikan keinginan di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya.[1]

7. **Dan dari Al Mughirah Ibnu Syu'bah,** berkata: Saya datang menemui Nabi, kemudian saya menyebutkan kepada beliau seorang wanita yang telah saya pinang, maka beliau berkata: "*Pergilah, lihat wanita itu, karena perbuatan itu lebih membuat adanya keserasian di antara kalian berdua,"* maka saya datang menuju seorang wanita Anshar, terus saya meminangnya lewat kedua orangtuanya, dan saya beritahukan kepada keduanya perkataan Nabi, maka seolah-olah keduanya kurang suka hal itu, Al Mughirah berkata (lagi): maka si wanita yang saya pinang itu mendengar pembicaraan itu, sedang dia berada di kamarnya, terus dia berkata: "Bila Rasulullah yang memerintahkanmu untuk melihat, maka silahkan lihat, namun kalau ternyata tidak, maka saya ingatkan engkau dengan keras (untuk pergi)," seolah-olah wanita itu menganggap besar masalah itu. Al Mughirah berkata: "Maka saya melihatnya kemudian saya menikahinya," beliau menyebutkan persetujuan wanita itu.[2]

At Tuwaijiriy berkata: Dan dalam hadits ini dan dua hadits sebelumnya terdapat dalil atas disyariatkannya wanita berhijab/menutupi diri dari laki-laki yang bukan mahram, oleh sebab itu orang-orang mengingkari terhadap perbuatan Muhammad Ibnu Maslamah tatkala beliau memberitahukan kepada mereka bahwa beliau mengendap-ngendap untuk melihat wanita pinangannya sampai beliau bisa melihatnya sedangkan si wanita tidak merasakannya dan tidak tahu ada yang melihatnya), maka beliau memberitahukan kepada mereka bahwa Nabi telah memberikan keringanan dalam hal ini.

Begitu juga Al Mughirah Ibnu Syu'bah tatkala meminta untuk melihat wanita pinangannya, maka kedua orangtuanya tidak menyukai hal itu, dan si wanita pun merasa kaget tercengang serta bersikap keras kepada Al Mughirah, kemudian dia (si wanita) mempersilahkannya untuk melihatnya sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Rasulullah.

---

[1] Diriwayatkan oleh Said Ibnu manshr dalam Sunannya 1/146 no: 519, Ibnu Majah 1886, Ath Thahawiy 2/8, Al Baihaqiy, Ath Thayalisiy 1186, Imam Ahmad 4/225, Al Hakim 3/434, dan berkata: Ini hadits gharib, sedangkan Ibrahim Ibnu Shurmah tidak sesuai dengan syarat kitab ini, Adz Dzahabiy berkata dalam At Talkish: Dilemahkan oleh Ad Daruquthniy, dan Abu Hatim berkata: Syaikh," dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Az Zawaid 1235.

[2] Diriwayatkan oleh Said Ibnu manshr dalam Sunan-nya 1/145 no: 516, At Tirmidzi 3/397 no: 1087 dalam Kitab Nikah bab Maa Jaa' Artinya: Fi An Nadhri Ilal Makhtubah, dan beliau menghasankannya, An Nasai 6/69 dalam Kitab Nikah bab Ibahatun Nadhri Qablat Tazwij, Ad Darimi 2/134, Ibnu Majah 1888, Ath Thahawiy 2/8, Ibnul Jarud dalam Al Muntaqa hal: 313, Ad Daruquthniy 3/252, Al Baihaqiy 7/84, Imam Ahmad 4/144, 4/245 dari Bakr Ibnu Abdillah Al Muzanniy dari Al Mughirah Ibnu Syu'bah, dan dikeluarkan pula dari Tsabit dari Anas berkata: Mughirah hendak menikah, Ibnu Majah 1887, Ibnu Hibban 1236 Mawarid, Ad Daruquthniy 3/253, Al Hakim 2/165, berkata: shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, Al Bushairiy berkata dalam Az Zawaid: Ini Isnad shahih, para perawinya tsiqat... 1/118

Dan dalam hadits-hadits ini juga ada penjelasan tentang apa yang biasa dilakukan oleh wanita-wanita para sahabat, di mana mereka sangat ketat dalam sikap menutupi diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, dan karenanyalah Jabir dan Muhammad Ibnu Maslamah *radliyallhu 'anhuma* tidak bisa memandang wanita pinangannya kecuali dengan cara mengendap-ngendap dan mencuri-curi saat lengah, dan begitu juga Al Mughirah tidak bisa memandang wanita pinangannya kecuali setelah diizinkannya untuk memandang.[1] Dan begitulah makna ini dibuktikan dengan sabda Nabi dalam hadits Jabir, "*terus dia mampu untuk melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah dia melakukannya.*"

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka mengomentari hadits Al Mughirah Ibnu Syu'bah: dan kejadian ini menunjukkan juga bahwa wanita-wanita (salaf) selalu menutupi dirinya, sehingga laki-laki tidak bisa melihatnya kecuali dengan hilah dan sembunyi-sembunyi, atau bila mereka sendiri yang mempersilahkan untuk dilihat. Dan sendainya mereka itu keluar dengan wajah terbuka, kedua pipi nampak, mata bercelak, kedua telapak bersemir, maka laki-laki pasti tidak memerlukan untuk mengarungi kesulitan-kesulitan ini untuk melihat mereka…

Beliau juga berkata dalam rangka mengomentari perkataan Jabir diakhir haditsnya: "*Maka saya melamar wanita dari Bani Salamah, terus saya mengendap-ngendap di bawah karab (pelepah kurma) sehingga akhirnya saya bisa melihat darinya sebagian yang mendorong saya untuk menikahinya,*" (*Al Muhalla* 11/220): dalam Hadits ini ada dalil dari dua sisi:

Pertama: Bahwa sabdanya: "*Maka bila engkau mampu melihatnya…*" menunjukkan bahwa memandang hilah dan cara-cara khusus, dan seandainya kaum wanita itu keluar rumah dengan membuka wajah pada masa itu, tentu pensyaratan kemampuan untuk memandang mereka tidak bermakna.

Kedua: Apa yang dilakukan Jabir yaitu bersembunyi di bawah pelepah kurma merupakan dalil bahwa para wanita tidak pernah meninggalkan hijabnya, kecuali bila mereka mengetahui bahwa mereka aman dari pandangan laki-laki.

Dan beliau berkata dalam penjelasan hadits Muhammad Ibnu Maslamah: Dan kejadian ini sama seperti kejadian kisah Jabir dalam hal menunjukkan terhadap yang dituntut (yaitu masalah hijab), dengan ada tambahan dalil bahwa memandang wanita bukan mahram merupakan salah satu sebab kekagetan dan pengingkaran di kalangan awal umat ini (salaf).[2]

8. Dan dari Musa Ibnu Yazid Al Anshariy dari Abu Humaid, berkata Rasulullah:

إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لاتعلم

[1] Ash Sharim Al Masyhur 94-95.

[2] Majallah Al Jamiah As salafiyyah, November, Desember 1978.

"Bila seseorang di antara kalian meminang seorang wanita, maka tidak ada dosa atasnya untuk melihatnya, bila tujuan melihatnya itu hanya untuk meminangnya meskipun dia (wanita) tidak mengetahui.[1]

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari *hafidhahullah* berkata: Sesungguhnya diangkatnya dosa dari menampakkan kecantikan dalam keadaan khusus ini untuk tujuan maslahat khusus ini adalah merupakan dalil bahwa menampakkan kecantikan dalam keadaan-keadaan lainnya adalah berdosa.

Sedangkan bukti yang menunjukkan adanya perbedaan hukum di saat *khitbah* (melamar) dengan saat-saat yang lainnya adalah bahwa si pelamar dibolehkan memandang wanita yang dia lamar, bahkan itu justru dianjurkan atau disunahkan, padahal dia (si pelamar) diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari wanita-wanita lainnya, dan haram baginya memandang mereka kecuali pandangan yang pertama yang tidak disengaja. Dan orang-orang yang menguasai kaidah-kaidah syariat, mereka mengetahui dengan betul bahwa pembatasan pembolehan sesuatu, atau bolehnya, atau dirukhshahkannya di saat yang khusus merupakan dalil bahwa hukum asalnya adalah haram, sebagaimana sesuatu yang diharamkan karena sebagai sarana dan perantara, maka sesungguhnya hal itu dibolehkan untuk suatu keperluan dan maslahat yang lebih dominan (Lihat *Zadul Ma'ad* 1/224) maka pembolehan menampakkan kecantikan –yang dihitung oleh sebagian adalah membuka wajah– bagi si wanita pinangan merupakan dalil akan haramnya menampakkan perhiasan itu disaat-saat lain.

Dan apa yang dijelaskan oleh para ahli Fiqh dan ahli hadits menunjukkan kepada apa yang telah kami katakan: Karena sesungguhnya mereka semua membuat bab bagi hadits-hadits tentang khitbah dengan penamaan bab bolehnya memandang wanita yang dilamar dan bab-bab yang hampir serupa. Maka pembatasan mereka dalam hal memandang wanita yang dilamar dengan hukum boleh, ini mengisyaratkan bahwa memandang selain wanita yang dilamar adalah tidak boleh menurut mereka.[2]

Syaikh Muhammad Al Maqdissy berkata dalam *Al Mughni*: Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama tentang bolehnya memandang wanita yang ingin dinikahinya… dan tidak apa-apa memandangnya baik dengan izinnya ataupun tidak ada izin darinya, karena Nabi memerintahkan kita untuk memandangnya secara *muthlaq*…

Namun tidak boleh berkhalwat dengannya, karena dia itu masih haram, sedangkan tidak ada dalil syari'at yang membolehkan selain memandang, maka tetaplah *khalwat* pada asal keharamannya, dan dikarenakan khalwat itu tidak bisa menjamin dari hal-hal yang diharamkan lainnya… dan tidak boleh memandangnya dengan pandangan penuh hasrat, syahwat dan tujuan nista. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: Boleh melihat wajahnya, namun bukan dengan cara menikmatinya, dan dia boleh

[1] Diriwayatkan oleh Imam ahmad 5/424, dan didalam Majma' Az Zawaid: Diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam al Ausath dan Al Kabir 4/276, dan berkata: para perawi Imam Ahmad perawi hadits shahih... Al Hafidh tidak mengomentarinya dalam At Talkish 3/147.

[2] Majallah Al Jamiah As Salafiyya, November, Desember 1978.

mengulang-ulang memandanginya, dan memperhatikan kecantikannya, karena maksud (*khitbah*) tidak bisa tercapai kecuali dengan hal itu…[1]

Al Hijawi dan Al Futuhiy dan yang lainnya memberikan batasan akan kebolehan memandang wanita pinangan, yaitu bila menurut besar dugaannya bahwa si wanita mengabulkan keinginannya, **Al Jira'iyy** berkata: Bila besar dugaan si laki-laki bahwa ia itu akan ditolak maka tidak boleh memandangnya, seperti orang yang memandang wanita bangsawan yang ingin dia lamar, padahal dia sudah tahu bahwa dia tidak akan diterima.

Dan sebagaimana hadits-hadits yang disebutkan tadi itu telah menunjukkan dengan *manthuq*-nya akan kebolehan si laki-laki memandang wanita yang hendak dia nikahi, maka begitu juga hadits-hadits itu dengan mafhumnya telah menunjukkan bahwa tidak boleh memandang wanita selain wanita itu, dan ini dijelaskan dalam perkataannya pada hadits Abu Humaid dari Nabi: *"bila tujuan melihatnya itu hanya untuk meminangnya,"* maka itu menunjukkan bahwa tidak boleh memandang wanita lain (*ajnabiyyah*) selain orang yang melamar.

Dan juga peniadaan dosa dari orang yang melamar bila ia memandang wanita yang dia lamarnya menunjukkan bahwa tidak boleh memandang selain orang yang melamar, dan berarti bahwa dia berdosa di saat memandang wanita ajnabiyyah, *Wallahu 'Alam.*

Al Bukhari *rahimahullah* telah mengeluarkan dalam kitab Al Jami' seperti hadits Al Mughirah Ibnu Syu'bah, beliau menetapkan sebuah bab dengan perkataannya: (bab memandang wanita sebelum menikahinya) dan Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam *Al Fath*: (Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa si pelamar memandang wanita yang dia lamar, mereka berkata: Dan tidak boleh memandang pada selain wajah dan kedua telapak tangannya).[2]

As Sindiy berkata: Dan adapun *mafhum mukhalif* (mafhum kebalikan) bagi hadits ini adalah sesungguhnya tidak boleh selain laki-laki yang melamar memandang kepada wanita tersebut, dan hal ini tidak bisa terlaksana kecuali bila wanita itu berhijab, dan adapun bila wanita itu membuka wajah dan kedua telapak tangannya maka tidak mafhum hadits ini tidak ada artinya, maka ini juga merupakan dalil tidak bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan.[3]

Dan konteks hadits Muhammad Ibnu Maslamah yang di dalamnya ada sabda Nabi: "*Bila Allah memberikan keinginan di hati seseorang untuk melamar seorang wanita, maka tidak apa-apa dia melihatnya,"* izin ini dengan konteks seperti itu menunjukkan haramnya memandang wajah dan kedua telapak tangan bagi selain orang yang melamar.

9. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

---

[1] Al Mughni 6/552-553, secara ringkas, dan dalam masalah ini ada rincian yang bisa dirujuk dalam As Silsilah Ash Shahihah, hadits no: 95-99.

[2] Lihat perbedaan dalam maalah ini dalam Al-Fath 9/182.

[3] Risalatul Hijab 42-43.

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كانه ينظر إليها

"Janganlah wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu melihatnya.[1]

Al Qasthalani *rahimahullah* berkata: Ath Thayyibi *rahimahullah* berkata: Yang dimaksud dengannya (*bergumul*) di hadits ini adalah memandang yang disertai sentuhan, dia memandang wajah dan kedua telapak tangannya, serta meraba bagian dalam badannya dengan sentuhan halus.[2]

Syaikh Hamud At Tuwaijiri *hafidhahullah* berkata: Dan dalam larangan beliau wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu melihatnya merupakan dalil yang menunjukkan pensyariatan ihtijab/menutupi diri wanita dari laki-laki yang bukan mahram, dan bahwasanya tidak tersisa bagi laki-laki cara untuk mengetahui wanita-wanita lain kecuali dengan cara (orang menceritakan kepadanya), atau mencuri-curi dan sebagainya, dan oleh karena itu beliau berkata,"seolah-olah suaminya itu melihatnya" maka ini menunjukkan bahwa memandangnya laki-laki kepada wanita yang bukan mahram itu sangat sulit tercapai biasanya karena wanita-wanita itu menutupi dirinya dari pandangan mereka, sehingga seandainya *sufur* (membuka wajah) itu boleh, tentu kaum laki-laki memerlukan orang lain yang menceritakan kepada mereka sifat-sifat wanita yang bukan mahram itu, bahkan mereka merasa cukup dengan pandangan mereka langsung kepadanya, seperti halnya yang sudah lazim di Negara-negara yang tersebar di sana *tabarruj* (buka-bukaan/bersolek untuk keluar) dan *sufur* (membuka wajah)[3]

10. Dari Jarir Ibnu Abdillah: Saya bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang tidak sengaja, maka beliau memerintahkan saya agar memalingkan pandangan.[4]

At Tuwaijiriy berkata: Dan diambil faidah dari hadits ini bawa para wanita kaum mu'minin di zaman Rasulullah mereka itu selalu menutupi diri dari laki-laki yang bukan mahram, serta mereka itu menutupi wajah-wajahnya dari pandangan mereka, sedangkan yang terkadang terjadi hanyalah pandangan yang tiba-tiba tidak disengaja, dan juga seandainya mereka itu selalu membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, tentu dalam perintah memalingkan pandangan itu terdapat kesulitan yang sangat besar, apalagi bila terdapat banyak wanita di sekeliling laki-laki, karena bila ia memalingkan pandangannya dari yang satu, maka mesti pandangannya itu jatuh kepada wanita lain. Adapun bila mereka itu menutupi wajahnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh dhahir hadits itu, maka tidak tersisa kesulitan bagi si laki-laki yang memandang

[1] Al Bukhari 9/295-296, kitab Nikah, bab: Janganlah wanita bergumul dengan wanita, terus ia menceritakan (sifat-sifat tubuh) wanita itu kepada suaminya, Abu Dawud 2150 dalam kitab nikah, bab: Maa Yu'maru Bihi Min Ghadldlil Basher, At Tirmidzi 2793 dalam kitab Adab, bab Karahiyyati Mubasyaratilrrajul Ar Rajul Wal Mar'ati Al Mar'ah.

[2] Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari 9/237.

[3] Ash Sharim Al Masyhur 95.

[4] Muslim 2159 dalam kitab Adab, bab Nadhril Faj'ah, abu Dawud 2148 kitab Nikah, bab Maa Yu'maru Bihi Min Ghadldlil Basher, Aat Tirmidzi 2777 kitab Adab, bab Maa Jaa' Fi Nadhril Faj'ah.

untuk memalingkan pandangan, sebab pandangan itu hanyalah terjadi serentak tiba-tiba saja. *Wallahu 'alam*.[1]

11. Dari Fathimah Bintu Qais *radliyallahu 'anha*: Bahwa Abu Amr Ibnu Hafsh mencerainya dengan talak tiga, sedang dia (Abu Amr) sedang tidak ada di tempat, kemudian dia (Fatimah) datang menemui Rasulullah, dan terus menceritakan kejadian itu kepadanya, maka Rasulullah menyuruhnya untuk ber'iddah di rumah Ummu Syuraik, terus beliau berkata: Wanita itu sering ditemui sahabat-sahabatku,[2] maka ber'iddahlah dirumah Ibnu Ummi Maktum karena dia itu laki-laki buta yang di mana engkau bisa meletakkan pakaianmu di sana… Dan dalam satu riwayat: "*pindahlah ke rumah Ummu Syuraik, sedang Ummu Syuraik itu adalah wanita kaya dari kalangan Anshar, sering berinfaq yang banyak fii sabilillah, orang-orang lemah sering singgah ke rumahnya, saya khawatir khimarmu jatuh dan pakaianmu tersingkap sehingga kedua betismu nampak, sehingga laki-laki bisa melihat darimu apa yang engkau tidak suka, namun pindahlah ke rumah sepupumu Abdullah Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, dia itu satu suku dengannya karena kamu bila meletakkan khimarmu, dia tidak akan melihatnya,*" maka saya pindah ke rumahnya, dan tatkala 'iddah saya telah selesai, saya mendengar seruan: "*Ash Shalatu Jami'ah,*" maka saya keluar menuju masjid terus saya shalat di belakang Rasulullah, tatkala beliau selesai dari shalatnya, beliau duduk di atas mimbar, terus berkata: "*Sesungguhnya saya –Demi Allah– tidak mengumpulkan kalian untuk suatu anjuran dan peringatan, namun saya mengumpulkan kalian karena Tamim Ad Dari sebelumnya adalah orang Nashrani, dia telah datang dan membai'at serta masuk Islam, dan dia memberitahuku suatu berita yang sesuai dengan apa yang pernah saya beritahukan kepada kalian tentang Al Masih Ad Dajjal…*)[3]

---

[1] Ash Sharim Al Masyhur 92, dan Syaikh Abu Hisyam Al Anshari berkata dalam rangka membantah orang yang beristidlal dengan hadits ini akan kebolehan sufur: (istidlal dengan dalil ini tidak benar, karena paling tidak yang ada hanyalah terjadinya memandang kepada wanita Ajnabiyyah, dan ini tidak memestikan bolehnya membuka wajah dan tangan dihadapan laki-laki yang bukan mahram, dan inilah penjelasannya: Sesungguhnya banyak sekali wanita yang membuka wajah dan kedua telapak tangannya dengan dugaan bahwa ia itu aman dari pandangan laki-laki, padahal dia itu kelihatan olehnya, contohnya: seorang wanita lewat di jalan yang kosong dari laki-laki, terus dia membuka wajahnya padahal ternyata ada laki-laki di pintu rumahnya, jendelanya, dihalaman, diloteng, atau ditempat lain yang menyebabkan dia bisa melihatnya, dan si wanita tidak menyadarinya, dan bahkan mungkin saja si wanita terpaksa membuka sebagian anggota badannya untuk tujuan tertentu, sebagaimana mungkin saja anggota tubuhnya terbuka tanpa disengaja atau bahkan tanpa dia sadari -dan kita telah bahas sebagiannya-, dan mungkin saja wanita itu bukan muslimah, atau muslimah namun berani melanggar perintah Allah dan dia membuka sebagian anggota tubuhnya dengan sengaja -dan ini telah merajalela zaman sekarang ini- maka caranya pada hal-hal seperti ini adalah si laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan, dan bukan termasuk tuntutan ini seorang wanita membuka wajahnya tanpa udzur dan kepentingan atau mashlahat) dari Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah, November, Desember 1978.

[2] **Al Qadli Abu Bakar Ibnu Al 'Arabi Al Malikiy** *rahimahullah* berkata dalam kitab 'Aridlatul Ahwadziy: (Perkataannya kepadanya, "Wanita itu tidak pernah ditemui sahabat-sahabatku," Dalam penafsirannya ada dua pendapat. Pertama: Sesungguhnya hal itu terjadi sebelum turun perintah hijab, namun ini lemah, karena kepergian Ali ke Yaman disaat musafir bersama suami Fathimah terjadinya setelah turun ayat hijab beberapa saat. Kedua: Dan ini yang benar, bahwa Ummu Syuraik itu adalah wanita yang terhormat lagi disegani, sehingga para Muhajirun dan Anshar sering masuk menemuinya karena kewibawaan dan kehormatannya, maka tempat itu tidak menjadi tempat yang aman (membuka pakaian) karena banyaknya orang yang keluar masuk, dan susah menjaga pakaiannya di sana, sehingga pada akhirnya beliau memindahkannya ke rumah seorang wanita yang memiliki suami yang buta, sehingga terjaga dari laki-laki dan tertutup dari pandangan laki-laki pemilik rumah itu) 5/146.

[3] Muslim 4/196 dan lafadhnya miliknya, Abu Dawud 228Muslim 4/196 dan lafadhnya miliknya, Abu Dawud 2284, An Nasai 2/74-75, Ath Thahawiy 2/38, Al Baihaqi 7/432, Ahmad 6/412 dan lihat Al'uddah Syarh Al Umdah dengan Hasyiyah Ash Shan'aniy 4/240-241.

Dan dalam sabdanya: *"karena kamu bila meletakkan khimarmu, dia tidak akan melihatnya,"* dan dalam satu riwayat: *"saya khawatir khimarmu jatuh dan pakaianmu tersingkap sehingga kedua betismu Nampak, sehingga laki-laki bisa melihat darimu apa yang engkau tidak suka,"* merupakan dalil yang menunjukan bahwa wanita tidak boleh membuka wajahnya –apalagi yang lainnya– di hadapan laki-laki lain yang bisa melihat, itu dikarenakan bahwa khimar itu adalah umum bagi apa yang dinamakan kepala dan wajah secara bahasa dan syari'at,[1] dan ini dibuktikan dengan apa yang telah kita paparkan sebelumnya dari perkataan Al Hafidh Ibnu hajar tentang definisi Khamr: (Dan di antara kata yang diambil darinya adalah khimar, karena dia itu menutupi wajah wanita).

Dan perkataan Al Qadi Abu Ali At Tanukhi dalam bait syair yang dinisbatkan kepadanya:

Katakan kepada si cantik jelita yang mengenakan khimar penutup wajah
"Engkau telah merusak ibadah saudaraku yang bertaqwa
Pancaran khimar dan cahaya pipimu di belakangnya
Sungguh mengagumkan wajahmu ini, kenapa tidak terbakar

Dan hadits ini seharusnya dipahami dengan bercermin pada sabdanya, "*Wanita itu aurat*" dan bila memandang wajah wanita itu lebih besar fitnahnya daripada melihat kepalanya, maka sungguh sangat jauh sekali syariat ini datang dengan mewajibkan menutup kepala dan membolehkan membuka wajah. Dan sabdanya: *"dia itu tidak bisa melihatmu,"* adalah perkataan dhahir yang memaksud seluruh yang bisa nampak darinya, seperti wajah, kepala dan leher, dan di dalam hadits ini tidak ada dalil yang menunjukkan harusnya menutup kepala tanpa wajahnya.

12. Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, berkata: Saudah keluar (rumah) setelah diwajibkannya hijab[2] untuk buang hajatnya, sedang beliau itu adalah wanita yang berbadan besar yang tidak samar bagi orang yang mengenalnya, maka Umar Ibnu Al Khathab melihatnya, terus berkata: *"Wahai Saudah, Demi Allah engkau ini tidak akan samar bagi kami, maka lihatlah bagaimana cara engkau keluar,"* 'Aisyah berkata: Maka dia kembali pulang, sedangkan Rasulullah sedang makan malam di rumah saya dan ditangannya masih ada tulang yang dagingnya masih tersisa sedikit, dia masuk menemuinya, terus berkata: Wahai Rasulullah saya keluar untuk hajat saya, terus Umar mengatakan kepada saya ini dan itu," 'Aisyah berkata: maka Allah mewahyukan kepadanya, terus wahyu

---

[1] Lihat pembahasan sebelumnya, dan lihat Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 72-73 serta Ash Sharim Al Mayhur 77-78.

[2] Dan dalam kitab Thaharah Al Bukhari dijelaskan bahwa itu terjadi sebelum hijab, dan jawabnya adalah seperti apa yang dijelaskan Al Hafidh Ibnu Hajar *rahimahullah*: bahwa (yang dimaksud dengan hijab yang awal adalah bukan hijab yang kedua, walhasil bahwa Umar sangat tidak senang kalau ada orang lain melihat isteri Nabi, dengan terang dia menyatakan kepada Rasulullah: "*Tutuplah isteri-isteri engkau,*" dan beliau menekankannya terus sampai akhirnya turun ayat hijab, kemudian setelah itu Umar berkeinginan kuat agar postur (*syakhsh*) tubuh isteri-isteri Nabi itu tidak nampak meskipun mereka itu sudah menutupi tubuhnya, dia terus menekankannya, namun dia dilarang dari maksudnya itu, dan diizinkan bagi mereka untuk keluar dengan tujuan hajat mereka, demi menjaga kesulitan dan kesusahan.

selesai, sedangkan daging tadi masih ada di tangannya, kemudian beliau berkata: *"Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar untuk hajat-hajat kalian."*[1]

Syaikh Abu Hisyam Al Anshari *hafidhahullah* berkata: (Dan tuntutan ini adalah bahwa seandainya Saudah itu tidak berbadan tinggi tentu tidak akan dikenal orang-orang, dan Umar itu mengenalnya bukan karena dia itu membuka wajahnya, namun karena tinggi badannya dan gerak-geriknya yang berbeda dengan yang lain. Dan dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan bahwa hijab itu bukan khusus bagi *Ummahatul Mu'minin*, alasannya adalah karena sesungguhnya konteks hadits menunjukkan bahwa Umar tidak menginginkan *syakhsh* (sosok) *Ummahatul Mu'minin* itu diketahui, dan seandainya hijab itu khusus bagi mereka tentu itu merupakan petunjuk pertama yang mengenalkan mereka, dan merupakan pembeda paling pertama dan keadaan paling dominan yang membedakan mereka dari yang lainnya, serta tentu setiap orang akan mengenalinya, dan wajah mereka itu tentu dikenal dalam banyak kesempatan.[2]

Dan ketahuilah bahwa hadits ini secara menyendiri paling banter memberikan indikasi akan kebersamaan *Ummahatul Mu'minin* dengan wanita yang lainnya dalam pensyariatan hijab, dan ini sisi kesepakatan kita dengan para penentang, karena sesungguhnya hadits ini dijadikan dalil akan pensyariatan ini, adapun masalah wajibnya hijab maka tidak bisa diambil dari hadits ini secara menyendiri, namun dengan dalil-dalil terdahulu yang banyak yang menunjukkan umumnya ayat hijab, dan tidak dikhususkan bagi Ummahatul Mu'minin saja, Wallahu 'alam.

13. Dari Abdullah Ibnu Amr Ibnu Al Ash berkata: Kami habis mengubur mayat bersama Rasulullah, maka tatkala kami pulangdan berpinggiran dengan pintu rumahnya, tiba-tiba beliau mendapatkan seorang wanita yang kami kira beliau tidak mengenalnya, beliau terus bertanya: *"Wahai Fathimah dari mana engkau?"* Dia berkata: Saya habis dari rumah keluarga si mayyit, saya menenangkan mereka dan menghibur hatinya)…[3]

Sesungguhnya para sahabat telah menduga bahwa Nabi tidak mengenal wanita itu yang lewat disampingnya, karena dia itu menutupi dirinya, namun beliau mengenalinya, dan berkata: *"Wahai Fathimah?,"* sebagaimana beliau mengenali 'Aisyah ditengah-tengah orang padahal dia itu menutupi wajahnya.

---

[1] Al Bukhari 1/218 dalam kitab Al Wudlu bab Wanita Keluar Untuk Buang Hajat, dan kitab tafsir dalam tafsir surat Al Ahzab bab firman-Nya, *"Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan,"* dalam minta izin, bab ayat hijab, Muslim 2170 kitab salam bab bolehnya wanita keluar buat hajat manusia.

[2] Majallah Al Jami'ah As Salafiyyah

[3] Imam Ahmad 2/169, Abu Dawud, An Nasai, Ibnu Hibban dalam shahihnya dan Al Hakim dalam Al Mustadrak 1/373, dan berkata: Shahih sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy.

SYUBHAT-SYUBHAT

Seputar Hijab Dan Bantahannya Disertai dengan Perkataan Ulama-ulama Ke Empat Madzhab

Kata Pengantar Penerjemah

Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada penutup para Rasul, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang tetap berada di atas jalannya hingga hari kemudian.

Kami bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena Dia telah memberi kekuatan kepada kami dalam rangka menyelesaikan lanjutan dari terjemahan Kitab **Audatul Hijjab**, di mana ini merupakan kelanjutan dari dalil-dalil hijab yang lalu, dan ini merupakan bantahan terhadap syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyeru kepada *sufur* (membuka wajah wanita).

Tentunya buku ini sebagai siraman bagi orang yang masih dihinggapi rasa ragu dan bimbang karena ada *syubhat-syubhat* yang dilontarkan oleh orang-orang du'at sufur, dan sebagai hujjah atas orang yang tetap bersikeras pada pendiriannya yang salah dan keliru.

Di sini ada sekitar tujuh belas syubhat yang biasa dilontarkan dan di dalamnya ada bantahan akan syubhat-syubhat itu. Orang yang mencari kebenaran akan membaca dengan seksama dan dia bandingkan antara hujjah si fulan dengan hujjah si fulan, namun orang yang bertaqlid buta yang hanya mengikuti sosok orang akan membutakan matanya dari hujjah orang lain. Taqlid dengan dalih mengikuti dalil telah merebak masa sekarang, orang hanya melihat dalil yang disodorkan penutannya tanpa mau memahami isinya, apakah pas atau tidak berdalil dengan dalil itu, bisa saja dalilnya shahih namun tidak menunjukan tegas kepada permasalahan dan justru hanya dipaksakan untuk meyakinkan orang lain. Setiap orang bisa membawakan dalil namun yang lebih penting dan itu adalah pemahaman akan dalil itu, bukankah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengabarkan bahwa berapa banyak orang yang menerima berita mereka lebih paham akan isinya daripada orang yang memberi kabarnya, maka dari itu marilah kita telaah dalil-dalil yang dilontarkan orang.

Di dalam buku ini ada dua pembahasan:

Pertama: Tentang syubhat-syubhat sekitar hijab, berikut jawabannya dengan detail.

Dan kedua: Madzhab-madzhab fiqhy tentang hukum membuka wajah dan kedua telapak tangan.

Dan selanjutnya kesimpulan dari pembahasan ini. Tentunya orang mu'min dan mu'minah tidak akan *taqlid* kepada orang tertentu, siapapun orangnya. Ketahuilah patokan itu bukanlah dengan banyaknya menguraikan banyak dalil, karena semua orang bisa untuk mengungkapkan dalil hatta orang menebarkan kebathilan selalu memakai dalil, namun yang paling penting adalah tepatnya menempatkan dan menuturkan dalil itu sendiri, berapa banyak buku-buku yang disusun tentang bolehnya sufur dengan label hijab muslimah dengan diutarakan di dalamnya banyak dalil, namun justru di dalam dalil itu sendiri ada yang menolak pernyataan orang yang menguraikannya, namun *musykilah*-nya adalah *taqlid* dari sebagian kita kepada sosok seseorang dari ulama yang di mana mereka itu berijtihad. Dan ada lagi orang-orang yang banyak menukil perkataan ulama, namun ternyata nukilannya itu bukan pada tempatnya, seperti sebagian penyusun kitab/buku yang untuk menguatkan pendapatnya tentang bolehnya *sufur* (membuka wajah) dia berhujjah dengan ijma ulama –katanya– akan bolehnya membuka wajah… dan orang yang *taqlid*-pun sangat senang dengan nukilan ini seraya berteriak kepada wanita yang menutupi wajahnya, "Hai kalian menyalahi ijma" padahal orang miskin ini tidak mengetahui hakikat kebenaran ijma yang dinukil oleh tokoh yang dia ikuti itu.

Camkanlah... sesungguhnya orang kalau sudah memiliki keyakinan yang susah dirubah padahal keyakinan itu salah, dia mencari celah-celah dari dalil dan perkataan ulama, begitu juga di sini, orang yang menukil ijma itu salah menempatkan, sebab ijma yang ada adalah kebolehan membuka wajah di dalam shalat sebagaimana yang akan anda ketahui nanti, dan kita telah mengatahui bahwa wanita itu shalatnya di dalam rumah sehingga tidak ada laki-laki lain dan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga hanya membolehkan wanita ikut shalat fardlu hanya di malam hari di saat suasana gelap, adapun kalau dia shalat di tempat yang ada laki-laki lain di sana maka sama saja dia harus menutup wajahnya sebagaimana dia tidak sedang shalat. Bukankah anda telah mengatahui bahwa wanita yang sedang *ihram* dia tidak mengenakan cadar dan purdah, namun kalau ada laki-laki lain lewat di depannya atau melihatnya, maka dia harus mengulurkan sebagian pakaiannya untuk menutupinya, sebagaimana yang dilakukan para wanita salaf.

Ada sebagian orang yang memastikan dengan tegas bahwa wanita shahabiyyah itu pada umumnya membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Orang ini hendaklah takut kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas apa yang dia ucapkan. Maka hendaklah belajar dengan pemahaman bukan ikut-ikutan.

Mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* meluruskan niat kita, dan membimbing kita kepada jalan yang diridlai-Nya.

Abu Sulaiman l Arkhabiliy

BAB PERTAMA

Syubhat-syubhat Sekitar Hijab Dan Jawabannya

Mudah-mudahan dalam pemaparan dalil-dalil yang jelas sekitar wajibnya hijab terdapat kecukupan dan rasa puas bagi orang yang jujur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam mencari kebenaran dan jujur terhadap dirinya sendiri.

Namun masih tersisa beberapa *nash* yang dijadikan pegangan oleh orang-orang yang membolehkan *sufur*, Insya Allah kami mencoba untuk membuka penutup darinya dan membantah syubhat di dalamnya dengan disertai *husnudhdhan* terhadap para *mukhalifin* (penentang) yang membangun pendapatnya di atasnya.

Namun sayangnya sesungguhnya di sana ada segolongan orang yang terdapat penyakit di hatinya, yang mereka itu tergolong orang yang berada di atas bagian kemunafikan dalam imannya terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* –anda bisa mengenal mereka itu dari balik ungkapan kata-katanya– mereka memanfaatkan syubhat-syubhat ini untuk mendeklarasikan seruan mereka yang bernama *tahririul mar'ah* (kebebasan wanita/membebaskan wanita).[1]

Sesungguhnya tujuannya adalah sakit, sedangkan pemilik tujuan yang jahat mampu memasukkan syubhat-syubhat ke dalam setiap point yang telah kami sebutkan, dan (memasukkan) *isykalat* (keraguan) yang dijadikan gantungan untuk menetapkan kebalikan dari apa yang telah terdahulu penjelasannya, demi menjadikan sufur sebagai tangga kepada tujuan-tujuan iblisnya meskipun dia mengetahui dari dirinya sendiri bahwa dia itu dusta dalam klaimnya.

(Sedangkan membuat *ta'wil* dalam perkataan dan bermain dengan kata-kata adalah tidak sulit, Bani Israil sebelumnya pandai melakukannya untuk meraih perbendaharaan yang kecil dari dunia ini, dan mahir dilakukan oleh para *muhami* (pembela) di zaman sekarang ini untuk meraup keuntungan yang sama, sebagaimana pandai dilakukan oleh banyak orang yang memanfaatkan ilmu *syari'* untuk basa-basi di

---

[1] Janganlah anda terpedaya -wahai saudaraku- dengan bantahan-bantahan yang ada yang bersumber dari orang-orang ngaco dari kalangan penyeru tahrirul mar'ah, karena semuanya hanyalah khayalan-khayalan yang tidak berbukur, alasan-alasan yang pincang. Dan dalil-dalil syari' yang mereka jadikan pegangan tidak terlepas dari beberapa kemungkinan:

- Nash dlaif atau palsu
- Atau khabar mutasyabih yang tidak menunjukkan terhadap apa yang dituju.

Dan adapun dalil-dalil akal yang mereka pegang tak ubahnya bagaikan fatamorgana yang dikira air oleh orang yang sedang kehausan, sehingga ketika dia menghampirinya, dia tak mendapatkan apa-apa.

- Atau mereka mengubah dalil-dalil naqli biar sesuai dengan hawa nafsunya, mereka membuang apa saja yang menghujat mereka dan menetapkan apa yang bisa mereka jadikan hujjah.
- Atau karena kedangkalan mereka dari memahami maksud perkataan-perkataan para ulama dari apa yang mereka maksud.
- Atau karena kedangkalan mereka dalam memahami, dan menghukumi dengan berdasarkan dugaan bohong.
- Dan berpegang pada hal-hal yang samar, dan berpaling dari hal-hal yang sangat jelas, padahal ini bukanlah cara para ulama yang bermaksud menjelaskan agama dan membimbing kaum muslimin, bahkan itu merupakan ciri khas orang-orang yang menyesatkan di setiap belahan dunia.

hadapan para penguasa yang mampu menaikkan dan mendudukkan mereka –pada dhahirnya– pada jabatan-jabatan dunia yang fana ini).[1]

Al Imam Asy Syathibiy berkata dalam kitab *Al Muwafaqat* setelah beliau memaparkan gambaran-gambaran dan contoh-contoh dari *hilah-hilah* (dalil-dalil) para *mubthilin* (ahli kebatilan) dalam bermain-main dengan *nash-nash* dalil, dan mencari-cari celah atas kaidah-kaidah hukum:

(Dan oleh sebab itu anda tidak mendapatkan satu firqah dari firqah-firqah yang sesat, dan tidak pula seorang dari kalangan orang-orang yang berbeda pendapat dalam masalah hukum-hukum, tidak mempu berdalil untuk menguatkan pendapatnya dengan dhahir dari dalil-dalil yang ada, dan di antara contohnya ada yang telah lewat, bahkan sungguh kami telah menyaksikan dan melihat di antara orang-orang fasiq ada yang ber-*istidlal* terhadap masalah-masalah kefasikannya dengan dalil-dalil yang dia sandarkan kepada syariat yang bersih ini…)[2]

Al Imam Asy Syathibiy berkata dalam rangka mengomentari point yang lalu. (Maka oleh sebab ini semuanya wajib atas setiap orang yang mengkaji dalil syari' memperhatikan/mempertimbangkan apa yang telah dipahami oleh orang-orang yang terdahulu (salaf), dan apa yang mereka lakukan itu adalah lebih pantas benarnya dan lebih mantap dalam ilmu dan amalannya).[3]

Dan bila dia tidak mengetahui sedikitpun tentang khabar-khabar salaf, maka dia tidak akan kehilangan bukti-buktinya pada keistiqamahan orang 'alim yang memberikan fatwa kepadanya, dan baiknya perjalanan hidup dan kelakuannya di antara manusia, serta keteguhannya di depan rintangan fitnah dan hawa nafsunya. Dan bila tidak ada sama sekali hakikat-hakikat keislamannya yang menerangi akan hal ini semuanya, maka sesungguhnya cobaannya itu adalah datang dari dirinya sendiri sebelum dari tipu daya para pengecoh atau makar orang-orang yang sesat lagi ingin menyesatkan, karena dia tidak mungkin menjadi seorang muslim sejati kecuali setelah dia memiliki *bashirah* akan agamanya, yang di mana *bashirah* itu memberi petunjuknya –meskipun setelah jangka waktu yang lama– terhadap rambu-rambu kebenaran, dan mengingatkannya –meskipun secara global– dari lembah-lembah kesesatan, karena sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya.

Syubhat-syubhat para pengacau itu berputar sekitar perkataan-perkataan yang sama sekali tidak memiliki makna yang bisa diterima oleh akal yang sehat, karena syubhat-syubhat ini termasuk apa yang dinamakan oleh para ulama *manthiq* dengan nama *Sulfsathaiyyah* (perkataan tak berbukur) yang penampilannya seperti hujjah namun pada hakikatnya bukan hujjah.[4]

Syubhat-syubhat itu tidak lain adalah perkataan-perkataan yang dimaksudkan untuk menundukkan/meyakinkan jiwa dengannya, lebih dari sekadar untuk meyakinkan akal.

---

[1] Ilaa Kulli Fatatin Tu'minu Billah 55-56.

[2] Al Muwafaqat 3/76-77.

[3] Ibid.

[4] Lihat sebagian jawabannya di halaman berikutnya pada jawaban terhadap Syubhat ke sembilan sampai akhir.

Ini adalah yang berhubungan dengan para *mughridun* (pengecoh) dari kalangan musuh agama yang menjadikan *sufur* (membuka wajah) sebagai jalan untuk menuai maksud jahat mereka. Adapun pihak lain yang membolehkan *sufur* berdasarkan pada *ijtihad fiqih* murni untuk mencari kebenaran, maka umumnya mereka tidak terlepas dari berpegang pada hal-hal berikut ini:

- Hadits-hadits *dhaif* yang tidak *tsabit* menurut para pakar ahli hadits.[1]
- Atau kejadian-kejadian tertentu yang tidak memiliki keumuman.
- Atau *nash-nash* yang bisa dipahami akan bolehnya *sufur* darinya, namun itu sebenarnya terjadi sebelum turun perintah hijab.
- Atau *nash-nash* yang bisa dipahami darinya terjadinya *sufur* pada suatu keadaan dari keadaan-keadaan yang dirukhsahshkan melakukan *sufur* di dalamnya, seperti saat *khitbah* (melamar), kesaksian, berobat, dan keadaan yang lainnya. Dan sebenarnya kenyataan ini justru menguatkan bahwa hukum asalnya adalah terlarangnya *sufur*, karena kalau bukan demikian, maka pengecualian-pengecualian itu sama sekali tidak memiliki makna.[2]
- Atau *nash-nash* yang tidak *sharih* (tegas) yang masih mengandung banyak kemungkinan, sehingga gugurlah berdalil dengannya.

Sebagian syubhat telah lalu bantahannya.[3]

Dan sekarang waktunya untuk memulai menjawab syubhat-syubhat kedua belah pihak yang masih tersisa, maka kami katakan dengan taufiq Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* saja.

* * *

---

[1] Kalau toh ada dalil yang dhaif menurut para ulama ahli hadits terdahulu kemudian dishahihkan oleh orang kemudian, maka ulama hadits terdahulu adalah yang paling mengetahui akan hal ini, tidak mungkin orang baru mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang terdahulu. (pent.)

[2] Lihat Al Mughniy karya Ibnu Qudamah 6/599.

[3] Seperti klaim ijma ulama atas mengeluarkan wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat, lihat pembahasan sebelumnya (dalam munaqasyah pendapat Syaikh Al Albaniy, pent). dan seperti klaim khususnya ayat Hijab bagi Ummahatul Mu'minin *radliyallahu 'anhu*nna (dalam penjarabaran Asy Syinqithiy pada dalil Al Qur'an yang kedua, pent)

Syubhat Pertama

Hadits yang dikeluarkan oleh **Abu Dawud** dalam Sunan-nya pada bab *fii maa tubdil mar'atu min zinatihaa,* beliau berkata: Telah memberitahu kami Ya'qub bin Ka'ab Al Anthakiy dan Mu'ammil bin Al Fadil Al Harraniy, keduanya berkata: Al Walid telah memberi kabar kepada kami dari Said bin Basyir dari Qatadah dari Khalid, Ya'qub berkata: Ibnu Duraik dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,* bahwasanya Asma Bintu Abi Bakar masuk menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dia itu mengenakan pakaian yang tipis, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpaling darinya, dan berkata: ***"Wahai Asma, sesungguhnya wanita bila sudah menginjak usia haidl tidak layak dilihat darinya kecuali ini dan ini,"*** beliau mengisyaratkan pada wajah dan kedua telapak tangannya.

Mereka (para pemboleh *sufur*) mengatakan: ini adalah *nash* yang *sharih* (jelas) bahwa wanita boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki yang bukan *mahram* (ajanib).

Jawaban Syubhat Ini:

Pada dasarnya tidak usah lelah-lelah untuk menjawab hadits ini, sehingga dia itu menjadi hadits shahih, (namun karena hadits ini *dlaif*) sedangkan hadits *dlaif* itu cukuplah ditolak karena kedlaifan statusnya, ini ibarat ungkapan *Atsbitil 'Arsya Tsummangqusy*, kita jawab saja (biar lega, pent.)

- **Pertama: Isnad Hadits Ini**

Di dalam hadits itu ada banyak cacat:

Cacat Pertama:

Sanadnya terlepas (*munqathi*), sebagaimana yang digamblangkan oleh **Abu Dawud** *rahimahullah* sendiri, beliau berkata setelah menuturkan hadits itu: (Ini adalah *mursal*, **Khalid Ibnu Duraik** tidak pernah berjumpa dengan 'Aisyah).[1]

Dan hadits ini dikeluarkan oleh **Al Imam Baihaqiy** dalam *As Sunan Al Kubra* dari sisi (jalan) ini dalam dua tempat.[2]

Al Hafidh Ibnu Katsir berkata: (Abu Dawud dan Abu Hatim Ar Raziy berkata: Ia adalah *mursal,* Khalid Ibnu Duraik tidak pernah mendengar dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,* Wallahu 'alam).[3]

Al Hafidh Shalahuddin Al 'Allai' berkata: (Al Hafidh Abdul Haqq Al Isybilly berkata: Khalid Ibnu Duraik tidak pernah mendengar dari 'Aisyah sedangkan haditsnya adalah dalam (Sunan) Abi Dawud). Kemudian beliau menyebutkan haditsnya.[1]

---

[1] Lihat Aunul Ma'bud 11/162.

[2] As Sunan Al Kubra 2/226, 7/86.

[3] Tafsir Al Qur'anil 'Adzim 1/183

Dan **Al Hafidh Abdul Haqq Al Isybilliy** telah mengeluarkannya dari sisi ini.

Dan **Al Hafidh Ibnu Hajar** berkata dalam biografi Khalid Ibnu Duraik: (Sesungguhnya dia tidak pernah menjumpain 'Aisyah).

Dan **Al Imam Ibnu Hibban** menyebutkan Khalid Ibnu Duraik dalam jajaran *Atbaa'ut Tabi'in.*[2]

Dan para ulama yang tidak berhujjah dengannya bahwa hadits-hadits *mursal*[3] tabi'in kecil dan *atbaaut tabii'in* tidak sah diamalkan, **Al Imam Asy Syafi'i** *rahimahullah* telah menyebutkan: (Bahwa *maraasil* (hadits-hadits mursal*)* selain *kibarul tabii'in* (tabii'n besar) adalah tidak diterima),[4] dan yang dimaksud dengan *kibarul tabii'in* adalah orang yang mayoritas periwayatannya dari para sahabat *radliyallahu 'anhum* seperti Said Ibnu Al Musayyib.

Al Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah kitab *Shahih*-nya dari Ibnu 'Abbas *rahimahullah* bahwa beliau tidak menerima *mursal* sebagian *tabii'in* meskipun *tabi'in* itu adalah orang yang *tsiqah* lagi dijadikan hujjah dalam *Ash Shahihain.*[5]

Ibnu Ash Shalah berkata: (Dan apa yang telah kami sebutkan berupa gugurnya berhujjah dengan *mursal,* dan penetapan hukum *dlaif* terhadapnya, adalah apa yang telah ketetapan pendapat para jamaah *huffadhul hadits* dan para *nuqqad* (para pengkoreksi) *atsar,* dan mereka mencantumkannya dalam karya-karya mereka.[6]

Inilah, dan dikarenakan **Khalid Ibnu Duraik** ini tergolong *Atbaa'ut Tabii'in* seperti yang telah jelas sebelumnya, maka tidak sah berhujjah dengan apa yang dia *mursal*-kan, termasuk menurut madzhab ulama yang berhujjah hadits *mursal,* apalagi keadaannya lebih dari sekedar itu karena sesungguhnya dia itu tidak memursalkannya pada hakikatnya karena *suquth* (gugurnya perawi) bukan pada akhir sanad setelah tabi'in!

Cacat Kedua:

Sesungguhnya di dalam sanadnya (ada **Said Ibnu Basyir[7] Al Azdiy** *maula* berkata, Abu Abdirrahman Al Bashriy atau Al Wasithiy yang tinggal di Damaskus, dari Qatadah, Az Zuhriy, Abu Az Zubair, dan darinya Al Walid Ibnu Muslim, Abdurrahman Ibnu Mahdiy, Abdurrazaq dan orang yang banyak.

Dia itu dianggap *matruk* oleh **Ibnu Mahdiy,** didhaifkan oleh Ahmad, Ibnu Main, Ibnu Al Madiniy, dan An Nasai', dan Abu Hatim berkata: (Status dia itu adalah *shidq),*

---

[1] Jami'ut Tahshil karya Al 'Allai' 1/363.

[2] Lihat kitab Ats Tsiqat 2/255, Tahdzibut Tahdzib 3/86, dan Taqribut Tahdzib 1/212.

[3] Al Mursal menurut para ahli hadits adalah; Hadits yang gugur di akhir sanadnya perawi setelah tabi'in, dan berdasarkan definisi ini, maka hadits ini bukan *mursal* dengan makan isthilah sehingga menjadi hujjah atas orang yang berhujjah dengan hadits *mursal*, karena perawi tabi'in di sini tidak meriwayatkan dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adapun *mursal* menurut para ahli fiqih dan para ahli ushul adalah lebih umum dari itu, menurut mereka sesungguhnya setiap hadist *munqathi'* (terputus sanadnya) adalah *mursal*, bagaimana pun bentuk keterputusannya.

[4] Ar Risalah dengan taqiq Syaikh Ahmad Syakir hal: 465.

[5] Irsyadul Fuhul karya Asy Syaukaniy hal: 65.

[6] Lihat Al Baits Al Hatsitsb karya Ibnu Katsir hal: 37-41, dan Al Ihkam Fi Ushlil Ahkam karya Ibnu Hazm 2/2-6.

[7] Lihat biografinya dalam Al Kamil karya Ibnu Addiy, Diwaan Adh Dhu'afaa Wal Matrukin karya Adz Dzahabiy, Kitab Adh Dhu'afaa karya Ibnu Al Jauziy dan Al Majruhin karya Ibnu Hibban.

Ibnu Saad berkata: (Dia itu seorang penganut paham Qadariyyah), Ibnu 'Addiy berkata: (Secara umum haditsnya itu lurus)[1]

Abu Zur'ah menuturkannya dalam kitab *Adldlu'afaa*, dan beliau berkata tidak bisa dijadikan hujjah dan begitu pula dikatakan oleh **Abu Hatim**, dan **Al 'Abbas** berkata dari **Ibnu Main:** (Bukan apa-apa *(laisa bisyai)*. **Al Fallas** berkata: Ibnu Mahdiy memberitahu kami darinya kemudian dia meninggalkannya), dan **Abdullah Ibnu Numair** berkata: (Dia meriwayatkan dan Qatadah hadits-hadits *mungkar)*

Al Bukhariy berkata: (Mereka mempermasalahkan pada hapalannya), **Al Mundziri** berkata: (Dia dipermasalahkan oleh banyak orang)[2]

Ibnu Hibban berkata: (Jelek sekali kesalahannya)[3]

Ibnu Hajar berkata: (Lemah)[4]

Dan **Abu Mushar** berkata: (Tidak ada yang tinggal di negeri kami orang lebih hapal dari dia, dan dia itu *munkarul hadits).*

Abu Bakar Ahmad Al Jurjaniy menuturkan hadits ini dan berkata: (Saya tidak mengetahui ada yang meriwayatkannya dari Qatadah selain Said Ibnu Basyir, dan sesekali berkata di dalamnya: Dari Khalid Ibnu Duraik dari Ummu Salamah, pengganti 'Aisyah) ...sebagaimana bahwa Said Ibnu Basyir itu lemah dalam apa yang dia riwayatkan dari Qatadah saja.

Ibnu Abdul Qadir Habibullah As Sindiy[5] telah menjelaskan bahwa sesungguhnya *isnad* riwayat ini pada_Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan Al Baihaqiy dalam Sunan-nya, Ismail Al Qadhi dalam sebagian kitab-kitabnya, dan begitu juga Al Hafidh Abu Bakar Ahmad Al Jurjaniy dalam kitabnya Al Kamil dalam biografi Said Ibnu Basyir berkisar atas Said Ibnu Basyir, sedangkan keadaan dia itu sebagaimana yang telah dijelaskan.

Cacat Ketiga:

Di dalam sanadnya ada Qatadah, sedangkan dia itu adalah seorang *mudallis*, dan dia telah melakukan *'an'anah* (meriwayatkan dengan lafah *'an* (dari)), sebagaimana di dalam sanadnya juga ada **Al Walid Ibnu Muslim At Turkumaniy** berkata: (Dia itu seorang *mudallis),*[6] dan telah melakukan *'an'anah*, di samping itu sesungguhnya (jalan-jalan hadits ini adalah *dhaif*, bahkan lebih lemah dari sanad ini).[7]

Walhasil: sesungguhnya riwayat seperti ini adalah lemah sekali (*dhaif jiddan)*[8] tidak layak untuk dijadikan *mutaba'at* maupun *syawahid*, apalagi menjadi hujjah menurut

[1] Khulashatu Tadzhibil Kamal Fi Asmaair Rijal karya Al Kharajiy hal: 116 cet: I tahun 1333 H.
[2] Aunul Ma'bud 11/162.
[3] Al Jauhar An Naqiy catatan kaki Sunan Al Baihaqiy 7/86.
[4] At Taqrib 1/292.
[5] Al Hijab hal: 66.
[6] Al Jauhar An Naqiy 7/86.
[7] Nadharat Fi Hijabul Mar'ah Al Muslimah karya Syaikh Abdul Azis Ibnu Khalaf, catatan kaki hal: 66.
[8] Dengan ini kita mengetahui kekeliruan yang mengatakan hadits ini shahih sekarang.(pent)

ahli hadits, maka bagaimana mungkin dijadikan dalil untuk mengeluarkan wajah dan kedua telapak tangan dari batasan aurat, sedang telah terkumpul di dalamnya:

- Lemahnya para perawi
- *Inqitha* (keterputusan sanadnya)
- Dan tadlis.

- **<u>Kedua: Seandainya hadits ini dianggap shahih</u>**

Kalau seandainya kita anggap hadits ini *shahih*, atau bisa menguat dengan *syawahid*-nya, maka dengan apa para ulama yang mengharamkan *sufur* menjawab hadits ini?

Jawaban mereka bermacam-macam tentangnya:

Pertama: Di antara para ulama ada yang membawa hadits ini pada keadaan sebelum diwajibkannya hijab.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *rahimahullah* berkata: (Dan salaf berbeda pendapat tentang *zinah dhahirah* (perhiasan yang biasa nampak), ada dua pendapat:

Ibnu Mas'ud berkata: Itu adalah pakaian.

Ibnu 'Abbas dan orang-orang yang sejalan dengannya berkata: Itu adalah apa yang ada pada wajah dan kedua telapak tangan, seperti celak dan semir) kemudian beliau *rahimahullah* menjelaskan bahwa pensyariatan hijab itu melalui dua *marhalah* (pase): <u>Pertama,</u> penutupan badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan yang selanjutnya adalah: Hijjab seluruh badan termasuk wajah dan kedua telapak tangan.

Kemudian beliau *rahimahullah* berkata yang bunyinya: (Maka bila mereka itu -kaum wanita- diperintahkan memakai jilbab, yaitu menutupi wajahnya atau menutupi wajah dengan *niqab* (cadar), maka berarti wajah dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang diperintahkan agar jangan ditampakkan kepada laki-laki lain, sehingga tidak tersisa kehalalan bagi laki-laki lain untuk memandangnya kecuali pada pakaiannya yang biasa nampak, maka berarti Ibnu Mas'ud menyebutkan akhir dari dua pase itu, sedangkan Ibnu 'Abbas menyebutkan awal dari kedua pase itu).[1]

Dan sampai perkataan **Syaikh Islam** *rahimahullah*: (Dan sebaliknya dari itu adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki, wanita tidak boleh menampakkannya kepada laki-laki lain, sesuai pendapat yang benar dari dua pendapat ulama, berbeda keadaannya dengan yang sebelum terjadi *nasakh* (penghapusan hukum), bahkan (setelah terjadi *nasakh)* wanita tidak boleh menampakkan kecuali pakaiannya saja).[2]

Al Imam Ibnu Qudamah berkata dalam rangka membantah orang yang membolehkan memandang wajah dan kedua telapak tangan -wanita- seraya berhujjah dengan hadits Asma *radhiyallahu 'anha:* (Dan adapun hadits Asma, maka hadits ini dibawa pada keadaan sebelum diturunkannya ayat hijab, maka kami pun membawanya padanya).[3]

---

[1] Majmu Al Fatawa dengan tasharruf 22/110-112.

[2] Ibid 22/117-118.

[3] Al Mughni 6/559.

Al Qariy berkata dalam menjelaskan hadits ini: (Perkataanya ('Aisyah) *"Dan ia itu mengenakan pakaian yang tipis"* sepertinya ini sebelum turun perintah hijab).[1]

Asy Sihqithiy *rahimahullah* telah melemahkan hadits ini, kemudian beliau berkata: (di samping sesungguhnya hadits itu tertolak dengan dalil-dalil yang telah kami sebutkan tentang umumnya hijab, dan padahal seandainya dikira-kirakan hadits itu *tsabit*, maka bisa dibawa pada keadaan sebelum ada perintah berhijab).[2]

Syaikh Shalih Ibnu Ibrahim Al Bulaihiy berkata: (Seandainya dikira-kirakan hadits 'Aisyah itu *shahih,* maka hadits itu dibawa pada keadaan sebelum turun perintah berhijab, dan berdasarkan atas hal ini maka berarti hadist itu *mansukh* (dihapus hukumnya) tidak boleh diamalkan).[3]

Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuniy berkata dalam *Rawai'ul Bayan:* (Dan hadits itu ada kemungkinan sebelum turun ayat-ayat hijab, kemudian (setelah itu) dinasakh (dihapus) dengan ayat-ayat hijab).[4]

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin berkata: (kemudian sekiranya dikira-kirakan hadits 'Aisyah *rahimahullahu 'anha* itu shahih, maka itu dibawa pada keadaan sebelum turun hijab, karena nash-nash hijab memindahkan dari hukum asal, sehingga harus didahulukan atas hadits itu.[5]

---

[1] Murqatul Mafatih 4/438.

[2] Adhwaul Bayan 6/597.

[3] Ya Fatalal Islam hal: 257.

[4] Rawai'ul Bayan 2/157.

[5] Risalatul Hijab hal: 30. Dan ketahuilah bahwa di sana ada sejumlah hadits dan atsar yang dipahami darinya terbukanya wajah dan kedua telapk tangan atau kedua telapak tangan saja, dan kebiasaan para ulama yang mewajibkan hijab adalah mereka menjawab hadist-hadits dan atsar-atsar itu dengan perkataan mereka (ini terjadi sebelum diperintahkannya berhijab), dan di antara contohnya adalah:

1. Hadits 'Aisyah yang sedang kita bahas.

2. Dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: (Khuwaillah Bintu Hakim Ibni Umayyah Ibnu Hartisah Ibnu Al Auqash Al Aslamiyyah masuk menemui saya, dan waktu itu dia berstatus sebagai isteri Usman Ibnu Madh'un *radliyallahu 'anhu* dia ('Aisyah) berkata: "Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat penampilannya yang kusut semrawut", maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata kepada saya: *"Wahai 'Aisyah, alangkah semrawutnya Khuwailah!"*, 'Aisyah berkata: Maka kami berkata: "Wahai Rasulullah (sesungguhnya dia itu wanita yang memiliki suami yang selalu shaum di siang hari, dan selalu bangun (untuk shalat) di malam harinya, maka dia itu (Khuwailah) seakan-akan wanita yang tidak bersuami, sehingga dia (Khuwailah meninggalkan (mempersolek untuk suaminya) dan menyia-nyiakan dirinya)…! lihat Al Fathur Rabbaniy 17/304.

3. Dari Abu Juhaifah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda', berkata: Maka Salman datang berziarah kepadanya, dan tiba-tiba dia melihat Ummu Ad Darda' dalam keadaan mutabadzdzilah (mengenakan pakaian kerja dan meninggalkan pakaian yang bagus), maka Salman berkata: "Apa gerangan engkau wahai Ummu Ad Darda'?" dia menjawab: "Sesungguhnya saudaramu Abud Darda' selalu bangun malam dan shaum di siang harinya, dan dia itu sama sekali tidak mempunyai hasrat terhadap dunia ini…" diriwayatkan oleh Al Bukhari 4/170-171, At Tirmizi 3/290, Al Baihaqiy 4/376, dan mempersaudarakan ini terjadi di awal-awal hijrah, dan berakhir stelah turun ayat warisan, sedangkan ayat warisan ini turun sebelum ayat Hijab.

4. Apa yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy dalam kisah taubatnya Abu Lubabah, dan beliau berkata: Hadits shahih, "dan di dalam hadits itu ada perkataan Ummu Salamah berkata: "Apakah saya boleh memberinya kabar gembira dengan hal itu wahai Rasulullah?", beliau berkata: *"Ya, bila engkau mau"*, Umu Salamah berkata: "Maka saya berdiri di atas pintu rumahku, kemudian saya mengatakan -dan itu terjadi sebelum kami diwajibkan berhijab-, "Wahai Abu Lubabah, gembiralah, karena Allah telah menerima taubatmu"

5. Dan dari Anas *radliyallahu 'anhu* berkata: Tatkala hari perang Uhud, orang-orang meninggalkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan Abu Thalhah ada di depan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melindungi beliau dari serang orang dengan

Kedua: Dan di antara para ulama ada yang berpendapat menta'wil hadits 'Aisyah *radyillahu 'anha* seandainya hadits itu shahih

Bila ada bagi kita satu dalil *tsabit* yang memberikan indikasi haramnya membuka wajah dan kedua telapak tangan, kemudian kita mengkira-kirakan/mengandai-andaikan *(iftiradl)* tetapnya (sahnya) hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang membolehkan membuka keduanya, dan kita juga mengandai-andai seimbangnya dua dalil itu dari sisi keabsahannya, dan kita telah mengetahui bahwa hukum asal pada dalil *syari'* itu adalah diamalkan, bukan ditelantarkan, dan bahwa kewajiban yang harus dilakukan ketika terjadi kontradiksi adalah tidak boleh melakukan pentarjihan salah satu dari kedua dalil itu kecuali bila cara menggabungkan keduanya adalah sangat sulit, karena mengamalkan kedua dalil itu secara bersama-sama lebih utama daripada meng-*ilgha* (menggugurkan) salah satunya. Jadi haruslah menggabungkan antara keduanya,[1] dan inilah apa yang dilakukan oleh segolongan para ulama.

Ibnu Ruslan berkata dalam mengomentari hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*: (Dan hadits ini dibatasi dengan *hajat* (kebutuhan mendesak) untuk memandang wajah dan kedua telapak tangan seperti *khithbah* dan yang lainnya,[2] dan dalil adanya pembatasan

---

perisainya... dan sungguh saya melihat 'Aisyah binti Abu Bakar *radliyallahu 'anha* dan Ummu Sulaim, keduanya menyingsingkan kakinya, saya melihat gelang kakinya, keduanya membawa gerabah air dan berjalan meloncat-loncat meminumkannya pada mulut para pejuang. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Maghaziy bab (Idz Hammat Thaaifataaani Minkum An Tafsyalaa Wallahu Waliyyuhumaa) Fathul Bari 7/362, dan dalam Al Jihad bab (Ghazwun Nisaa Wa Qitaalahunna Ma'arijal) dan bab (Al Mijan Waman Yattatarisu Bitursi Shahibihi), dan dalam Fadla'ilu Ashhabin Nabiyyi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bab (Manaqib Abi Thalhah) dan Muslim no: 1811 dalam Al Jihad bab (Ghazwatun Nisa Ma'arrijal).

[1] Tidak terbayang ayat dan hadits-hadits shahih memerintahkan kaum mu'minin untk menahan pandangannya, pada saat bersamaan kita temukan pada hadits ini (hadits 'Aisyah/Asma, pent) penyataan tegas akan bolehnya memandang wajah dan kedua telapak tangan, suatu hal yang menuntu/mengharuskan menta'wil hadits ini -seandainya hadits ini tsabit (shahih atau hasan)-, karena di dalamnya garinah (bukti) yang menunjukkan penerimaannya akan ta'wil, atau membatasinya dengan hajat atau dlarurat, ketahuilah sesungguhnya qarinah itu adalah sabdanya, *"tidak layak dilihat darinya,"* dan sudah maklum bahwa perkataanya: *"dilihat"* itu bertentangan dengan nash-nash yang memerintahkan menahan pandangan dan ini berbeda seandainya beliau mengatakan, *"tidak layak nampak darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya"*, bahkan sesungguhnya bila beliau membolehkan membuka tanpa batasan, maka berarti telah memposisikan kaum muslimin dalam keadaan yang sangat sulit sekali di kala membolehkan membuka secara muthlaq, dan memerintahkan untuk menahan pandangan, sedangkan syari'at itu disucikan dari kesulitan semacam itu, *"dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." (Al Hajj: 78),* dan dikarenakan hal itu menghalangi kesucian hati kaum mu'minin dengan sebab banyaknya pemandangan, dan sulitnya menahan pandangan apalagi pada zaman kita sekarang, ini tentunya berbeda dengan pandangan yang terjadi tanpa di sengaja terhadap apa yang mungkin terbuka dari anggota tubuh wanita tanpa ada maksud menampakkannya, maka hal ini adalah jarang terjadi dalam masyarakat Islami.

Dan seandainya betul boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangan tanpa dibatasi hajat dan dlarurat, disertai adanya perintah menahan pandangan, berarti apa kewajiban wanita muslimat bila dia hidup di tengah masyarakat yang tipis agamanya, dan hilang sifat wara'nya, mereka tidak segan-segan mamandang haram terhadap wajah, apakah wanita itu membantu mereka terhadap perbuatan maksiat ini dan ikut andil dalam menebar fitnah ini atau dia itu wajib di saat itu mencegah kemungkaran ini, baik dengan selalu tinggal diam di dalam rumahnya, atau bila keluar untuk suatu hajat dia keluar dengan menutupi dirinya dan berhijab demi mencegah fitnah dan menutupi pintu jalan kemungkaran?!

[2] Dan seperti hal itu adalah melihat untuk tujuan mengobati, atau kesaksian baginya atau atasnya, melihat untuk bermuamalah jual beli, gadai, atau sewa menyewa, namun disyaratkan dalam bolehnya hal itu adalah tidak adanya wanita lain (yang bisa diajak bermuamalah), tidak adanya mahram yang shalih, sulitnya dilakukan di balik hijab, dan adanya penghalang kahlwat dan disyaratkan bolehnya memandang untuk menikahinya adalah setelah adanya keinginan kuat untuk menikahinya dan ada harapan bisa dikabulkan permintaannya.

dengan hajat adalah kesepakatan kaum (ulama) muslimin atas terlarangnya wanita keluar rumah dengan wajah terbuka, apalagi bila banyak orang fasik.)[1]

Syaikh Khalil Ahmad As Saharanfuriy berkata: (dan dalil adanya pembatasan dengan hajat adalah kesepakatan kaum (ulama) kaum muslimin atas terlarangnya wanita keluar rumah dengan wajah terbuka, apalagi bila banyak dan tersebarnya orang fasik.)[2]

Syaikh Shalih Ibnu Ibrahim Al Bulaihiy berkata: (Seandainya hadits 'Aisyah ini *shahih* –padahal sudah diketahui bahwa hadits ini tidak *tsabit*– maka berarti wanita membuka wajahnya itu terhadap laki-laki lain dibatasi dengan adanya keperluan (*syari'*) dan dlarurat, tidak secara muthlaq).[3]

Dan maksud mereka –wallahu 'alam– (adalah bahwa sesungguhnya wanita bila sudah baligh tidak halal nampak dari badannya sedikitpun, karena seluruh anggota badannya adalah aurat, kecuali bila dia membutuhkan sekali atau terpaksa untuk membuka wajah dan kedua telapak tangannya, maka dalam keadaan seperti ini halal baginya hal itu sekedar kebutuhan saja), atau: (sesungguhnya wanita bila sudah baligh halal baginya menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya selama aman fitnah dengannya, namun bila khawatir terjadi fitnah, maka wajib atasnya menutupi hal itu).

Maka bila dikatakan: Bahkan mesti ditarjih, karena *takalluf* (mengada-ada dengan susah payah) dalam men-*jama'* (menggabungkan) antara kedua dalil merupakan hal yang tidak samar (susahnya) lagi bagi orang yang memperhatikannya dengan seksama.

Kami jawab: kami lebih bahagia dengan cara ini daripada kalian: ((karena sesungguhnya dalil-dalil yang mewajibkan menutupi wajah dan kedua telapak tangan adalah *naqilah* (memindahkan) dari hukum asal, sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan kebolehan membukanya membiarkan di atas hukum asalnya, dan hukum yang memindahkan dari hukum asal itu harus di dahulukan sebagaimana yang sudah diketahui oleh kalangan ulama *ahli ushul fiqh*, itu dikarenakan sesungguhnya hukum asal adalah sesuatu itu tetap di atas keadaan yang sebelumnya, maka bila ada dalil yang memindahkannya dari hukum asal berarti hal itu menunjukkan adanya hukum baru atas hukum asal itu dan merubahnya. Dan oleh sebab itu kami katakan: Sesungguhnya bersama dalil yang memindahkan itu ada tambahan ilmu, yaitu menetapkan perubahan hukum asal, dan yang menetapkan itu didahulukan terhadap yang menafikan. Dan cara ini adalah secara global yang sudah *tsabit* hingga meskipun bila dalil-dalil itu seimbang baik dari sisi penetapan ataupun dilalahnya)).[4]

---

[1] Dinukil darinya oleh Al Imam Asy Syaukani dalam Nailul Authar 6/10.

[2] Badzlul Majhud Fi Halli Abi Dawud 16/164.

[3] Ya Fatatal Islam hal 258: dengan teks ini.

[4] Risalatul Hijab, Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin hal: 28.

Dan ada baiknya memperkuat perkataan ini dengan perkataan ahli hadits dari negeri Syam semoga Allah menjaganya dalam rangka membantah kepada orang yang berdalil dengan perkataan Jabir Ibnu Abdillah tentang wanita pada shalat Ied: (kemudian mereka langsung menshadaqahkan perhiasan-perhiasannya, mereka melemparkan pada pakaian Bilal anting-anting dan cincin-cincin mereka) terhadap bolehnya emas muhallaq bagi wanita, maka beliau hafihahullah berkata di tengah-tengah bantahannya: (Seandainya kita kira-kirakan bahwa ada di dalam satu hadits atau beberapa hadits penegasan atas hal itu – yaitu bolehnya emas muhllaq – maka semestinya hal itu dibawa pada hukum asal, yaitu kebolehan, kemudian muncullah terhadapnya dalil yang mengeluarkannya dari hukum asal ini kepada keharaman dengan dalil hadits-hadits pengharaman, kemudian sesungguhnya hadits-hadits seperti ini tidak bersumber kecuali dari syari' secara umum melainkan untuk mengangkat hukum asal itu yaitu

Faidah-faidah

Faidah Pertama:

Mayoritas ulama ahli ushul fiqh men-*tarjih khabar naqil* (dalil yang memindahkan) dari hukum asal terhadap *khabar mubqilmutsbit* (yang membiarkan) di atas *bara'ah ashliyyah* (hukum asal yang menunjukkan bebas tanggungan), dan ini yang diisyaratkan oleh pengarang **Maraqis Su'ud** dalam pembahasan *tarjih* dengan meninjau *madlul* (apa yang ditunjukkan):

Dan naqil, serta mutsbit, dan perintah setelah larangan, kemudian yang akhir ini[1] menunjukkan kebolehan....

Karena makna perkataannya: ((Dan *naqil* adalah bahwa *khabar naqil* (yang memindahkan) dari *bara'ah ashliyyah* harus didahulukan atas *khabar* yang membiarkan di atas *bara'ah ashliyyah* itu, dan beliau menisbatkan hal ini dalam kitab syarahnya yang bernama **Nasyrul Bunud** kepada jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ahli ushul.))[2]

Dan jumhur ulama ber-istidlal untuk madzhab mereka dengan hal-hal berikut ini:

Pertama: Sesungguhnya hadits yang menetapkan/membiarkan di atas *bara'ah ashliyah* tidak bisa diambil darinya suatu faidah baru, sebabnya adalah karena tidak bisa diambil faidah darinya lebih dari apa yang diambil dari *bara'ah ashliyyah,* adapun hadits yang menghapus *bara'ah ashliyyah,* maka bisa diambil darinya suatu faidah baru.

Kedua: Sesungguhnya khabar yang *naqil* di saat pentarjihannya dianggap sebagai dalil yang belakangan datangnya *(muta'akhir),* sehingga dengan keadaan seperti itu dia berstatus sebagai penghapus *(nasikh)* terhadap khabar yang membiarkan *bara'ah ashliyyah,* sedangkan khabar yang membiarkan *bara'ah ashliyyah* itu tidak menghapus *bara'ah ashliyyah*, namun hanya mengakui keberadaan bara'ah ashliyyah itu, dan dengan hal seperti itu terealisasilah *nasakh* (penghapusan hukum) secara sekali saja.

Adapun seandainya khabar yang membiarkan pada *bara'ah ashliyyah* itu adalah yang *rajih,* maka akan dikira-kirakan datangnya belakangan (*muta'akhir)* sehingga menjadi penghapus bagi dalil *naqil* (yang memindahkan) *bara'ah ashliyyah* itu sedangkan dalil naqil itu telah menghapus *bara'ah ashliyyah*, karena dalil *naqil* itu tidak mengakuinya, maka mesti dengan hal seperti di bawah *nasakh* (penghapusan) itu terjadi dua kali, dan *nasakh* itu berbeda dengan hukum asal tentunya, sedangkan *khabar naqil* itu mempersedikit jumlah nasakh, berarti dialah (*khabar naqil)* yang *rajih.*[3]

---

kebolehan dalam hal-hal yang ada nash-nash pengharamannya, dan oleh sebab itu para ulama ushul fiqh mengatakan: (Bila bertentangan dalil yang melarang dan yang membolehkan, maka di dahulukan dalil yang melarang), dan dalam keadaan ini kita tidak diharuskan menetapkan keberadaaan nash yang mengharamkan itu terjadi setelah nash yang membolehkan, karena nash yang mengharamkan itu mengandung pada kenyataannya isyarat terhadap terangkatnya apa yang dikandung oleh dalil yang membolehkan sebagaimana yang nampak) dari Hijab Al Mar'ah Al Muslimah catatan kaki 27.

Dan hal itu mengandung di dalamnya bantahan kepada orang yang mengatakan: Mana dalil tenggangnya zaman antara dalil yang melarang dan dalil yang membolehkan yang merupakan salah satu syarat nasakh?

[1] Maksud yang akhir ini adalah perintah setelah larangan. (pent).

[2] Aqwa'ul Bayan 5/657-658.

[3] Lihat Syarhul Asnawiy 3/178 dan Ushul Fiqh karya Syaikh Muhammad Abun Nur Zuhair 4/213.

Faidah kedua:

Jama'ah dari kalangan ahli ushul berpendapat bahwa bila terjadi kontradiksi antara dua khabar, sedangkan salah satunya menunjukkan kewajiban dan yang lainnya menunjukkan kebolehan, maka dalam keadaan seperti ini dalil yang menunjukkan kewajiban harus didahulukan, itu disebabkan karena mengamalkannya didahulukan untuk kehati-hatian agar terbebas dari beban tuntutan. Kemudian dalil yang menunjukkan kebolehan –dan mencakup hal yang tidak wajib– maka masuk di dalamnya hal yang sunnah, dan yang dianjurkan, karena semuanya bersatu dalam makna tidak adanya hukuman di saat tidak mengamalkannya.[1]

Faidah ketiga:

Sesungguhnya wanita muslimah bila mengamalkan perkataan orang-orang yang mewajibkan penutupan wajah dan kedua telapak tangan, kemudian dia melaksanakannya dengan dasar keyakinan wajib, maka dia sudah terlepas dari tuntutan kedua-duanya, menurut orang yang mengatakan bahwa itu adalah wajib dan menurut orang yang mengatakan bahwa itu adalah keutamaan. Dan seandainya dia itu membuka wajah dan kedua telapak tangannya, serta tidak menutupinya di atas dasar kewajiban, maka tetap dia itu dituntut untuk melakukan kewajiban menurut mayoritas para ulama sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan:

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

"*Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu.*[2]

Dan sabdanya:

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

"*Maka barangsiapa menjauhi hal-hal yang syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya.*[3]

- **Ketiga: Matan hadits ini**

Anda telah mengetahui lemahnya hadits ini dari sisi sanadnya, adapun dari sisi makna dan lafadh, maka itu bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak sekali yang menunjukkan wajibnya hijab, sama saja dalam hal itu baik umumnya ayat-ayat hijab, ataupun pekerjaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, perkataannya, dan *taqrir*-nya. Maka apakah boleh mengambil dhahir hadits yang keadaannya seperti ini, kemudian menjadikannya sebagai pengkhusus semua dalil-dalil yang umum yang bersumber dari

[1] Adlwaul Bayan 5/658, dan lihat Hasyiyah As Sa'd: 2/312.

[2] Dan lanjutannya adalah: "*Karena sesungguhnya jujur itu adalah thuma'ninah, sedangkan dusta itu adalah kebimbangan,*" dikeluarkan oleh At Tirmidzi dari Al Hasan Ibn Ali *radliyallahu 'anhu* no: 2518 dalam sifat Al Qiyamah, bab no: 60, dan berkata: Hasan shahih, An Nasai' 8/327-328 tanpa kelanjutan dalam Al Asyribah bab Al Hatsts 'ala tarkisy syubhat, dan Al Imam Ahmad dalam Al Musnad 1/200, 3/112,153, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban 512, Al Hakim 2/13, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, dan dikeluarkan oleh An Nasai' jumlah ini dalam akhir hadits panjang 8/230 dalam Al Qudlah, bab Al Hukmi Bit Tifaqi Ahlil Ilmi dan beliau berkata: Hadits ini jayyid jayyid.

[3] Potongan dari hadits riwayat Al Bukhori 1116,119 dalam Al Iman, bab Fadlli Manistabra... Lidinihi, dan dalam Al Buyu' bab Al Halal bayyinun wal haram bayyinun wa Bainahumaa Mustabihat, dan Muslim 1599 dalam Al Musaqah bab L'nu Aakilir Ribaa' Wa Muukilahu.

Al Qur'an dan hadits yang shahih dari perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersama Shafiyyah, dan pengakuan beliau terhadap perbuatan Suadah radhiyallahu 'anhuma?

Tambahkan padanya bertentangannya lafadh, ***"tidak layak dilihat darinya,"*** dengan hadits Jabir Ibnu Abdillah *radliyallahu 'anhu*, beliau berkata: **saya bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang pandangan tiba-tiba, maka beliau memerintahkan saya agar memalingkan pandangan saya,"**[1]

Sedangkan Islamnya Jabir *radliyallahu 'anhu* adalah pada bulan Ramadhan tahun 10 Hijriyyah.[2]

Sebagaimana matan hadits ini bertentangan dengan keadaan Ummahatul Mu'minin dari para wanita kaum mu'minin, sedangkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan (dalam agama ini) yang (padahal) tidak ada perintah dari kami maka dia itu di tolak."[3]

'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

"كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا أَسْدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزَنَا كَشَفْنَاهُ "

"Adalah rombongan mau melewati kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka di saat mereka berpapasan dengan kami, masing-masing dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya kepada wajahnya, dan bila mereka telah melewati kami, maka kami membukanya (kembali)."

Dan dari beliau *radhiyallahu 'anha* juga:

تُسْدِلُ المحْرِمَةُ جِلْبَا بَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا

"Wanita sedang ihram hendaklah mengulurkan jilbabnya dari atas kepalanya pada wajahnya.[4]

Dari Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* berkata:

" كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ , فَيَمُرُّ بِنَا الرَّاكِبُ فَتَسْدِلُ الْمَرْأَةُ الثَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا "

"Adalah kami bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedangkan kami dalam keadaan ihram, kafilah melewati kami, maka wanita mengulurkan pakaiannya dari atas kepalanya pada wajahnya."[1]

---

[1] Riwayat Muslim 2159, dan yang lainnya.

[2] Sebelum wafat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lima bulan.

[3] Riwayat Muslim dengan lafadh ini (1718) (18), dan yang Muttafaq 'Alaih adalah dengan lafadh, "Man ahdatsa fi amrina....,"

[4] Telah di takhrij dalam dalil-dalil.

Dari Fathimah Bintu Al Mundzir berkata:

" كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا "

"Kami menutupi wajah-wajah kami, sedangkan kami dalam keadaan ihram, dan kami bersama Asma radhiyallahu 'anha.[2]

Seandainya mereka itu dibebaskan untuk membuka wajah, dan seandainya hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* itu shahih dan bisa diamalkan, tentu para wanita itu tidak akan komitmen dengan penutupan wajah-wajahnya, apalagi dalam keadaan ihram.

Dan juga hadits 'Aisyah *radliyallahu 'anha* itu bertentangan dengan apa yang *tsabit* dari Asma *radhiyallahu 'anha* sendiri:

Sungguh Asma *radhiyallahu 'anha* telah berkata:

" كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الرِّجَالِ ، وَكُنَّا نَمْتَشِطُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الإِحْرَامِ

"kami menutupi wajah kami dari laki-laki, dan kami sebelum itu telah menyisir di saat ihram."[3]

Perbuatan orang yang menisbatkan kepadanya hadits itu, sampai di saat *rukhshah*, merupakan dalil yang menunjukkan lemahnya hadits itu, atau paling tidak terhapusnya hukum itu.[4]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: (Berpegangnya Asma dengan hal ini (menutupi wajah) merupakan bantahan terhadap orang yang mengambil hadits 'Aisyah bahwa Asma telah diperintahkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar jangan membuka kecuali wajah dan kedua telapak tangannya).[5]

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin berkata: (Dan juga, sesungguhnya Asma *radhiyallahu 'anha* di saat hijrah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berusia 26 tahun, dia sudah dewasa, maka sungguh sangat jauh (tidak mungkin) dia masuk menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan mengenakan baju tipis yang memperlihatkan (kulit badannya) yang selain wajah dan kedua telapak tangan, maka seandainya hadits itu dikira-kirakan shahih maka harus dibawa pada keadaan sebelum turun hijab, karena *nash-nash* tentang hijab memindahkan dari hukum asal, maka harus didahulukan atas hadits itu.[6]

---

[1] Telah lewat takhrijnya. Lihat dalil-dalil Hijab.(pent)

[2] Telah ditakhrij sebelumnya. Lihat pembahasan dalil-dalil Hijab(pent)

[3] Telah lewat takhrijnya. Lihat dalil-dalil Hijab.(pent)

[4] Fashlul Khitab hal: 30.

[5] Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal: 54.

[6] Risalatul Hijab hal: 30.

Dan bila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah memperhatikan masalah menutupi wanita muslimah semenjak awal-awal tahapan-tahapan dakwahnya di Mekkah, dan telah memerintahkan puterinya Zainab agar menutupi lehernya, maka apakah hal itu tidak diketahui oleh para muslimat, yang temasuk di dalamnya Asma bintu Abi Bakar *radhiyallahu 'anhuma*, dan beliau itu yang selalu kelar masuk rumah ayahnya pagi dan petang. Al Bukhari telah meriwayatkan dari Ummul Mu'minin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, beliau berkata: (Saya tidak mengetahui kedua orang tuaku kecuali keduanya telah memeluk agama ini, tidak ada satu hari pun yang melewati keduanya melainkan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu datang menemui kami di setiap ujung siang, pagi dan petang)... Lihat Fathul Bari 10/498.

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Hadits ini (maksudnya hadits Aisyah) tidak sah diamalkan, karena hadits ini lemah berikut jalan-jalannya, dan juga tidak mungkin Asma Bintu Abu Bakar *radliyallahu 'anhuma* masuk menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan mengenakan pakain tipis yang memperlihatkan warna kulitnya, dan itu di Madinah setelah turun ayat hijab, kecuali bila itu terjadi di Mekkah dan sebelum hijrah serta sebelum turun ayat hijab, dan bila keadaannya seperti itu, maka hadits ini tidak usah dihiraukan dan tidak bisa menjadi hujjah.[1]

Syaikh Shalih Ibnu Ibrahim Al Bulaihiy berkata: (Sesungguhnya Asma *radliyallahu 'anha* memiliki taqwa, takut kepada Allah, wara' dan rasa malu yang mencegahnya dari masuk menemui Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan mengenakan pakaian tipis sekali).[2]

Dan dari Muhammad Ibnu Qunfudz dari Ibunya, bahwa dia bertanya kepada Ummu Salamah *radliyallahu 'anha*: (Dengan pakaian apa seorang wanita boleh shalat? Beliau menjawab: "Shalat dengan kerudung, dan baju kurung yang lebar bila menutupi punggung kedua tumitnya."[3]

Dan dalam riwayat Abu Dawud dari Ummu Salamah, bahwa beliau bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Apakah boleh wanita shalat dengan mengenakan baju kurung dan kerudung tanpa memakai *izar* (sarung)? Beliau menjawab: *Bila baju kurung itu lebar/panjang menutupi punggung kedua tumitnya*."[4]

Maka bila kedua tumit itu dihitung sebagai aurat, dan dia diizinkan untuk mengisbalkan (pakaiannya) agar kedua tumit itu tidak terbuka serta Allah ta'ala memerintahkan agar dia tidak menghentakkkan kakinya sehingga terdengar suara gelang kakinya, atau perhiasan yang tersembunyinya nampak, maka perintah-Nya untuk menutupi wajah yang merupakan sumber kecantikan dan fitnah adalah lebih utama.

Hal seperti ini termasuk kategori (peringatan dengan yang lebih rendah terhadap apa yang ada di atasnya, dan yang lebih berhak akan hukum dari hal itu). Dan hikmah syari'at menolak wajibnya menutupi sesuatu yang lebih kecil fitnahnya sedangkan yang lebih

---

Dan dari Al Harits Ibnu Al Harits Al Ghamidiy berkata: Saya berkata kepada ayahku sedangkan kami berada di Mina: Apa gerangan rombongan ini? Dia berkata: Mereka itu sedang berkumpul mengerumuni seorang shabi' (orang yang keluar dari agama mereka), dia berkata: Maka kami singgah -dalam satu riwayat: Maka kami turun- maka ternyata Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan beriman kepada-Nya, sedangkan mereka malah menolak perkataannya dan menyakitinya hingga tengah hari dan orang-orang meninggalkannya, dan datanglah seorang wanita yang tampak lehernya sambil menangis, membawa wadah berisi air dan sapu tangan kemudian beliau mengambilnya darinya dan meminumnya, berwudlu, kemudian mengangkat kepalanya, lalu berkata: "Wahai putriku tutupilah lehermu, jangan khawatirkan kehinaan dan kekalahan atas bapakmu."

Saya berkata: Siapa wanita itu? Mereka menjawab: Ini adalah Zainab putrinya." Al Albani berkata: Dikeluarkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Mu'jam Al Kabir, dan Ibnu 'Asakir dalam Tarikh Dimasyq. Dari Kitab Hijabul Mar'ah Al Muslimah hal: 35-36.

[1] Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal: 66-67.

[2] Ya Fatatal Islam hal: 258.

[3] Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa' kitab Shalatil Jum'ah (8), bab Ar Rukhshati Fi Shalatil Mar'ati Fid Dir'i Wal Khimar (10), no: 37, secara mauquf kepada Ummu Salamah radliyallahu 'anha.

[4] Sunan Abi Dawud kitab Shalat (2) bab Kam Tushallil Mar'atu (82). Dan diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak 1/250 Kitab Shalat, (Ini hadits shahih sesuai syarat Al Bukhari, namun tidak dikeluarkan oleh keduanya) dan disepakati oleh Adz Dzahabi.

besar fitnahnya justru dibolehkan untuk dibuka, ini merupakan kontradiksi yang sangat mustahil atas hikmah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan syari'at-Nya.

Dan terakhir: (Sesungguhnya hadits ini seandainya kita terima keabsahannya untuk dijadikan hujjah, tentu hadits ini menjadi hujjah atas ahli *sufur* (orang yang membolehkan membuka wajah), karena sesungguhnya hadits ini merupakan nash yang menuntut bahwa wanita bila sudah menginjak *baligh* tidak boleh baginya menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangan di hadapan siapa saja baik ayah, saudara, anak, paman, atau yang lainnya, padahal sudah pada maklum bahwa Allah telah mengizinkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki mahramnya, dan Dia melarang hal itu dilakukan di hadapan laki-laki lain, maka apa yang tergolong perhiasan yang boleh dia tampakkan kepada mahramnya dan tidak boleh dia tampakkan kepada laki-laki lain? dan dengan ungkapan lain: kenapa dia boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kepada laki-laki lain, dan dia tidak boleh menampakkan sedikitpun dari anggota badannya selain wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki mahramnya, apa perbedaan yang tersisa antara laki-laki mahram dengan laki-laki lain? Padahal Al Qur'an menegaskan akan adanya perbedaan antara keduanya, maka pikirkanlah...!! dan bila dikatakan: Sesungguhnya hadits ini adalah nash yang masih bisa dimasuki *takhshish* (pengkhususan) nash-nash yang lain, kita jawab: Maka kenapa bagi sisi hijab dan *sufur* tidak bisa dimasuki *takhshish* dengan nash-nash lain??!)[1]

* * *

[1] Mas'alatus Dalil Wal Hijab karya Abi Hisyam Al Anshariy, majallah Al Jami'ah As Salafiyyah hal: 77, November, Desember 1978 M.

Syubhat Kedua

Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir Ath Thabariy dalam tafsirnya,[1] beliau *rahimahullah* berkata: Al Qasim telah memberitahu kami, Al Husain telah memberitahu kami, dia berkata: Hajjaj telah memberitahu saya dari Ibnu Juraij, dia berkata: 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: (Muzainah puteri saudaraku seibu Abdullah Ibnu Ath Thufail Muzainah masuk menemuiku, kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk, terus beliau berpaling, maka 'Aisyah berkata: *"Wahai Rasulullah sesungguhnya dia adalah puteri saudaraku seibu dan anak kecil,"* Maka beliau berkata: *"Sesungguhnya wanita bila sudah haidh tidak halal baginya menampakkan kecuali wajahnya dan apa yang ada setelah ini,"* beliau menggenggam tangannya sendiri, dan beliau membiarkan antara genggamannya dengan telapak tangannya seukuran genggaman lain).

Dan hadits ini adalah lemah sekali, dan inilah cacat-cacatnya:

1. **Lemahnya Al Husain:** Namanya adalah Sunaid Ibnu Dawud Al Mishshishi Al Muhtasib, **Al Hafidh** berkata: Sunaid (bentuk *tashgir*) Ibnu Dawud A Mishmishi Al Muhtasib namanya adalah Husain, dia adalah lemah meskipun dia itu seorang imam dan ahli ilmu, karena dia itu men-*talqin* gurunya Hajjaj Ibnu Muhammad, tergolong *tabaqath* kesepuluh.[2]

Adz Dzahabiy berkata: **Abu Dawud** berkata: *Lam yakun Bidzaka.* **An Nasai'** berkata: Al Husain Ibnu Dawud tidak tsiqah. Dan Adz Dzahabiy menuturkannya dalam kitabnya *Diwan Adl Dlu'afaa Wal Matrukin,* dan beliau berkata: Didlaifkan oleh Abu Dawud.[3]

2. **Lemahnya Hajjaj Ibnu Muhammad Al 'Awar Al Mishmishi,** dan ikhtilathnya dengan ikhtilath yang sangat keji, Al Imam Adz Dzahabiy berkata: Ibrahim Al Harbiy berkata: Tatkala Hajjaj tiba terakhir kali di Baghdad, ia sudah *ikhtilath* (ngawur), kemudian dia dilihat sedang ngawur oleh Ibnu Ma'in, dan ia (Ibnu Ma'in) berkata kepada anaknya: "Jangan seorangpun masuk kepadanya." Oleh sebab itu Sunaid muridnya mentalqinnya sebagaimana tercantum dalam At Taqrib dan At Tahdzib[4] dan kitab Al Ightibath Biman Ruman Rumiya Bil Ikhilath karya Al Imam Ibnu Sibth Al 'Ajmiy.

3. **Terputusnya *(inqitha')* riwayat ini,** karena Ibnu Juraij –yang mana ia itu adalah Abdul Malik Juraij yang wafat setelah tahun 150 H– tidak perah mendapatkan 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,* disamping dia itu dituduh melakukan *tadlis taswiyah* yang merupakan di antara macam *tadlis* yang paling buruk, oleh sebab itu **Al Imam Ad Daruqtuhniy** berkata sesuai apa yang dinukil darinya oleh Al Hafidh dalam At Tahzib: Jauhilah *tadlis*-nya Ibnu Juraij, karena sesungguhnya dia itu buruk *tadlis*-nya, dia tidak melakukan *tadlis* kecuali dalam sesuatu yang dia dengar dari perawi yang *majruh*.[5]

---

[1] Tafsir Alt Thabariy 18/119.

[2] Taqribut Tahdzib 1/330.

[3] Mizanul 'Itidal 2/226.

[4] Tahzibut Tahdzib 2/206, (2444), At Taqrib 1335, dan Mizanul 'Itidal 1/464.

[5] Tahdzibut Tahdzib 6/405, dan yang dimaksud *tadlis taswiyah* adalah riwayat perawi dari gurunya kemudian dia menggugurkan perawi yang lemah antara dua perawi yang tsiqah, yang dimana satu sama lain pernah berjumpa.

Al Imam Al Hafidh Shalahuddin Al 'Alai' berkata: Ibnu Al Madiniy menyebutkan bahwa dia itu (Ibnu Juraij) tidak pernah berjumpa dengan seorang sahabat pun. Kemudian Al 'Alai' menyebutkan irsalnya dari jumlah banyak dari kalangan tabi'in.[1]

Anda melihat riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya, tidak layak dalam *mutaba'at* juga *syawahid,* apalagi menjadi hujjah dengan sendirinya, bahkan seandainya sanadnya shahih, tentu dia itu *syadz* tidak *mahfudh,* maka apa gerangan halnya sedangkan di dalam sanadnya terdapat apa yang sudah dijelaskan, sebagaimana tidak ada satu *hadits shahih marfu'* lagi *sharih* pun dalam makna ini. Dan seandainya hadits ini shahih tentu jawabannya pun sama dengan jawaban atas hadits sebelumnya. *Wallahu 'Alam.*

* * *

[1] Jami'ut Tahshil karya Al 'Allai' 2/538.

Syubhat Ketiga

Al Baihaqiy mengeluarkan dari jalur Ibnu Lahi'ah dari 'Iyadl Ibnu Abdillah, bahwa dia mendengar Ibrahim Ibnu Rifa'ah Al Anshariy memberitahukan dari ayahnya, saya mengiranya dari Asma bintu Umais, bahwa beliau berkata: (Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk menemui 'Aisyah Bintu Abi Bakar *radhiyallahu 'anhuma,* sedangkan di sampingnya ada saudarinya Asma Binu Abi Bakar radliyallahu 'anhuma, dan ia itu mengenakan pakaian buatan Syam yang berlengan lebar, maka tatkala Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya, beliau langsung berdiri terus keluar, maka 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: *"Minggirlah engkau, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melihat sesuatu yang beliau tidak sukai,"* maka Asma pun pergi, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* masuk, dan langsung ditanya oleh 'Aisyah *radhiyallahu 'anha: "Kenapa engkau pergi?."* Beliau menjawab: *"Apakah engkau tidak memperhatikan penampilannya?! Sesungguhnya tidak layak nampak dari wanita muslimah kecuali ini dan ini,"* dan beliau menarik kedua lengan bajunya, kemudian dengannya beliau menutupi punggung kedua telapak tangannya sehingga tidak nampak dari kedua telapak tangannya kecuali jari-jarinya, kemudian beliau memasang lurus kedua telapak tangannya pada kedua pelipisnya sehingga tidak nampak kecuali wajahnya).

Al Baihaqiy berkata: (Isnadnya lemah).[1]

Dan cacat hadits ini adalah Ibnu Lahi'ah, namanya adalah Abdullah Al Hadlramiy Abu Abdirrahan Al Mishriy Al Qadly dan dia itu adalah orang tsiqah lagi utama, namun beliau itu dulunya menyampaikan hadits langsung dari kitab-kitabnya, kemudian kitab-kitabnya itu terbakar, akhirnya beliau menyampaikan hadits dari hapalannya, maka beliau ngawur *(yakhlith).*

Al Haitsamiy berkata: (Dan di dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah, dan haditsnya adalah hasan, dan para perawi lainnya adalah para perawi hadits *shahih*).[2]

Dan beliau berkata pada tempat yang lain: (Ibnu Lahi'ah haditsnya adalah hasan, dan pada dirinya ada kelemahan).[3]

Al Imam Abu Muhammad Abdurrahman Ar Raziy Ibnu Al Imam Abi Hatim Ar Raziy berkata setelah menuturkan dua sanad yang di dalam keduanya terdapat Ibnu Lahi'ah: (Saya berkata kepada ayahku: Mana yang paling *shahih* di antara keuanya? Beliau berkata: Dia itu tidak kuat menurut saya, semuanya (kedua-duanya) lemah).[4]

Al Jauzajaniy berkata: (Dan tidak dianggap haditsnya, dan tidak layak berhujjah dengannya, dan jangan terpedaya dengan riwayatnya, dan **Ibnu Hibban** berkata: Saya mengukur/mengecek (kebenaran) khabar-khabarnya, maka ternyata saya dapatkan dia

---

[1] As Sunan Al Kubra 2/86, dan dipahami dari ungkapan beliau bahwa beliau tidak bisa menerima hadits ini baik sebagai syahid ataupun mutabi'.

[2] Majma Az Zawa'id 5/137, dan berkata: (Diriwayatkan oleh Ath Thabraniy dalam Al Kabir dan Al Ausath).

[3] Ibid 5/137.

[4] 'Ilallul Hadits karya Ibnu Hatim 1/482.

itu tidak melakukan *tadlis* atas orang-orang yang lemah terhadap orang-orang *tsiqat* yang telah dia lihat),[1] **Az Zubaidiy Asy Syafii'** berkata: (Abdullah Ibnu Lahi'ah tidak boleh dijadikan hujjah haditsnya),[2] dan **Al Bushairiy** berkata dalam *Az Zawa'id*: (Ibnu Lahi'ah adalah dlaif), dan **AlBaniy** berkata: (Lemah dari sisi hapalannya),[3] dan berkata lagi: (dan sebagian orang-orang mutaakhkhirin menghasankan haditsnya, dan sebagian yang lain menshahihkannya),[4] kemudian berkata: (Dan yang tidak diragukan lagi dalam masalah ini adalah bahwa haditsnya dalam sisi *mutaba'at* dan *syawahid* tidak jatuh dari derajat hasan, dan ini di antaranya).[5]

Dan sebagian orang (ulama) yang menshahihkan hadits-hadits Ibnu Lahi'ah, mereka hanyalah menshahihkan hadits-haditsnya yang lewat jalur Al 'Abdillah,[6] namun di sini dia meriwayatkannya dari jalur Muhammad Ibnu Rumh, dan di dalam sanadnya juga ada "Iyadi Ibnu Abdillah Af Fihriy, Al Hafidh berkata dalam At Taqrib: *fiihi liin (padanya ada kelemahan).*[7]

Di samping penilaian lemah Al Imam Al Baihaqiy *rahimahullah* terhadap hadits ini, beliau juga berpaling dari menjadikannya sebagai syahid untuk menguatkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha,* padahal sesungguhnya beliau –tanpa ahli hadits yang lainnya– mengeluarkan keduanya bersama-sama dalan sunannya, maka seolah beliau mengganggap hadits ini tidak layak dalam *mutaba'at* dan *syawahid.*[8]

Adapun berhujjahnya beliau (Al Baihaqiy) *rahimahullah* dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu*, maka jawaban akan hal ini telah lewat

---

[1] Adl Dlu'afa Ash Shaghir hal: 66, dan Adl Dlu'afa Wal Matrukun hal: 95.

[2] Talsirul Wushul 3/157.

[3] Silsilah Al Ahadits Adl Dlaifah Wal Maudlu'ah no: 319, 461.

[4] Hijabul Mar'ah Al Muslimah hal: 25.

[5] Ibid

Dan yang perlu diingatkan dalam tempat ini adalah bahwa Fadilatusy Syaikh Al Albaniy bertentangan dengan Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* dan para sahabat yang sependapat dengan Ibnu 'Abbas, dan juga bertentangan dengan orang-orang setelah mereka seperti Al Baihaqiy dan Al Qurtubiy dari kalangan yang beristidlal dengan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*, "kecuali yang biasa nampak darinya," atas yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan, lihat kitabnya hal: 33, Fadilatusy Syaikh mentarjih bahwa ayat itu mengecualikan sesuatu yang tampak tanpa disengaja, maka tidak bisa dijadikan dalil yang mencakup segala sesuatu yang nampak dengan sengaja (hal: 24), maka hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* adalah al ashlu (dasar yang paling pokok) yang di atasnya syaikh membangun madzhabnya, dan bila ternyata kenyataannya al ashlu ini adalah lemah dari sisi sanad dan matannya sebagaimana yang telah lalu, dan tidak bisa dijadikan hujjah, maka sesungguhnya far'u (cabang) yang beliau tuturkan untuk menguatkannya lebih berhak untuk dibuang (ditolak) dan sudah pada maklum bahwa sesungguhnya orang-orang yang membolehkan membuka wajah (sufur) dari kalangan ulama hanyalah berdalil di samping hadits 'Asiyah dengan dua dalil yaitu:

1. Sesungguhnya wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat di dalam shalat dan ibadah haji.
2. Penafsiran firman-Nya Subhanahu Wa Ta'ala: "kecuali yang biasa nampak darinya," dengan wajah dan kedua telapak tangan, dan keduanya membatalkan syaikh dalam beristidlal dengannya atas bolehnya sufur, sehingga tidak tersisa bagi beliau ketika itu satu dalil pun yang mendukung madzhabnya selain hadits 'Aisyah, lihat kitab beliau hal: 33, dan telah lewat apa yang ada di dalamnya.

[6] Tahdzibut Tahdzib 5/378.

[7] At Taqrib 2/96, At Tahdzib 8/201.

[8] Bahkan tatkala beliau *rahimahullah* hendak menguatkan hadits Asyah *radliyallahu 'anha* beliau berpaling dari hadits ini dan justru menguatkannya dengan atsar-atsar yang bersumber dari para sahabat *radliyallahu 'anhum*, kemudian beliau berkata setelah meriwayatkannya: (Bersama hadits mursal ini ada perkataan sebagian sahabat *radliyallahu 'anhu*m dalam penjelasan apa yang dibolehkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dari perhiasan yang dhahir, sehingga pendapat ini menjadi kuat), dari As Sunan Al Kubra 2/226.

dalam tafsir firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasannya kecuali yang nampak darinya,"*[1] dan telah lewat pula penjelasan akan lemahnya *atsar* itu dari sisi sanad, dan justru telah ada *atsar sahih* dari Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* dalam penafsiran, *"kecuali yang biasa nampak darinya,"* dengan pakaian, dan seandainya benar shahih apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* itu, maka berarti yang terjadi ada pertentangan perkataan seorang sahabat dengan perkataan sahabat lainnya, maka wajib kita memilih salah satu dari dua perkataan yang lebih dekat kepada Al Kitab dan As Sunnah.

Maka dengan dasar ini, berarti penafsiran: *"kecuali yang biasa nampak darinya,"* dengan wajah dan kedua telapak tangan memerlukan dalil yang shahih, sedangkan dalil mereka yang di mana mereka itu membangun madzhabnya di atas dalil tersebut adalah *hadits mursal* yang diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*,[2] maka bagaimana mungkin hanya sekedar ucapan mereka saja itu menjadi dalil akan shahihnya hadits tersebut? Sungguh persis dengan *daur*[3] yang ketidakabsahannya itu sudah pada dimaklumi! karena tuntutan itu adalah: Bahwa keabsahan penafsiran ayat itu dengan wajah, dan kedua telapak tangan tergantung atas dalil, sedangkan (keabsahan) dalilnya sendiri (yaitu hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*) tergantung pada keabsahan penafsiran ayat tersebut, padahal sesungguhnya hadits Asma bintu Umais *radhiyallahu 'anha* seandainya shahih, tentu bakal dijawab dengan jawaban yang sama terhadap dua dalil sebelumnya, Wal ilmu 'indallah.

* * *

[1] Lihat penjelasannya yang lalu, Al Abaniy telah menshahihkan pernafsiran Ibnu 'Abbas akan ayat itu bahwa yang dimaksud adalah telapak kedua tangan dan muka, dan beliau menisbatkan riwayatnya kepada Al Mushannaf karya Ibnu Abi Syaibah 4/284, beliau berkata: (Dan dia meriwaatkan hal yang hampir sama dari Ibnu Umar dengan sanan yang shahih juga). Dan lihat Tamamul Minnah Fit Ta'liq 'Alaa Fiqhis Sunnah hal: 160-161.

[2] Ada 2 hadits yang masih semakna dengan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*:

1. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari jalan Qatadhah berkata: telah sampai kepada saya bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata (Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia mengeluarkan tangannya kecuali sampai di sini, dan belian menggenggam setengah hasta), dan atsar ini isnadnya adalah munqathi' (terputus).
2. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al Maraasil hal: 46 dari Qatadah secara mursal dengan lafadh: (Sesungguhnya anak wanita bisa sudah hadil, tidak layak dilihat darinya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya sampai sendinya) dan atsar ini sanadnya munqathi' juga.

Sedangkan Maraasil Qatadhah adalah tergolong *marasil* yang paling lemah, dan dia telah meriwayatkan hadits ini dari Khalid Ibnu Duraik dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa di sini dia (Qatadhah) itu telah menggugurkan Khalid atau Asiyah, dan terus memursalkan hadits itu, karena dia itu seorang *mudallis*, maka hadits itu kembali kepada Khalid Ibnu Duraik dari Asyah *radhiyallahu 'anha*, sehingga karena halnya demikian maka hadits ini tidak layak untuk menjadi syahid bagi hadits 'Aisyah tersebut, Wallahu 'alam.

[3] Satu istilah di dalam ilmu ushul fiqih, yaitu: adanya suatu hukum tergantung kepada adanya 'Illat dan tidak adanya dengan sebab tidak adanya *'illat* (Mudzakkirah Ushl Fiqh Asy Syinqithiy 260).

Hubungannya dengan hal di atas adalah bahwa hadits 'Aisyah itu bisa menjadi shahih bila penafsiran Ibnu 'Abbas itu shahih, dan penafsiran Ibnu Abbas itu tidak bisa menjadi shahih, tapi karena hadits 'Aisyah itu lemah maka penafsiran Ibnu 'Abbas itu tidak bisa menjadi shahih, dan begitu juga karena penafsiran Ibnu Abbas itu lemah maka hadits 'Aisyah itu tibak bisa menjadi shahih. Jadi penilaian terhadap hadits dan atsar dalam masalah merentet.(pent).

Syubhat Keempat

Sebagian *Fudlalaa* (orang-orang baik)[1] menilai hasan hadits Asma yang lalu, dan setelah merasa bahwa hadits itu bisa dijadikan hujjah, dia berkata: (Dan di atas itulah amalan para wanita pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, mereka selalu membuka wajah-wajahnya dan telapak tangannya di hadapan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sedangkan beliau tidak mengingkarinya terhadap mereka).

Dan ungkapan (di atas) ini sama sekali tidak benar *jumlatan wa tafshilan* (secara keseluruhan baik global maupun perinciannya), bahkan sebagian ulama menilai bahwa pengungkapan ini dengan *uslub jazm* (pasti), merupakan *ifti'at* (aniaya) terhadap pribadi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para wanita mukminat radliyallahu 'anhunna, karena dalil-dalil yang dijadikan sandaran dalam ungkapan itu tidak mengandung hal-hal yang *qath'iy* (pasti), namun yang terkandung hanyalah kemungkinan-kemungkinan lemah yang tidak bisa dijadikan hujjah atas apa yang dia katakannya, karena hal seperti itu memerlukan dalil-dalil yang *qathi'y* lagi *mutawattir,* sedangkan di sini tidak ada sedikitpun dalil semacam itu).[2]

Dan di antara dalil-dalil yang dijadikan dalil oleh beliau[3] untuk menguatkan klaim ini adalah:

Apa yang diriwayatkan oleh Jabir *radliyallahu 'anhu*, beliau berkata: Saya menyaksikan shalat-shalat pada hari Ied bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, beliau memulai dengan shalat sebelum khuthbah tanpa adzan dan iqamah, terus beliau berdiri sambil bertelekan pada Bilal, kemudian beliau memerintahan agar selalu taqwa kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan mendorong agar selalu taat kepadanya, beliau memberi wejangan manusia, dan mengingatkan mereka, kemudian beliau berlalu menuju arah para wanita[4] terus beliau memberi mereka wejangan dan mengingatkan mereka, dan berkata: (*Bersedakahlah, karena sesungguhnya mayoritas kalian (wanita) adalah bahan bakar Jahannam*), maka seorang wanita dari *sithathunnisaa*[5] *saf'aaul kahddain*[6] berbicara, terus berkata: *"Memang kenapa wahai Rasulullah?"* Beliau menjawab: *"Karena sesungguhnya kalian banyak mengeluh dan banyak mengingkari suami."* Jabir berkata: Maka mereka langsung bersedekah dari perhiasan-perhiasannya, mereka lemparkan pada pakaian Bilal dari anting-anting dan cincin-cincin mereka,"[7]

---

[1] Maksudnya Syaikh Al Albaniy (pent)

[2] Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal 67-68.

[3] Maksudnya Syaikh Al Albaniy (pent)

[4] Dan dalam riwayat An Nasai' (Dan beliau berlalu menuju para wanita dengan disertai Bilal) Al Qariy berkata dalam Al Mirqah: (Dan tidak mesti dari hal itu beliau melihat memandangi mereka) 2/255.

[5] Yaitu yang duduk di tengah-tengah mereka.

[6] Yaitu kedua pipinya agak sedikit berubah dan kehitam-hitaman.

[7] Riwayat Al Bukhari dalam 15 tempat, dan Muslim dalam Shalat dua hari raya, An Nasai, Ad Darimiy, Al Baihaqiy dan Al Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang dishahihkan oleh As Sindiy.

Beliau[1] berkata: dan perkataan Jabir dalam hadits ini: *"saf'aaul kahddain,"* menunjukkan bahwa wanita itu membuka wajahnya, karena kalau seandainya berhijab tentu Jabit tidak akan melihat pipinya dan tidak akan tahu bahwa dia itu *saf'aaul kahddain.*

Dan Jawabannya:

Pertama: sesungguhnya hadits ini tidak ada hujjah di dalamnya untuk menetapkan apa yang beliau tuturkan untuknya (maksudnya untuk menetapkan bahwa para wanita pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* selalu membuka wajahnya, pent) **Al 'Allamah Al Qur'aniy Muhammad Al Amin Asy Syinqithiy** *rahimahullah* berkata: (Dan berdalih dengan hadits Jabir ini dibantah dengan jawaban bahwa di dalam hadits itu tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat wanita itu dalam keadaan membuka wajahnya dan terus beliau membiarkannya/mengakuinya akan perbuatannya, namun paling tidak apa yang ditunjukkan hadits itu adalah bahwa Jabir melihat wajahnya, dan hal semacam ini tidak memestikan bahwa wanita itu sengaja membukanya, berapa banyak wanita yang khimarnya jatuh darinya sehingga wajahnya terbuka tanpa sengaja, kemudian orang-orang melihatnya dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh **Nabighah Dzubyan**:

Penutup wajah itu terjatuh dan sebenarnya dia tidak ingin menjatuhkannya
Kemudian dia mengambilnya sambil menutupi wajahnya dari kami dengan tangan.

Maka seharusnya atas orang yang berhujjah dengan hadits Jabir tersebut, dia menetapkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat wanita itu dengan wajah terbuka dan beliau mengakuinya atas hal itu, dan tidak mungkin bisa menetapkan hal itu).[2]

Syeikh Hamud Ibnu Abdillah At Tuwaijiriy *hafidhahullah* berkata: (Dan adapun hadits Jabir *radliyallahu 'anhu*, maka tidak ada di dalamnya keterangan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat wanita itu dalam keadaan wajahnya terbuka dan beliau mengakuinya, sehingga bisa dijadikan hujjah oleh *ahli sufur* dan paling tidak di dalamnya terdapat keterangan bahwa Jabir *radliyallahu 'anhu* melihat wajah wanita itu, ini mungkin saja terjadi karena jilbabnya tergeser dari wajahnya tanpa ada unsur kesengajaan darinya, terus Jabir melihatnya dan kemudian menceritakan tentang sifatnya. Dan barangsiapa mengklaim bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melihatnya sebagaimana yang dilihat oleh Jabir dan kemudian beliau mengakuinya, maka datangkanlah dalil atas klaim itu).[3]

Al Ustadz Durawaisy Mushthafa Hasan *hafidhahullah* berkata: (sesungguhnya wanita ini menampakkan wajahnya sedang dia itu berada di tengah-tengah wanita, dan di tempat shalat mereka pada hari raya, dan itu tidak ada dosa atasnya, adapun dikala dia telah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, saat mendatangi mereka berkata memberitahukan kepada mereka bahwa mayoritas wanita itu adalah bahan bakar api neraka, maka dia lupa akan segalanya dan tidak memperhatikan kecuali atas satu hal

---

[1] Maksudnya Al Albaniy (pent)
[2] Adlwaul Bayan 6/597.
[3] Ash Sharim Al Masyhur hal 117-118.

saja tanpa yang lainnya, yaitu ingin mengatahui sebab hal yang menakutkan ini, maka dia langsung bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan lupa akan menutupi wajahnya tanpa sengaja saat itu, sehingga pandangan Jabir –perawi hadits itu– mengenainya dan dia dalam keadaan seperti itu, kemudian Jabir memberitahukan sifat yang dia lihat itu agar wanita ini diketahui dengannya tanpa ada maksud memandangnnya).[1]

Kedua: sesungguhnya kisah tersebut diriwayatkan oleh banyak sahabat selain Jabir *radliyallahu 'anhu* dan mereka itu tidak menyebutkan terbukanya wajah wanita tersebut, dan Imam Muslim telah menyebutkannya di dalam *Shahih*-nya para sahabat yang meriwayatkan kisah itu selain Jabir *radliyallahu 'anhu*: Abu Sa'id Al Khudriy, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu*, dan selain Imam Muslim juga menyebutkan selain mereka, dan tidak seorangpun dari para perawi kisah ini selain Jabir mengatakan bahwa dia (mereka) melihat kedua pipi wanita yang *saf'aaul khaddain.*[2]

Syaikh Hamud At Tuwaijiri *hafidhahullah* berkata: (Dan di antara hal yang menunjukkan bahwa hanyalah Jabir *radliyallahu 'anhu* saja yang melihat wajah wanita yang bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah bahwa Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Said Al Khudriy *radliyallahu 'anhum* telah meriwayatkan khutbah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan wejangannya terhadap wanita-wanita itu, namun tidak seorangpun dari mereka menyebutkan apa yang telah disebutkan oleh Jabir *radliyallahu 'anhu* berupa terbukanya wajah wanita itu dan sifat kedua pipinya.

Adapun hadits Abdullah Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al Musnad dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, beliau berkata: *shahihul isnad*, dan keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak mengeluarkannya, dan disepakati oleh Adz Dzahabiy, berkata:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: "*Wahai sekalian wanita bersedakahlah meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian, karena kalian ini adalah mayoritas penghuni Jahannam.*"

Maka seorang wanita bukan dari kalangan *'ilyatinnisaa'* berkata: "Wahai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* kenapa kami mayoritas penghuni Jahannam?" Maka beliau berkata:

" إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. "

"Karena kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari (jasa, kebaikan) suami,"

---

[1] Fashlul Khithab Fi Mas'alatil Hijab wan Niqab: 95.

[2] Mungkin saja ini adalah laqab (gelar) bagi wanita itu, atau si perawi (Jabir) itu mengetahuinya sebelum ada perintah hijab) dari Hijabil Mar'ah Al Muslimah Fil Kitab Was Sunnah karya Makiyyah Nawwab Mirza – Risalah Majister Jami'ah Ummul Quraa hal 54.

Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* mensifati wanita yang bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa dia itu bukan dari *'ilyatinnisaa',* artinya bukan dari kalangan wanita terpandang, dan sama sekali tidak menyebutkan *sufur* (membuka wajah) dan sifat kedua pipinya.

Dan adapun hadits Abdullah Ibnu Umar *radliyallahu 'anhu* adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata:

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الْاِستِغْفَرَ فَإِنِّي رَأَيْتَكُنَّ أَهْلِ النَّارِ

"Wahai sekalian wanita bersedekahlah dan banyaklah beristighfar, karena saya melihat kalian ini mayoritas penghuni neraka." Maka wanita jazlah dari mereka berkata: *"Apa gerangan dengan kami wahai Rasulullah?"* Beliau berkata:

تُكْثِرِنَ اللِّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ

"Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari (jasa, kebaikan) suami."

Ibnu Umar mensifati wanita itu bahwa dia itu *jazlah,* dan sama sekali tidak menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir berupa warna pipinya.

Ibnu Al Atsir berkata: *Imra'atun jazlah* artinya: Wanita yang berpostur sempurna, dan bisa juga bermakna: wanita yang memiliki perkataan yang keras.

An Nawawiy berkata: *Jazlah* arinya wanita yang pandai dan cakap, **Ibnu Duraid** berkata: *Aj Jazlah* artinya akal dan *waqar.*

Dan adapun hadits Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Bukhari, Muslim dan penulis kitab Sunan kecuali At Tirmidziy, dan di dalamnya ada:

فَقَا لَتْ اِمرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ نَبِيَّ اللَّهِ لَا يَدْرِي حِينَئِذٍ مَنْ هِيَ , قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ ....

"Maka seorang wanita saja yang berkata –tidak ada di antara mereka yang menjawab selain dia– *"Ya, wahai Nabi Allah,"* saat itu tidak diketahui siapa dia, beliau berkata: *"Maka bersedekahlah....)*

An Nawawiy *rahimahullah* berkata dalam perkataannya, "Saat itu tidak diketahui siapa dia," (maknanya karena saking banyaknya wanita, dan tertutupnya mereka dengan pakaian-pakaiannya tidak diketahui siapa dia?)

Ini Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* tidak menyebutkan tentang wanita itu bahwa dia itu terbuka wajahnya, dan tidak pula tentang wanita-wanita lainya yang ikut menyaksikan shalat ied bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan persaksian Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* akan shalat Ied itu terjadi di akhir hayat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Dan adapun hadits Abu Hurairah *radliyallahu 'anhu***:** adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At Tirmidzy dan beliau berkata: Hadits sanad *shahih*, dan di

dalamnya ada: "Maka salah seorang dari mereka berkata: Dan kenapa sebabnya wahai Rasulullah?"

Dan adapun hadits Abu Said *radliyallahu 'anhu***:** adalah diriwayatkan oleh Al Bukhariy dan Muslim dan di dalamnya ada, "Maka mereka berkata: "Dan kenapa sebabnya wahai Rasulullah?"

Mereka adalah lima sahabat *radliyallahu 'anhum*, mereka menyebutkan seperti apa yang disebutkan oleh Jabir *radliyallahu 'anhu* berupa wejangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada para wanita serta pertanyaan mereka tentang sebab keberadaan mereka sebagai mayoritas penghuni neraka, namun seorang pun dari mereka itu tidak menyebutkan perihal terbukanya wajah (*sufur*), tidak tentang wanita yang bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan tidak pula tentang wanita yang lainnya. Dan keadaan seperti ini menguatkan bahwa Jabir *radliyallahu 'anhu* menyediri dalam melihat wajah wanita itu, sedangkan penglihatannya terhadap wajahnya itu bukanlah hujjah bagi ahli *tabrruj* dan *sufur*, karena tidak pernah dinukil dengan *tsabit*[1] dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau melihatnya dalam keadaan membuka wajahnya dan terus beliau mengakuinya akan hal itu.

Ketiga: **Syaikhul Islam An Nawawiy** *rahimahullah* berkata dalam men-*syarah* hadits Jabir riwayat Muslim ini.

(dan perkataannya: *"maka berdirilah seorang wanita dari sithatun nisa,"* ini adalah dalam *nusakh* (kitab rujukan pensyarah) dengan huruf سِ dikasrahkan dan huruf ط (سِطَةُ), sedangkan di dalam sebagian *nusakh* yang lain: وَاسِطَةُ النِّساءِ, Al Qadliy berkata: artinya adalah: dan kalangan wanita pilihan, *al wasath* adalah adil dan pilihan, dan kalangan guru-guru kami yang hebat mengklaim bahwa huruf ini (ط) terjadi perubahan pada kitab Muslim, dan sesungguhnya yang benar adalah مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ, dan begitu juga diriwayatkan oleh **Ibnu Abi Syaibah** dalam *Musnad*-nya dan An Nasai' dalam musnadnya juga, dan satu riwayat Ibnu Syaibah: (امْرأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ) wanita bukan dari kalangan wanita terpandang) dan ini sebaliknya dari penafsiran yang pertama, dan dikuatkan dengan perkataannya sesudahnya: (سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ) ini adalah perkataan Al Qadliy. Dan apa yang mereka klaim ini berupa perubahan kata adalah tidak bisa diterima, bahkan kata itu (سِطَةُ atau وَاسِطَةُ) adalah benar, namun maknanya bukan dari kalangan wanita pilihan sebagimana yang ditafsirkan beliau (Al Qadliy), namun maksudnya adalah: Wanita yang berada duduk di tengah-tengah kaum wanita, Al Jauhariy dan ahli bahasa lainnya berkata: dikatakan: وسطت القوم أوسطهم وسطا وسطة artinya saya berada di tengah-tengah mereka.[2]

Al 'Allamah Muhammad Al Amin Asy Syinqithiy *rahimahullah* berkata: (Dan tafsiran terakhir ini adalah yang benar, dan sama sekali dalam hadits Jabir tersebut tidak ada pujian bagi wanita *saf'aaul khaddain* itu, dan ada kemungkinan bahwa Jabir *radliyallahu 'anhu* menyebutkan sifat kedua pipi yang berubah kehitam-hitaman itu untuk

[1] Ash Shari Al Manshur hal: 188-122, dengan tasharruf.

[2] Syarah An Nawawiy 'Alaa Shahih Muslim 6/175.

mengisyaratkan bahwa wanita itu tidak mengundang fitnah,[1] karena *Safaa'ul khaddain* adalah sifat buruk bagi wanita, An Nawawiy berkata: *Safaa'ul khaddain* artinya pada kedua pipinya ada sedikit perubahan dan warna hitam. Al Jauhariy berkata dalam *shahih*-nya: (Dan Suf'ah pada wajah adalah warna hitam pada kedua pipi wanita yang berubah, dan dikatakan pada merpati *saf'aa'* karena pada lehernya ada warna hitam, Humaid Ibnu Tsaur berkata:

من الورق يفعاء العلاطين باكرت

فروع أشاع مطلع الشمس أسحما

Muqayyiduhu (Asy Syinqithiy) *-semoga Allah mengampuni dan memaafkannya-* berkata: *As Suf'ah pada kedua pipi merupakan makna yang masyhur dari perkataan orang Arab yaitu: kehitaman dan perubahan pada wajah, bisa karena penyakit, musibah atau perjalanan jauh, dan di antara yang menunjukkan makna itu adalah ucapan* Mutammam Ibnu Nuwairah At Tamimiy ketika menangisi saudaranya Malik:

تقول ابنة العمرى مالك بعدما

أراك خضيبا ناعم البال أروعا

فقلت لها طول الأسى إذ سألتني

ولوعة وجد تترك الخد أسفعا

Dan sudah dimaklumi bahwa *saf'ah* itu ada yang memang bawaan (alami) sebagaimana pada burung Rajawali, sehingga bisa saja pada kedua pipi Rajawali itu ada warna hitam alami, dan di antara yang membuktikannya adalah ucapan Zuhair Ibnu Abi Sulmaa:

أهوى لها أسفع الخدين مطرق

ريش القوادم لم تنصب له الشبك

Dan maksudnya bahwa *saf'ah* pada kedua pipi itu merupakan isyarat akan buruknya rupa wajah, dan sebagian ulama berkata: Sesungguhnya wanita buruk rupa yang tidak dihasrati oleh laki-laki karena buruk rupanya, dia itu berstatus seperti wanita tua yang sudah terhenti dari haidl dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi.[2]

---

[1] Dan dikatakan bahwa beliau itu tidak melihatnya, namun beliau menceritakan tentangnya karena itulah sifat kebanyakannya yang tidak mesti terlebih dahulu dilihat sebagaimana yang telah lalu, dan ini didukung bahwa hal itu termasuk makna-makna yang mahsyur dari kalangan orang arab saat mereka mensifatinya dengan perubahan dan warna hitam baik karena sakit ataupun musibah.

[2] Adlwaul Bayan 6/597-599, dan yang menguatkan hal ini adalah bahwa Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengisyaratkan pada pengecualian wanita-wanita yang sudah terhenti dari haidl dan mengandung, dan wanita-wanita yang sudah tiada hasrat untuk menikah lagi dari firman-Nya, *"katakan kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan padangannya...."* kemudian belian menghikayatkan dari Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu*ma perkataannya: (Maka di nasakh, dan dikecualikan dari hal itu (wanita-wanita yang sudah terhenti dari haidl dan mengandung yang sudah tiada ingin kawin lagi...), kemudian Ibnu Qadamah *rahimahullah* berkata: Dan dalam makna ini adalah wanita-wanita buruk rupa yang tidak menarik hasrat)

Keempat: Sesungguhnya wanita ini mungkin saja tergolong wanita-wanita tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), sehingga tidak ada celaan terhadapnya atas membuka wajahnya itu, dan ini tidak menghalangi wajibnya hijab atas wanita yang lainnya, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Dan para perempuan tua yang telah terhenti (dari haidl dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*[1]

Itu dikuatkan bahwa perawi mensifati wanita itu dengan *saf'aaul khaddain*, yang artinya pada kedua pipinya ada perubahan tidak wajar dan kehitaman, berarti dia itu tergolong jenis yang dimaafkan untuk membuka wajah, karena padanya tidak ada daya tarik untuk menimbulkan hasrat, dan ini dikuatkan juga bahwa sudah umum dikalangan wanita, bahwa wanita yang paling berani bertanya kepada laki-laki adalah wanita yang paling tua usainya, *Wal'ilmu 'Indallah.*[2]

Kelima: Sesungguhnya dalam hadits ini tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa kisah ini terjadi sebelum atau sesudah turun perintah berhijab, dan ada kemungkinan ini terjadi sebelum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan para wanita agar menutupkan kudung-kudung mereka ke dada-dadanya, dan mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin *hafidhahullah* berkata: (Bisa jadi wanita itu tergolong wanita-wanita yang lanjut yang sudah tidak mengharapkan menikah lagi, maka bagi dia membuka wajah adalah boleh, dan ini tidak mencegah wajibnya hijab kepada selain dia, atau bisa jadi sebelum turun ayat hijab, karena sesungguhnya ayat hijab itu terdapat pada surat Al Ahzab yang diturunkan tahun kelima atau enam dari Hijrah, sedangkan shalat Ied itu disyari'atkan pada tahun kedua dari Hijrah).[3]

Syaikh Shalih Ibnu Ibrahim Al Bulaihiy *hafidhahullah* berkata: Termasuk sesuatu yang sudah ma'ruf dan dikenal bahwa hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu tidak mungkin kontradiktif satu sama lain, bertentangan dan saling menolak, karena semuanya dari sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana sabdanya: *"Saya diberi Al Qur'an dan yang semisalnya bersamanya,"* namun bila terjadi kontradiksi di antara hadits-hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* maka seharusnya adalah menempuh jalan penggabungan, maka kita katakan: Bila ternyata betul bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi*

---

[1] Surat An Nur: 60.

[2] Lihat Ash Sharim Al Masyhur hal: 122, Nadharat hal: 68, Risalatul Hijab hal: 32, Fashlul Khithab hal: 96, dan Al Hijab karya As Sindiy hal: 44-45.

[3] Risalatul Hijab: 32, dan tidak mustahil bahwa shalat ied itu disyari'atkan pada tahun kedua, dan para wanita keluar ikut menghadirinya sebelum ada perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan hal itu bila kita katakan bahwa ayat hijab itu turun ke enam, adapun istidlal muhaddits negeri Syam (maksudnya Al Albaniy) dengan perkataannya *shallallahu 'alaihi wa sallam* : (Hendaklah saudarinya memakaikan dari jilbabnya) atas keberadaan wanita yang berpipi *suf'at* itu memakai jilbab dan berhijab, yang di mana ini menguatkan bahwa kejadian itu terjadi setelah turun ayat penguluran, maka tidak mencegah bahwa para wanita itu pada awalnya memakai jilbab, terus turun perintah untuk mengulurkan saja, bahkan itu adalah dhahir dari ayat tersebut, sebagaimana yang dipahami dari penyandaran min (dari) kepada (tubuh) mereka dalam Firman-Nya "مِنْ جَلاَ بِيْبِهِنَّ", yaitu yang sudah ada.

wa sallam melihat si wanita yang berpipi *suf'ah*, dan terus beliau mengakuinya, dan dia itu bukan tergolong wanita-wanita *qawa'id*,[1] maka cara menjamaknya adalah bahwa hadits Jabir *radliyallahu 'anhu* terjadi sebelum turun perintah hijab, sehingga hadits itu dihapus (*mansukh*) dengan dalil-dalil yang telah kami paparkan, dan itu lebih dari 40 dalil, dan barangsiapa meninggalkan dalil, maka dia tersesat jalan, dan perkataannya tidak perlu dihiraukan.[2]

Syaikh Jarullah Ibnu Jarullah berkata: (Ini, sesungguhnya dalil-dalil wajibnya hijab *naqilah* (memindahkan) dari hukum asal, sedangkan dalil-dalil tentang kebolehan membukanya adalah bersifat membiarkan pada hukum yang asli, dan sudah masyhur dikalangan Ahli Ushul bahwa *dalil naqil* (yang memindahkan) dari hukum asal itu harus didahulukan, karena bersama *dalil naqil* itu ada tambahan ilmu, yaitu penetapan perubahan hukum asal).[3]

Syaikh Abdul Aziz Rasyid An Najdiy *rahimahullah* berkata: (Dan adapun hadits Jabir, di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa itu terjadi setelah turun ayat-ayat hijab sehingga pantas dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat dengan landasan *ijtihad* dan niat yang baik akan bolehnya wanita membuka wajahnya dan tidak mewajibkan menutupinya dari laki-laki lain. Dan seandainya orang itu mengetahui akibat buruk dan bencana moral yang terjadi dikalangan kaum muslimin (akibat fatwanya), tentu dia tidak akan berfatwa seperti itu meskipun dia di dera dengan cemeti, selama tidak hampir binasa, dan seandainya dia atau para pengikutnya diminta oleh para tamu dan teman-temannya agar menghadirkan isterinya, atau saudarinya, atau salah satu mahram wanitanya agar ikut duduk disampingnya dihadapan mereka dengan wajah terbuka atau meskipun berhijab, tentu itu akan dianggap sebagai pelecehan terhadapnya, agamanya, dan sebagai cemoohan mereka terhadapnya, dan itu tentu akan menjadi penyebab dia meninggalkan mereka dan memutuskan hubungan dengan mereka, selama dia itu masih memiliki rasa malu di dalam Islam dan iman kepada kitabnya.

Sungguh akan mengetahui apa yang kami sebutkan, dan memastikan akan keharamannya dan bahanyanya atas laki-laki orang yang pandangannya terenyuh dengan sufurnya kaum wanita di jalanan, dan tempat-tempat pertemuan berbagai jenis, seperti angkutan, pengadilan, rumah sakit, karena sesuatu yang paling pertama menarik pandangan atas kaum wanita adalah mereka membuka wajah-wajahnya, sedangkan leher, rambut dan dada semuanya adalah mengikuti (cabang) bagi wajah dalam masalah *sufur* dan hijab. Bersifat hati-hatilah engkau demi keselamatan jiwa dan kehormatanmu dari kegelapan malam dan fitnah yang terus menerus, dan janganlah engkau mengatakan: Bila wanita merasa aman dari laki-laki lain, maka tidak apa-apa dia membuka wajahnya meskipun si laki-laki memandangnya, karena sesungguhnya fitnah tidak akan dijamin keamanannya bagi seorangpun selama syahwat masih ada mengalir di dalam darahnya, dan ada keinginan untuk melampiaskannya, kecuali bila *ma'shum* (dijaga) dengan (penjagaan) dari Allah dengan kenabian dan dukungan *Ilahiy*. Dan bila

[1] Dan dia itu bukan budak, dan telah ada dalam Al Musnad, "*Annaha kanat min safalatin nisaa* (sesungguhnya dia adalah dari kalangan wanita-wanita papan bawah)."

[2] Ya Fatatal Islam: 262-263.

[3] Masuuliyyatul Mar'ah Al Muslimah hal: 58.

yang melihat dan yang dilihat itu tidak terjatuh di dalam perbuatan keji (*fahisyah*), maka tidak dijamin dia selamat dari keterikatan (dan ketergantungan) hati pada pihak kedua, sedangkan penjagaan itu lebih baik daripada mengobati.[1]

* * *

[1] Ushulus Sirah Al Muhammadiyyah hal: 167.

Syubhat Kelima

Dari Ibnu Annas *radliyallahu 'anhu*, dikatakan kepadanya: "Engkau menyaksikan shalat ied bersama Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?" beliau menjawab: "Ya, dan seandainya saya bukan anak kecil, tentu saya tidak menyaksikannya, sampai beliau tidak di patok yang dekat rumah Katsir Ibnu Ash Shalt, kemudian shalat, terus Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* turun, seolah-olah saya melihat beliau tatkala mengisyaratkan dengan tangannya kepada kaum laki-laki agar duduk, kemudian masuk menerobos mereka, kemudian mendatangi para wanita dengan disertai Bilal, beliau terus berkata: *(Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah...)* beliau membaca Ayat itu hingga selesai darinya, kemudian setelah selesai beliau berkata: *"Apakah kalian semua di atas janji itu?"* Maka salah seorang wanita berkata dan tidak ada yang menjawabnnya dari mereka selain dia: *"Ya, wahai Nabi Allah,"* kemudian beliau berkata: *"Marilah kalian lakukan, tebusan kalian ayah dan ibuku,"* maka saya melihat mereka mengayunkan tangan-tangannya melemparkan (perhiasan)nya," dan di dalam satu riwayat: "maka mereka melemparkan gelang-gelang dan cincin-cincinnya pada pakaian Bilal, kemudian beliau bersama Bilal pulang ke rumahnya."[1]

Ibnu Hazm berkata: Maka ini Ibnu 'Abbas di hadapan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat tangan-tangan mereka, sehingga sah-lah bahwa tangan wajah dari wanita itu keduanya bukan aurat, dan selain keduanya wajib menutupinya.[2]

<u>Jawabnya:</u>

Di dalam hadits itu sama sekali tidak disebutkan wajah, maka mana di dalam hadits itu sesuatu yang menunjukkan bahwa wajah wanita itu bukan aurat?

Ya, di dalam hadits itu disebutkan tangan-tangan, namun tidak ada *tashrih* (penegasan) bahwa tangan-tangan itu terbuka sehingga bisa dijadikan dalil bahwa tangan wanita itu bukan aurat.

Paling tidak di dalam hadits itu ada penjelasan bahwa Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* melihat mereka mengayunkan tangan-tangannya,[3] dan tidak disebutkan bahwa wanita-wanita itu menyingsingkan (baju) dari tangannya. Dan dikarenakan hadits itu masih memiliki dua kemungkinan, maka tidaklah sah *beristidlal* dengannya terhadap pernyataan bahwa tangan wanita itu bukan aurat, karena sesungguhnya dalil bila masih mengandung kemungkinan, maka gugurlah ber-*istidlal* dengannya. *Wallahu 'Alam.*

---

[1] Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 2/273, Abu Dawud 1/174, Al Baihaqiy dalam Sunannya 3/307, An Nasai 1/227, dan Imam Ahmad di dalam Al Musnad 1/331.

[2] Al Muhallaa 3/217.

[3] Mungkin keberadaan usianya yang masih kecil sebagaimana yang disebutkan di awal hadits menyebabkan dia diizinkan untuk hadir pada wejangan khusus wanita.

* * *

Syubhat Keenam

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata: Seorang wanita mengisyaratkan kitab Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* dari balik tabir dengan tangannya, kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memegang tangannya, terus beliau berkata: "*saya tidak mengetahui apakah tangan laki-laki ataukah perempuan?"* Dia ('Aisyah) berkata: Bahkan wanita –di dalam satu lafadh: Bahkan tangan wanita," beliau berkata: *"Seandainya engkau wanita tentu engkau poles kuku-kukumu dengan inai (pacar)."*[1]

Jawaban:

Jawaban dari dua sisi:

Pertama: di dalam isnadnya ada Muthi' Ibnu Maiman Al 'Anbariy, dikatakan di dalam At Taqrib: *Layyinul* hadits (lemah sekali haditsnya),[2] dan dikatakan di dalam At Tahdzib: (Dia meriwayatkan dari Shafiyyah Bintu 'Ishmah… Ibnu 'Addiy berkata: Dia memiliki dua hadits yang tidak *mahfudh*, saya berkata: Pertama dalam masalah *ikhtidlaabin Nisaa Bil Hannaa* (wanita menyemir dengan *inai*), dan yang kedua dalam masalah *tarajjul* dan *zinah,* dia berkata: Dan dia menyebutkan baginya hadits ketiga, dan berkata: Dan keduanya tidak *mahfudh*).[3]

Dan juga di dalamnya ada: Shafiyyah Bintu Ishmah, Al Hafidh berkata di dalam At Taqrib: Tidak dikenal."[4]

Al Munawiy berkata: Mushannif **(As Sayuthi)** memberi tanda akan Hasannya, tampaknya penyebab beliau tidak mengomentarinya adalah karena yang mengeluarkannya adalah Imam Ahmad, beliau mengeluarkannya dan mengakuinya, padahal keadaan itu berbeda dengan yang sebenarnya, telah dikatakan di dalam Al 'Illal: Hadits mungkar, dan di dalam Al Mizan: Dan dari **Ibnu 'Addiy** bahwa hadits itu tidak *mahfudh*, dan berkata di dalam Al Mu'aaradlah: Hadits-hadits tentang inai semuanya lemah dan tidak dikenal.[5] Dan **Al Albaniy** telah mendlaifkannya di dalam *dlaif* Al Jami' Ash Shaghir.[6]

Kedua: Seandainya kita perkirakan hadits ini shahih, tentu tidak ada dalil akan bolehnya *sufur* (membuka wajah), namun dia itu khusus hanya menyebutkan tangan.

---

[1] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad 6/262, dan Abu Dawud dalam Tarajjul no: 4148 bab Fil Khidlab Linnisaa, dan An Nasai 8/142 dalam Az Zinah babul khidlab linnisaa.

[2] Taqributt Tahdzib 2/255.

[3] Tahdzibut Tahdzib 10/183.

[4] At Taqrib 2/603.

[5] Faidlul Qadir 5/330.

[6] Dlaiful Jami' Ash Shaghir 5/49 no: 4846.

Dan dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha* bahwa Hindun Bintu Utbah berkata: *"Wahai Nabi Allah bai'atlah saya,"* Beliau berkata: *"Saya tidak akan membai'atmu sampai engkau merubah dua telapak tanganmu, (karena) seolah-olah keduanya bagaikan telapak binatang buas."*[1]

Jawabannya sama dengan jawaban sebelumnya, dan juga di dalam *atsar* ini tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa kedua telapak tangannya itu terbuka, serta di dalam sanadnya ada:

- Ghibthah Bintu Amr Al Mujasyi'iyyah Al Bashriyyah.
- Bibinya
- Dan Neneknya.

Ketiganya adalah orang-orang yang ***majhulat*** (tidak dikenal).

Adapun Ghibthah, maka dia itu telah dituturkan oleh **Al Haridh** dalam Lisanul Mizan[2] di dalam pasal wanita-wanita yang *majhulat*, dan beliau berkata: dalam At Taqrib: *maqbullah* (diterima)[3], yaitu bila ada *mutabi'*, dan kalau tidak ada maka dia itu lemah sekali (*layyinah*).

Adapun bibinya adalah Ummu Al Hasan, **(Al Hafid)** berkata dalam At Taqrib: Keadaannya tidak diketahui.[4]

Dan adapun neneknya: Maka **Adz Dzahabiy** berkata dalam Al Mizan: Ummul Hasan dari neneknya dari 'Aisyah, tidak dikenal siapa dua orang ini.[5]

* * *

[1] Dikeluarkan oleh Abu Dawud dlm Sunannya no: 4147 dalam Tarajjul bab Al Khidlab Linnisaa, dan hadits ini didlaifkan oleh Al Albaniy di dalam Dlaiful Jami' 6/57 no: 6182 dan beliau menyebutkan bahwa hadits itu tercantum di dalam As Silsilah Adl Dlaifah no: 4466.

[2] Lisanul Mizan 7/528.

[3] At Taghrib 2/608.

[4] Ibid 2/620.

[5] Mizanul 'Itidal 4/612.

Syubhat Ketujuh

Dari Sahl Ibnu Sa'ad[1] *radliyallahu 'anhu*: (Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terus berkata: *"Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diri saya kepada engkau,"* maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* memandanginya, beliau arahkan pandangan ke bagian atas dan bagian bawahnya, kemudian beliau menundukkan kepalanya, maka tatkala wanita itu melihat bahwa beliau tidak tertarik sedikitpun dengannya, dia langsung duduk…)[2]

Jawabannya dari beberapa sisi:

Pertama: Di dalam hadits itu tidak ada penjelasan bahwa dia itu membuka wajahnya, sedangkan pandangan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepadanya tidak menunjukan akan *sufur*-nya (membuka wajahnya), karena pengarahan pandangan itu tidak menunjukkan akan memandangi wajahnya. Mungkin saja pengarahan pandangan yang beliau lakukan itu untuk mengetahui kemuliaannya, kehormatannya dan harga dirinya, karena sosok manusia itu terkadang menunjukkan akan hal itu.

Kedua: Apa yang dituturkan oleh Al Qadliy Abu Bakar Ibnu Al 'Arabiy, yaitu bahwa: (Ada kemungkinan itu sebelum turun ayat hijab, atau bisa saja terjadi sesudahnya, namun dia itu *mutalffi'ah* (melilitkan kainnya ketubuhnya).[3] Konteks hadits menolak penafsiran ini, palagi penafsiran yang terkahir, namun justeru itu mengisyaratkan akan terjadinya kisah ini di awal-awal hijrah, sedangkan sudah dimaklumi bahwa kefakiran itu sudah mulai banyak meringan setelah kejadian Banu Qainuqaa', Nadlir dan Quraidhah, dan sudah diketahui juga bahwa turun ayat hijab itu tidak lama setelah kejadian yang menipa Banu Quraidhah, dan di dalam hadits itu ada isyarat yang menunjukkan akan sangat fakirnya laki-laki yang menikahinya[4] sampai-sampai ia tidak memiliki sebuah cincin besi.

Ketiga: Sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah *ma'shum*, dan tidak bisa manusia yang lain dikiaskan kepada beliau.[5]

Keempat: Bahwa setelah tsabit dalam sunnah-sunnah yang shahihah bahwa dibolehkan bagi laki-laki memandang wajah wanita untuk tujuan khithbah, dan dibolehkan bagi wanita memandangi laki-laki itu, serta dia boleh membuka wajah baginya, nah kalau begitu maka tidak ada hujjah di dalam hadits ini atas bolehnya

---

[1] Pada saat itu usianya baru 15 tahun.

[2] Al Bukhari 9/1107, Muslim 4/143, An Nasai' 2/86, Al Baihaqiy 7/84 dan beliau membuat judul: Bab Nadhril Ar Rajul Ilal Mar'ati Yuridl An Yatazawwajahaa.

[3] Fathul Bariy 9/210.

[4] Pada akhir hadits disebutkan bahwa wanita itu dinikahkan kepada laki-laki yang sangat miskin sampai-sampai ia tidak memiliki sebuah cincin besi. (pent)

[5] Pada akhir hadits Ibnu Hajar berkata: Dan yang telah kami simpulkan adalah bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak haram atasnya untuk memandang kepada wanita-wanita mu'minah yang ajnabiyyat, berbeda dengan orang lain. Lihat Fathul Bariy 9/210 dan lihat Al Jami'ah As Salafiyyah edisi November, Desember 1978 M hal: 74-76.

membuka wajah di hadapan laki-laki lain yang bukan mau melamar. Dan barangsiapa menjadikan hadits ini sebagai hujjah akan bolehnya membuka wajah, maka berarti dia sudah menerapkan hadits buka pada tempatnya. *Wallahu 'Alam.*

* * *

Syubhat Kedelapan

Hadits Subai'ah Bintu Al Harits *radhiallahu 'anha*

Dari Subai'ah Bintu Al Harits (Bahwa ia dulunya bersuamikan Sa'ad Ibnu Khaulah, kemudian ia (suaminya) meninggal dunia pada haji wada', pernah ikut perang Badar, maka kemudian dia melahirkan sebelum selesai empat bulan sepuluh hari dari kematiannya, kemudian ia ditemui oleh Abu As Sanabil Ibnu Ba'kak tatkala selesai dari nifasnya, dan ia telah memaki celak, bersemir, dan bersiap-siap (menerima lamaran), maka dia (Abu As Sanabil) berkata kepadanya: *Tenanglah* –atau ucapan yang senada dengannya– *sepertinya engkau mau menikah lagi/sesungguhnya 'iddah itu empat bulan sepuluh hari dari kematian suamimu."* Ia berkata: maka saya menemui Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, kemudian saya jelaskan kepadanya apa yang dikatakan oleh Abu As Sanabil Ibnu Ba'kak, maka beliau berkata: "*Engkau telah selesai (dari nifas) saat engkau melahirkan."*[1]

Al Albaniy berkata: Imam Ahmad mengeluarkannya dengan dua jalan: Salah satunya shahih, dan yang lainnya hasan, dan asalnya dalam *Ash Shahihain* dan yang lainnya, dan di dalam riwayat itu bahwa Subai'ah <u>berdandan untuk para pelamar.</u> Dan di dalam riwayat itu bahwa Abu As Sanabil pernah melamarnya, namun ia menolak untuk menikah dengannya, dan hadits ini *sharih* (tegas) menjelaskan bahwa kedua telapak tangan itu bukan aurat dalam adat wanita para sahabat, dan begitu juga wajah atau kedua mata paling minimal, karena kalau tidak seperti itu tentu tidak boleh bagi Subai'ah *radhiallahu 'anha* tampil di hadapan Abu As Sanabil, apalagi bila pernah melamarnya, namun ditolak.[2]

<u>**Jawaban**</u>

Kita jawab dengan pertolongan Allah Sang Raja Yang Maha Pemberi:

Pertama: Di dalam hadits sama sekali tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia itu membuka wajahnya tatkala dilihat oleh Abu As Sanabil, bahkan paling tidak yang ada hanyalah bahwa dia melihat semir kedua telapak tangannya dan celak kedua matanya, dan ketika melihat itu tidak mesti wajahnya kelihatan, **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** berkata: Dan yang bisa dipegang dari di dalam hadits itu adalah bahwa ia mengetahui bahwa dia itu memakai celak dan bersemir, dan dia itu bisa saja tahu bahwa ia itu memakai celak, tatkala ia melilitkan jilbab pada wajahnya dan mengeluarkan satu mata sebagaimana Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* menjelaskan apa yang dilakukan oleh wanita-wanita mu'minah setelah turunya ayat penguluran jilbab.[3]

Dan **Al Albaniy** telah mengisyaratkan di dalam catatan kakinya akan kemungkinan ini dengan ucapannya dan hadits ini *sharih* (tegas) menjelaskan bahwa

---

[1] Dikeluarkan oleh Ahmad 6/432, Al Bukhari 9/414, Muslim no: 1485, At Tirmidzi no: 1193, An Nasai 6/190, semuanya mencantumkannya di dalam kitab thalaq.

[2] Hijabul Mar'ah Al Muslimah hal: 32.

[3] Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal: 75.

kedua telapak tangan itu bukan aurat dalam adat wanita para sahabat, dan begitu juga wajah atau kedua mata paling minimal.

Kedua: Al Hafidh Ibnu Hajar berkata dalam faidah-faidah yang diambil dari kisah Subai'ah ini: (Dan di dalam hadits ini (ada faidah) bolehnya wanita berdandan setelah selesai *'iddah*-nya bagi laki-laki yang melamarnya, karena di dalam riwayat Az Zuhriy yang ada di dalam Al Maghaziy: (Maka dia (Abu Sanabil) berkata: *Apa gerangan saya melihatmu berdandan bagi para pelamar*), dan di dalam riwayat Ibnu Ishaq: (*Dan dia siap-siap untuk menikah, dan memakai semir*), dan di dalam riwayat Ma'mar dari Az Zuhriy dalam riwayat Ahmad: (maka Abu As Sanabil menemuinya, sedangkan ia telah memakai celak), dan di dalam riwayat Al Aswad: (*Maka ia memakai wangi-wangian dan minyak yang harum*))[1]

Dan jelaslah dari ini semua bahwa dia menampakkan perhiasannya (kecantikannya) itu hanyalah bagi para pelamar, dan kepadanyalah riwayat-riwayat ini harus ditafsirkan. Dan telah lalu penuturan *nash-nash* yang membolehkan laki-laki yang melamar memandang wanita lamarannya, baik dengan izinnya ataupun tidak, maka Abu As Sanabil telah mengetahui akan pemakaian semir dan celak, dan dia berkata: *Apa gerangan saya melihatmu berdandan bagi para pelamar,* dan ia itu telah pernah melihatnya sewaktu melamarnya sewaktu melamarnya namun dia enggan menikah dengannya. Telah ada pada riwayat Al Bukhariy bahwa ia itu tergolong di antara para pelamar, namun dia (Subai'ah) enggan menikah dengannya, maka berkatalah dia (Abu As Sanabil) kepadanya apa yang telah dia katakan, dan oleh sebab itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata: *"Abu As Sanabil berdusta,"*[2] diriwayatkan oleh Ahmad, dan di dalam riwayat *Al Muwaththa'*: (maka dia dilamar oleh dua orang laki-laki, salah satunya pemuda, dan (yang satu lagi) sudah tua, kemudian dia cenderung kepada yang masih muda, maka yang sudah tua mengatakan: (Engkau belum halal)," sedangkan keluarganya (Subai'ah) itu tidak ada di tempat, dan dia mengharapkan mereka (keluarganya) mementingkan dia).[3] Maka mana di dalam hadits itu dalil yang membolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan kepada selain laki-laki yang melamar?

Ketiga: adapun istidlal muhaddits Negeri Syam[4] dengan kisah Subai'ah akan keberadaan bahwa kedua telapak tangan itu bukan aurat dalam adat kebiasaan wanita para sahabat, maka itu terpatahkan/terbantah dengan yang apa telah dijelaskan berulang-ulang dari dalil-dalil Al Kitab dan As Sunnah dan perkataan para ulama yang intinya bahwa kebiasaan mereka (wanita-wanita para sahabat) umumnya adalah

---

[1] Fathul Bariy 9/475.

[2] Bisa saja dimaksud dengan dusta di sini adalah salah dalam berfatwa, dan hal itu banyak dalam perkataan penduduk Hijaz, atau bisa jadi yang dimaksud dengannya adalah dlahirnya dari sisi bahwa ia itu mengetahui kisahnya, namun berfatwa bertentangan dengan yang seharusnya, dan ini tidak mungkin, **Al Hafidh** berkata: (Di dalam hadits ada faidah bahwa mufti bila ada kecondongan kepada sesuatu, maka tidak seyogyanya dia mengeluarkan fatwa akan masalah itu, agar kecondongan/ kecendrungannya itu tidak mendorong untuk menguatkan sesuatu yang tidak kuat sebagaimana yang terjadi pada diri Abu As Sanabil, dia memberi fatwa kepada Subai'ah bahwa ia tidak halal menikah dengan sekedar melahirkan, karena ia pernah melamarnya sebelumnya namun ditolak, dan dia mengharapkan bila ia menerima fatwanya dan mengunggu berlalunya masa 'iddah, keluarganya hadir kemudian menganjurkan Subai'ah agar menikah dengannya tidak dengan yang lainnya 9/475.

[3] Al Muwaththa' 2/588-590 dalam Thalaq bab iddah wanita yang tinggal mati suaminya dalam keadaan hamil.

[4] Maksudnya Al Albaniy [pent].

menutupi diri secara sempurna dari laki-laki (lain), dan itu juga terbantahkan dengan perkataan Subai'ah sendiri dalam riwayat lain: (Maka tatkala dia -Abu As Sanabil- mengatakan hal itu kepada saya, maka saya langsung di sore harinya mengenakan pakaian saya, dan kemudian mendatangi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, terus saya tanyakan hal itu kepadanya)

Perkataannya: "mengenakan pakaian saya" memberikan isyarat bahwa ia keluar dari keadaan berhias tersebut, dan bila kita gaungkan kepada ucapanya itu perkataan: "disore harinya" maka kita pahami dari perilakunya *radhiyallahu 'anha* adalah kemauannya yang sangat kuat untuk selalu menutupi diri dari laki-laki lain, bukan hanya dengan hijab saja, bahkan juga dengan kegelapan malam. **Al Hafidh Ibnu Hajar** berkata: (Di dalam hadits ada faidah yaitu wanita langsung bertanya tentang apa yang dia alami, meskipun dalam hal yang membuat wanita malu karenanya, namun ia keluar dari rumahnya di malam hari agar lebih tertutup baginya sebagaimana yang dilakukan oleh Subai'ah.[1]

* * *

[1] Fathul Bariy 9/475.

Syubhat Kesembilan

Orang-orang yang membolehkan *sufur* (membuka wajah) berhujjah dengan *nash-nash* yang memerintahkan *ghaddulbashar* (menahan pandangan), yang di mana hal ini Mengharuskan akan keberadaan wajah-wajah wanita itu terbuka, sebab kalau tidak demikian, maka dari apa pandangan harus ditahan bila para wanitanya menutupi wajah-wajahnya?

Dan ini seperti firman-Nya:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

"katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman," Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." ***(An Nur: 30)***

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam: "Wahai Ali, janganlah pandangan itu diikuti dengan pandangan lain, karena milikmu yang pertama, dan bukan milikmu yang kedua"*[1]

Dan di dalam hadits Jabir Ibnu Abdillah *radliyallahu 'anhu*, berkata: *"Saya bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pandangan tiba-tiba (tidak disengaja), maka beliau memerintahkannya saya agar memalingkan pandangan saya,"*

Maka mereka ber-*sitinbath* dari ayat Quar'aniyyah yang memerintahkan untuk menahan pandangan bahwa pada tubuh perempuan itu ada sesuatu yang terbuka, kemudian mereka menetapkan –dengan ijtihadnya– bahwa sesuatu yang terbuka itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, kemudian mereka mencarikan bukti untuk hal itu dengan hadits-hadits yang mengandung perintah untuk menahan pandangan juga.

<u>Jawaban</u>

Kita jawab dengan pertolongan Zat Yang Maha Raja lagi Maha Pemberi: Sesungguhnya perintah menahan pandangan itu adalah perintah yang bersumber dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan termasuk perintah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang mewajibkan komit dengan selalu taat kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam,* adapun pernyataan bahwa itu memestikan adanya sesuatu yang terbuka dari wanita muslimah bagi laki-laki lain, dan itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka perkataan ini tidak benar, lagi tertolak oleh dalil dan akal, serta ditolak oleh kenyataan, dan penjelasan dari bebearapa sisi:

Pertama: Sesungguhnya kota Madinah Munawwarah pada zaman wahyu turun di dalamnya masih banyak wanita-wanita Yahudi, wanita tawanan, budak dan lain-lain, dan bisa saja masih banyak wanita non muslimah yang tinggal di lingkungan masyarakat muslim dalam keadaan membuka wajah-wajahnya, maka mereka (laki-laki) diperintahkan untuk *ghaddul bashar.* Dan adanya perintah untuk *ghaddul bashar,* adalah

[1] Telah ditakhrij.

karena masih mungkinnya terjadi pandangan terhadap wanita-wanita *ajnabiyyah*, dan hal ini tidak memestikan bolehnya membuka wajah dan telapak tangan di hadapan laki-laki lain.

Al Imam Al Bukhari *rahimahullah* berkata: (Abu Said Ibnu Abil Hasan berkata kepada Al Hasan: (Sesungguhnya wanita-wanita 'ajam membuka dada-dada dan kepala mereka?) beliau berkata: "*Palingkan pandanganmu dari mereka,* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,"*

Dan perintah berhijab itu semenjak pertama tidak tertuju kepada selain muslimat, karena mereka (muslimat) itu adalah sudah tertebak bakal memenuhi seruan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Dia *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min, dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka," ***(Al Ahzab: 36)***

Dan firman-Nya 'Azza Wa Jalla:

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"*Sesungguhnya jawaban orang-orang mu'min, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan, "Kami mendengar dan kami patuh, "Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."* ***(An Nur: 51)***

Dan firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

"*Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak permpuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang."* ***(Al Ahzab: 59).***

Allah tidak mengatakan: *"dan wanita-wanita kota Madinah."*

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, ' Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya," ***(An Nur: 30)***

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ
أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ
غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

"Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, "hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya, Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentan aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.[1]

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mengatakan: "*Dan katakanlah kepada wanita-wanita kota Madinah*" namun perintah itu diarahkan kepada wanita-wanita yang dimuliakan Allah dengan keimanan secara muthlaq.

Al Qur'an mengkhithabi kita pada saat ini sebagaimana sebelumnya telah mengkhithabi Rasulullah dan para sahabatnya *radliyallahu 'anhum* maka kita sekarang ini juga tidak mengkhithabi wanita-wanita kafir dan fasiq agar menutupi wajahnya, namun kita hanya mengkhithabi laki-laki mu'min dan wanita-wanita mu'minah, sedangkan yang dianggap itu adalah umumnya lafadh bukan khususnya sebab.

Dan bila wanita itu bukan muslimah, atau dia itu muslimah namun berani melanggar perintah-perintah Allah dan sengaja menampakan (*zinah*-nya) kecantikannya – dan ini adalah bencana yang sedang melanda kita zaman sekarang ini– maka kewajiban pada saat seperti ini -minimal- laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan, dengan perlu diperhatikan bahwa ini tidak memestikan bahwa apa yang dilakukan wanita ini berupa penampakan wajah dan yang lainnya itu dibolehkan oleh *syari'at* tanpa udzur atau maslahat.

Kedua*:* Sesungguhnya Allah memerintahkan agar menahan pandangan, karena sesungguhnya wanita –bagaimanapun dia menutupi dirinya dengan sangat tertutup rapat dari pandangan manusia– tetap saja masih ada yang nampak dari ujung-ujung anggota badannya dalam terkadang waktu, sebagaimana yang diketahui dengan langsung menyaksikan dari wanita-wanita yang sangat berusaha untuk menutupi dirinya, sehingga dari itu laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan darinya di sementara waktu.

[1] An Nur: 31

Dan perintah untuk menahan pandangan ini tidak mengharuskan bahwa si wanita itu membuka wajahnya dengan sengaja, berapa banyak wanita yang pakaiannya diterpa angin, atau terjatuh kemudian kudungnya terlepas dari wajahnya tanpa ada unsur kesengajaan darinya, kemudian orang-orang melihatnya dalam keadaan seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh **An Nabighah Adz Dzubyaniy**: *Kudungannya jatuh, padahal ia tidak ingin menjatuhkannya maka ia mengambil dengan tangannya sambil menutupi wajahnya dengan tangan yang lain.*

Dan karenannya Allah mengatakan: *"dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya"* Dia tidak mengatakan: *"kecuali yang mereka tampakkan"* karena, *"tampakan"* mengandung makna kesengajaan, berbeda dengan, "Nampak" yang maknanya tidak ada unsur kesengajaan darinya, maka hal ini dimaafkan, bukan yang dia tampakan dengan sengaja, maka hal seperti ini dia berdosa karena faktor kesengajaan itu. Dan sering kali wanita terkagetkan dengan laki-laki sedang dia dalam keadaan lalai, sehingga laki-laki itu melihat wajahnya atau anggota badan lainnya, maka syari'at memerintahkan agar dia itu memalingkan pandangan itu darinya, sebgaimana di dalam hadits Jarir Ibnu Abdillah berkata: *Saya bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan tiba-tiba, maka beliau memerintahkan saya agar memalingkan pandangan saya."*[1] Inilah kedudukan pandangan tiba-tiba, dan di dalam pertanyaan Jarir tentang pandangan tiba-tiba ada dalil yang menunjukan disyari'atkannya kaum wanita menutupi diri dari laki-laki lain dan menutupi wajah-wajahnya dari mereka, karena kalau tidak tentu pertanyaannya tentang pandangan tiba-tiba adalah sia-sia dan tidak ada artinya serta tidak ada faidah dalam penyebutannya.

Ketiga*:* (Dari Ibrahim Ibnu Abdirrahman Ibnu Auf *radliyallahu 'anhu* bahwa Umar Ibnu Al Khaththab *radliyallahu 'anhu* mengizinkan isteri-isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk melaksanakan haji dalam kesempatan terakhir hajinya, dan beliau mengirim Utsman *radliyallahu 'anhu* dan Abdurrahman Ibnu Auf *radliyallahu 'anhu* bersama mereka. Dia berkata: Adalah Utsman meneriakan: *Ketahuilah, janganlah seorangpun mendekati mereka, dan janganlah seorangpun memandang mereka,"* sedangkan mereka itu berada di dalam *haudaj* (gubuk kecil yang diletakan) di atas punggung unta, maka bila mereka singgah, beliau menyinggahkan mereka di depan lembah, sedangkan Utsman dan Abdurrahman di belakang lembah, kemudian tidak ada seorangpun yang menghampiri mereka).[2]

Dan sudah merupakan hal yang pasti adalah bahwa Ummahatul Mu'minin itu berhijab dengan hijab yang mencakup seluruh badan tanpa kecuali, namun demikian Utsman tetap mengatakan: "*dan janganlah seorangpun memandang mereka*." Maksudnya memandang sosok-sosok mereka, bukan wajah-wajahnya, karena wajahnya itu tertutup dengan ijma ulama, dan meskipun demikian beliau melarang memandang sosok-sosok mereka sebagai rasa pengagungan atas kehormatan mereka, penghargaan serta pemuliaan terhadapnya, dan ini dikarenakan sangat hormatnya para sahabat *radliyallahu 'anhum* terhadap Ummahatul Mu'minin *radliyallahu 'anhunna*. Dan diambil faidah dari

[1] Telah Ditakhrij sebelumnya.

[2] Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath Thabaqat Al Kubraa 8/152.

sini bahwa di antara menghormati kehormatan/kemuliaan wanita yang berhijab adalah menahan pandangan darinya –meskipun dia itu menutupi wajahnya terutama sesungguhnya kecantikannya itu terkadang diketahui, dan dia memandanginya karena kecantikannya sedangkan dia itu menutupi wajah, dan ini biasanya untuk mengetahui postur badannya dan yang lainnya, dan terkadang kecantikan dan keelokannya itu diketahui hanya dengan sekedar melihat ujung jarinya, sebagaimana yang sudah maklum, oleh sebab itu Ibnu Mas'ud menafsirkan firman-Nya dan "*janganlah mereka menampakan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya,*" bahwa yang dimaksud dengan perhiasan (yang nampak) itu adalah jubah rangkap pakaian, dan di antara yang lebih menjelaskan bahwa kecantikan itu bisa diketahui meskipun berhijab dengan sempurna adalah perkataan penyair:

Ummah keliling bersama rombongan dengan senangnya
ooh sungguh indahnya postur tubuhnya
dan eloknya wanita yang menutupi mukanya

Penyair ini sangat memuji keindahan postur tubuhnya, padahal biasanya badan itu tertutup pakaian tidak terbuka, dan dia juga mensifatinya dengan keindahan padahal wanita itu menutupi wajahnya, dan dari sinilah para ulama mengatakan: (Sesungguhnya tidak boleh laki-laki memandangi tubuh wanita dengan disertai syahwat meskipun wanita itu tertutup rapi, karena perbuatan tidak ragu lagi ini menimbulkan fitnah, dan menyebabkannya terjerumus dalam apa yang dinamakan Nabi sebagai zina mata, beliau berkata: "*Dan kedua mata itu berbuat zina, sedangkan zinanya adalah memandang.*"[1]

Dan tidak ada jalan keluar dari itu kecuali dengan menahan pandangan darinya meskipun dia itu berhijab, karena bila dia memandanginya dengan pandangan syahwat –meskipun berhijab– maka itu tetap haram atasnya sebagaimana yang telah lalu.

Keempat: Sesungguhnya wanita yang berhijab itu terdesak dengan darurat bahkan kebutuhan yang menuntut membuka wajahnya, dan di-*rukhsah*-kan baginya dalam hal itu seperti saat Qadli membutuhkan melihat si wanita saat persaksian, dan melihat wanita yang mirip rupanya saat terjadi tindak pidana, dan dokter melihat pasien wanitanya sesuai syarat-syaratnya, serta memandang wanita yang akan dia khithbah, ini semua sesuai batas keperluan saja, tidak boleh melampauinya, sehingga bila nafsunya menginginkan tambahan melihat melebihi dari batas kebutuhan, maka dia itu diperintahkan untuk menahan pandangannya. Wallahu 'Alam.

Kelima: Sesungguhnya menganggap perintah Allah atas kaum mu'minin untuk menahan pandangan sebagai dalil bahwa wajah-wajah wanita muslimat itu terbuka buat laki-laki lain merupakan dugaan dan perkiraan belaka, dengan dalil susunan ayat-ayat hijab sesuai (masa) turunnya, itu dikarenakan sesungguhnya perintah untuk berhijab sempurna yang datang pada firman-Nya: "*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu*

[1] HR Muslim dalam Shahih-nya, lihat Syarah An Nawawiy 6/206.

sebersih-bersihnya."[1] Dan firman-Nya: *"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi) maka mintalah dari belakang tabir. Cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka"*[2] dan firman-*Nya "Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka" Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[3] Semua perintah-perintah berhijab ini hanyalah turun dalam surat Al Ahzab pada tahun ke 5 Hijrah Nabawiyyah, dan meratalah hijab setelah itu dimasyarakat muslim setelah turunnya dan sebelum turun ayat perintah untuk menahan pandangan yang turun dalam surat An Nur pada tahun Keenam Hijriyyah.[4] Dan yang membuktikan hal itu adalah perkataan Ummul Mu'minin 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* dalam kisah *ifki* (tuduhan zina): (*"Dikala saya duduk ditempat singgah saya, tiba-tiba mata saya tak kuat menahan kantuk, sehingga saya ketiduran, sedangkan Shafwan Ibnu Al Mu'aththal As Sulamiy Adz Dzakwaniy berada di belakang pasukan, maka dia kemalaman di jalan, sehingga keesokan paginya dia telah berada dekat tempat saya singgah, dia melihat warna hitam orang yang sedang tidur, kemudian dia menghampiri saya, dan dia langsung mengenaliku di saat dia melihat saya, dan memang dia telah pernah melihat saya sebelum turun ayat hijab, maka saya langsung terbangun dengan sebab ucapan istirja'nya*[5] *takkala dia mengenaliku, maka saya menutupi wajahku dari pandangannya dengan jilbab saya"*[6] Hadits ini memberikan indikasi bahwa perintah menahan pandangan yang terdapat di dalam surat An Nur itu datang belakangan setelah perintah untuk berhijab yang terdapat di dalam surat Al Ahzab yang turun pada tahun kelima, kemudian turunlah perintah untuk menahan pandangan pada tahun keenam, setahun setelah tersebarnya hijab dan masyarakat Islamiy merealisasikan perintah berhijab, sehingga terjadilah itu sebagai pondasi. Dan dari sini jelaslah bahwa *istinbath* sebagian orang dari perintah untuk menahan pandangan bahwa wajah-wajah wanita itu terbuka adalah *istinbath* yang tidak benar, dengan bukti bahwa perintah berhijab itu lebih dahulu turunnya, dan para wanita merealisasikannya, kemudian turunlah pada tahun berikutnya perintah untuk menahan pandangan. Dan mungkin hikmah dari kejadian seperti itu adalah bahwa perintah menahan pandangan itu sangat sulit dilakukan oleh sebagian jiwa bila wajah-wajah wanita masih terbuka, namun setelah turunnya hijab jadilah perintah itu lebih mudah, nah dari sana terbukti bahwa perintah menahan pandangan itu turun sebagai penguat akan hijab yang sudah ada, yaitu bahwa mengumbar pandangan terhadap wanita lain itu tidak boleh, meskipun dia itu memakai hijab, demi menutup

---

[1] Al Ahzab: 33.

[2] Al Ahzab: 53.

[3] Al Ahzab: 59.

[4] Lihat Umdatul Qariy 20/223.

[5] Istirja' adalah *ucapan innaa lillahi wa inna ilahi raji'uun*.

[6] Bagian dari hadits Ifki yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Al Bukhari 5/198-201, dalam Asy Syahadat dan Al Jihad serta Al Maghazi, juga dalam Tafsir Surat Yusuf, An Nur, Al Aiman wan Nudzur, Al I'Tisham, At Tauhid. Imam Muslim No: 2770 dalam At Taubah bab Haditsil Ifki, At Tirmidzi no: 3179 dalam Tasir surat An Nur, An Nasai 1/163-164 dalam Ath Thaharah bab bandit tayammum, dan tidak lah Ash Shiddiqah bintu Ash Shiddiq menutupi wajahnya kecuali karena wajah itu aurat dan perhiasan yang harus disembunyikan. **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf** *hafidhahullah*: Dan ini juga merupakan di antara dalil wajibnya (menutupi wajah) karena beliau menutupi wajahnya dengan jilbab, karena tidak ada satu patah katapun dari Al Qur'an maupun As Sunnah yang menunjukan bahwa menutupinya itu adalah khusus bagi Ummahatul Mu'minin, dan karena hijab itu berbeda dengan mengulurkan, dan ini jelas sekali… Dari Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah hal: 96.

pintu kerusakan dan menolak fitnah, sehingga dengan demikian syari'at yang penuh hikmah ini mencakup ajaran untuk memadamkan fitnah dan menutup pintu yang bisa menjerumuskan ke dalamnya dari dua sisi; Sisi wanita dengan adanya perintah hijab, kemudian sisi laki-laki dengan adanya perintah menahan pandangan. Dan jadilah hijab itu setelah turun perintah untuk menahan pandangan pada surat An Nur sebagai salah satu pokok dari pokok-pokok peraturan kemasyarakatan di negara Islam, dan berabad-abad kaum muslimin terus menjaganya, tak seorangpun mampu meragukan kewajibannya, dan tidak seorangpun menuntut menanggalkan bagian dari hijab ini, karena khawatir terhempasnya ayat tentang menahan pandangan dari kandungannya, atau menghapusnya dari realita pengamalan. Demi Allah sesungguhnya syubhat di atas adalah syubhat yang lebih lemah daripada rumah laba-laba. Cukuplah kerusakannya dari membeberkan kerusakannya.

Keenam: Kita terima *jadalan* (kalau seandainya saja kita terima) bahwa perintah menahan pandangan itu memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang terbuka dari wanita itu, yaitu wajahnya, maka bila kita gabungkan kepadanya bahwa perintah untuk menahan pandangan itu memberikan faidah akan haramnya memandang wajah wanita *ajnabiyyah,* maka hasilnya adalah bahwa memandang wajah yang terbuka itu adalah haram.

Mari kita pindah pada pertanyaan berikutnya:

Bagaimana hukum itu bila kefasikan merajalela, dan wanita hidup dimasyarakat yang di mana kaum laki-lakinya tidak segan-segan memandangi wajahnya dengan syahwat, dan dia (wanita) menginginkan agar dia tidak menjadi penyebab terjadinya kemungkaran ini? Jawabannya tidak lepas dari salah satu dari tiga kemungkinan:

Pertama: Wanita terus diam dirumahnya, dan tidak meninggalkannya selama-lamanya. Ini tidak diragukan lagi sangat menyulitkan sebagian wanita.

Kedua: Bila dia keluar rumah untuk kebutuhannya, dia memerintahkan semua laki-laki yang dilewatinya agar memejamkan kedua matanya supaya perbuatan *sufur*-nya itu tidak menyebabkan adanya maksiat pandangan yang haram.

Ketiga: Bila keluar untuk kebutuhannya, dia menutupi wajahnya agar tidak terjadi kemungkaran yang pada umunya terjadi. Dan tidak diragukan lagi bahwa ini lebih mudah. *Wallahu 'Alam.*

Dan dari sinilah sebagian ulama berkata: (Ya. Barangsiapa meyakini adanya laki-laki lain melihat dia, maka dia wajib menutup wajahnya, karena kalau tidak, tentu dia telah membantu laki-laki itu untuk berbuat haram, maka diapun berdosa)[1]

Ketujuh*:* Sesungguhnya perintah untuk menahan pandangan itu bersifat muthlaq, sehingga mencakup semua pemandangan yang mengharuskan pandangan ditahan darinya, Allah berfirman; *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "hendaklah mereka menahan pandangannnya,"* dan Dia tidak menjelaskan apa yang harus ditahan pandangan darinya, maka berarti ini menunjukan bahwa perintah itu muthlaq sehingga mencakup

[1] Hawasyi Asy Syarwaniy Wal'Abadiy 6/193.

semua pemandangan yang mengharuskan pandangan ditahan darinya, sama saja dalam hal ini baik menjaga pandangan itu dari memandang wanita muslimah yang berhijab walau dia itu dalam keadaan tertutup rapih, demi menjaga kehormatannya, dan menghindari fitnah, atau dalam keadaan di mana sebagian anggota tubuhnya terbuka karena tidak sengaja atau karena disengaja di saat darurat atau kebutuhan syar'iy, atau menjaga pandangan itu dari budak-budak muslimah yang membuka wajahnya, atau wanita-wanita ahli kitab dan tawanan-tawanan yang tidak berhijab, demi menjaga fitnah karenanya.

Dan yang perlu digaris bawahi adalah di antara tujuan adanya perintah untuk menahan pandangan: Adalah agar laki-laki tidak memandang aurat laki-laki, dan begitu juga wanita tidak boleh memandang aurat sesama wanita. Terdapat di dalam tafsir, "*dan memelihara kemaluannya,*"[1] bahwa memelihara kemaluan itu ada dua macam:

Pertama: Menjaganya dari segala yang haram, sama saja baik yang langsung, seperti zina, homoseks, menggauli isteri di duburnya, atau ketika haidl dan yang lain-lainnya, sehingga penafsiran ini sesuai dengan firman-Nya:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela*" ***(Al Mukminun: 5-6)***

Rasulullah bersabda:

إِنَّ نُهِيْنَا أَن تُرَى عَوْرَاتُنَا

"*Sesungguhnya kita dilarang aurat-aurat kita kelihatan,*"[2]

Kedua: Menjaga jangan sampai terbuka dihadapan orang lain, dan sungguh Rasulullah telah menjelaskan hal itu tatkala beliau ditanya oleh Muawiyah Ibnu Haidah dia berkata: saya bertanya: "*Wahai Rasulullah, aurat-aurat kami apa yang harus kami tutupi dan apa yang boleh kami biarkan?*" Beliau menjawab: *Jagalah auratmu kecuali dari isterimu atau budak yang kamu miliki*" Saya berkata: "*Bila laki-laki kumpul bersama laki-laki?*" Beliau menjawab: "*Bila kamu mampu agar aurat kamu itu tidak kelihatan oleh seorangpun, maka janganlah biarkan dia bisa melihatnya.*" Saya berkata lagi: "*Bila seorang di antara kami menyendiri?*" Beliau berkata: "*Kamu lebih berhak merasa malu dari Allah daripada manusia yang lain.*"[3]

Dari Abu Sa'id Al Khudriy secara marfu:

لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ (رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي)

---

[1] An Nur:30

[2] Dikeluarkan oleh Al Hakim 3/222-223, dan darinya Imam AlBaihaqiy meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, dan Ibnu Abi Hatim dalam Al 'Ilal 2/276 dari hadits jabbar Ibnu Shakhr

[3] Ashhabus Sunan yang empat, Al Baihaqiy dan yang lainnya, serta dishahihkan oleh Al Hakim dan Adz Dzahabiy.

"Janganlah laki-laki memandang aurat sesama laki-laki, dan janganlah wanita memandang aurat sesama wanita, dan janganlah laki-laki tidur bersama laki-laki di dalam satu pakaian (selimut). Dan janganlah wanita tidur bersama wanita di dalam satu pakaian (selimut).[1]

Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan aurat laki-laki yang harus ditahan pandangan darinya dalam sabdanya:

أَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ

"Paha itu aurat."[2]

Dan sabdanya kepada Jarhad Al Aslamiy:

غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ

"Tutupilah pahamu, karena sesungguhnya paha itu adalah aurat."[3]

Dan perkataanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

"Apa yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat."[4]

Dan bila telah jelas bagi anda bahwa tujuan-tujuan ini semuanya tergabung dalam perintah untuk menahan pandangan, maka jelaslah bagi anda rusaknya perkataan para *sufuriyyun* (orang-orang yang membolehkan wanita membuka wajah) dan (rusaknya) jawaban pertanyaan mereka: (Apa makna perintah untuk menahan pandangan bila wajah wanita itu tidak terbuka?) *Wal llmu 'indallah*

***

---

[1] Muslim 1/183, Ahmad 3.63, At Tirmidzi 2/130, dan berkata: Hasan gharib shahih, dan Al Baihaqiy 7/98, dan pada Ibnu Majah separuh pertama: 661.

[2] At Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas No. 2796, dalam Al Adab bab maajaa Annal Fakhidza Auratun, dan di dalamnya ada Bau Yahya Al Qattat, dan dia itu dlaif.

[3] Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab shahihnya secara ta'liq 1/105 dan beliau mendlaifkannya di dalam kitab Tarikhnya karena ada *idlthilllab* dalam sanadnya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud No ; 1014 dalam Al Hammam bab Larangan Telanjang, dan At Tirdmidzi No: 2799 dalam Al Adab bab Maa Jaaa Annal Fakhidza Auratun, dan beliau menghasankannya, begitu juga Ibnu Hibban menshahihkannya, dan Imam Ahmad dalam Al Musnad 3/478, dan Al Bukhari berkata: Hadits Anas lebih kuat sanadnya sedangkan hadits jarhad lebih hati-hati agar kita keluar dari perbedaan mereka (para ulama). Dan lihat Irwaul Ghalil 1/298.

[4] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, dan Abu Dawud dalam Sunannya, serta Ad Daruquthni di dalam Sunannya dari hadits Amr Ibnu Syua'ib dari ayahnya dari kakeknya secara marfu'

Syubhat Kesepuluh

Apa yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu 'Abbas, berkata: *Rasulullah membonceng Al Fadll Ibnu 'Abbas dibelakangnya di atas ujung belakang untanya di hari nahr (hari raya Iedul Adha), dan Fadl itu adalah laki-laki yang tampan, kemudian Nabi berhenti di hadapan orang-orang seraya memberi fatwa kepada mereka, dan muncullah wanita cantik dari Khats'am meminta fatwa kepada Nabi maka Fadll memandangi gadis itu dan dia tertarik dengan kecantikannya, kemudian Nabi menoleh kearah Fadll sedangkan Fadll sedang memandangi gadis itu, maka beliau memutarkan wajah Fadll dari belakangya dengan tangannya kemudian memegang dagu Fadll, terus memalingkannya dari memandangi wanita itu, kemudian wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban Allah dalam masalah haji yang ditetapkan kepada hamba-hambanya telah mendapati ayahku dalam keadaan tua renta, tidak mampu tegak di atas kendaraan, maka apakah bisakah saya menggantikan atas namanya?" Beliau berkata: "Ya")*[1]

Dan di dalam riwayat Ali Ibnu Abi Thalib, berkata: (Dan beliau memalingkan leher Fadll, maka Al 'Abbas berkata kepadanya: *Wahai Rasulullah kenapa engkau memalingkan leher sepupu engkau? Beliau menjawab; "Saya melihat pemuda dan pemudi, maka saya tidak merasa aman syaithan menjerat keduanya."*[2]

Sangat beragam jawaban para ulama akan hadits ini, kami sebutkan sebagiannya saja berikut ini insya Allah*:*

Syaikh Abdul Qadir Ibnu Habibillah As Sindiy berkata: (Saya berkata: Di dalam hadits ini tidak ada hujjah bagi orang-orang yang mengatakan bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan, karena Nabi mengingkari terhadap Fadll dengan pengingkaran yang pedas, dengan cara memalingkan lehernya ke arah lain, dan perlakuan beliau ini merupakan pengingkaran yang jelas, karena beliau mengingkarinya dengan tangan,[3] **Al Hafidh Ibnu Hajar** berkata dalam *Fathul Bari*y seraya mengisyaratkan kepada hadits ini: Dan mendekati akan makna hadits ini apa yang diriwayatkan oleh **Al Hafidh Abu Ya'laa** dengan sanad yang kuat dari jalan said Ibnu Jubair dari Ibnu 'Abbas berkata: *Saya dibonceng Rasulullah terus seorang arab badui (datang) bersama puterinya yang cantik, terus si arab badui ini sengaja menampakkan puterinya kepada Rasulullah dengan harapan beliau mau menikahinya, dan saya berusaha menengok kepadanya (wanita itu), maka Nabi memegang leher saya dan memalingkannya, maka beliau terus ber-talbiya hingga melempar Jumrah aqabah,"* kemudian **Al Hafidh** berkata: Maka sesuai perkataan si gadis, *"Sesungguhnya ayahku,"* mungkin maksudnya adalah kakeknya, karena ayahnya bersamanya, dan seolah-olah ayahnya menyuruh dia agar bertanya kepada Nabi supaya beliau mendengar perkataannya dan melihatnya dengan harapan beliau mau

[1] Al Bukhari3/295, 4/54, 11/8 dan lafadh itu adalah lafadnya, Muslim 4/101, Abu Dawud 1/286, An Nasaiy 2/5, Ibnu Majah 2/413. Malik 1/309

[2] At Tirmidzi no: 885 dalam Haji bab Maa Jaa Anna Arafata Kuliuha Mauqif, dan berkata: Hasan Shahih, Abu Dawud no: 1735 dalam Al Manasik bab Ash Shalatu Bi Jam'in, dan Imam Ahmad 1/76

[3] Risalatul Hijab hal: 35

menikahinya,”[1] kemudian **Al Hafidh** berkata: (Dan di dalam hadits ada: larangan memandang wanita-wanita *ajnabiyyah* (yang bukan mahram), dan menahan pandangan. Dan **Iyadl** berkata: Sebagian dari mereka mengklaim bahwa menahan pandangan itu tidak wajib kecuali bila khawatir fitnah, dan beliau berkata: Dan menurut saya sesungguhnya perlakuan Nabi di saat menutupi wajah Fadll lebih kuat (pengingkarannya) dari sekedar perkataan, kemudian beliau berkata: Bisa saja Fadll itu tidak memandang dengan pandangan yang patut diingkari, namun khawatir bisa menjurus ke sana, atau mungkin sebelum turun ayat perintah untuk mengulurkan jilbab). Kemudian **Al Hafidh** berkata: Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari jalan lain dari Ibnu ‘Abbas *radliyallahu ‘anhu* bahwa Nabi berkata kepada Fadll di kala menutupi wajahnya: *“Ini adalah hari yang barangsiapa mampu menjaga pendengaranya, penglihatannya, dan lisannya, maka dia diampuni dosanya”).*[2]

Syaikh Shahih Ibnu Fauzan berkata ditengah-tengah bantahannya terhadap <u>Doktor Yusuf Al Qardlawiy</u>: (Dan adapun *istidlal* penulis atas bolehnya laki-laki bukan mahram memandang wajah wanita degan hadits Fadll Ibnu ‘Abbas dan memandangnya Fadll terhadap wanita *khats’amiyyah* itu serta pemalingan Nabi wajah Fadll darinya adalah merupakan *istidlal* yang sangat aneh sekali, karena hadits itu justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh penulis karena Rasulullah tidak mengakui Fadll atas terbuatan tersebut, bahkan beliau memalingkan wajahnya, dan bagaimana mungkin beliau melarangnya dari suatu yang mubah?.[3]

An Nawawiy *rahimahullah* berkata ketika menuturkan faidah-faidah hadits tersebut Dan di antaranya adalah pengharaman memandang wanita *ajnabiyya* (bukan mahram), dan di antaranya adalah menghilagkan kemungkaran dengan tangan bagi orang yang mampu.[4]

Al ‘Allamah Ibnu Al Qayyim *rahimahullah* berkata: (Dan ini adalah larangan dan pengingkaran dengan perlakuan, seandainya memandang itu boleh tentu beliau mengakuinya/membiarkannya)[5]

Doktor Al Buthiy berkata di kala memberikan komentar atas hadits itu: Mereka berkata: Seandainya wajahnya itu adalah bukan aurat yang tidak boleh laki-laki lain memandanginya, tentu Nabi tidak akan melakukan hal itu terdahap Fadll, adapun masalah wanita itu, maka udzur/alasan dia membuka wajahnya adalah karena dia itu dalam keadaan *ihram*.[6]

Asy Syinqithiy *rahimahullah* berkata setelah menuturkan hadits ini: (Mereka berkata: Kemudian pemberitahuan bahwa wanita *khats’amiyyah* itu cantik bisa dipahami darinya bahwa dia itu membuka wajahnya. <u>Maka ini dijawab dari dua sisi:</u>

[1] Fathul Bariy: 4/88.

[2] Ibid 4/70.

[3] Al’IIam hal: 69.

[4] Syarah An Nawawiy atas Shahih Muslim 9/98.

[5] Raudlatul Muhibbin hal: 102.

[6] IIaa Kulli Fatatin Tu’minu Billah hal: 40.

Pertama: Tidak ada satupun dari riwayat-riwayat yang ada, adanya penegasan bahwa dia itu membuka wajahnya dan bahwasannya Nabi melihatnya dalam keadaan membuka wajahnya terus beliau mengakuinya, akan tetapi paling tidak yang ada di dalam hadits itu adalah pemberitahuan bahwa dia itu anggun, dan di dalam sebagian riwayat hadits: *"Bahwa dia itu anggun,"* sedangkan mengetahui bahwa dia itu cantik atau anggun tidak harus bahwa dia itu membuka wajahnya dan Nabi mengakuinya akan hal itu, namun biasa saja kerudungnya tersingkap tanpa sengaja, kemudian sebagian laki-laki melihatnya tanpa ada unsur kesengajaan darinya untuk membuka wajahnya. Sampai akhirnya beliau *rahimahullah* mengatakan: {Dan ada kemungkinan dia mengetahui kecantikannya itu sebelum kejadian tersebut, karena bolehnya ada kemungkinan dia telah melihatnya sebelum itu dan mengenalnya, dan di antara yang membuktikan hal ini adalah bahwa Ibnu 'Abbas yang meriwayatkan hadits ini tidak hadir di tempat saat kejadian saudaranya memandang wanita itu dan wanita itu memandangi dia berdasarkan apa yang telah kami kemukakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruhnya (Ibnu 'Abbas) berangkat lebih dahulu di malam hari dari Muzdalifah menuju Mina bersama rombongan keluarganya yang lemah,[1] dan sudah maklum bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut lewat saudaranya Fadll, sedangkan dia (Fadll) tidak mengatakan kepadanya: *"Seseungguhnya dia itu membuka wajahnya,"* dan Fadll mendapatinya cantik dan anggun tidak mengharuskan terjadinya pembukaan wajah secara sengaja, karena ada kemungkinan bahwa dia itu melihat wajahnya dan mengenai cantiknya karena terbuka *khimar*-nya tanpa unsur kesengajaan darinya, dan ada kemungkinan dia telah melihatnya sebelum itu serta mengenal kecantikannya.

Dan bila dikatakan: Perkataannya: "*Dan dia itu wanita cantik,*" dan menyusulnya dengan ungkapan *Fa* (kemudian) dalam perkataanya, "*kemudian Fadll memandangi wanita itu*," dan perkataannya "*Dan kecantikan wanita itu membuat dia tertarik*": di dalamnya ada penunjukan yang sangat jelas bahwa dia tidak melihat wajahnya dan memadanginya karena tertarik dengan kecantikannya.

Jawabnya: Sesungguhnya *qarinah-qarinah* itu tidak mengharuskan bahwa wajah itu mesti terbuka, dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melihatnya serta mengakuinya, karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang telah kami tuturkan, disamping bahwa kecantikan wanita itu bisa dikenal dan dilihat meskipun dia itu mengenakan penutup wajahnya karena elok tampang dan posturnya, dan bisa juga kecantikannya itu ketahui dengan sekedar melihat ujung-ujung jarinya saja, sebagaimana yang sudah maklum, oleh sebab itu Ibnu Mas'ud menafsirkan "*dan janganlah meraka menampakan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya*" dengan jubah rangkap pakaian sebagaimana yang telah lalu, Dan di antara yang membuktikan bahwa kecantikan itu bisa dilihat meskipun tertutup baju adalah perkataan penyair: *Umamah keliling bersama rombongan dengan senangnya, ooh sungguh indah postur tubuhnya, dan eloknya wanita yang menutupi mukanya*. Memuji postur badannya padahal biasanya badan itu tertutup pakaian tidak terbuka.

Sisi kedua: Sesungguhnya wanita itu sedang dalam keadaan ihram, sedangkan ihram wanita itu adalah pada wajah dan kedua telapak tangannya, maka dia harus

---

[1] Sebagaimana di dalam Ash Shshihain, Al Musnad, dan As Sunan.

membuka wajanya bila tidak ada laki-laki yang bukan mahram memandanginya,[1] dan wajib atasnya menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki di saat ihram, sebagaimana yang sudah maklum dari perbuatan isteri-isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan wanita lainnya, dan tidak ada seorang pun mengatakaan bahwa wanita *khats'amiyyah* itu dilihat oleh laki-laki selain Fadll Ibnu 'Abbas sedangkan Fadll *radliyallahu 'anhu* juga ditahan oleh Nabi dari memandanginya. Nah, dengan ini diketahuilah bahwa dia itu dalam keadaan *ihram* yang tidak seorang pun memandangnya, kemudian keadaan dia membuka wajahnya itu adalah karena *ihram*-nya bukan karena bolehnya *sufur*. **Bila** ada yang mengatakan: Keberadaan dia bersama jama'ah haji merupakan faktor penyebab kemungkinan besar kaum pria memandang wajahnya di tengah-tengah jama'ah haji tidak bisa lepas dari adanya orang yang memandang kepada wajahnya.

Jawabnya: Sesungguhnya keadaan umum pada sahabat-sahabat Nabi adalah wara' (sangat hati-hati) dan tidak memandangi wanita, maka tidak ada yang mencegah baik secara akal, syari'at, dan adat keberadaan wanita itu tidak seorangpun laki-laki di antara mereka yang memandanginya, dan seandainya ada yang memandanginya tentu dia meghikayatkannya sebagaimana dihikayatkannya penglihatan Fadll terhadapnya, dan bisa dipahami dari pemalingan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap wajah Fadll darinya bahwa tidak ada jalan untuk membiarkan laki-laki lain memandangi wanita muda sedang dia itu dalam keadaan *sufur* sebagaimana yang bisa anda pahami, dan dalil-dalil yang telah lalu itu menunjukan bahwa wanita itu wajib menutupi seluruh badannya dari mereka (laki-laki). Dan secara umum sesungguhnya orang yang *munshif* (objektif) mengetahui bahwa sangat jauh sekali *syari'at* mengizinkan wanita untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahram padahal wajah itu adalah pangkal keindahan, dan memandangi wajah wanita cantik itu merupakan pembangkit hasrat manusia terbesar dan pengajak pada fitnah dan jatuh dalam perbuatan yang tidak semestinya, bukankah engkau mendengar perkataan sebagian orang: *Saya berkata: Izinkanlah aku untuk mendapatkan satu kali pandangan saja dan biarkanlah setelah itu kiamat terjadi.*

Apakah engkau ridla wahai insan mengizinkan dia untuk memandangi isteri-isterimu dan puteri-puterimu serta saudari-saudarimu? Sungguh benar orang yang berkata:

Dan tidak heran bila wanita menyerupai laki-laki

---

[1] Lihat 'Aridlatul Ahwadzi 4/56, masalah keempat beals dan lima belas.

Orang-orang yang menyaksikan kisah Fadll dengan wanita khats'amiyyah sama sekali tidak menyebutkan cantiknya wanita itu, dan tidak pula menyebutkan bahwa wanita itu membuka wajahnya sebagaimana di dalam hadits Ali Ibnu Abi Thalib, dan di dalamnya ada perkataan Ibnu 'Abbas (Wahai Rasulullah kenapa engkau memalingkan leher sepupumu?) dan begitu juga hadits Jabir di dalam Shahih Muslim dalam kitab Haj yang di dalamnya ada (maka takala Rasulullah bertolak (ke Mina), beliau melewati rombongan wanita yang berjalan, maka Fadll pun memandanginya, maka Rasulullah meletakan tangannya pada wajah Fadll namun Faddll memalingkan wajahnya ke arah lain seraya memandang, maka Rasulullah memalingkan tangannya dari arah lain pada wajah Fadll, terus memalingkan wajahnya dari arah lain).

Ibnu Baththal telah berdalil dengan hadits wanita khats'amiyyah ini bahwa penutupan wajah wanita itu tidak wajib, kemudian beliau berkata: (karena adanya ijma ulama bahwa wanita dibolehkan membuka wajahnya di dalam shalat, meskipun dilihat oleh laki-laki asing), namun **Al Hafidh Ibnu Hajar** membantahnya dengan perkataannya: (Dan di dalam istidlal-nya dengan kisah Khats'amiyyah atas klaimnya itu perlu ditinjau kembali, karena sesungguhnya wanita itu sedang dalam keadaan ihram) Al Fath 4/70.

Namun yang heran adalah laki-laki menyerupai wanita.[1]

Al Albaniy telah berkata dalam penjelasan hadits ini: {Hadits ini menunjukan kepada apa yang telah ditunjukan oleh hadits sebelumnya yaitu bahwa wajah itu bukan aurat, karena sesungguhnya hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh **Ibnu Hazm:** Seandainya wajah itu aurat yang harus ditutup, tentu Nabi tidak akan mengakuinya atas pembukaan wajahnya di hadapan manusia, dan tentu beliau memerintahkannya untuk mengulurkannya dari atas, dan seandainya wajahnya itu ditutupi tentu Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* tidak akan mengetahui apakah dia itu cantik atau buruk rupa}[2] **Syaikh Hamud At Tuwaijiriy** berkata: {Dan adapun perkataan Ibnu Hazm; dan seandainya wajahnya itu ditutupi tentu Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* tidak akan mengetahui apakah dia itu cantik atau buruk rupa, maka jawabannya adalah dikatakan: Sesungguhnya Abdullah Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* tidak menyaksikan kisah *Khats'amiyyah* dan tidak pula melihat wajahnya. Namun hanya saja dia diberitahu kisah itu oleh saudaranya Fadll Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu*} kemudian beliau berkata: {Dan meskipun Fadll itu telah melihat wajahnya, maka penglihatannya terhadap wajahnya itu tidak menunjukan bahwa wanita itu terus membukanya, dan juga tidak menunjukan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melihatnya dalam keadaan *sufur* wajahnya dan beliau mengakuinya atas hal itu. Sungguh sering sekali wajah wanita yang berhijab terbuka tanpa ada kesengajaan darinya, baik karena menyibukan diri dengan sesuatu atau karena terpaan angin atau sebab lain sehingga orang yang hadir melihat wajahnya. Ini adalah penjelasan yang paling utama untuk menjelaskan kisah *Kahts'amiyyah.* Wallahu 'Alam}[3]

Dan hampir sama dengan jawaban ini adalah jawaban yang diketengahkan oleh **Fadlilatusy Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najdiy,** beliau *rahimahullah* berkata: {Saya berkata: Adapun hadits Fadll Ibnu 'Abbas, maka di dalamnya tidak ada penegasan bahwa wanita *khats'amiyyah* itu membuka wajahnya, dan barangsiapa yang mengklaim itu maka sungguh ia telah memasukan ke dalam hadits sesuatu yang tidak ada di dalam lafadhnya, dan yang ada di dalamnya hanyalah penjelasan hanwa dia itu *wadliah* dan *hasnaa,* sedangkan *wadliah* (kecantikan) dan *husn* (keindahan) itu adalah putih dan indah secara muthlaq dan tidak terkhusus satu anggota tanpa anggota badan yang lainnya, sebagaimana sifat ini pantas buat masing-masing anggota secara terpisah-pisah dan bisa saja tatkala Fadll ini melihat keindahan sebagian anggota badan yang nampak darinya dengan cara merembetkan pada keseluruhan sifat wanita itu, dan dengan keterpaksaan yang memaksanya untuk menampakannya sebagaimana halnya para wanita bila mereka ingin naik kendaraaan, maka dia tertarik dengannya karena sangat putih dan indahnya} dan beliau *rahimahullah* berkata: {Dan ada kemungkinan dia membuka wajahnya di hadapan manusia, kemudian Nabi diam darinya sebagaimana diamnya beliau dari berbicara dengan Fadll seraya merasa cukup dengan pemalingan wajahnya dari memandangi wanita itu karena dekatnya beliau dengannya, dan beliau tidak mengingkari wanita itu karena dia itu Islamnya masih baru, sebagaimana beliau diam dari wanita yang membai'at di atas Islam dan beliau dengan mensyaratkan atas wanita

[1] Adlwaul Bayan 6/599-602.
[2] Hijabul Mar'ah Al Muslimah catatan kaki:27.
[3] Ash Sharimul Masyhur hal: 139-140.

itu agar tidak meratapi mayyit, maka wanita itu berkata: "Si Fulanah telah membuat saya senang, saya ingin membalasnya," maka beliau tidak berkata kepadanya sedikitpun dan tidak puka mengingkarinya, serta beliau tidak enggan untuk membai'atnya karena beliau mengetahui bahwa bila iman sudah meresap di dalam hatinya maka dia pasti tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya dan menghentikan diri dari hal-hal yang dilarangnya serta dia akan megharamkan *niyahah* (meratapi) dan beliau berkata: {Dan ada kemungkinan lain yang dekat yaitu bahwa para wanita badui dan wanita-wanita yang belum terbiasa menunggangi tunggangan juga perjalanan kecuali sedikit saja terkadang mendapatkan kesul;itan yang memaksanya membuka sebagian anggota badannya yang wajib ditutupi, dan mereka itu belum terbiasa menutupi diri dari laki-laki lain}[1]

Syaikh Abi Hisyam Al Anshariy *hafidhahullah* berkata: ini adalah *nash* yang sering dijadikan pijakan oleh orang yang tampil merobek penutup kaum wanita dari kalangan ulama-ulama zaman ini, dijadikan pijakan untuk menegakkan hujjah akan bolehnya *sufur* (membuka wajah), padahal cara pengambilan dalil semacam ini tidak sejalan dengan cara yang ditempuh oleh para *fuqaha* dan *muhadditsin.* Sesungguhnya kisah ini adalah kejadian lokal (pribadi) yang tidak memiliki keumuman, yang dimasuki banyak *ihtimalaat* (kemungkinan) yang menyebabkannya tidak bisa dijadikan sumber dalil, karena sudah maklum bahwa pembukaan wajahnya itu adalah karena tujuan *ihram*[2] bukan karena bolehnya dalil, kemudian ada kemungkinan juga wanita itu naik tunangganya kemudian dia membutuhkan membuka wajahnya untuk mengecek apakah dia itu sudah pas atau belum di atas kendaraanya dan mengecek kendalinya, atau dia terpaksa melakukannya karena berjubelnya jama'ah haji, pulang pergi mereka, sehingga apa yang terbuka darinya itu adalah tergolong, "*kecuali apa yang biasa nampak darinya,*" atau sengaja membuka wajahnya agar dilihat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa dia itu adalah wanita yang gadis cantik nan indah dengan harapan beliau sudi menikahinya, atau dia sengaja membukanya dengan keyakinan bahwa dia aman dari pandangan laki-laki terhadapnya, dan kemungkinan ini bisa diperdekat bahwa perawi hanya menyebutkan pandangan Fadll saja tanpa yang lainnya, karena seandainya ada orang lain yang ikut melihatnya tentu pasti dihikayatkan sebagaimana dihikayatkannya pandangan Fadll terhadapnya. Dan takkala Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memalingkan wajah Fadll darinya, maka tidak tersisa seorangpun yang memandang kepadanya sehingga wanita itu perlu menutupi wajahnya dan diperintahkan dengannya, dan dipahami dari pemalingan wajah Fadll darinya bahwa tidak ada peluang untuk membiarkan laki-laki lain memandang gadis itu sedang dia dalam keadaan *sufur*, dan dipahami juga bahwa wajah wanita itu adalah sumber segala fitnah dan ketergeliciran. Barangsiapa mau, maka silahkan buka pintunya, dan barangsiapa mau maka silahkan tutup.

---

[1] Ushulus Sirah Al Muhammadiyyah 165-166.

[2] Adapun klaim bahwa wanita itu tidak dalam keadaan ihram dengan hujjah bahwa pertanyaannya itu terjadi di saat melempar, maka klaim ini tidak bisa diterima, karena di dalam hadits Ibnu 'Abbas *radliyallahu 'anhu* dalam Al Bukhari; Kemudian beliau membonceng Fadll dari Muzdalifah ke Mina" dan seandainya benar bahwa itu terjadi di tempat penyembelihan, maka ini tidak mesti dari hal ini bahwa wanita sudah ber-*tahallul* meskipun dia itu sudah melempar *jumrah aqbah*, dan meskipun dia itu sudah menyembelih, karena pada hal itu Rasulullah mempersilahkan orang untuk mengakhirkan atau mendahulukan amalan-amalan pada hari Nahr (tanggal sepuluh) tanpa ada dosa. Wallahu 'Alam.

Walhasil, bahwa semua *nash-nash* yang kami ketengahkan tentang wajibnya berhijab dari Al Kitab dan As Sunnah adalah pokok-pokok dasar, undang-undang yang bersifat menyeluruh, sedangkan (kisah) ini adalah kejadian pribadi, dan anda telah mengetahui berbagai macam kemungkinan di dalamnya, sehingga dalil ini tidak pantas untuk membantah/melawan *nash-nash* itu, dan undang-undang yang bersifat umum tidak boleh ditinggalkan karena adanya kejadian pribadi seperti ini}[1] * * *

---

[1] Majallah Al jami'ah As Salafiyyah.

Syubhat Kesebelas

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* berkata:

كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ

"*Adalah wanita-wanita mu'minat menyaksikan shalat fajar bersama Rasulullah seraya mutalaffi'at (menutupi diri) dengan pakaian tebalnya, kemudian pulang kerumah-rumahnya di saat mereka selesai shalat, tidak seorangpun yang mengenali mereka karena gelapnya.*

Dan di dalam satu riwayat:

ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ ، وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ

"*Kemudian mereka kembali ke rumah-rumahnya sedangkan mereka tidak dikenal karena malamnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat.*

Dan di dalam riwayat Al Bukhari:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ لاَ يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ وَ لاَ يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

"*Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan shalat shubuh di saat gelap, kemudian para wanita kaum mu'minin kembali sedang mereka tidak dikenal karena gelapnya, dan satu sama lain tidak saling mengenal yang lainnya.*[1]

Al Ashmu'iy berkata: *Talaffu'* adalah: Wanita menutupi badannya dengan pakaiannya, **Al Jauhari** berkata: *talaffa'atil mar'atu bimurthiha* artinya dia menyelimuti dengannya, begitu juga Ibnu Al Atsir mengatakan, dan beliau menambahkan: dan menutupi diri, beliau berkata: *Lifaa*; adalah pakaian yang dijadikan penutup diri, **Al Jauhari** berkata: *talafa'arrajulu bils tsaubi* (laki-laki ber-*talaffu'* dengan pakaiannya) *wasy syajaru bil waraqi* (pohon ber-*talaffu'* dengan daunnya) artinya bila dia menyelimuti diri dengannya dan menutupinya.

At Tuwaijiriy berkata: {Dan hadits ini menunjukan bahwa para wanita sahabat selalu menutupi wajah-wajahnya, dan menutupi diri dari pandangan laki-laki lain, hingga saking menutupi diri dan wajahnya itu satu sama lain tidak saling mengenal, dan

[1] Al Bukhari 2/45 dalam Mawaqitush Shalat bab Waqtul Fajri, dan dalam Ash Shalatu Fits Tsiyab Bab Kam Tushallil Mar'atu Minats Tsiyab, dan dalam Shifatush Shalah bab Khurujin Nisa Ilal Masajidi Billail Wal Ghalas Dan Bab Su'atin Shirafin Nisa Minash Shubhi Wa Qillati Maqamihinna Fil Masjidi, Muslim No. 645 dalam Al Masajid bab Istihbab At Tabkir Bish Shubhi Fi Awwali Waqtihaa, Al Muwaththa' 1/5 dalam Wuquutish Shalah bab Wuqutish Shalah, Abu Dawud no: 423 dalam Ash Shalah bab Waqtish Shubhi, At Tirmidzi no: 153 dalam Ash Shalah bab Fit Taghlis Fil Fajri, An Nasaiy 1/271 dalam Al Mawaqit bab At Taghlis Fil Hadlari.

seandainya mereka itu membuka wajahnya tentu satu sama lain saling mengetahui sebagaimana lali-laki saling mengetahui satu sama lain, Abu Barzah berkata: "Dan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* selesai dari shalat shubuh di saat laki-laki mengetahui teman duduknya.[1]

Ad Dawudiy berkata perkataanya, "*sedang mereka tidak dikenal karena gelapnya,*" tidak diketahui apakah mereka itu wanita atau laki-laki? tidak tampak bagi yang melihat kecuali bayangan sosok saja.

Dan dikatakan: Mereka tidak bisa diketahui orangnya, tidak bisa dibedakan antara Khadijah dan Zainab, namun **Imam An Nawawiy** mengatakan: (Penafsiran) ini adalah lemah, karena wanita *mutalarfi'ah* di siang hari juga tidak bisa diketahui orangnya, sehingga diperkataan itu tidak membawa faidah.[2]

Perkataan **An Nawawiy** ini dan penjelasan yang lalu dari para imam *lughah* (bahasa) dalam penafsiran *talaffu'* menguatkan apa yang saya tuturkan tentang sangat begitu perhatiannya dan ketatnya para wanita sahabat *radliyallahu 'anhunna* dalam masalah penutupan diri dan penutupan wajah mereka dari laki-laki lain, dan ini dikuatkan lagi oleh yang telah lalu[3] dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa beliau menyebutkan wanita-wanita Anshar dan keutamaan mereka, dan bahwasannya mereka itu takala diturunkan surat An Nur, "*Dan hendaklah mereka menutupkan kudung-kudungnya pada dada-dada mereka,*" maka setiap wanita langsung mengambil kain *muruth* miliknya terus mereka ber-*i'tijar* dengannya, sehingga pada esok harinya mereka berada dibelakang Rasulullah dalam keadaan *mu'tajirat* seolah-olah ada burung gagak di atas kepala mereka, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan telah lalu penafsiran *'itijar*, yaitu melipatkan khimar pada kepala dengan disertai penutupan wajahnya.[4]

Badruddin Al Ainiy *rahimanullah* berkata: {Kemudian ketidaktahuan akan mereka ada kemungkinan karena suasana masih malam, atau karena mereka menutupi dirinya dengan *muruth* (kain tebal) dengan penutupan yang rapat, dan ada yang mengatakan bahwa makna, "*tidak seorangpun yang mengenali mereka*" Yaitu tidak diketahui masing-masing orangnya, namun ini sangat jauh, dan yang paling dekat adalah dikatakan

---

[1] Al Bukhari 2/21-22 dalam Mawaqitush Shalah bab waqtil hadlari dan bab al qira'atil fil fajri, Muslim No: 647 dalam Al Masajid bab Istihbabit Tabkir Bish Shubhi Fi Awwali Waqtihaa, Abu Dawud No: 398 dalam Ash Shalah bab Waqti Shalatin Nabiy, An Nasaiy 1/246 dalam Al Mawaqit bab: Awwalu Waqlidh Dhuri Dan Bab Maa Yustahabbu Min Ta'khiril Isyaai.

[2] **Al Ainiy** *rahimahullah* berkata setelah menuturkan perkataan An Nawawiy {Dan perkataan itu dibantah dengan (penjelasan) bahwa pengetahuan itu hanyalah berhubungan dengan orang perorang, dan seandainya yang dimaksud adalah selain itu tentu dia menafikan penglihatan dengan ilmu, dan sebagian mengatakan, dan apa yang disebutkan beliau bahwa wanita *mutalaffi'ah* di siang hari itu tidak dikenal orangnya adalah perlu ditinjau lagi, karena setiap wanita itu memiliki *hai'ah* berbeda dengan yang lainnya pada umumnya meskipun badannya tertutup," Saya berkata: Ini tidak benar, karena orang yang melihat dari mana dia mengetahui *hai'ah* setiap wanita bila mereka itu tertutup, sedangkan laki-laki tidak mengetahui *hai'ah* isterinya bila dia itu berada di tengah-tengah wanita-wanita yang menutupi dirinya kecuali dengan petunjuk dari luar, **Al Bajiy** berkata: Ini menunjukan bahwa mereka itu membuka wajahnya, karena seandainya mereka itu menutupi wajahnya tentu penutupan wajah itu yang menghalangi dari mengenai mereka bukan ghalas (gelap)," perkataanya: Minal ghalasi, kata min untuk *ibtida'iyaah* (menunjukan mulai), dan boleh juga sebagai *ta'liliyyah* (alasan), sedangkan ghalas adalah akhir malam, dan tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Abu Barzah yang telah lalu yang menunjukan bahwa Rasulullah selesai shalat di saat laki-laki mengenal teman duduknya, karena itu adalah pemberitahuan tentang melihat teman duduknya, sedangkan hadits ini adalah pemberitahuan tentang melihat wanita dari jauh} dari Umdatul Qariy Syarah Shahihil Bukhariy 6/74-75

[3] Lihat dalam kitab asli hal 288 atau bagian terakhir dalam dalil kelima.

[4] Ash Sharimul Masyhur 85-86.

tentangnya, "*tidak seorangpun yang mengenali mereka*" yaitu apakah mereka itu wanita atau laki-laki, dan hanyalah tampak sosok bayangannya saja bagi yang melihat}.[1]

Dan beliau berkata di tempat lain: {Perkataannya "*Mutalaffi'at*" adalah *haal* (keadaan) yaitu mereka menyelimuti diri dengan *lifaa'*, yaitu kain buat menutupi wajah dan dengannya dia menyelimuti diri}.[2]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Dan hadits ini juga tidak ada di dalamnya *dilalah* yang menunjukan bolehnya membuka wajah secara muthlaq, dan di kala wanita berada di kegelapan malam, maka tidak ada dosa baginya untuk membuka wajahnya, karena maksud dari wajibnya menutupi wajah adalah tidak menampakan keindahan wajah, dan ini adalah jelas.[3]

* * *

[1] Umdatul Qariy 4/90

[2] Ibid 6/74

[3] Nadharat Fi Hijabil Mar'ah Al Muslimah 72

Syubhat Keduabelas

Perkataan Sebagian Mereka "Sesungguhnya Agama Ini Mudah"

Sedangkan kebolehan *sufur* itu adalah maslahat yang dituntut oleh sulitnya beriltizam dengan hijab pada zaman ini.

Jawabnya: adalah dari beberapa segi:

Pertama: Penetapan kemudahan dan peniadaan kesulitan di dalam agama ini dari kaum muslimin adalah dengan dalil-dalil Al Qur'an dan As Sunnah, di antaranya firman Allah *'Azza Wa Jalla*:

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan Dia sekali-kali tidak mejadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan." **(Al Hajj: 78).**

Firman-Nya *'Azza Wa Jalla*:

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

*"Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran) Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." **(An Nisaa': 27-28).***

Dan firman-Nya *'Azza Wa Jalla*:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(Al Baqarah: 185)**

Firman-Nya *'azza wa jalla* tentang sifat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

*"Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mu'min." **(At Taubah: 128)***

Dia berfirman tentang sifatnya *shallallahu 'alaihi wa sallam* di dalam Taurat Dan Injil:

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*"Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka." **(Al'Araf: 157)***

Ayat-ayat ini tegas sekali tentang landasan komitmen dengan landasan keringanan dan kemudahan atas manusia dalam hukum-hukum syari'at, **Al Imam Asy Syathibiy** *rahimahullah* berkata: Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukan terangkatnya kesulitan pada umat ini mencapai derajat *qath'iy*.[1]

Adapun sunnah *qauliyyah*: Di antaranya sabda beliau:

بُعِثْتُ بِالْحَنَفِيَّهِ السَّمْحَةِ

"*Saya diutus dengan tauhid yang bersih dan syari'at yang mudah*[2]

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

"*Sesungguhnya agama ini adalah mudah, dan tidak seorangpun mempersulit agama ini melainkan dia terkalahkannya, maka luruskanlah, dan perdekatlah, dan berilah kabar gembira*[3]

Dan dari Abu Musa Al Asy'ariy *radliyallahu 'anhu* berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengutus saya bersama Muadz ke Yaman, maka beliau berkata:

أُدْعُوَا النَّاسَ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَيَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

"*Dakwailah manusia, berilah kabar gembira dan janganlah membuat mereka lari, permudahlah dan janganlah mempersulit, sepakatlah kalian berdua dan janganlah berselisih.*[4]

Dan beliau berkata kepada para sahabatnya dalam kejadian orang arab badui yang kencing di mesjid:

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

"*Kalian ini hanyalah diutus untuk mempermudah dan kalian tidak diutus untuk mempersuit.*"[5]

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوْا وَيَسِّرُوا وَتُعَسِّرُوا

"*Berilah kabar gembira dan janganlah membuat lari, permudahlah dan janganlah mempersulit.*"[6]

Dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

---

[1] Al Muwafaqat: 1/340

[2] Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya 5/266 dari hadits Jabir Ibnu Abdillah *radliyallahu 'anhu* dan dari hadits Abu Umamah Ad Dailamiy dalam Musnad Al Firdaus dari hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Lihat Kasyful Khafaa hal: 251.

[3] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al Mardlaa 10/109 bab Tamannilmaridli Al Maut dan dalam Ar Riqaq 11/252-254 bab Al Qashdli Fil Mudawamah 'Alal 'Amal, An Nasaiy 8/121-122 dalam Al Iman bab Ad din Yusrun.

[4] Al Bukhari 8/49-50 dalam Al Maghaziy bab bat'si Abi Musa wa Mu'adz lal Yaman dan dalam Al Jihad ada dalam Al Adab dan Al Ahkam, Muslim No: 1733 dalam Al Jihad bab al amru bit taisir watarkit tanfir dan dalam Al Asyribah, Abu Dawud No: 3684 dalam Al Asyribah bab An Nahyu 'Anil Muskir, An Nasaiy 8/298, 299-300 dalam Al Asyribah bab Tahrim Killi Syarabin Askara.

[5] Al Bukhari 1/178-179 dalam Al Wudlu bab Shabbul Maa 'Alal Bauli Fil Mazjid, Abu Dawud No: 380 dalam Ath Thaharah bab Al Ardlu Yushibuhal Baulu, At Tirmidzi No: 147 dalam Ath Thaharah bab Ma Jaa Fil Bauli Yushubul Ardla, An Nasaiy 1/48-49 dalam Ath Thaharah Bab Tarkit Tauqit Fil Maai.

[6] Al Bukhari dan Muslim No: 1733 dalam Al Jihad bab Al Amru Bittaisir Watarkitanfir, Abu Dawud No: 4845 dalam Al Adab bab Karahiyatul Miraa.

"*Sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudahnya.*"[1]

Adapun *sunnah fi'liyyahnya* adalah:

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"*Tidaklah Rasulullah diberikan pilihan antar dua hal melainkan beliau memilih sesuatu yang paling mudah selama bukan dosa, namun bila dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya.*"[2]

Di samping itu juga syari'at-syari'at tentang adanya *rukhshah*, yaitu hal yang sudah pasti, kemudian ijma' ulama umat ini atas tidak adanya *masyaqah* yang tidak biasa dalam *takalif syari'yyah.*

Walhasil: Sesungguhnya Allah sama sekali tidak menghendaki menyusahkan *mukallafin* atau membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mereka mampu, maka setiap sesuatu yang merupakan taklif dari Allah atas hamba-Nya semuanya masih dalam batas-batas kekuatan dan kemampuan mereka

Kedua: Adapun klaim bawa bolehnya *sufur* itu adalah maslahat yang diperhitungkan dengan memperhitungkan *masyaqqaah*-nya komitmen dengan hijab terutama di negeri-negeri yang tersebar di dalamnya *tabarruj* dan kebejatan, dan agar Islam itu tidak dituduh mempersulit dan kaum muslimin agar tidak dituduh ekstrim. Maka kita jelaskan Insya Allah batasan-batasan *maslahat syari'yyah,* serta hubungan *taklif* dengan *masyaqqah.* Orang-orang yang suka membuat hukum (Al Wadl'iyyun) mengatakan: {Di mana saja ada mashlahat, maka di sanalah wajah Allah}. Adapun ulama ahli ushul fikih maka yang pantas bagi mahaj mereka adalah: {Di mana saja hukum *syari'*at berada, maka di sanalah terdapat maslahat manusia}. Dan supaya kita bisa membedakan antara dua manhaj itu, dan supaya kita bisa memisahkan antara manusia yang tunduk patuh kepada Allah dengan manusia yang tunduk patuh kepada hawa nafsunya, maka kita perlu memberikan batasan berikut ini:

Batasan-Batasan Maslahat Syar'iyyah

Pertama: Maslahat itu tergabung dalam tujuan-tujuan syari'at (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), maka segala sesuatu yang menjaga kelima pokok ini adalah *maslahat,* dan segala sesuatu yang bisa menelantarkan pokok-pokok ini atau sebagiannya, maka itu adalah *mafsadah* (kerusakan).

[1] Ahmad, Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrid, Ath Thabraniy dalam Al Kabir dari Mihjan Ibnu Al Adru'l, Ath Thabraniy dalam Al Kabir juga dari Umran Ibnu Hushain dan dalam Al Ausath dan Ibnu 'Addiy dan Adldliyaa dari Anas, Az Zain Al 'Iraqiy berkata: sanadnya jayyid, dan As Sayuthi memberi tanda shahih lihat Faidlul Qadir 3/486.

[2] Al Bukhari 6/419 dalam Al Anbiyaa bab Shifatinnabiyyi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan dalam Al Adab, Al Hudud, Al Muharibin, Muslim No: 2327 dalam Al Fadlail bab Muba'adatuhu Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam Lil Aatsaam, Al Muwaththa 2/903 dalam Husnul Khuluq bab Maa Jaa Fi Husnil Khuluq, Abu Dawud No: 4785 dalam Al Adab bab At Tajawuz fil Amri.

Kedua: Maslahat tersebut tidak bertentangan dengan Al Qur'anul Karim. Ini dikarenakan sesungguhnya tujuan-tujuan syari'at itu hanyalah ada setelah disimpulkan dengan berpatokan kepada hukum-hukum syri'at yang diambil dari dali-dalil yang terperinci, sedangkan dalil-dalil semuanya kembali kepada Al Qur'an dan seandainya maslahat itu bertentangan dengan Kitabullah, tentu ini memastikan terjadinya penentangan *madlul* (hukum yang ditunjukan oleh dalil) terhadap dalilnya, dan hal ini adalah sangat bathil. Allah 'azza wa jalla berfirman, "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu meraka,"*[1] dan firman-Nya 'azza wa jalla: "*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Kitab-Nya) dan Rasul-Nya (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian"*[2]

Ketiga: Maslahat itu tidak bertentangan dengan sunnah, karena kalau bertentangan tentu akan dianggap sebagai pendapat yang tercela, telah mutawatir dari para sahabat *radliyallahu 'anhum* tentang wasiat mereka agar menjauhi akal/pendapat di dalam agama ini, **Umar** *radliyallahu 'anhu* berkata: Jauhilah para pengikut akal/pendapat karena sesungguhnya mereka itu musuh-musuh sunnah, hadits-hadits telah melemahkan mereka sehingga meraka tidak bisa menghapalnya, dan hadits itu lari dari mereka, dan mereka merasa malu saat ditanya mengatakan: "Kami tidak tahu," maka mereka melawan sunnah dengan akalnya, maka hati-hatilah kalian dari mereka."

Kempat: Maslahat itu tidak bertentangan dengan qiyas yang *shahih*.

Kelima: Maslahat itu tidak menelantarkan maslahat yang lebih penting darinya atau setara dengannnya.

Dan bila kita terapkan batasan-batasan ini di dalam masalah kita, maka kita tidak bisa meragukan lagi bahwa "*maslahat*" yang diduga itu adalah tidak bisa dianggap keberadaannya karena bertentangan dengan batasan-batasan ini.

KEDUA: Maka bila maslahat itu harus dibatasi dengan batasan-batasan yang telah kami sebutkan jadi apa makna ucapan mereka: Kesulitan itu mendatangkan kemudahan (*Al Masyaqqattu tajlibut taisiir)*? Dan ucapan mereka: Hukum-hukum itu bisa berubah dengan perubahan zaman (*Tatabadalul ahkamu bitabaddulil azman)?*

Jawabnya: Sesungguhnya tidak ada pertentangan antara dua kaidah ini dengan batasan-batasan yang disebutkan tadi, bahkan keduanya sejalan dan seiring.

Adapun yang pertama:

Al Masyaqqattu Tajlibut Taisiir

Makna adalah bahwa kesulitan yang terkadang dihadapi oleh mukallaf dalam pelaksanaan hukum *syari'*at merupakan sebab syar'iy yang *shahih* untuk adanya kemudahaan di dalam (pelaksanaan)nya dengan cara tertentu.

[1] Al Maidah: 49

[2] An Nisaa: 59

Namun kaidah ini tidak boleh dipahami dengan pemahaman yang bertentangan dengan batasan-batasan yang lalu buat maslahat, maka kemudahan itu wajib tidak boleh bertentangan dengan Kitabullah, Sunnah, Qiyas yang shahih, dan maslahat yang lebih unggul.

Dan di antara maslahat ada yang hukumnya telah ditegaskan oleh Al Kitab dan As Sunnah, seperti ibadat, akad dengan semua bentuknya, dan mu'amalat, dan macam ini syari'at tidak hanya menegaskan akan keharusannya saja, namun tidak satu macam hukum pun dari hukum-hukum ibadah dan mua'amalah melainkan telah disyari'atkan jalan-jalan kemudahan dalamnya: Seperti shalat, rukun-rukun dan hukum-hukum pokoknya telah disyari'atkan, dan di samping itu telah disyari'atkan hukum-hukum yang memudahkan dalam pelaksanaannya di saat ada *masyaqqah*, seperti menjama', qashar, dan shalat sambil duduk.

Shaum, disamping hukum-hukum pokoknya telah disyair'atkan pula *rukhshah* (kemudahan) berbuka di saat musafir dan sakit.

Thaharah dari hal-hal yang najis di dalam shalat telah disyari'atkan bersamanya *rukhshah* dimaafkannya dari hal-hal yang susah dihindari.

Allah *'Azza Wa Jalla* mengharamkan mengambil harta orang lain, dan Dia telah membolehkan orang yang dalam keadaan darurat untuk mengambil darinya seukuran daruratnya saja.

Allah *'Azza Wa Jalla* mewajibkan hijab atas wanita, kemudian dia mengharamkan memandang wanita *ajnabiyyah*, namun Dia membolehkan membuka wajah dan memandangya di saat khithbah, pengobatan, pengaduan, ta'lim, mua'malah dan kesaksian.

Jadi jelaslah tidak ada di dalam kemudahan yang Allah syri'atkan di samping hukum-hukum azimah-Nya sesuatu yang bertentangan dengan batasan-batasan maslahat, dan sudah maklum bahwa tidak boleh menambah kemudahan atas kemudahan yang sudah ada nashnya, seperti mengucapkan: Sesungguhnya *masyaqqah*-nya peperangan menuntut gugurnya hukum shalat dari prajurit, atau mengakhirkannya nanti, atau seperti mengucapkan: Sesungguhnya masyaqqah-nya menghindari riba pada masa sekarang menuntut bolehnya berta'amul dengan riba, atau seperti mengatakan: Sesungguhnya *masyaqqah* komitmen dengan hijab di sebagian masyarakat menuntut bolehnya wanita untuk *tabarruj* dengan klaim sudah biasa dan wajar.

Ibnu Nujaim berkata: *Masyaqqah* dan kesempitan hanya bisa dipakai dalam sesuatu yang tidak ada nashnya, adapun bila nash itu bertentangan dengannya maka tak boleh memberi keringanan dengan alasan *masyaqqah* itu.[1]

Hal yang mesti dijelaskan adalah bahwa *masyaqqah* itu ada dua macam:

Pertama: *Masyaqqah* yang biasa dan wajar, yaitu *masyaqqah* yang masih bisa ditanggung oleh manusia tanpa adanya *dlarar* yang mengenai dia, *masyaqqah* semacam ini tidak diangkat dari kita dan ibadah pada umumnya tidak terlepas darinya, karena setiap

---

[1] Al Asybah Wan Nadha-ir 1/117 dan Rasa-il Ibni Abidin 2/120.

pekerjaan pada kehidupan ini tidak terlepas dari *masyaqqah*, bahkan makna taklif -yaitu menuntut sesuatu yang mengandung beban dan *masyaqqah*- adalah tidak terealisasi kecuali dengannya, namun masih bisa ditanggung sesuai dengan tarap biasa kemampuan orang, Allah *'azza wa jalla* berfirman:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" ***(Al Baqarah: 286)***

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata: Bila *masyaqqah* itu adalah *masyaqqah* lelah, maka semua maslahat dunia dan akhirat digantungkan pada lelah, tidak ada istirahat bagi orang yang ada lelah baginya, bahkan sesuai kadar rasa capai/lelah kesenangan itu dicapai.[1]

Banyak sekali hukum syari'at yang semua maslahatnya dihubungkan pada *masyaqqah* dan kesusahan yang ada di dalamnya, seperti qishash dan hudud, maka *masyaqqah* seperti ini tidak ada pengaruhnya dalam adanya kemudahan dan keringanan, hanya sanya *masyaqqah* yang dihubungkan dengan adanya kemudahan yang di atas batas kemampuan biasa dengan sebab yang datang tiba-tiba.

Al 'Izz Ibnu Abdissalam *rahimahullah* berkata: *Masyaqqah* itu ada dua macam: salah satunya *masyaqqah* yang di mana ibadah tidak bisa lepas darinya, seperti *masyaqqah*-nya wudlu dan mandi pada cuaca yang sangat dingin, dan seperti *masyaqqah*-nya mendirikan shalat dalam cuaca panas dan dingin, apalagi shalat shubuh, dan seperti *masyaqqah*-nya shaum di musim panas dan panjangnya siang, dan seperti *masyaqqah*-nya haji yang umumnya tidak terlepas darinya, dan seperti *masyaqqah*-nya ijtihad dalam mencari ilmu dan mengembara dalam rangka pencapaiannya, dan juga *masyaqqah* dalam merajam para pezina, dan melaksanakan hudud kepada para terpidana, apalagi dalam hak ayah, ibu, putera, dan puteri, karena pada hal ini ada kesulitan yang besar atas orang yang menegakkan hukuman-hukuman ini dengan sebab adanya rasa kasih sayang dan belas kasihan terhadap para pencuri, pezina, terpidana baik dari kalangan orang lain, kerabat, putera dan puteri. Kemudian beliau *rahimahullah* berkata: (Semua *masyaqqah* ini tidak ada pengaruhnya dalam menggugurkan ibadat dan ketaatan, dan tidak pula pada peringananya, karena kalau seandainya ini berpengaruh tentu maslahat-maslahat ibadah dan ketaatan itu gugur dalam semua waktu atau dalam umumnya waktu, dan gugur pula pahala-pahala yang kekal yang dihubungkan dengannya, selama ada langit dan bumi)[2] dan *masyaqqah* ini -meskipun sebagai penyebab adanya pahala dan balasan- namun dia itu bukan lain tujuan pokok syari'at dari pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada kita.[3] Namun tujuan pokoknya adalah maslahat yang digantungkan kepadanya.

---

[1] I'lamul Muwaqi'in 2/112.

[2] Qawaidul Ahkam Fi Mashalihil Anam 2/7.

[3] Oleh sebab itu tidak boleh kita bermaksud dengan amalan kita itu kesulitan dan berusaha untuk menambahnya, dengan dugaan bahwa di belakangnya ada pahala yang besar, dan bahwa pahala itu sesuai kadar kesulitan, ini adalah sangat bertentangan dengan maksud syari'at. Barangsiapa meniggalkan jalan yang mulus menuju mesjid dan malah dia memakai jalan yang penuh dengan rintangan dengan dugaan adanya tambahan pahala maka dia itu telah melakukan kesalahan dan tidak ada pahala baginya, Rasulullah bersabda, *"Celakalah orang-orang yang menyusahkan diri,"* beliau ucapkan tiga kali HR Muslim No: 2670 dalam kitab Ilmu bab Celakalah orang-orang yang menyusahkan diri Abu Dawud No: 5608 dalam As Sunnah bab Luzumis Sunnah dan

Syubhat Ketigabelas

Apakah Membuka Wajah Diikutkan Terhadap Sesuatu Yang Dibuka Dengan Klaim Sudah Terbiasanya Terbuka

Hal ini dijawab oleh **Syaikh Abdul Aziz Ibnu Rasyid An Najiy** *rahimahullah,* beliau berkata: Ini tidak benar berdasarkan hal-hal berikut ini:

Pertama: Tidak ada kebutuhan untuk mendorong pembukaan wajah seperti yang disebutkan, dia bisa menutupi selain kedua matanya dalam selama perjalannya sebagaimana yang sudah banyak dicoba menurut para ulama yang mewajibkan menutupinya, sebagimana tidak ada perlunya untuk menambahkannya.

Kedua: Sesungguhnya wajah itu adalah perhiasan yang paling cantik pada wanita, sesuatu yang paling indah untuk mendorong tertarik kepadanya, dan yang paling menggiurkan, ini diakui oleh semua manusia yang mengakui hijab dan yang tidak mengakuinya.

Ketiga: Pembukaannya merupakan perangsang terbesar bagi syahwat laki-laki yang memandanginya selama mereka itu bukan mahramnya, sebagaimana nabi mengizinkan (pelamar) untuk memandanginya, karena kecantikannya mendorong dia untuk menikahinya, sebagaimana rupa jeleknya menyebabkan dia mengurungkan niatnya, dan terus-terus memandanginya merupakan penuntun kepada perbuatan zina dan penodaan kehormatan, serta wasilah terjadinya pencampuran nasab dan tersebarnya perbuatan keji (zina) dan apa yang ditimbulkan akibatnya berupa berbagai penyakit, pembunuhan oleh orang yang memiliki *ghirah.*

Keempat: Sesungguhnya di antara hikmah *tasyri' ilahiy* bahkan *basyariy* (manusia) adalah berusaha untuk mempersedikit perbuatan jahat dengan cara mencegah sarananya, dan memperbanyak kebaikan dengan mendekatkan sebab-sebabnya dan mempermudahnya bagi para penuntutnya.

Kelima: Sesungguhnya telah bisa dirasakan dan disaksikan dengan jelas bahwa perbuatan keji yang tersebar di seluruh umat masa sekarang dan sebelumnya, awal mula pokoknya adalah perbuatan wanita membuka wajahnya dihadapan selain mahramnya, dan bila dia membukanya maka hilanglah rasa malunya yang merupakan benteng pertahannya yang terkokoh untuk kehormatannya dan penghalang laki-laki dari mengganggunya, dan kalau sudah itu mulailah dia berani mengajak bicara laki-laki, serta merasa senang dekat dengan si Fulan dan si Alan, dan akhirnya laki-laki tak bermoral agama mulai berani berhubungan dengannya karena lembut tutur katanya dan hilangnya penghalang darinya sebagaimana ini diyakini oleh orang yang hawa nafsunya tidak

---

Nabi bersabda,"Lakukanlah amalan yang kalian mampu" HR Al Bukhari dalam Ar Riqaq bab Al Qashdi wal mudawamah 'alal 'amal, dan Muslim dalam As Shalat no: 782, An Nasaiy 3/218 dalam shalat malam bab al ihktilaf'ala 'Aisyah fi ihyaillail.

mengalahkan akalnya, agamanya dan fitrahnya, dan dibenarkan oleh pengalaman yang ada seluruh jenis manusia di setiap zaman.[1]

Syaikh Abdul Aziz Ibnu Khalaf berkata: Meskipun demikian, taklid[2] yang bertentangan dengan As Sunnah ini tidak bisa membolehkan apa yang sudah pasti dilarang oleh syari'at, dan yang sudah di amalkan oleh Ummat Islamiyyah, *balwaa* (sesuatu yang umum) ada hukumnya tersendiri, dan masyarakat-masyarakat itu juga memiliki hukum tersendiri, karena *balwaa* tidak bisa dalam waktu bersamaan membolehkan sesuatu yang haram, sebagaimana yang haram itu tidak bisa dibolehkan oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan yang haram tidak bisa berubah menjadi boleh dengan perubahan zaman dan tempat.

Sesungguhnya fitnah adalah salah satu kaidah dari sekian kaidah-kaidah keharaman, bila kita mengatakan tidak adanya fitnah dari wanita-wanita yang ada di London umpamanya, karena sufur sudah menjadi kebiasaan yang jalan, dan bisa saja fitnah itu hilang sama sekali, maka apakah bisa dikatakan: bahwa *sufur* itu boleh bagi wanita muslimah?

Kita katakan: Sufur itu tidak menjadi boleh, karena wanita tidak boleh membuka wajahnya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya berdasarkan keumuman *nash* meskipun fitnah itu tidak ada, meskipun berhijab itu sangat sulit baginya di sana, dan bahkan meskipun hijab itu justru menjadi bahan perhatian masyarakat seluruhnya, dan semua itu tidak menjadi alasan akan bolehnya membuka wajahnya.[3]

* * *

[1] Ushulus Sirah Al Muhammadiyyah: 163-164

[2] Maksudnya dari kontek sebelumnya adalah bahwa mencukur jenggot yang sudah umum yang dilakukan oleh kaum pria sebagai bentuk taqlid kepada orang-orang barat

[3] Nadharat Fi Kitabi Jilbabil Mar'ah Al Muslimah karya Al Albaniy 35-36

Syubhat Keempatbelas

Apakah Pembolehan Sufur Termasuk Bentuk Kasihan Terhadap Wanita

Di samping berdalil dengan hadits-hadits yang mengisyaratkan kemudahan Islam, sebagian mereka berdalil pula dengan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Berlaku baiklah terhadap wanita,*"[1] dan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*: "*Lembutlah terhadap qawarir (kaum wanita),*"[2] berdalil bahwa nash-nash ini menuntut pembolehan *sufur* bagi mereka.

Jawabnya adalah: bahwa wasiat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar berbuat baik terhadap wanita adalah benar yang tidak ada keraguan di dalamnya, namun pertanyaan adalah: Apakah pembolehan dalil ini termasuk kebaikan yang diwasiatkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*?

Sesungguhnya nash-nash yang datang tentang wasiat agar berlaku baik terhadap wanita semuanya datang berkenaan agar mempergauli mereka dengan baik dan mengharuskan mereka untuk konsisten dengan kebaikan dunia dan akhirat dengan cara pengharusan yang lembut, berakhlak baik dan cara lainnya.

Maka kebenaran yang sah dengannya mengikuti wasiatnya adalah mengikuti tuntunannya yang beliau tegakkan dengan sendirinya, juga pada isteri-isterinya, puteri-puterinya serta isteri-isteri orang mu'min berupa ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya, dan orang yang menyalahi ini berarti dia tidak melaksanakan wasiat Nabi.

Adapun perkataan "*Lembutlah terhadap qawarir kaum wanita),*"[3] adalah maksudkan Ummahatul Mu'minin dan wanita-wanita para sahabat yang ada bersama mereka semoga Allah meridlai mereka semuanya dan adapun mengkiaskan wanita-wanita *sufur* kepada mereka dalam khithab ini adalah salah sekali, dan sama sekali tidak mengandung kebenaran.

Dan bisa diambil dari penyerupaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* akan wanita dengan *qawair* (kaca) bahwa itu seperti sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*bila beristimta" (bersenang-senang) denganya, berati engkau beristimta dengannya sedangkan*

---

[1] Al Bukhari 9/218 dalam Kitab Nikah bab Al Mudaarah Ma'an Nisaa dan dalam Al Anbiya. Al Adab, dan Ar Riqaq. Muslim No: 1468 dalam Ar Radlaa' bab Al Washiyyah Bin Nisaa, At Tirmidziy No: 1188 dalam Thalaq bab Ma Jaa Fi Mudaaraatin Nisaaa.

[2] Al Bukhari dalam Kitabul Adab bab Ma Yajuzu Minasy Sy'ri War Rajaz Wal Hidaa Wa Maa Yukrahu Minhu No. 61149 dari Anas Ibnu Malik berkata: Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendatangi sebagian isteri-isterinya sedangkan bersama meraka itu ada Ummu Sulaim, beliau berkata: *"waihak ya anjasyah, ruwaidak saiqan bil qawarir"*.

[3] Sebab *wurud* hadits ini adalah bahwa Anjasyah melantunkan syair di saat menuntun unta-unta yang membawa wanita di perjalanan, dan dia itu suaranya sangat bagus, sehingga unta-unta itu bergoyang dan berjalan cepat, atau khawatir atas dan berjalan cepat, atau khawatir fitnah atas mereka dari mendengarkan nasyid itu, oleh sebab itu beliau berkata, "*Ruwaidak irfiq bil qawarir,*" yaitu wanita, beliau serupakan wanita dengan kaca karena lembutnya dan lemahnya mereka dari bergerak. Lihat Fathul Bari 10/538-546.

padanya ada sifat bengkok, bila engkau meluruskannya langsung maka engkau mematahkannya, sedangkan mematahkannya adalah mencerainya,"[1]

Dan di dalam riwayat Hisyam dari Qatadah: "*Ruwaidak sauqak, walaa taksiril qawariir (pelan-pelanlah penggiringanmu, dan janganlah engaku pecahkan qawariir),*" **Abu Qilabah** berkata: Yaitu wanita-wanita yang lemah, dikatakan dalam tafsirnya; beliau menyerupakan mereka dengan *qawariir* karena cepat berubahnya mereka dari keridlaan dan jarangnya terus-menerusnya mereka atas pengabdian, seperti kaca mudah pecah, dan tidak bisa ditambal, dan para penyair telah mempergunakan hal ini (dalam syairnya), **Basyar** berkata: Lembutlah terhadap Amr bila engkau menggerakan *nisabat*-nya karena dia itu orang arab dari kaca.[2]

Dan maksudnya bahwa orang yang ingin meluruskan kaca berarti dia memecahkannya, dan dari macam seperti inilah datang wasiat Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* agar berbuat baik kepada wanita, dan menggunakan cara yang lembut dalam menuntut kepada mereka agar berlaku istiqamah, dan ini adalah bagian dari sekian tujuan berlaku baik dalam *mu'asyarah.*

Dan sudah maklum bahwa umumnya wanita itu lemah dengan kebaikan, dan kuat dengan keburukan dan fitnah, sedangkan laki-laki itu mengayomi wanita dan bertanggung jawab atasnya dengan makna yang luas/sempurna dalam semua sisi kebaikan serta dalam mengharuskan mereka agar selalu komitmen dengan ajaran Islam dan dalam membimbingnya untuk melaksanakan hal yang menjadi hak dan kewajibannya berupa meraih kebaikan dan menolak keburukan.

Dan ini semuanya masuk dalam ruang lingkup sabdanya: "*Sungguh kalian mau menahan tangan orang yang dhalim dan mengembalikannya kepada kebenaran*" atau "*kalian mau menahannya di atas kebenaran*"[3]

Setiap orang yang tidak meralisasikan kebenaran dan tidak menunaikan kewajiban syari'at, maka dia itu dhalim yang wajib secara syari'at atas orang terkena *khithab* untuk menahan tangannya dari kedhaliman sebisa mungkin, Allah tidak membebani jiwa kecuali apa yang dia mampu kerjakan.

Bila ini sudah jelas, maka kita katakan: Sesungguhnya penerimaan wanita akan kebenaran atau tidak menerimanya itu bukan syarat dalam keharaman sufur atau kebolehannya, dan hal ini hanyalah dibangun di atas dua hal:

Pertama: Sesungguhnya *sufur* adalah keburukan yang umum bagi wanita dan laki-laki, sama dalam hal ini orang yang ridla atau orang yang benci, dan tidak mungkin seorang muslim mengatakan: Sesungguhnya sufur itu termasuk hal yang baik, dan bila

---

[1] Kelanjutan hadits itu adalah dalam takhrij ini: 200, dan ini adalah riwayat Muslim dari Abu Hurairah Lihat Syarah An Nawawiy 10/57.

[2] Fathul Bariy 10/545.

[3] Bagian dari hadits Abdullah Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Abu Dawud 4336 dalam Al Malahim Babul Amri Wannahyi, At Rirmidziy 3050 dalam Abwab tafsinil qur'an bab 48 dalam tafsir surat Al Maidah dan beliau meghasankannya, Ibnu Majah 4006 dalam Al Ftian bab AlAmri bil Ma'ruf, ATh Thabariy 10/491 dalam sanad semuanya ada Inqitha karena Abu Ubaidah Ibnu Abdillah Ibnu Mas'ud tidak mendengar dari ayahnya sebagaimana yang ditegaskan banyak ulama, dan dalam masalah ini ada hadtis dari Abu Musa dalam Ath Thabraniy, Al Haitsamiy dalam Al Majma 7/269, dan semua perawinya adalah perawi shahih.

halnya seperti itu maka wajib syar'iy atas kita untuk memerangi keburukan itu dari mana saja sumbernya, sama saja apakah kita yang menang dalam memeranginya ataupun sebaliknya, dan sesuai dengan urutan yang telah ditegakkan oleh Nabi sebagai pondasi bagi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar dalam sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam*, "*Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, bila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, dan bila dia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman*"[1]

Kedua: Sesungguhnya perselisihan dalam menetapkan kewajiban itu hanya terjadi dalam dakwah kepada kebenaran yang telah disyari'atkan oleh Allah 'azza wa jalla dan telah disyari'atkan oleh Nabi-Nya, dan inilah yang diamalkan oleh salafushshalih, serta direalisasikan oleh wanita mu'minah di zaman beliau sedangkan mereka itu adalah panutan yang baik dalam *ittiba.*

* * *

[1] Diriwayatkan dari hadits Abl Sa'id Al Khudriy *radliyallahu 'anhu* Imam Muslim 49 dalam Al Iman bab Kaunin Nahyi'ani Munkar Minal Iman, At Tirmidzi 2173 dalam Al Fitan bab Maa Jaaj Fi Taghyiril Mungkari Bil Yad, Abu Dawud 1140 dalam Shalatul'idain bab Al Khuthbah Yaumal Ied dan no: 4340 dalam Al Malahim bab Al Amari Wwan Hahyi, An Nasaiy 8/111 dalam Al Iman, bab Tafadluli Ahlil Iman, dan Ibnu Majah no: 4013 dalam Al Fitan bab Al Amri Bil Ma'ruf Wan Nahyi'anil Mungkar.

Syubhat Kelimabelas

Pemahaman Yang Keliru Akan Kaidah Yang Berbunyi: "Hukum-Hukum Berubah Dengan Perubahan Zaman"

Pertama: Telah tetap menurut para ulama bahwa hukum syar'i itu tidak bisa berubah bagaimanapun zaman dan kebiasaan berubah kecuali lewat jalur *nasakh* (penghapusan hukum), sedangkan *nasakh* ini pintunya telah tertutup setelah sempurnanya syari'at yang hanif ini dengan meninggalnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menemui Tuhan-nya.

Dan kaidah yang berbunyi: **Hukum-hukum berubah dengan perubahan zaman** adalah kaidah yang dibangun di atas *kaidah fiqhiyyah* yang lain yaitu Al 'Aadatu Muhakkamah yaitu bahwa kebiasaan manusia itu dijadikan rujukan hukum di dalam hukum-hukum syari'at. Orang-orang (ahli *sufur*) telah memahami dari kaidah ini bahwa bila adat kebiasaan ini berkembang dengan perkembangan zaman, maka hukum syari'at itu juga harus seperti itu.

Dan tidak diragukan lagi bahwa perkataan ini bila bisa diterima secara dhahirnya, tentu ini akan menyebabkan seluruh hukum syri'at itu bahan permainan dan tergadaikan dengan adat kebiasaan manusia, dan ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang muslim pun, namun untuk mengetahui makna yang benar dari kaidah ini adalah sebagai berikut: Sesungguhnya yang menjadi kebiasaan dan adat manusia itu:

1. Ada yang memang dengan sendirinya sebagai hukum syari'i juga, yaitu dengan arti bahwa syari'atlah yang membuat ada hukum itu atau hukum itu sudah ada sebelumnya di antara mereka kemudian syari'at mengajak kepadanya dan menguatkannya. Contohnya: Bersuci dari najis dan hadats ketika hendak shalat, menutupi aurat di dalamnya, wanita menutupi perhiasannya (kecantikannya) dari laki-laki lain, *qishash* dalam jinayat, *hudud* dalam masalah zina, pencurian, dan khamr serta yang lainnya, semuanya adalah hal-hal yang dianggap sebagai kebiasaan dan adat kaum mulimin, dan dalam waktu bersamaan hal-hal itu adalah hukum-hukum *syari'at* yang dikala dilaksanakan mendatangkan adanya pahala dan dikala meninggalkannya mengharuskan adanya siksa, sama saja dalam hal ini apakah si hukum itu sudah dikenal sebelum adanya Islam kemudian Islam datang menguatkan dan menganggapnya baik, seperti hukum *qasamah*, *diyat*, dan *thawaf* di Baitullah, atau hukum yang belum dikenal sebelum adanya Islam kemudian mendatangkannya sendiri, seperti hukum-hukum thaharah, shalat, zakat, dan yang lainnya. Adat kebiasaan seperti ini tidak boleh terkena perubahan dan penggantian meskipun zaman, adat kebiasaan dan keadaan berubah dan berkembang, karena adat-adat yang tadi itu dengan sendirinya adalah hukum-hukum syari'at yang tetap dengan dalil-dalil yang kekal selama dunia ini masih ada, dan macam hukum-hukum ini bukanlah yang dimaksud dengan perkataan para ahli fiqh: *Al 'Aadatu Muhakkamah.*

2. Dan ada yang bukan hukum syari'at, namun hukum syari'at dihubungkan dengannya, yaitu adat itu dijadikan sandaran baginya, seperti: Apa yang biasa digunakan oleh manusia berupa sarana pengungkapan, metode-metode mengajak bicara dan berbicara, dan hal-hal yang mereka hindari dari hal-hal yang sifatnya menurunkan/mencoreng *muruu-ah* (harga diri), etika-etika, dan hal-hal yang sifatnya ditentukan oleh *sunnah* (aturan) penciptaan dan kehidupan pada diri manusia yang tidak ada campur tangan keinginan dan taklif di dalamnya seperti perbedaan adat-adat satu negeri dengan negeri yang lain dalam masalah usia baligh, masa haidl dan nifas…

Contoh-contoh ini bukanlah hukum-hukum syari'at dengan sendirinya sebagaimana halnya pada contoh-contoh yang lalu pada macam pertama, namun hukum syari'at ini dihubungkan dan dikembalikan terhadapnya, dan gambaran kebiasaan inilah yang dimaksud dengan perkataan para ahli fiqh: *Al'Aadatu Muhkkamah,* maka hukum-hukum yang dibangun di atas adat kebiasaan inilah yang berubah dengan mengikuti perubahan adat, dan hanya di sinilah bisa dibenarkan perkataan: *Tidak diingkari perubahan hukum dengan berubahnya zaman,* dan ini tidak dianggap sebagai *nasakh* terdadap syari'at, karena hukum masih tetap, namun syarat-syarat penerapannya belum terpenuhi, maka diterapkanlah yang lainnya, sebagai penambahan kejelasan: Sesungguhnya bila adat berubah, maka artinya bahwa keadaan baru telah datang yang mengharuskan penerapan hukum lain, atau sesungguhnya hukum asal itu tetap, namun perubahan adat mengharuskan pemenuhan syarat-syarat tertentu untuk penerapannya.

Contohnya: (Apa yang dipegang oleh Abu Hanifah, yaitu cukupnya berpegang pada keadilan yang dhahir, beliau tidak mensyaratkan pemberian *tazkiyah* kepada para saksi selain pada masalah *hudud* dan *qishash*. Karena umumnya keadaan manusia adalah baik dan bermu'amalah dengan jujur, namun tatkala banyak perbuatan dusta pada zaman Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al Hasan, maka sekedar mengambil dhahir keadilan adalah merusak dan menyia-nyiakan hak, sehingga keduanya mengatakan akan keharusan adanya *tazkiyyah* bagi para saksi, para fuqaha berkata tentang perbedaan Abu Hanifah dan kedua muridnya ini: "Sesungguhnya itu adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan argumen." Dan contohnya lagi adalah gugurnya *khiyar ru'yah* dengan melihatnya dhahir rumah dan sebagian kamar-kamarnya, ini adalah yang difatwakan oleh para imam madzhab Hanafi, dikarenakan kamar-kamar itu dibangun dengan satu corak, namun tatkala kebiasan manusia berubah dalam masalah bangunan para ulama madzhab Hanafi yang datang kemudian hari memfatwakan tidak gugurnya *khiyar ru'yah* kecuali dengan melihat seluruh kamar-kamar rumah.[1]

Bila telah jelas makna dari ucapan mereka: *Al 'Adatu Muhakkamah,* maka engkau mengetahui bahwa tidak mesti hukum-hukum itu berubah karena perubahan zaman, dan dengan begitu jadilah perkataan orang yang mengatakah <u>Hukum-hukum berubah dengan perubahan zaman</u> itu perkataan yang bathil yang tidak memiliki kebenaran bila dibawa kepada makna dhahirnya sebagaimana yang banyak dipahami orang banyak, atau perkataan yang tidak bersifat umum yang dibawa kepada yang bukan dhahirnya, yaitu dengan dimaksudkan dengannya hukum-hukum yang dari dasarnya dihubungkan

---

[1] Al Wajiz Fi Ushulif Fiqhiy 258-259 dan lihat Al Muwafaqaat 2/283-284 Al Asybah Wan Nadha-ir karya As Sayuthiy 83-84.

dengan adat kebiasaan dan maslahat manusia yang belum ditentukan hukumnya secara pasti, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, namun mesti tahu bahwa perputaran hukum-hukum itu bersama apa yang dihubungkan kepadanya tidaklah bisa dianggap sebagai penggantian dan perubahan yang sebenarnya (hakiki), akan tetapi sesuatu yang nampak dalam bentuk perubahan ini tak lain hanyalah *mumarasah haqiqiyyah* (penerapan langsung) sebagaimana yang telah lalu penjelasanya.[1]

Penjelasan Hubungan Kaidah Ini Dengan Hukum-Hukum Hijab

Dari penjelasan yang lalu jelaslah bahwa tidak benar *ihtijaj* musuh-musuh hijab dengan kaidah ini terhadap bolehnya *tabbaruj* yang telah diharamkan Allah *'azza wa jalla* dan Rasul-Nya *shallallahu 'alaihi wa sallam.*

Kaidah ini dan yang serupa dengannya, inilah yang hanya dihapal oleh orang – orang yang kebelinger dengan kehidupan barat dari kaidah-kaidah syari'at Islam dan pokok landasannya. Dan mereka itu hanyalah berpegang kepadanya dalam masalah mencari-cari keringanan, kemudahan, dan berjalan bersama tuntutan-tuntutan membebaskan diri dari kewajiban saja, namun mereka melupakan kaidah ini sama sekali di saat mereka dituntut oleh keadaan yang sebaliknya, bahkan kita bisa mengatakan juga: Bahwa tidak benar *ihtijaj* orang yang membolehkan *sufur* dengan berdasarkan pada kaidah itu sendiri, karena orang yang obyektif lagi ingin memberi kebaikan bagi umat ini -dari kalangan yang membolehkan wanita membuka wajahnya- tidak mampu mendapatkan satu contoh pun yang mencerminkan di dalamnya akan pentingnya perubahan hukum dengan sebab perubahan zaman, seperti pentingnya mengatakan akan wajibnya wanita menutup wajahnya dari laki-laki lain, dengan pertimbagan tuntutan zaman yang kita hidup di dalamnya. Dan dengan mempertimbangkan banyaknya penyimpangan yang menuntut lebih berhati-hati dalam berjalan, dan memperhatikan jalan yang akan ditempuh sambil menunggu Allah mempersiapkan bagi kaum muslimin masyarakat mereka yang Islami yang ditunggu-tunggu.

Dan ini semuanya sama dengan apa yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan penerapan yang benar akan kaidah ini:

Al Imam Abu HamidAl Ghazali *rahimahullah* dan semoga Allah mengampuninya, berkata: Dan dahulu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengizinkan kaum wanita untuk hadir di mesjid, dan yang benar sekarang adalah dilarang kecuali wanita-wanita tua. Bahkan larangan itu telah dianggap baik pula pada zaman sahabat, hingga 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan: "*Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengetahui apa yang diperbuat oleh para wanita sesudahnya, tentu beliau melarang mereka dari keluar,*" dan takkala Ibnu Umar berkata: Rasulullah berkata: "*Janganlah kalian melarang kaum wanita dari mendatangi mesjid-mesjid Allah,*" maka sebagian anak-anaknya berkata: *"Ya, Demi Allah sungguh kami akan melarang mereka,"* maka Ibnu Umar memukulnya, dan murka kepadanya, dan berkata: Kamu mendengar saya mengatakan Rasulullah bersabda: *"Janganlah kalian melarang...."* namun kamu malah mengatakan: *Ya (kami akan melarang)*."

---

[1] Dlawabithul Mashlahah Fisy Syari'ah Al Islamiyyah 291.

Dan hanyasanya anak Ibnu Umar berani menyalahi dikarenakan dia mengetahui perubahan zaman, dan Ibnu Umar hanyalah marah kepadanya dikarenakan dia memuthlaqkan kata-kata penyelisihan secara dhahir tanpa menampakan alasanya.[1]

Dan di dalam **Al Muntaqa:** (Dilarang wanita muda dari menampakan wajahnya agar tidak menimbulkan fitnah, dan pada zaman kita ini pelarangan adalah wajib, bahkan fardlu karena kerusakan sudah merajalela).[2]

Al Malikiyyah, Al Hanafiyyah dan sebagian **Ash Syafi'iyyah**[3] telah mensyaratkan untuk bolehnya wanita membuka wajah: Agar hal ini tidak dilakukan dalam keadaan yang menimbukkan fitnah, yaitu dia itu berhias atau cantik sekali, dan tidak tampil/tampak di hadapan orang-orang fasiq yang menurut dugaan kuat mereka itu tidak akan menahan pandanganya sebagaimana yang diperintahkan Allah 'azza wa jalla bahkan justru mereka tidak mengumbar nafsu dan syahwatnya. Dan bila salah satu dari kedua syarat ini tidak ada, maka wajib atasnya menutup wajahnya demi menghindarkan fitnah bagi keadaan pertama dan demi menghilangkan kemungkaran yang dia menjadi penyebabnya dalam keadaan kedua, dan penghilangan kemungkaran dalam keadaan seperti ini hanya bisa dicapai dengan: dilarangya orang-orang fasiq dari memandanginya, atau dia tidak keluar dari rumahnya kepada mereka, atau dengan cara dia menutupi wajahnya dari mereka dan ini yang paling mudah dari ketiga cara itu.

Jadi bila berubah keadaan manusia, kefasikan merajalela, sehingga wanita mengetahui bahwa di sekelilingnya ada orang yang terkadang memandanginya dengan pandangan haram yang dilarang Allah 'azza wa jalla yaitu dengan cara pandangan diikuti pandangan dan dia tidak bisa menghilangkan kemungkaran ini kecuali dengan cara menutupi wajahnya darinya, dan terhadap keadaan inilah dibawa apa yang telah dinukilkan oleh **Al Khathib Asy Syarbiny** dari **Imam Al Haramain** <u>tentang kesepakatan kaum muslimin akan dilarangya wanita dari keluar rumah dengan wajah-wajah terbuka.</u>[4]

Al Qurthubiy telah dengan tegas menyebutkan batasan ini dalam apa yang beliau nukil dari **Ibnu Khuwaiz Mindad** dari kalangan para Imam di Madzhab Malikiy: Bahwa wanita bila dia itu cantik, dan dikhawatirkan fitnah dari wajah dan kedua telapak tangannya, maka wajib atasnya menutupinya,"[5] dan begitu juga dalam *Qawaninul Ahkam Asy Syaar'iyyah* karya **Ibnu Jazziy.**

Pengarang kitab *Ad Durr Al Mukhtar* dari kalangan Hanafiyyah berkata: Dan wanita muda dilarang membuka wajahnya kepada laki-laki, bukan karena itu aurat, namun dikarenakan takut fitnah, dan tidak boleh memandanginya dengan syahwat.[6] Dan begitu juga dalam *Al Hadiyyah Al'Alaa-iyyah.*

---

[1] Ihyaa Ulumid Din 1/728..

[2] Dinukil dari Al Libas Waz Zinah Fisyaria'ah Al Islamiyyah 141.

[3] Lihat Ahkamul Qur'an karya Ibnu Al Arabiy 3.1357 dan Ahkamul Qur'an Al Jashshash 3/289, Ad Duurr Al Mukhtar dalam bab: Al Hadhru Wal Ibahah dari Hasyiyah IbniAabidin 5/244.

[4] Mughnil Muhtaj 3/129.

[5] Al Jami Li Ahkamil Qur'an Al Qurthubiy 12/228.

[6] Ad Durr Al Mukhtar pada Hamisy Ibni Aabidin 1/284.

Syaikh Ahmad 'Izzuddin Al Bayanuuniy *rahimahullah* bekata dalam kitabnya *Al Fitan*: Perkataan para imam; (di kala takut fitnah) hanya bisa diketahui pada satu orang yang memandang secara khusus, adapun bila dikaitkan kepada banyaknya orang yang di mana wanita menampakan diri di hadapan mereka, maka tidak terbayang tidak adanya fitnah dari mereka semuanya, maka sesuai alasan ini wajiblah dia dilarang dari membuka wajahnya di hadapan mereka dan dengan ini jelaslah **madzhab Abu Hanifah** dan para pengikutnya di dalam masalah ini.[1]

Al Ustadz Muhammad Adib Kilkil berkata dalam kitabnya *Fiqhun Nadhr Fill Islam*: (Dan bila wanita mengetahui bahwa seseorang dari laki-laki memandanginya, maka wajib atasnya menutpi wajahnya agar tidak menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa dan menjerumuskannya dalam fitnah dan munculnya syahwat. Dan pada zaman kita sekarang ini tidak mengucapkan bolehnya membuka wajah dan kedua telapak tangan kecuali orang yang keras kepala dan orang yang mengingkari hakikat dan kenyataan, dan (wajibnya menutup wajah) ini adalah yang disepakati oleh para imam semoga Allah meridlai mereka semuanya, karena fitnah itu sesuatu yang pasti adanya yang tidak memerlukan pemaparan hujjah, penegakkan bukti, pengerahan dalil atau diperdebatkan bahwa kutub negatif dan positif bila keduanya saling mendekat tidak mungkin bisa bertemu atau tidak saling tarik menarik.

Dan hingga adanya masyarakat muslim yang sempurna yang telah *tertarbiyah* dengan *tarbiyah islamiyyah shahihah,* dan hakikat keimanan telah merasuk mengalir pada darah dan urat-uratnya, serta hatinya memancarkan cahaya keyakinan, kemudian memancar pada anggota badannya *suluk* (etika/norma) yang baik dan manfaat yang menyeluruh. Nah, saat seperti itu kita bisa membahas perbedaan para fuqaha *rahimahumullah* tentang boleh tidaknya membuka wajah dan kedua telapak tangan, dan sampai itu terealisasi dan terjadi kami katakan: {Sesungguhnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan wanita pada zaman kita sekarang ini adalah wajib berdasarkan kesepakatan, karena fitnah itu ada tidak bisa dihindari, dan ini demi menutup pintu fitnah yang sudah ada}.

Al Qurthubiy *rahimahullah* berkata dalam tafsrinya; {Dan telah dikatakan: sesungguhnya wajib menutupinya dan ber-*taqannu'* pada masa sekarang bagi semua wanita, merdeka dan budak, dan ini (sama persis) sebagaimana para sahabat Nabi melarang kaum wanita dari mendatangi mesjid setelah wafatnya Rasulullah padahal Nabi bersabda. "*Janganlah kalian melarang kaum wanita mendatangi mesjid-mesjid Allah,*" sampai-sampai 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan; "*Seandainya Rasulullah hidup sampai masa kita ini tentu beliau melarang meraka (wanita) dari keluar (rumah) menuju mesjid sebagaimana wanita Bani Israil telah dilarang,*"[2]

Maka apa yang diperbuat oleh para wanita di zaman 'Aisyah *radhiyallahu'anha* bila dibandingkan dengan yang dilakukan para wanita pada masa sekarang, berupa dekadensi, *sufur* (buka wajah) *fujur* (maksiat/pacaran), buka-bukaan yang sangat menjijikan, dan perbuatan menggiurkan yang terlaknat sehingga mereka dilarang dari

[1] Al Fitan 210.

[2] Al Jami 'Li Ahkamil Qur'an 14/244.

mendatangi mesjid?? Apakah ini saja tidak cukup sebagai dalil akan wajibnya menutupi seluruh badan pada masa kita sekarang ini? Dan tidak boleh ada omongan dan tulisan selain itu agar bumi ini bersinar dengan cahaya Tuhannya, penuh dengan petunjuk dan kebenaran, dan hukum Allah menjadi rujukan di dalamnya?[1]

Doktor Muhammad Said Ramdlan Al Buthiy *hafidlahullah* berkata: (dan begitulah telah tetap ijma dikalangan seluruh umat ini -selain orang yang di antara meraka memandang bahwa wajah wanita itu adalah aurat seperti kalangan ulama madzhab Hambali, dan orang yang memandang di antaranya bahwa wajah itu bukan aurat seperti ulama madzhab Hanafi dan Maliki- bahwa wajib atas wanita menutupi wajahnya disaat takut fitnah, yaitu bila disekitarnya ada orang yang melihatnya dengan syahwat. Dan siapa yang berani mengklaim bahwa fitnah pada masa sekarang ini tidak ada dan bahwa di jalan itu tidak ada orang yang memandang kepada wajah wanita dengan syahwat?).[2]

* * *

[1] Fiqhun Nadhri Fil Islam 37-38.

[2] Illaa Kulli Fatatintu-Minu Billah 45.

Syubhat Keenambelas

Wanita-Wanita Pilihan Itu Semuanya Membuka Wajah

Para penyeru *sufur* berdalih bahwa pada tataran wanita-wanita muslimah pilihan dengan berbagai macam tingkatannya, kebanyakan mereka itu tidak menutupi wajahnya dengan hijab, padahal mereka itu diketahui melakukan *ikhtilath* dengan laki-laki.

Orang-orang penebar syubhat ini sengaja membuka-buka lembaran sejarah dan buku-buku biografi, mereka memeriksanya di dalamnya dan wanita semacam ini hingga meraka mendapatkan apa yang mereka cari dan mereka tuju, kemudian mereka memetik sederetan nama-nama para wanita yang tidak pernah peduli -sesuai apa yang dinukil oleh kabar tentang mereka- mereka itu tampak/tampil membuka wajah dihadapan laki-laki dan mereka bertemu dengan kaum pria itu di klub-klub seni dan pengetahuan tanpa riskan dan merasa dosa.

Jawab syubhat ini dari beberapa sisi:

Pertama: Kita bertanya kepada mereka: sungguh kita telah mengetahui dalil-dalil syari'at yang menjadi landasan hukum-hukum itu yaitu kitabullah, sunnah, ijma dan Qiyas, maka kabar berita di atas itu termasuk sumber hukum yang mana, apalagi sesungguhnya mayoritas kabar berita itu terjadi setelah berakhirnya zaman *tasyri'* dan terputusnya wahyu.

Kedua: Bila telah diketahui bahwa hukum Islam itu hanya diambil dari nash yang tsabit dalam Kitabullah atau hadits shahih dari Sunnah Rasulullah atau qiyas shahih terhadap keduanya atau ijma yang disepakati oleh para imam dan ulama kaum muslimin, perorangan atau yang dinamakan oleh para ulama ushsul fiqh dengan makna *waqa-ul ahwaal*[1] bila saja kejadian pribadi dari seseorang tidak dianggap sebagai dalil syar'iy meskipun pelakunya itu dari kalangan sahabat *radliyallahu 'anhum*[2] maka apa gerangannya bila pelakunya itu adalah dari kalangan yang datang sesudah mereka? Bahkan sesuatu yang dipastikan menurut kaum muslimin seluruhnya, bahwa perlakuan-perlakuan mereka itu harus ditimbang dengan timbangan Islam, dan bukanlah hukum Islam ditimbang dengan perlakuan mereka serta kejadian-kejadian pribadi mereka.

[1] Waqa-i'ul Ahwal dan Qadlayal 'Ayan adalah merupakan sikap-sikap/kejadian-kejadian individu yang tejadi di zaman *tasyri'* yang bersebrangan dengan tuntutan dalil-dalil umum, seperti perkataan Rasulullah kepada Abu Burdah dikala hendak berkurban dengan kambing kecil yang belum cukup usia, "Itu mencukupi bagimu, dan tidak mencukupi bagi seorangpun sesudahmu," dan seperti penilaian kesaksian Khuzaimah sebanding dengan dua saksi, ini dan yang semisalnya tidak diterapkan atasnya hukum-hukum yang umum, karena ini terjadi dengan dipengaruhi oleh sebab-sebab yang dikecualikan secara khusus, maka kejadian itu hanya terbatas pada ruang lingkup situasi yang nampak saja, dan kepanjangan hukum umum itu tidak bisa menerobos tabi'at keadaan itu, dan di antara qarinah-qarinah Waqa-i'ul Ahwal itu adalah bahwa kejadian itu datang bertentangan dengan umumnya hukum yang kulliy yang tidak ada syubhat di dalamnya karena sebab yang dikecualikan yang seandainya dibuka tentu pasti terbuka. Lihat Al Ihkam karya Al Aamidiy 2/70 Al Muwafaqat 3/260, Al Mushhtashfaa karya Al Ghazaliy 2/68

[2] Ada perbedaan antara perkataan shahabiy dengan waqi'atu hal seorang sahabat, maka hendaklah diperhatikan

Sungguh benar ungkapan orang: *"Janganlah engkau mengenali kebenaran dengan orang, (akan tetapi) kenalilah kebenaran tentu engkau mengenal orangnya."*

Ketiga: Dan seandainya perlakuan individu -sahabat atau tabi'in umpamanya- memiliki kekuatan dalil syar'iy tanpa membutuhkan berpatokan kepada dalil lain, tentu batal-lah keberadaan mereka bisa salah dan maksiat itu, dan tentu mereka itu wajib *ma'shum* (terjaga dari kesalahan) seperti Rasulullah padahal hal ini tidak layak bagi seorangpun kecuali bagi para nabi -semoga shalawat dan salam Allah tetap dilimpahkan kepada mereka-, adapun selain meraka maka telah tetap perkataan Rasulullah, *"Setiap anak Adam itu adalah (suka) salah,"*[1] kalau tidak begitu kenapa kita tidak mengatakan -umpamanya- meminum khamr itu adalah halal, karena ada di kalangan orang yang lalu pada generasi terbaik orang yang meminum khamr?

Keempat: Dan kenapa para penyeru *sufur* itu malah mengorek-ngorek buku-buku sejarah dan biografi kemudian mereka hanya menyebutkan nama-nama wanita semacam itu dari setiap masa dan generasi, padahal mereka telah mengetahui bahwa di samping setiap wanita itu ada orang yang banyak sekali dari kalangan wanita-wanita *mutahajjibat* yang menutupi perhiasannya/kecantikannya dari laki-laki lain? Kenapa mereka itu tidak menganggap jumlah yang banyak ini, dan tidak menjadikannya hujjah sebagai pengganti wanita-wanita yang jarang lagi terkecualikan? Apakah mereka tidak tahu bahwa pengecualian itu justru memperkuat kaidah dan tidak membatalkannya? Dan sesungguhnya sangat sedikitnya jumlah secuil yang terpencar-pencar di pinggiran sejarah Islam merupakan dalil terkuat akan benarnya perkataan:

Al Imam Abu Hamid Al Ghazaliy *rahimahullah:* Laki-laki sepanjang zaman selalu membuka wajahnya, sedangkan para wanita selalu menutupi wajahnya atau dilarang dari keluar.[2]

Al Imam Ibnu Ruslan *rahimahullah:* Kaum muslimin sepakat akan dilarangnya wanita keluar (rumah) dengan wajah terbuka.[3]

Syaikhul Islam Al Hafidh Ibnu Hajar Al'Asqalaniy rahimahullah berkata: Sesungguhnya para wanita, mereka itu bila keluar untuk ke mesjid atau dalam perjalanan selalu menutupi wajahnya agar tidak dilihat oleh kaum pria.[4]

Dan kenapa tidak berhujjah dengan sikap-sikap wanita-wanita salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dalam keteguhan komitmen mereka dengan hijab yang sempurna[5] dan dijadikannya sebagai pondasi yang kuat bagi pondasi-pondasi bangunan masyarakat?!

---

[1] Awal hadits yang diriwayatkan At Tirmidziy 2501 dalam sifat kiamat, bab orang mukmin melihat dosanya bagaikan gunung di atasnya, dan dikeluarkan oleh Ibnu Majah 4251 dalam kitab zuhud bab penyebutan taubat, Ad Darimiy 2/30 dalam Ar Riqaq bab taubat, Imam Ahmad 3/198 semuanya dari Anas Ibnu Malik dan sambungannya adalah. "Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang bertaubat."

[2] Ihyaa Ulumiddin 1/729.

[3] Dinukil darinya dalam Aunul Ma'bud 4/106.

[4] Fathul Bari 9/337.

[5] Contohnya telah lalu lihat kitab asli hal 100.

Syubhat Ketujuhbelas

Alangkah Jeleknya Kata-Kata Yang Keluar Dari Mulut Mereka, Mereka Tidak Mengatakan (Sesuatu) Kecuali Dusta

Musuh-musuh Islam menebarkan sekitar hijab isu-isu busuk yang diucapkan syaithan lewat lisan mereka, seperti perkataan mereka: Sesungguhnya hijab mempermudah cara menyembunyikan identitas, dan terkadang bersembunyi di balik hijab wanita-wanita yang melakukan perbuatan zina dan bergelimang dosa... *"Itulah ucapan mereka dengan mulut meraka, mereka meniru perkataan-perkataan orang kafir tedahulu. Dilaknati Allah-lah mereka bagaimana mereka sampai berpaling,"*[1]

Sesungguhnya itu adalah perkataan nista yang tidak bersumber kecuali dari orang yang telah termakan oleh hawa nafsunya dan terkalahkan oleh hujjah, sehingga mereka tidak teringat akan *hurmatul haq* (kemuliaan kebenaraan) yang telah diturunkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui hal yang gaib, dan mereka lupa bahwa Allah 'azza wa jalla adalah yang menetapkan hukum dan tidak ada yang mengkritik hukumnya, serta Dia yang menentukan putusan dan tidak ada yang bisa menolak putusannya, *"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai,"*[2]

Apa yang Allah tetapkan adalah keadilan, dan apa yang Dia beritahukan adalah benar, *"Telah sempurnalah kalimat Tuham-mu (Al Qur'an), sebagai kalimat yang benar dan adil."*[3] *S*ungguh Allah telah menentukan hukum wajibnya menutupi wajah atau sunnahnya minimal dan Dia telah mengabarkan bahwa itu adalah lebih bersih dan lebih suci bagi hati mu'minin dan mu'minat.

Takala datang orang-orang yang hatinya berpenyakit dengan tuduhan-tuduhan ini, maka tidak mungkin bagaimanapun keadaanya kekhawatiran yang dimungkinkan salahnya pemakai penutup wajah ini menggiring kita terhadap pelepasan hukum Allah 'azza wa jalla dan setiap orang yang berakal pasti memahami dari perbuatan wanita yang sangat tertutup hingga tidak kelihatan wajah dan kedua telapak tangannya apagi anggota badan lainnya bahwa ini merupakan dalil/bukti penjagaan kehormatan dan kemuliaan Allah 'azza wa jalla berfirman, *"yang demikian itu supaya mereka lebih dikenal."* **Abu Hayyan** berkata: Karena ketertutupannya dengan '*iffah* (menjaga diri), sehingga tidak ada yang menggoda. Dan tidak mendapatkan perlakuan yang tidak mereka sukai, karena sesungguhnya wanita bila sangat tertutup tidak berani orang menggodainya berbeda dengan wanita yang ber-*tabarruj*, sesungguhnya dia itu sangat digandrungi.[4]

---

[1] At Taubah: 30.
[2] Al Anbiyaa: 23.
[3] Al An'am: 115.
[4] Al Bahrul Muhith 7/250.

Dan setiap orang yang berakal mengetahui juga bahwa tabarrujnya wanita dan penampakan kecantikannya memberikan tuduhan/dugaan negatif akan kebobrokannya, kurang rasa malunya, dan membuat murah dirinya, makanya wanita semacam ini sangat dominan untuk diduga buruk dengan bukti perlakuannya yang buruk, yaitu dia memamerkan tubuhnya bagaikan barang dagangan, sehingga dia mendapat predikat wanita buruk niat, bejat moral, dan santapan srigala manusia. Dan barangsiapa menjerumuskan dirinya pada tempat-tempat tuduhan, maka janganlah dia mencela orang yang berburuk sangka terhadapnya.

Sesungguhnya orang-orang munafiqin orang-orang yang hatinya berpenyakit dari kalangan orang-orang fasiq masa kini yang berceloteh bahwa hijab itu bisa dijadikan sarana untuk menyembunyikan identitas mereka itu wajib diberi pelajaran dan diberi sangsi dengan pelajaran dan sangsi yang keras dan pedas, karena mereka itu memiliki bagian yang banyak dari firman Allah: "*Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang meraka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*[1]

Sungguh teman-teman mereka dari kalangan munafiqin kota Madinah (dahulu) lebih paham dan lebih berakal, karena mereka hanya berani mengganggu kepada wanita yang membuka wajah saja, dan bila mereka ditangkap/dicela atas perbuatannya mereka mengatakan -untuk meringankan dosa-dosanya- kami mengiranya budak, karena meraka memahami dari ketetutupan yang sangat rapat itu bahwa pelakunya adalah wanita yang menjaga kehormatan lagi baik-baik.

Dan masa sekarang keadaan balik berubah, pemahaman berjungkir balik dengan jasa para penolong dan pembebas wanita, jadilah wanita yang berhijab dihinakan/diperbudak dan wanita yang bertabarruj menjadi wanita merdeka dan dimerdekakan, sungguh Allah 'azza wa jalla telah mensyari'atkan hukumnya bagi orang-orang munafiqin itu, Dia berfirman langsung setelah perintah mengulurkan jilbab, "*Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafiq, orang-orang yang bepenyakit di dalam hatinya dan orang-orang yang meyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Sebagai sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tidaklah akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah.*[2]

Kemudian termasuk sesuatu yang mutawatir menurut semuanya bahwa wanita muslimah yang berhijab pada zaman sekarang ini merasakan hinaan/cemoohan/pengusiran/penindasan/pelecehan dari aparatur pemerintahan, birokrasi universitas, media masa dan, orang-orang munafiqin rendahan di setiap tempat, kemudian dia bersabar atas semua perlakuan ini dengan mengharap Wajah Allah dan tidak ada yang melakukan ini kecuali wanita mu'minah yang jujur yang dididik oleh Al Qur'an dan As Sunnah, maka bila wanita fasiq yang bejat lagi tak bermoral berusaha berjilbab dengan

[1] Al Ahzab: 58.

[2] Al Ahzab: 60-62.

jilbab rasa malu dan menyembunyikan aibnya dari mata manusia dengan mengenakan syi'ar kehormatan dan lambang keterjagaan, serta dia menutupi boroknya dan perlakuan bejatnya dari pandangan manusia dengan penampilan ketertutupan yang rapi maka apa dosa hijab itu?

Kemudian pengecualian itu justru menguatkan kaidah dan tidak menggugurkannya sebagaimana yang sudah dimaklumi oleh setiap orang yang berakal, lagian masyarakat-masyarakat yang di mana isu-isu buruk ini sangat laku sekali adalah masyarakat yang sudah terjerumus dalam sekali di dasar jurang tabarruj, kefasikan, kemaksiatan, sesuatu yang tidak memerlukan wanita-wanita fasik (bejat) untuk menutupi diri dan tidak ada kebutuhan mereka untuk menyembunyikan diri dari pandangan manusia.

Dan bila sebagian orang-orang munafiqin berceloteh bahwa memakai hijab ini mengandung bahaya terhadap apa yang mereka namakan keamanan, maka dengan nama Allah hendaklah mereka memberi tahu kita bagaimana caranya keamanan ini bisa goyah dan goncang dengan sebab wanita-wanita yang menutup wajahnya padahal tidak pernah goyang sekali saja dengan sebab wanita yang *sufur* lagi *tabarruj?*

Ya, bisa saja ada laki-laki yang menjadi perwira tentara gadungan dan berpakain dengan seragamnya dia pamer dengannya dan memanfaatkan seragam ini dalam apa yang tidak dibenarkan bagaimana sangsinya? Apakah menurut kalian perlakuannya ini mejadi penyebab tuntutan dihapuskannya seragam resmi tentara -umpamanya- karena khawatir ada orang yang menyalahgunakannya?

Dan apa yang dikatakanya tentang seragam tentara bisa dikatakan juga tentara pakaian bela diri, seragam olah raga. Maka bila ada pada masyarakat tentara yang khianat, pendekar yang tak bermoral, olah ragawan yang bersalah apakah orang yang berakal boleh berkata: Sesungguhnya kewajiban umat adalah memerangi lambang tentara, pakaian bela diri, dan pakaian olah raga karena khianat-khianat yang terjadi, dan perlakuan oknum yang buruk?

Bila jawabanya dengan **"tidak"** maka kenapa musuh-musuh Islam bersikap terhadap hijab ini dengan sikap permusuhan dan kenapa mereka ini menebarkan isu-isu yang batil lagi menipu tentangnya?[1]

Sesungguhnya tujuan jangka panjang di balik isu-isu dusta ini adalah menjauhkan kaum muslimat dari hijab yang telah diwajibkan Allah 'azza wa jalla dan memancangkan ruh rasa jijik dan benci terhadap berjilbab dan menjaga kehormatan dengannya, sehingga bila mereka mencopot hijabnya nampaklah mereka itu di masyarakat dengan penampilan wanita yang sangat norak dan buruk dan seksi.

Sesungguhnya Islam sebagaimana memerintahkan wanita untuk berhijab Islam juga memerintahkan dia untuk berakhlak dan shalihah. Sesungguhnya Islam mendidik diri wanita yang ada di balik hijab sebelum diulurkan hijab kepada tubuhnya, Allah berfirman, *"Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik,"*[2] agar dia sampai pada puncak

[1] Ila Kulli Abin Ghayyur Yu'minu Billah Doktor Abdullah Nashih Ulwan 44.

[2] Al Araf: 26.

kesucian dan kesempurnaan sebelum dia sampai pada puncak ketertutupan dan ihtijab. Dan bila wanita hanya membatasi diri pada salah satunya tanpa yang lainnya. Maka dia bagaikan orang yang berjalan di atas satu kaki atau terbang dengan satu sayap.

Sesungguhnya cara menanggulangi wanita-wanita bejat itu -bila memang didapatkan- adalah dengan cara dikeluarkannya peraturan/undang-undang yang tegas dengan kerasnya hukuman bagi setiap orang yang hendak memanfaatkan hijab untuk mempermudah perbuatan jahat dan pemuasan syahwatnya, dan tindakan tegas seperti ini diperbolehkan di dalam syari'at Allah 'azza wa jalla yang suci yang selalu memperhatikan akan penjagaan jiwa perlindungan kehormatan dan menjadikan keduanya di atas setiap perhitungan. Dan bila kekhawatiran pemanfaatan hijab untuk maksud yang tidak baik ini hanya sekedar kemungkinan dan perkiraan namun sesungguhnya kemungkinan dalam *tabarruj* dan *sufur* sebagai ajang penyebaran perbuatan zina/keji adalah sesuatu yang dipastikan adanya menurut semua orang yang berakal.

Sebagian orang menyodorkan hujjah yang terbalik, dia berkata: (Sesungguhnya harga diri pemudi itu tersimpan pada dirinya bukan penutup yang diulurkan dan ditutupkan pada badannya berapa banyak wanita yang berhijab dari laki-laki secara dhahirnya namun ia itu bejat moralnya dan berapa banyak wanita yang tidak menutup kepala dan wajahnya tapi dia tidak membiarkan perbuatan jahat mengotori jiwa dan tingkah lakunya?

Doktor Muhammad Said Ramdlan Al Buthiy berkata dalam rangka membantah syubhat ini: (Sesungguhnya ini adalah benar, pakaian itu tidak bisa merajutkan kehormatan yang hilang bagi pemakian dan tidak menciptakan baginya *istiqamah* yang tidak ada berapa banyak wanita bejat menutupi perbuatan bejatnya dengan penampilan yang menutupinya, namun siapa orang yang mengklaim bahwa Allah hanya mensyari'atkan hijab bagi tubuh wanita agar menciptakan kesucian pada jiwanya atau kehormatan pada tingkah lakunya?

Dan siapa orangnya yang mengklaim bahwa hijab itu hanya disyari'atkan sebagai pemberitahuan bahwa orang yang tidak komitmen dengannya adalah wanita yang bejat yang terjatuh ke dalam jurang kehancuran.

Sesungguhnya di antara hikmah Allah 'azza wa jalla dalam pensyari'atan dan wajibnya hijab atas wanita adalah menjaga kehormatan laki-laki yang pandangannya tertuju kepadanya dan bukan hanya menjaga kehormatannya (wanita) dari mata-mata yang memandangnya. Dan bila dia itu bersama laki-laki pada banyak kesempatan bersama-sama mendapatkan faidah ini, maka sesungguhnya faidah mereka dari hal itu adalah lebih besar dan lebih penting dan kalau tidak begitu apakah ada orang yang berakal mengatakan -di bawah pengaruh hujjah yang dibalik ini- bahwa wanita muda boleh bertelanjang di hadapan laki-laki selama dia tanpa diragukan berada dalam kekutatan akhlaknya dan kejujuran istiqamahnya?

Sesungguhnya bencana kaum pria dengan sebab mata mereka melihat fitnah wanita-wanita *mutabarrijat* adalah problema masyarakat yang sangat membutuhkan

penyelesaian, maka syari'at Allah menjaminnya dengan bentuk yang paling baik. Dan adalah mushibah. Dan adalah musibah laki-laki bila di jalannya tidak didapatkan solusi Ilahiyy. Dan berapa banyak kecurigaan nista yang akan tetap menyantroni wanita juga, dan tidak ada gunanya sedikitpun keberadaan wanita *mutabarrijah* itu berpegangan dengan keistiqamahan akhlaknya dan ke'iffahan pada dirinya, karena nyala api yang besar yang menyala-nyala pada jiwa mereka kaum pria bisa mengalahkan setiap keistiqmahan dan menghancurkan setiap ke'iffahan yang dimiliki oleh wanita *mutabarrijah* yang memamerkan di hadapan mereka berbagai macam bentuk *tabarruj* dan fitnah.[1]

[1] Ilaa Fatatin Tuminu Billah 82-83 dengan sedikit perubahan.

Madzhab-Madzhab Fiqih Dalam Hal Hukum Membuka Wajah Dan Kedua Telapak Tangan

Sangat tepat sekali sebelum kami menguraikan nukilan-nukilan ulama-ulama di dalam *madzhab* yang empat yang diikuti *rahimahumullah* kami mengingatkan; Bahwa kewajiban orang muslim adalah mengambil dalil dengan penuh penghargaan dan hormat kepada para ulama hadits dan fiqih, baik dahulu atau sekarang, dan tidak ada celaan dalam berintisab kepada madzhab tertentu tanpa disertai fanatik (*ta'ashshuh*), ini adalah madzhab yang benar dan perkataan yang jujur, dan dia boleh menyalahi imamnya kepada imam lain yang hujjahnya dalam masalah itu adalah yang lebih kuat bahkan wajib atasnya mengikuti dalil yang telah jelas bagi dia, tidak seperti orang yang bermadzhab dengan madzhab imam tertentu, bila ada dalil yang sesuai dengan hawa nafsunya dia ambil dari madzhab manapun seraya berhujjah bahwa perbedaan pendapat dalam masalah *furu'* itu adalah dibolehkan secara muthalq dan melupakan bahwa sesungguhnya:

Tidak setiap perbedaan yang datang itu bisa dianggap
Kecuali perbedaan yang memiliki bagian dari alasan

Dan *nadhariyyah* (teori) bolehnya ibadah dengan *khilaf* (perbedaan) yang pada zaman sekarang ini dianut oleh orang-orang awam yang fithrahnya telah rusak oleh tarbiyah yang pincang tidak lain kecuali pantulan ucapan pendahulu mereka: Barangsiapa *taqlid* kepada orang alim, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan selamat, dengan disertai perbedaan sesungguhnya orang-orang dahulu komitmen dengan satu madzhab saja, mereka tidak berpaling darinya," adapun mereka (orang-orang sekarang) telah meninggalkan tali begitu saja dan mereka mengumbar hawa nafsunya hingga hawa nafsunya itu mendapatkan tujuannya pada *zallah* (kekeliruan) orang alim atau *rukhshah* yang dibuat-buat atau perkataan *syadz* (ganjil) tanpa ada pertimbangan menyalahinya alim yang tidak ma'shum terhadap alim yang ma'shum *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang tidak mengucap dari hawa nafsunya: "*Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.*"

Rasulullah telah menjelaskan kepada kita obat bagi penyakit perpecahan dan perbedaan dalam sabdanya: "*Maka sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sungguh dia bakal melihat banyak perbedaan, maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah para khulafaurrasyidin yang mendapatkan petunjuk,*" Sunnahlah yang mengumpulkan orang-orang yang berpecah, dan menyatukan orang-orang yang berbeda.

Allah 'azza wa jalla telah menjadikan ijma' sebagai hujjah yang *ma'shum* dari kesesatan, maka tidak boleh kita menjadikan apa yang berlawanannya yaitu *ikhtilaf* sebagai hujjah juga, bahkan harus mengulang-ulang perkataan Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu*: Khilaf itu buruk.

Sungguh baik sekali ucapan **Hafidh Al Maghrib Al Imam Abu 'Amr Ibnu Abdi Barr** *rahimahullah: ikhtilaf* itu bukanlah hujjah menurut seorangpun dari kalangan *fuqaha* umat ini yang saya ketahui kecuali orang yang tidak memiliki *bashirah* (pandangan benar) dan pengetahuan padanya, dan ucapan dia itu bukanlah hujjah.[1]

Dan sangat jauh sekali bila ihktilaf itu terjadi antara ulama-ulama yang ikhlash di dalam mencari kebenaran dan memilih dalil, yang berputar dalam dua keadaan benar dan salah, di antara kelipatan pahala bersama syukur, dan antara satu pahala bersama pemberian udzur, (berbeda) dengan orang yang hanya mencari kekeliruan dan berhukum dengan selera, mendahulukan hawa nafsu sehingga menyebabkan *bathalah* (pengangguran), tipis agamanya, dan kurangnya ibadah.

Padahal ruang lingkup perbedaan dalam masalah yang sedang kita bahas adalah sangat sempit sekali pada zaman sekarang ini sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi insya Allah 'azza wa jalla, namun harus diingatkan dari (bid'ah beribadah dengan khilaf secara muthlaq) karena merebak berdalihnya pendukung bid'ah dengannya dalam masalah-masalah yang lebih penting/berbahaya dari masalah yang sedang kita bahas, *Wallahul Musta'an.*

Pertama: Madzhab Hanafiy

Pada dasarnya menurut madzhab Hanafi boleh wanita menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya[2] dia saat aman fitnah[3] namun kaum mutaakhkhirin mereka melarang menampakkannya bukan kerena aurat tapi karena merebaknya kerusakan dan fitnah dan inilah sebagia *nash-nash* ucapan mereka:

Al Kaasasiniy *rahimahullah* berkata: Maka tidak boleh laki-laki *ajnabiy* memandang kepada wanita *ajnabiyyah* merdeka yaitu kepada badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya berdasarkan firman Allah, *"Dan katakanlah kepada orang-orang mu'min: Hendaklah mereka menahan pandangannya,"* kecuali memandang kepada tempat-tempat perhiasan yang tampak yaitu wajah dan kedua telapak tangan, itu dirukhshshkan

---

[1] Jami'u Bayanil'Ilmi wa fadllih 2/109

[2] Bahkan ada dalam matan-matan madzhab (dan badan wanita merdeka seluruhnya adalah aurat kecuali wajahnya kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya) lihat Allubat Fi Syarhil Kitab 1/62 Tabyiinul Haqa-iq Syarhu Kunuuuzid Daqa-iq karya Az Zaila'ia 1/96 dan ketahuilah bahwa kedua telapak kaki itu adalah aurat di dalam dan diluar shalat menurut pendapat yang paling benar berdasarkan hadts Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha* bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah: Apakah wanita shalat dengan baju kurung dan kerudung tanpa sarung? Maka Rasulullah berkata: *"Bila baju kurung itu lapang menutupi belakang kedua telapak kakinya"*, Dikeluarkan oleh Abu Dawud Al Hakim dan Al Baihaqiy dan lihat Ad Dinul Khalish karya Mahmud Khithab As Subkiy 2/104

Dan yang menguatkan adalah perkataan Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*: Maka bagaimana yang harus dilakukan wanita-wanita dengan ujung-ujung bajunya (yang menyapu tanah? Rasulullah bersabda: *"Mereka mengulurkannya sejegkal"* Dia berkata lagi: kalau begitu telapak kakinya nampak terbuka? Rasulullah berkata: *"Mereka mengulurkannya selengan dan jangan menambahnya,"* Dikeluarkan oleh At Tirmidzi dan berkata: hasan shahih, Al Baihaqiy berkata: (Di *dalam hadits ini ada dalil wajibnya menutupi kedua telapak kakinya) dan sebagian ulama mengambil istinbath dari firman Allah: "Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan,"* akan wajibnya menutupi kedua telapak kaki, **Al Imam Ibnu Hazm** *rahimahulah* berkata. (ini adalah tegas menunjukan bahwa kedua kaki dan betis adalah tergolong yang harus disembunyikan dan tidak boleh ditampakkan). Al Muhalla 3/216

[3] Lihat Al Fatawaa Al Hindiyyah Fi Madzhabiil Imam Al'Adham Abi Hanifah An Nu'man 1/58

berdasarkan firman-Nya: "*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak darinya,*" dan yang dimaksud dengan perhiasan adalah tempat-tempatnya sedangkan tempat-tempat perhiasan yang nampak adalah wajah dan kedua telapak tangan dan dikarenakan dia membutuhkannya untuk jual beli, mengambil dan memberi dan biasanya itu tidak bisa dia lakukan kecuali dengan membuka wajah dan kedua telapak tangan maka dia boleh membukanya dan ini adalah perkatan Abu Hanifah *rahimahullah.*

Al Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa boleh melihat tempat-tempat perhiasan darinya tanpa syahwat dan adapun dengan syahwat adalah tidak boleh berdasarkan sabda Nabi, "*Kedua mata itu berzina.*" Dan zina mata itu tak lain melainkan memandang dengan syahwat dan utamanya bagi pemuda adalah menahan pandangannya dari wajah wanita *ajnabiyyah* dan begitu juga pemudi karena hal itu ditakutkan mendatangkan syahwat dan terjatuh ke dalam fitnah dan ini dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* bahwa beliau berkata dalam firman-Nya, "*kecuali yang biasa nampak darinya,*" itu adalah juba dan pakaian luar, maka berarti menahan pandangan dan tidak memandang itu adalah lebih bersih dan lebih suci.[1]

Syamsul Aimmah As Sarkhasy *rahimahullah* berkata dalam pembahasan beliau seputar memandang kepada wanita *ajanabiyyah*: (Maka itu menunjukan akan tidak bolehnya memandang kepada bagian badan manapun darinya, dan dikarenakan haramnya memandang disebabkan khawatirnya fitnah, sedangkan pada umumnya kecantikan itu ada pada wajahnya, maka ditakutkan fitnah di saat memandang wajahnya itu adalah lebih besar/banyak dari pada anggota yang lainnya) sampai akhirnya beliau *rahimahullah* mengatakan: (Namun kami mengambil perkataan Ali dan Ibnu 'Abbas.[2] Sungguh telah ada khabar akhbar (atsar) tentang rukhshahnya memandang pada wajah dan telapak tanganya)[3] sampai beliau mengatakan: (Dan ini semuanya bila ternyata memandang itu tanpa syahwat dan bila dia mengetahui bahwa bila dia memandang tenyata dia tertarik (dengannya), maka tidak halal baginya melihat sedikitpun dari badanya).[4]

Al Imam Abu Bakar Al Jashshash dalam tafsir firman-Nya: "*hendaklah meraka mengulurkan jilbab-jilbabnya ke seluruh tubuh mereka,*" (Dalam ayat ini ada dilalah bahwa wanita muda diperintahkan untuk menutupi wajahnya dari laki-laki lain, dan (dia

[1] Bada-iush Shana'iy fi Tartibisy Syaraiy 5/123 dan lihat Tabyinul Haqa-iq karya Az Zaila'iy 6/17.

[2] Di sini mengisyaratkan kepada apa yang diriwayatkan dari keduanya *radliyallahu 'anhu*ma dalam tafsir firman-Nya; "kecuali yang biasa nampak dairnya' yaitu celak dan cincin dan telah dijelaskan pada penjelasan yang lalu pendapat yang rajih (kuat) hal 263 (buku asli arab. pent) Al Imam Akmalud Din Muhammad Al Babartiy Al Hanfiy telah menjelaskan dalam Syarhul Inayah Alal Hidayah bahwa dilalah pekataaan keduanya terhadap wajah dan kedua telapak tangan adalah tidak jelas, beliau berkata; (karena sesungguhnya tempat celak adalah mata bukan seluruh wajah dan begitu juga tempat cincin adalah jari bukan seluruh telapak tangan, dan yang diklaim adalah bolehnya memandang kepada wajah wanita ajnabiyyah seluruhya dan kepada seluruh kedua telapak tangannya 10/24.

[3] Al Mabsuth 10/152-153.

[4] Al Mabsuth 10/152-153.

diperintahkan) agar menampakan ketertutupan dan menjaga kehormatan di saat keluar, agar supaya *ahlur raib* (orang-orang rusak) tidak berhasrat kepadanya).[1]

Dan ada pada *Ad Duur Al Mukhtar*: (Si tuan boleh memberi sangsi hambanya dan suami memberi sangsi isterinya enggan sebab dia meninggalkan berhias atau karena ucapan (yang dia ucapkan) agar didengar oleh laki-laki lain, atau karena dia membuka wajahnya bukan kepada mahram).[2]

Dan ada juga perkatan **Ath Thahthawiy:** (Dan dilarang wanita muda membuka wajahnya dihadapan kaum laki-laki, bukan karena wajah itu aurat, namun karena takut fitnah, seperti menyentuhnya meskipun aman dari fitnah karena itu lebih dahsyat).[3]

Ibnu Abidin berkata dalam Syarah-nya: (Maknanya dia dilarang dari membukanya karena khawatir laki-laki memandang wajahnya sehingga jauhlah fitnah karena adanya pembukaan (wajah itu) bisa menjadikan adanya pandangan kepadanya dengan syahwat).[4]

Ibnu Abidin menukil dari penyusun kitab Al Muhith perkataanya: (....Dan masalah ini menunjukan bahwa wanita itu dilarang dari menampakan wajahnya kepada laki-laki lain tanpa dlarurat, karena dia itu dilarang menutupinya bagi hak *manasik* seandainya tidak ada itu, dan kalau tidak demikian tentu penguluran ini tidak ada faidahnya).[5]

Al Imam Muhammadf Anwar Al Kasymiriy Ad Dainuriy *rahimahullah* berkata: {Dan di antara ayat hijab: *"Dan janganlah meraka menampakan perhiasannya"* dikatakan: itu adalah wajah dan kedua telapak tangan, maka boleh membukanya di saat aman fitnah sesuai madzhab (Hanafiy, pent) dan para ulama mutaakhkhirin (dari kalangan Hanafiyyah) menfatwakan wajibnya ditutupi karena buruknya keadaan manusia...} Sampai beliau mengatakan: Dan di antara ayat hijab *"Dan hendaklah kalian tetap di dalam rumah-rumah kalian,"* perintah ini meskipun kepada orang-orang khusus namun hukumnya adalah umum).[6]

Al 'Allamah Ibnu Nujaim yang wafat 970 H *rahimahullah* berkata: (dan di dalam Fatawa Qadlikhan[7]: Dan masalah ini menunjukan bahwa wanita tidak boleh membuka wajahnya kepada laki-laki lain tanpa dlarutat" Dan ini menunjukan bahwa penguluran disaat mungkin ini dan adanya laki-laki lain adalah wajib)[8] Dan berkata lagi:[9] (Dan para guru kami berkata: Wanita muda dilarang membuka wajahnya dihadapan laki-laki pada zaman kita ini karena fitnah).

---

[1] Ahkamul Qur'an 3/458.

[2] Catatan kaki Raddul Mukhtar 3 /261.

[3] Raddul Mukhta Alad Duril Mukhtar 1/272.

[4] Ibid.

[5] Ibid 2/189.

[6] Faidlulbariy Ala Shahihil Bukhary 1/254.

[7] Beliau adalah Syaih Mahmud Al Auzujandiy *rahimahullah.*

[8] Al Bahrur Ra'iq Syarhu kanzid Daqa-iq 2/381.

[9] Ibid 1/282.

Dan di dalam *Al Hadiyyah Al Alaa-iyyah***:** (Dan dia laki-laki melihat dari wanita *ajnabiyyah* meskipun dia itu wanita kafir pada wajahnya dan kedua telapak tangannya saja di saat dlarurat dikatakan (pendapat lemah, pent) dan telapak kakinya, tangannya dan sikutnya bila dia mengupahkan dirinya untuk membuat roti dan lainnya berupa masak dan mencuci pakaian, karena itu yang biasa nampak. Dan wanita muda dilarang membuka wajahnya karena takut fitnah)[1]

Dan di dalam *Al Hadiyyah Al Alaa-iyyah* juga: (Dan memandang pada jubah wanita *ajnabiyyah* dengan syahwat adalah haram, adapun tanpa syahwat adalah tidak apa-apa, meskipun pada badannya yang tertutup pakaian yang tidak membentuk dan tidak menampakkan lekuknya).[2]

Dan dalam *Al Muntaqaa*: (Dan wanita muda dilarang membuka wajahnya agar tidak mendatangkan fitnah, dan di zaman kita ini larangan (membuka wajah) adalah wajib bahkan fardlu karena kerusakan yang merata.[3]

Al Bayuniy menukil dalam *Al Fitan* dari Al Jardaniy *rahimahullah* ucapanya: (Dan aurat wanita ditinjau dari pandangan laki-laki lain adalah seluruh badannya tanpa pengecualian sama sekali darinya meskipun wanita tua buruk rupa maka haram atas laki-laki memandang ke bagian badan manapun darinya meskipun tanpa syawat dan wajib dia itu menutupi diri darinya dan inilah yang jadi pegangan (di dalam madzbah, pent).[4]

Al Ustadz Darwisy Musthafa Hasan menukil dari sebagian ulama madzhab Hanafiy ucapannya: (Maka halalnya memandang dibatasi dengan tidak adanya syahwat dan kalau pakai syahwat maka itu adalah haram, dan ini adalah di zaman mereka, adapun di zaman kita sekarang ini maka dilarang memandang wajah wanita muda meskipun tanpa syahwat.[5]

Syaikh Ahmad Izzuddin Al Bayanuni *rahimahullah* (perkataan para imam di saat takut fitnah[6] hanya bisa diketahui pada diri satu orang yang memandang secara khusus dan adapun bila ditinjau dari orang banyak yang di mana wanita itu tampil di hadapan mereka maka tidak tergambar tidak adanya kekhawatiran fitnah dari mereka semuanya maka wajiblah terlarangnya *sufur* dihadapan mereka dengan alasan ini dan dengan ini jelaslah madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya dalam masalah ini).[7]

Kedua: Madzhab Malikiy

Al Allamah Shalih Abdussamii Al Arabiy Al Azhariy Al Malikiy berkata: (Dan aurat wanita merdeka di hadapan laki-laki *ajnabiy* yang muslim adalah seluruh badannya

---

[1] dinukil dari Fiqhun Nadhri Fil Islam karya Muhammad Adib Kilkil 36.

[2] dinukil dari ibid 53.

[3] dinukil dari Al Libas Waz Zinah Fisy Syari'ah Al Islamiyya 141.

[4] Al Fitan 196-197.

[5] Tashlul Khitab 55.

[6] Yaitu perkataan As Sarkhasiy (haramnya memandang karena takut fitnah -yaitu bukan karena itu aurat- dan kekhawatiran fitnah dalam memandang wajahnya -sedangkan umumnya kecantikan wanita terdapat pada wajahnya- lebih besar dari pada memandang anggota badan lainnya), dari Al Mabsuth 10/152.

[7] Al Fitan 197.

selain wajah dan kedua telapak tangannya bagian luar dan dalam, wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat maka dia boleh membukanya kepada laki-laki lain, dan laki-laki itu boleh memandang keduanya bila tidak khawatir fitnah, namun bila khawatir fitnah: Maka **Ibnu Marzuq** berkata: Pendapat yang masyhur dalam madzhab adalah wajibnya menutup keduanya, **'Iyadl** berkata: Tidak wajib menutupinya dan wajib menahan pandangan dari melihatnya, dan adapun laki-laki kafir *ajnabiy* maka seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat baginya).[1]

Syaikh Ahmad Ad Dardir dalam *Aqrabul Masalik Ila Madzhabi Malik* berkata: (Dan aurat wanita di hadapan laki-laki *ajnabiy* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan adapun keduanya maka bukan aurat meskipun wajib menutupinya karena khawatir fitnah).[2]

Syaikh Ahmad Ash Shawiy menghikayatkan dua pendapat dalam masalah wajibnya menutupi wajah dalam keadaan itu:

Pertama: Wajib, dan ini adalah pendapat yang masyhur di dalam madzhab.

Kedua: wajibnya laki-laki menahan pandangan, dan ini adalah pendapat **Iyadl.**[3]

Al Qadli Iyadl *rahimahullah* berkata: (Fardlunya hijab adalah dari sekian kekhususan isteri-isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* hal itu adalah fardlu atas mereka tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan, maka mereka tidak boleh membukanya baik dalam kesaksian ataupun lainnya, dan tidak (boleh) pula menampakan sosok-sosoknya, dan hendaklah mereka itu menutupi dirinya kecuali ada dlarurat yang menuntut untuk tampak…).[4]

Ibnu Baththal berkata: (Dan di dalamnya –yaitu dalam hadits wanita *Khats'amiyyah*– ada dalil yang menunjukkan bahwa wanita menutupi wajahnya itu tidak fardhu karena adanya ijma' ulama yang mengatakan bahwa wanita boleh menampakan wajahnya di dalam shalat meskipun dilihat oleh orang-orang asing, dan bahwa firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Katakanlah kepada orang-orang mu'min laki-laki," Hendaklah mereka menahan pandangannya,"* menunjukkan wajibnya selain pada wajah).[5]

Ibnu Ruslan *rahimahullah* berkata: (Dan ini –yaitu bolehnya memandang wanita *ajnabiyyah*– di saat aman fitnah dari hal-hal yang mengundang syahwat jima atau yang di bawahnya, adapun bila khawatir fitnah maka dhahir pemuthlakan ayat dan hadits adalah tidak adanya persyaratan kepentingan/hajat, dan pembatasan dengan kebutuhan/hajat ditunjukkan dengan kesepakatan kaum muslimin terhadap terlarangnya kaum wanita keluar dengan wajah-wajahnya terbuka, apalagi bila banyak orang-orang fasik).[6]

---

[1] Jawahirul Iklil Fi Syahri Muktashar Al 'Allamah Asy Syaikh Khalil Fi Madzhabi Al Imam Malik Imami Darit Tanzil 1/41 dan lihat Syarhul Minahil Jalil 'Alaa Mukhtashar Al 'Alamah Khalil karya Syaikh Muhammad 'Ilyasy 1/33 dan Ikmalu Ikmalil Mu'allim karya Al Abbiy 5/430.

[2] Dinukil dari Majalah Al Jami'ah As Salfiyyah makalah syaikh Al Asnhariy.

[3] Ibid.

[4] Dinukil darinya dalam Fathul Bariy, dan Al Hafidh mengomentarinya seraya membantahnya dengan perkataannya: (Dan dalam apa yang beliau sebutkan itu tidak ada dalil atas apa yang diklaimnya) lihat Fathul Bariy 4/70, 8/530.

[5] Dinukil oleh Al Hafidh di dalam Al fath 11/8 cetakan Darul Ma'rifah Beirut.

[6] Dinukil oleh Asy Syaukaniy darinya dalam Nailul Authar 6/130.

Syaikh Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Jazziy Al Gharnathiy Al Malikiy berkata: (Dan bila wanita itu *ajnabiyyah*, maka boleh bagi laki-laki melihat wajah dan kedua telapak tangannya, dan hal itu tidak boleh dilihat dari wanita muda kecuali karena ada *udzur* seperti kesaksian, pengobatan, atau *khithbah).*[1]

Al Qadli Abu Bakar Ibnul 'Arabiy *rahimahullah* berkata: (Dan wanita itu seluruhnya adalah aurat, badannya dan suaranya, maka dia tidak boleh membuka itu kecuali karena *dlarurat,* atau kebutuhan seperti kesaksian, atau penyakit yang ada di badannya (untuk diobati, pent).[2]

Dan beliau berkata lagi: (Sabdanya dalam hadits Ibnu Umar, dan janganlah wanita (yang sedang ihram) memakai niqab," itu dikarenakan dia menutupi wajahnya dengan purdah/cadar adalah *fardlu* kecuali dalam haji, maka (dalam haji) dia mengulurkan bagian kerudungnya pada wajahnya tanpa menempel padanya dan berpaling dari laki-laki, dan laki-laki juga berpaling dari dia).[3]

Al Qurthubiy menyebutkan dalam tafsirnya: (Sesungguhnya Ibnu Khuwaiz Mindad dari kalangan ulama madzhab Maliki berkata: Sesungguhnya wanita bila dia itu cantik dan dikhawatirkan fitnah dari wajah dan telapak tangannnya, maka dia wajib menutupinya, dan bila wanita itu tua atau buruk rupa maka boleh membuka wajah dan kedua telapak tangannya).[4]

Syaikh Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdirrahman Ath Tharablisiy yang terkenal dengan **Al Haththab Al Malikiy**: (dan ketahuilah sesungguhnya bila dikhawatirkan dari wanita itu fitnah, maka wajib atasnya menutupi wajah dan kedua telapak tangan, ini dikatakan oleh Al Qadli Abdul Wahhab dan dinukil darinya oleh Syaikh Ahmad Zaruq dalam Syarhur Risalah, dan ini adalah dhahir penjelasan, inilah kewajiban atas wanita).[5]

Syaikh Muhammad 'Arafah Ad Dasuqiy *rahimahullah* berkata: (perkataannya "seperti penutupan wajah wanita merdeka dan kadua tangannya" maka sesungguhnya menutupinya itu adalah wajib bila dikhawatirkan fitnah dengan membukanya).[6]

Dan berkata lagi: (Dan bila mau -wanita yang sedang ihram- menutupinya dari pandangan laki-laki, maka itu boleh secara muthlaq, sama saja baik dia mengetahui dengan pasti atau mengira adanya fitnah ataupun tidak, ya bila dia mengetahui atau mengira adanya fitnah dengan sebabnya maka menutupinya itu adalah wajib).[7]

---

[1] Qawaniinul Ahkam Asy Syar'iyyah Wa Masaa-ilul Furuu' Al Fiqhiyyah 484 bab 19 dan lihat Ashalul Madaarik Syarhu Irsyadis Salik Fi Fiqhi Imamil Aimmah Malik karya Syaikh Syihabuddin Abdurrahman Ibnu 'Askar Al Baghdadiy 1/184.

[2] Ahkamul Qur'an 3/1578.

[3] Aridlatul Ahwadzi 4/56 masalah 14.

[4] Al Jami' Li Ahkamil Qur'an 12/228.

[5] Mawahib al Jalil Lisyarhi Muktashar Khalil 1/499.

[6] Hasyiyah Ad Dasuqiy 'Ala Asy Syarhil Kabir 1/214, dan maksudnya: meskipun wajah dan kedua tangan itu bukan aurat sesuai madzhab, sebagaimana yang bisa dipahami dari konteks.

[7] Ibid 4/54-55.

Ketiga: Madzhab Syafi'iy

(Dalam hal membuka wajah dan kedua telapak tangan serta memandangnya –di dalam madzhab Syafi'iy– ada tiga keadaan:

Keadaan pertama: Dikhawatirkan fitnah, atau dikhawatirkan menimbulkan dorongan tertarik dengannya, atau ingin jima' atau muqaddimah-muqaddimah jima', maka memandang dan membuka (wajah dan telapak tangan) dalam keadaan ini haram dengan ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Imam (Asy Syafi'iy).

Keadaan kedua: Memandang kepada keduanya (wajah dan telapak tangan) dengan syahwat, yaitu bermaksud menikmati (cuci mata, pent) dengan memandang saja, dan aman dari fitnah, maka hukumnya adalah haram secara muthlaq, dan wajib atas wanita menutupi wajah dan kedua telapak tangannya dari ujung-ujung jarinya hingga pergelangan luar dalam.

Keadaan ketiga: Fitnah tidak ada dan syahwat aman pula, maka dalam keadaan ini ada dua pendapat:

1. Tidak boleh, meskipun dari wanita yang tidak dihasrati atau tidak khawatir fitnah menurut pendapat yang shahih, dan ini adalah perkatakaan **An Nawawiy** *rahimahullah* dalam *Al Minhaj*, *Al Ushthukhriy*, **Abu Ali Ath Thabariy** dan dipilih oleh **Syaikh Abu Muhammad,** dan ini pula yang dipastikan oleh **Abu Ishaq Asy Syairaziy, Ar Rauyaniy** dan yang lainnya, dan Al Imam memberikan alasannya dengan adanya kesepakatan kaum muslimin atas terlarangnya wanita-wanita keluar dengan wajah terbuka, dan dikarenakan memandang itu menggerakan syahwat dan sumber fitnah, dan sungguh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mengatakan: *"Katakanlah kepada orang-orang laki-laki mu'min: Hendaklah mereka menahan padangannya,"* dan yang layak bagi kebaikan syari'at ini adalah menutup pintu-pintu yang menjerumuskan kepada yang haram, dan berpaling dari rincian keadaan, yaitu baik dengan syahwat ataupun tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah *khalwat* dengan wanita *ajnabiyyah.*[1]

   Al 'Allamah Taqiyyuddin As Subkiy *rahimahullah* berkata (Sesungguhnya yang paling mendekati perlakuan para ulama pengikut (madzhab Asy Syafi'iy) bahwa wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat di dalam pandangan (laki-laki), bukan (aurat) di dalam shalat.

2. Tidak haram di saat aman fitnah dan tidak adanya syahwat berdasarkan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*, *"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,"* dan ini ditafsirkan wajah dan kedua telapak tangan dan Al Imam menisbatkannya kepada Jumhur, dan Asy Syaikhan An Nawawiy dan Ar Rafi'iy menisbatkannya kepada mayoritas.

   Berkata dalam *Al Muhimmat*: (Sesungguhnya ini adalah yang benar, karena umumnya mayoritas ulama berpegang padanya, dan ini adalah perkataan Ar Rafi'iy.

[1] Al 'Allamah Syamsuddin Ar Ramliy yang masyhur dengan nama Asy Syafi'iy Ash Shaghir dalam Nihayatul Minhaj Ilaa Syarhil Minhaj seraya menta'liq: (Dan dengan terbantahkanlah pernyataan bahwa itu bukan aurat) 6/187.

Al Balqiniy berkata: *Tajrih* dilakukan dengan kuatnya alasan dan dalil, bila engkau melihat firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala: "Katakan kepada orang-orang laki-laki mu'min: Hendaklah mereka menahan pandangannya,"* dan melihat kaidah *saddudzdzarai'* (menutup pintu kerusakan), maka keharaman (menampakkan dan melihat) adalah yang paling rajih, dan bila engkau melihat firman-Nya: *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,"* maka engkau mentarjih bolehnya melihat, namun fatwa (rujukan) dan (pegangan) madzhab (Asy Syafi'iy) adalah sesuai dengan yang ada dalam kitab Al Minhaj, yaitu haram secara muthlaq, dan ini adalah pendapat pertama dan ini yang rajih (kuat).[1]

Al Imam Abu Hamid Al Ghazaliy *rahimahullah* berkata: (Bila wanita keluar, maka seyogyanya dia menahan pandangannya dari laki-laki, dan kami tidak mengatakan bahwa wajah laki-laki itu aurat bagi wanita, sebagaimana wajah wanita itu aurat bagi laki-laki, akan tetapi ia (wajah laki-laki) adalah seperti wajah *amrad* (anak laki-laki kecil) bagi laki-laki (dewasa), maka haram memandanginya di saat takut fitnah saja, dan bila tidak takut fitnah, maka tidak haram, karena laki-laki senantiasa sepanjang zaman membuka wajahnya dan wanita senantiasa menutupi wajahnya, dan seandainya wajah laki-laki itu aurat bagi wanita tentu mereka diperintahkan menutupi wajahnya atau dilarang keluar kecuali di saat dlarurat).[2]

Al Ghazaliy juga menguatkan (mentarjih) juga di dalam Ihya Ulumuddin bahwa wanita membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain adalah haram dan bahwa melarang wanita *ajnabiyyah* dari membuka wajahnya adalah wajib, **Az Zabidiy** *rahimahullah* berkata: (Perkataannya kepada dia (wanita) dalam keadaan itu: (janganlah kamu membuka wajahmu) maknanya tutupilah wajahmu (wajib atau mubah, atau haram) tidak terlepas salah satu yang tiga itu (Bila kalian mengatakan: Sesungguhnya itu adalah wajib, maka itu yang tujuan) yang dicari/dituntut (karena membukanya adalah maksiat, sedangkan melarang maksiat adalah haq).[3]

Al 'Allamah Muhammad Asy Syarbiniy Al Khathib Asy Syafi'iy *rahimahullah* berkata: (Dan apa yang dinukil oleh Al Imam berupa kesepakatan atas terlarangnya wanita: yaitu larangan para penguasa terhadap mereka (wanita bertentangan dengan apa yang dinukil oleh Al Qadliy 'Iyadl dari para ulama bahwa tidak wajib atas wanita menutup wajahnya di jalannya, dan itu hanyalah sunnah, dan kewajiban kaum pria adalah menahan pandangan dari mereka berdasarkan ayat itu, dan pengarang kitab (ini) menghikayatkannya dalam Syarah Muslim, dan merestuinya atas hal itu. Sebagian ulama-ulama mutaakhkhirin mengatakan: "Sesungguhnya tidak ada kontradiksi dalam hal ini, bahkan mereka (para wanita) harus dilarang, bukan karena menutupinya itu wajib atas mereka dengan sendirinya, namun karena di dalamnya ada maslahat umum, dan dalam membiarkannya merupakan pencorengan terhadap *muru-ah* (harga diri) dan dhahir ucapan Asy Syaikhkhain An Nawawiy dan Ar Rafi'iy adalah bahwa menutupi itu

[1] Fiqhun Nadhri Fil Islam dan lihat Raudlatulth Thalibin 7/21, Mughnil Muhtaj Ilaa Ma'rifati Ma'anil Minhaj 3/128, Nihayatul Minhaj 2/8, 6/187, As Sirajul Wahhab 52. I'anatuuth Thalibin 1/113, Fathul Wahhab 1/48.

[2] Ihyaa Ulumuddin 1/728-729.

[3] Ithafussadah Al Muttaqin Bi Syarhi Asrari Ihya Ulumuddin 7/17 karya Al 'Allamah As Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Al Husaniy Az Zabidiy yang masyhur dengan sebutan Murtadla.

adalah wajib dengan sendirinya, sehingga penggabungan ini tidak bisa dilakukan, dan perkataan Al Qadliy ('Iyadl) ini adalah lemah, karena beliau mengungkapkan pembolehan dengan makruh, dan dikatakan: Bertentang dengan yang lebih utama dan dikala dikatakan itu haram –dan ini yang paling kuat– apakah haram memandang wanita yang menutupi wajahnya yang tidak tampak darinya kecuali kedua mata dan kelopaknya saja atau tidak? **Al Adzrai'iy** berkata: *"Saya tidak melihat ada nash di dalamnya, namun yang dhahir adalah tidak ada perbedaan* (dalam ketidakbolehannya, pent) apalagi kalau dia itu cantik, berapa banyak dalam *mahajir* (kelopak mata) ada *khanajir* (badik penikam) dan ini adalah yang dhahir (jelas Nampak).[1]

Al Khathib Asy Syarbiny berkata lagi: (Dan dimakruhkan dia shalat dengan mengenakan pakaian yang ada gambarnya dan (makruh juga) laki-laki shalat dengan mengenakan topeng, dan wanita shalat menutupi wajahnya kecuali bila dia berada di tempat yang ada laki-laki lain yang tidak segan-segan memandanginya, maka (dalam keadaan seperti ini) dia tidak boleh mencopot penutup mukanya).[2]

Dan di dalam **Hawasyi Asy Syarwaniy Wal 'Abadiy:** (Wanita yang merasa yakin ada laki-laki *ajnabiy* memandanginya, maka dia wajib menutupi wajahnya darinya, dan kalau tidak maka dia telah membantu laki-laki itu untuk berbuat haram, maka dia (wanita berdosa).[3]

Keempat: Madzhab Hanbali

Al 'Allamah Ibnu Muflih menukil dari **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** perkataannya: (Dan wanita membuka wajahnya sehingga dilihat laki-laki lain adalah tidak boleh).[4]

Dan telah lalu apa yang dikatakan serupa oleh muridnya **Ibnu Qayyim Al Jauziyyah** *rahimahullah.*[5]

Al 'Allamah Ibnu Muflih *rahimahullah* mengatakan: (**Ahmad** berkata: Dan wanita tidak boleh menampakkan zinahnya kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat itu, dan Abu Thalib menukil juga: "Kukunya adalah aurat, maka bila dia keluar janganlah menampakkan sedikitpun, tidak pula sepatunya, karena sepatu itu membentuk telapak kaki, dan lebih saya sukai bila dia membuat kancing di dekat telapak tangannya" Al Qadliy memilih perkataan orang yang mengatakan: Yang dimaksud dengan, *"apa yang biasa nampak"* dari perhiasan adalah pakaian, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, bukan perkataan orang yang menafsirkannya dengan sebagian *huliy* (perhiasan yang dipakai, seperti cincin dan yang lainnya, pent) atau dengan sebagian tubuhnya, karena itu termasuk *zinah khafiyyah* (perhiasan yang tersembunyi). Dia berkata: Dan **Ahmad** telah menegaskan akan hal itu, kemudian beliau

---

[1] Mugnil Muhtaj 3/129.
[2] Al Iqnaa' Fi Halli Alfardhi Abi Syjaa' 185.
[3] Hawasyi Asy Syarwani Wal Abadiy 6/193.
[4] Al Aadab Asy Syar'iyyah Wal Minan Al Mar'iyyah 1/316.
[5] Lihat kitab aslinya 193.

berkata: *Zinah dhahirah* adalah pakaian sedangkan segala sesuatu dari bagian tubuhnya adalah aurat termasuk kukunya).[1]

Al 'Allamah Ibnu Muflih *rahimahullah* berkata lagi Abu Thalib menukil: Kuku wanita adalah aurat, maka bila dia keluar janganlah menampakkan sedikitpun darinya, tidak pula sepatunya, karena sepatu itu membentuk telapak kaki, dan lebih saya sukai bila dia membuat kancing di dekat telapak tangannya, dan jangan ada yang nampak darinya).[2]

Al Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata: (Mahdzhab tidak berselisih dalam hal bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam shalat dan dia tidak boleh membuka selain wajah dan kedua telapak tangannya, dan dalam masalah kedua telapak tangan ada dua riwayat) sampai beliau berkata: (Dan sebagian sahabat kami berkata: Wanita itu seluruhnya adalah aurat karena telah diriwayatkan dari hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"wanita itu adalah aurat,"* diriwayatkan oleh **At Tarmidziy** dan berkata: *hadits hasan shahih,* namun dirukhshahkan baginya dalam hal membuka wajah dan kedua telapak tangannya karena sangat menyulitkan dalam menutupinya (maksudnya di dalam shalat) dan dibolehkan melihat kepada (wajah)nya untuk tujuan *khithbah* karena wajah adalah pusat kecantikannya, dan ini adalah perkataan Abu Bakar Al Harits Ibnu Hisyam,[3] beliau berkata: Wanita seluruhnya adalah aurat termasuk kukunya…)

Dan berkata: (Dan adapun kedua telapak tangan, maka telah kami sebutkan bahwa ada dua riwayat dalam hal ini: Pertama: Tidak wajib menutupinya berdasarkan apa yang kami sebutkan,[4] dan kedua: Wajib berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*: *"Wanita itu adalah aurat,"* sedangkan ini adalah umum kecuali apa yang dikhususkan dalil, dan adapun perkataan Ibnu 'Abbas: *"wajah dan kedua telapak tangan,"* maka sungguh Abu Hafsh telah dari Ibnu Mas'ud sesuatu yang berlawanan dengannya, beliau berkata (dalam firman-Nya: *"dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,"* beliau berkata: pakaian, dan tidak wajib membuka kedua telapak tangan dalam ihram, namun yang haram adalah mengenakan pakaian yang

---

[1] Al Furuu' 1/601.

[2] Ibin 5/154.

[3] Dan dhahirnya wajibnya menutupi seluruh tubuhnya di dalam shalat termasuk wajah dan kedua telapak tangannya, oleh sebab itu Hafidhul Maghrib Al Imam Abu Amr Ibnu Abdil Barr *rahimahullah* mengomentarinya: (Perkataan Abu Bakar ini keluar dari seluruh perkataan para ulama, karena ada ijma' para ulama bahwa wanita boleh shalat fardlu dengan kedua telapak tangan dan wajahnya terbuka, dia menempelkannya ke lantai, dan semua ijma' bahwa dia tidak boleh shalat dengan menutup wajahnya dan mengenakan kedua kaus tangan di dalam shalat, dan ini adalah dalil yang paling jelas bahwa itu bukan aurat darinya, dan orang boleh melihatnya dengan tanpa hasrat dan syahwat.

Adapun melihat dengan syahwat, maka mengamatinya saja dengan keadaan wanita itu tertutup pakaian dengan disertai syahwat adalah haram, apalagi kalau melihat wajahnya yang terbuka, dan seperti perkataan Abu Bakar Ibnu Abdirrahman telah diriwayatkan pula dari Ahmad Ibnu Hanbal) At Tamhid 6/365.

[4] Mengisyaratkan kepada istdilal orang yang tidak mewajibkan mentupi keduanya dengan perkataan Ibnu Abbas rahimahullah dalam firman-Nya, *"kecuali yang biasa nampak darinya,"* wajah dan kedua telapak tangan, dan dengan larangan wanita yang sedang ihram mengenakan kaus tangan dan niqab, dan karena kebutuhan menuntut untuk membuka wajah untuk jual beli dan kedua telapak tangan untuk mengambil dan menyerahkan.

dibuat khusus seukuran dengannya, sebagaimana laki-laki haram mengenakan celana, dan sesuatu yang dengannya dia menutupi auratnya).[1]

Al 'Allamah 'All-Uddin Abul Hasan Ali Ibnu Sulaiman Al Muradiy *rahimahullah* berkata: (Dan perkataannya "*Dan wanita merdeka semuanya adalah aurat hingga kuku dan rambutnya, kecuali wajah*" dan yang *shahih* dalam madzhab (kami): Bahwa wajah bukanlah aurat, dan ini yang dipegang oleh para pengikut madzhab, dan Al Qadli menghikayatkan ijma', dan darinya: Wajah adalah aurat juga, **Az Zarkasyi** berkata: "*Imam Ahmad* memuthlaqkan perkataan bahwa semuanya adalah aurat, dan ini ditafsirkan dengan selain wajah, atau ditafsirkan dalam keadaan di luar shalat" dan sebagian mereka berkata: Wajah adalah aurat, dan hanyasanya dibuka di dalam shalat karena kebutuhan. **Syaikh Taqiyyuddin** berkata: "dan tahqiq adalah sesungguhnya wajah bukan aurat di dalam shalat, namun dia adalah aurat di dalam pandangan (laki-laki), karena tidak boleh memandang kepadanya).[2]

Al Muhaqqiq Abun Najaa Syarafuddin Musaa Al Hijawiy Al Maqdisisy *rahimahullah* berkata: (Dan wanita baligh semuanya adalah aurat di dalam shalat termasuk kuku dan rambutnya kecuali wajahnya, beliau berkata: banyak ulama mengatakan: dan kedua telapak tangannya. Dan keduanya (kedua telapak tangan) dan wajah adalah aurat di luar shalat dari sisi pandangan (laki-laki lain) seperti halnya anggota badan yang lainnya).[3]

Al 'Allamah Manshur Ibnu Idris Al Bahutiy *rahimahullah* berkata: (Dan tidak ada perbedaan di dalam madzhab (Hanbali) bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam shalat, disebutkan di dalam *Al Mughni*y dan yang lainnya, "*segolongan mengatakan: dan kedua telapak tangannya*" dan ini dipilih oleh Al Majdu, dan dipastikan di dalam kitab *Al 'Umdah* dan *Al Wajiz*, berdasarkan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala:* "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak darinya,*" Ibnu 'Abbas *rahimahullah* dan 'Aisyah *radhiallahu 'anha* berkata: "*wajah dan kedua telapak tangannya*" diriwayatkan oleh Al Baihaqiy dan di dalamnya ada kelemahan, dan keduanya di selisihi oleh Ibnu Mas'ud, dan keduanya –*kedua telapak tangan dan wajah– dari wanita merdeka yang baligh adalah aurat di luar shalat ditinjau dari pandangan (laki-laki) seperti halnya anggota badan yang lainnya,* berdasarkan sabdanya *shallallahu 'alaihi wa sallam* yang lalu, "*wanita itu adalah aurat,*").[4]

Syaikh Musthafaa As Sayuthiy Ar Ruhaibaniy *rahimahulla* berkata: (Dan wanita merdeka yang sudah baligh seluruh tubuhnya adalah aurat di dalam shalat termasuk kuku dan rambutnya…. kecuali wajahnya, tidak ada perbedaan di dalam madzhab ini bahwa wanita boleh membuka wajahnya di dalam shalat, ini disebutkan di dalam *Al Mughni* dan yang lainnya).[5]

---

[1] Al Mughniy 1/601-602.
[2] Al Inshaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf 'Ala Madzhabil Imam Al Mubajjal Ahmad Ibni Hanbal 1/452.
[3] Al Iqnaa 1/88.
[4] Kasyful Qina 'Alaa Matnil Iqnaa 1/243.
[5] Mathalib Ulin Nuhaa FI Syarhi Ghayatil Muntahaa karya Syaikh Al Mar'iy Al Karamiy 1/330.

Syaikh Abdul Qadir Ibnu Umar *rahimahullah* berkata: (*"dan wanita baligh"* semuanya adalah aurat di dalam shalat termasuk kuku dan rambutnya *"kecuali wajahnya"* sedangkan wajah dan kedua telapak tangan dari wanita merdeka yang baligh adalah aurat di luar shalat ditinjau dari pandangan laki-laki seperti badan yang lainnya).[1]

PERINGATAN

Pertama: kita bisa menyimpulkan dari uraian yang lalu bahwa sesungguhnya para ulama madzhab yang empat sepakat akan wajibnya wanita menutupi seluruh tubuhnya dari laki-laki lain, sama saja baik mereka yang memandang bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu aurat, ataupun mereka yang memandang bahwa keduanya bukan aurat, namun mereka memandang wajibnya menutupi keduanya pada zaman sekarang ini karena rusaknya mayoritas manusia dan tidak segan-segannya mereka dari memandang yang haram kepada wanita.[2]

Kedua: Para ulama telah berijma' akan wajibnya wanita berhijab dari laki-laki yang bukan mahram sungguh **Al Hafidh Ibnu Hajar** dalam *Fathul Bari*y dari **Ibnul Mundzir** bahwa beliau berkata: Mereka ijma' bahwa wanita yang ihram memakai semua pakaian yang dijahit, sepatu, dan dia harus menutupi wajahnya dan menutupi rambutnya kecuali wajahnya, maka dia mengulurkan pakaianya pada wajahnya dengan penguluran yang ringan yang dengannya dia menutupi dari pandangan laki-laki lain.

Dan ini menutut bahwa wanita yang tidak sedang ihram seperti wanita yang ihram dalam apa yang telah disebutkan, bahwa lebih utama,[3] dan di dalamnya ada dalil yang sangat jelas, dan pembeberan yang gamblang akan kebodohan orang yang mengklaim bahwa *niqab* (cadar/menutupi wajah) itu adalah bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam Islam.

Ketiga: Sesungguhnya meskipun ada perbedaan yang sudah lama di antara para fuqahaa dalam masalah ini namun sesungguhnya perbedaan ini hanyalah dalam batas teori saja, karena *ihtijab*-nya para wanita tetaplah yang menjadi dasar dalam tatanan masyarakat selama jenjang perjalanan sejarah, dan inilah ungkapan para imam yang menguatkan bahwa komitmen dengan hijab merupakan salah satu tanda/ciri jalan kaum mu'minin dalam berbagai masa:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata: (Adalah tuntunan (kebiasaan) kaum mu'minin pada zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa wanita merdeka ber-*ihtijab*, dan wanita budak tampak).[4]

Ibnu Ruslan *rahimahullah* menukil: (Kesepakatan kaum muslimin akan terlarangnya wanita keluar dengan wajah terbuka).[5]

---

[1] Nailul Ma-Aarib Bi Syarthi Daliluth Thalib 1/39.

[2] Lihat Ilaa Kulli Fatatin Tu'minu Billah 44-46, Nadharat Fi Kitabil Halal wal Haram Fil Islam karya Syaikh Abdul Hamid Tuhmaz 34-35, Fiqhun Nadhri Fil Islam 37-38.

[3] Ar Raddul Qawiy karya At Tuwaijiriy 248-249.

[4] Lihat tafsir Surat An Nur 56.

[5] Dinukil darinya dalam Aunul Ma'bud 4/104.

Al Imam Abu Hamid Al Ghazaliy *rahimahullah* berkata: (Senantiasa laki-laki sepanjang zaman membuka wajahnya, dan wanita senantiasa keluar dengan menutup wajahnya).[1]

Syaikhul Islam Al Hafidh Ibnu Hajar Al 'Asqalaniy *rahimahullah* berkata: (Sesungguhnya yang diamalkan terus adalah bolehnya para wanita keluar ke mesjid, pasar, dan perjalanan dengan wajah tertutup agar tidak dilihat laki-laki).[2]

Keempat: Apa keadaan yang dibolehkan membuka wajah di hadapan laki-laki *ajnabiy?*

Dikarenakan syari'at yang bersih ini hanya mengharamkan membuka wajah dengan tujuan menutup pintu kerusakan fitnah, dan dengan meninjau terhadap kaidah fiqhiyyah yang menegaskan bahwa apa yang dilarang karena untuk menutup pintu kerusakan jadi dibolehkan untuk mashlahat yang lebih tinggi, maka Allah mengangkat dosa dari wanita di saat butuh untuk membuka wajahnya dan dari laki-laki juga di saat butuh untuk melihatnya, dan di antara keadaan ini adalah:

1. Saat melamar, dan dalilnya sudah lalu.[3]
2. Di saat pengobatan di kala tidak ada dokter wanita yang mengobatinya, dengan syarat tidak khalwat dan membatasi melihat pada kebutuhan pengobatan, serta memilih dokter yang adil lagi terpercaya.[4]
3. Di saat mengajarinya ilmu yang wajib di mana tidak ada wanita yang mengajarinya dan (tidak ada) mahram yang layak, dan taklim sangat sulit di balik hijab, dan kalau (tidak memenuhi syarat-syarat ini) maka tidak halal membuka wajah dan tidak halal bagi si laki-laki melihatnya, dan juga ada syarat lain yaitu aman fitnah dari kedua belah pihak.
4. Di saat pengaduan (ke mahkamah), dan kesaksian, dan sebagian ulama menambahkan: Mua'amalah yang mengharuskan saksi.

Al Qadliy Abu Bakar Ibnu 'Arabiy *rahimahullah* berkata: (Bagi mufti qadli, dan saksi boleh melihat wajah wanita bila dia (wanita) mengajak bicara dalam fatwa, keputusan (qadla), dan kesaksian. Adapun qadli dan saksi maka wanita wajib membuka wajahnya agar si qadliy mengetahui kepada siapa dia memutuskan hukum, dan kepada siapa dia bersaksi, karena mengetahui orang yang di vonis dan dikenakan persaksian merupakan syarat. Adapun mufti maka dia jangan melihatnya kecuali bila wajahnya itu terbuka karena suatu sebab atau memang berhubungan dengan fatwa, dan di antara ulama ada yang mengatakan: Boleh melihatnya, karena dia (wanita) diperintahkan untuk bertanya kepadanya, sedangkan dia diperintahkan untuk menjawabnya, dan keduanya adalah aurat yang dibolehkan (dibuka) oleh fatwa, dan begitu juga melihatnya karena jawaban itu bisa sempurna dengan melihat).[5]

---

[1] Ihya Ulumuddin 4/729.
[2] Fathul Bariy 9/337.
[3] Lihat dalil-dalil Hijab dari Sunnah.
[4] Lihat Syarhus Sunnah 9/23.
[5] 'Aridlatul Ahwadzi 4/56.

Kelima: Ketahuilah sesungguhnya syari'at yang penuh hikmah ini bertujuan dari belakang pensyari'atan hijab ini untuk menolak fitnah sejak dini dari sekedar menganggap indah dan bersenang-senang dengan melihatnya yang merupakan zina mata, dan pada akhirnya perbuatan keji terbesar, dan tandanya adalah:

- Wanita boleh membuka wajahnya di dalam shalat dan haji bila aman dari pandangan laki-laki lain kepadanya.
- Dia boleh membukanya dalam kegelapan bila memang tidak kelihatan, dan terhadap inilah ditafsirkan hadits, "*Mereka (para wanita) pulang dari shalat fajar dengan menyelimutkan kain muruth-nya, mereka tidak diketahui karena masih gelap.*"
- Dia boleh membukanya di hadapan laki-laki buta.
- Dia boleh membukanya bila sudah tua renta yang sudah berhenti dari melahirkan lagi tidak dihasrati.

====================